

# ORANG KAMPUNG MELAWAN KORUPSI

Prolog : DR. Bambang Widjojanto



**Tim Editor :**

Ahmad Qisa'i – Dadang Trisasongko – Jobpie Sugiharto  
Laode M. Syarif – M. Gaussyah – Paulus Diartoko



# Orang Kampung Melawan Korupsi

Kumpulan Pengalaman  
Organisasi Akar Rumput



## Orang Kampung Melawan Korupsi

### Kontributor :

GaSAK  
KP2KKN  
LBH Kendari  
LBH Makassar  
LEMBAGA TITIAN  
LPS HAM Sulteng  
MTI  
PuKAT FH UGM  
PUNDEN  
PW Lakspedam NU Sumatera Utara  
RACA Institute  
SIDAK  
SAHDAR  
UBINUS  
WALHI

### Tim Editor :

Ahmad Qisa'i  
Dadang Trisasongko  
Jobpie Sugiharto  
Laode M. Syarif  
M. Gaussyah  
Paulus Diartoko

### Cetakan Pertama :

Desember 2011

ISBN: 978-979-26-9675-2

Diterbitkan oleh:

### Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA  
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916  
<http://www.kemitraan.or.id>

# Daftar Isi

Kata Sambutan .....	v
Pengantar Editor: .....	vii
Prolog .....	xxi

## Bagian I

<b>Korupsi dan Pelayanan Publik.....</b>	<b>1</b>
Mengoyak Apatisme, Mendorong Partisipasi .....	5
Berpihak Kepada Si Miskin .....	29
Agar Maling Tidak Memiliki Lentera .....	41
Camp Kaum Muda Antikorupsi .....	57
Keterbukaan Informasi Mencegah Korupsi.....	71

## Bagian II

<b>Korupsi Sektor Pertambangan dan Kehutanan... 83</b>	
Menyelisik Korupsi Raksasa Pertambangan .....	87
Sulitnya Mencari Barang Halal .....	103

## Bagian III

<b>Media dan Pengawasan Publik.....</b>	<b>119</b>
Menggebrak Korupsi di Desa .....	123
Melawan Monster Korupsi Dengan Poster.....	137
Belajar dari Guru Pemberani .....	147
Pelatihan Berujung Komite Antikorupsi .....	165
Jurnalisme Melawan Korupsi.....	181

## **Bagian IV**

<b>Pemantauan Peradilan .....</b>	<b>191</b>
Menguji Putusan Busuk .....	195
Membuka Jaringan Menjaga Integritas .....	205
Stop Korupsi di Pengadilan!.....	219
Epilog.....	229

# Kata Sambutan

Kemitraan menyambut baik diterbitkannya buku “**Orang Kampung Melawan Korupsi**”, yang merupakan upaya dan kerja keras para mitra Kemitraan untuk memberantas dan melawan korupsi di Indonesia. Buku ini merupakan rangkuman kecil dari perjalanan panjang Kemitraan dan para mitranya dalam melaksanakan program kampanye anti korupsi di Indonesia. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Gabungan Solidaritas Anti Korupsi Aceh (Gasak Aceh), Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat Medan (Sahdar Medan), Pimpinan Wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Sumatera utara (Lakpesdam NU Sumut), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Titian, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Raca Institute, Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah (KP2KKN Jateng), Sentra Informasi dan Data Untuk Anti Korupsi (Sidak), Perkumpulan Desa Mandiri (Punden), Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS HAM Sulteng), Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar), Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH Kendari), dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).

Penerbitan buku di bidang anti korupsi telah menjadi tradisi di Kemitraan karena sejak awal berdirinya, Kemitraan mendarmabaktikan usaha-usahanya untuk pemberantasan korupsi khususnya di bidang penegakan hukum, pelayanan publik, politik, ekonomi dan lingkungan. Buku yang ada di tangan para pembaca sekarang, merupakan kelanjutan tradisi Kemitraan dalam menerbitkan buku anti korupsi seperti, **Mencuri Uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia (2002)**, **Memberantas Korupsi dari Aceh sampai Papua (2008)**, **Koruptor Itu Kafir (2010)**, **Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi (2011)** dan sejumlah buku lainnya yang merupakan dokumentasi kegiatan maupun publikasi kajian dalam

perang melawan korupsi. Kemitraan percaya bahwa perang melawan korupsi harus digalakkan di semua lini dan disebarakan ke semua lapisan masyarakat karena bahaya laten korupsi ada di mana-mana dan telah terstruktur dalam urat nadi pemerintahan republik tercinta ini.

Sadar akan hal tersebut, Kemitraan dan para mitranya berusaha sekuat tenaga untuk mengeroyok koruptor di seluruh pelosok negeri dan berusaha memanfaatkan potensi 'orang kampung' yang dulunya menjadi korban praktik-praktik korupsi, menjadi agen pemberantasan korupsi. Hal ini tidak mudah dilakukan, tapi dengan dukungan 15 mitra yang telah berpengalaman bekerja dengan masyarakat, ternyata bisa dilakukan. Tentunya masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengubah "orang kampung" menjadi agen perubahan tapi buku ini menjelaskan dengan baik bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Karena itulah, Kemitraan melihat pemberantasan korupsi sebagai komponen yang tak terpisahkan dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik. Kemitraan akan terus mendorong upaya-upaya para mitra dan masyarakat luas dalam melawan dan mengeliminasi praktik-praktik korupsi di negeri ini.

Kemitraan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, khususnya kepada para mitra di daerah dan para aktor yang terlibat dalam menjalankan program ini, UNODC serta Kedutaan Besar Norwegia yang mendanai program ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staff Kemitraan yang terlibat dalam penyelesaian program dan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kesejukan sekaligus pelepas dahaga di tengah maraknya praktik-praktik korupsi di Indonesia sekaligus sebagai penambah motivasi bagi setiap anak bangsa untuk selalu bersatu padu melawan korupsi dan selalu berkomitmen untuk menyatakan "TIDAK untuk KORUPSI".

Jakarta, 9 Desember 2011  
Wicaksono Sarosa, Ph.D

Direktur Eksekutif



# Pengantar Editor

## Orang Kampung Melawan Korupsi: Ternyata Bisa

**H**adirin dan hadirat para pembaca yang mulia, buku ini tidak memuat kisah heroik tentang dihukum matinya seorang koruptor atau terpasungnya kebebasan seorang jenderal koruptor di dalam bui yang hina dan kemudian di ‘*sim-sala-bim*’ menjadi kamar ‘*deluxe*’ hotel bintang empat. Buku ini berisi ‘cerita biasa’ yang mengumpulkan kisah ketidakberdayaan dan keputusan orang kampung melawan penyelewengan dan kebohongan yang kemudian mereka ubah menjadi KEKUATAN dan gelombang perubahan yang mereka sendiri tidak tahu sebelumnya.

Sebelum kisah-kisah ‘sukses gagah-berani’ orang kampung tersebut disajikan diharibaan pembaca yang budiman, kami ingin mengingatkan kembali bahwa korupsi bukan sesuatu yang baru, karena guru dan folosof India pada tahun 350-283 SM yang bernama **Chanakya** atau dikenal juga dengan nama **Kautilya** telah menulis bahwa “...*it is impossible for one dealing with government funds not to TASTE, at least a little bit, of the King’s wealth*” (...adalah mustahil bagi seseorang yang berurusan dengan uang pemerintah untuk tidak mencicipi, meski sedikit saja, kekayaan sang Raja). (Kautilya, *The Arthashastra*, 350-283 BC).

Dari negeri sendiri, mendiang proklamator dan teladan kejujuran bangsa, **Bung Hatta** telah menyampaikan ketakutannya dengan kalimat singkat tapi bernas berikut: “*Korupsi jangan dibiarkan menjadi budaya di Indonesia*” (Bung Hatta, 1961). Ketakutan sang proklamator 50 tahun yang lalu ternyata telah menjadi kenyataan karena wajah korupsi menyebar merata disemua lini kehidupan bahkan masuk-menusuk dalam ruang-ruang privat tempat ibadah semua agama. Saking ‘membudayanya’, masyarakat tidak segan-segan lagi untuk menawarkan ‘uang rokok-uang photo copy-uang pulsa-uang kopi-uang makan-uang damai bahkan uang pijat’ kepada setiap pejabat publik yang akan mengurus keperluan mereka. Tempat ‘transaksi’

pun bisa dimana-mana, di jalan, di koridor kantor, di ruang kerja, di warung, di loby hotel, bahkan di rumah ibadah. Kasian Bung Hatta, peringatannya dianggap angin lalu dan makin hari makin terlupakan.

Kenyataan yang menyakitkan di atas terkonfirmasi dengan hasil survey Kemitraan pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya pada lembaga pemerintah dan hanya percaya pada tempat ibadah, media masa dan LSM. (*Kemitraan, National Survey of Corruption in Indonesia, 2001*). Lebih menyedihkan lagi, Survey Kemitraan tahun 2010, kembali menyimpulkan bahwa semua cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masih dianggap sebagai sarang koruptor di negeri ini. (*Kemitraan, Survei Mengorupsi Trias Politika, 2010*). Dua survei Kemitraan di atas telah diperkuat oleh penelitian ICW tentang *Trend Korupsi 2010 dan sejumlah polling* media masa yang dikerjakan selama 2011. Dan pembedaan akan fenomena ini dapat dilihat pada laporan Transparency Internasional 2011 yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 100 dengan skor *Corruption Perception Index* (CPI) 3,0 atau hanya naik 0,2 dari tahun 2010. Pendeknya, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa korupsi telah ‘membudaya’ dan mengakar di negeri ini.

Sadar akan kenyataan di atas, Kemitraan berusaha melibatkan orang kampung untuk ikut memerangi korupsi karena bahaya laten korupsi tidak bisa diserahkan pemberantasannya kepada KPK semata, apalagi kepada penegak-penegak hukum lain yang terkenal korup. Kita sering melupakan ‘kekuatan’ orang kampung dalam memerangi korupsi, padahal mereka telah menjadi korban dan bahan obyek para koruptor. Jika kita mampu menggerakkan mereka untuk ‘berkata TIDAK’ pada setiap pungutan *illegal* dan BERANI menuntut hak-hak hukum mereka, pemberantasan korupsi bisa kita mulai dari kampung.

Buku ini adalah kumpulan ‘kisah nyata’ dari berbagai elemen orang kampung yang BERANI berkata TIDAK pada korupsi dan tidak mau berdiam diri melihat maraknya praktik korupsi di beberapa sektor kehidupan mereka.

Bahasan 'kisah nyata' dalam buku ini dibagi dalam empat kelompok yakni:

- (i) korupsi di sektor sumber daya alam (pertambangan dan kehutanan),
- (ii) korupsi dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, anggaran daerah, penegakan hukum)
- (iii) Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat anti korupsi;
- (iv) Promosi dan pemantauan STRANAS PK 2010-2025.

Ke empat kelompok tersebut kemudian dikeroyok oleh orang kampung dan segerombolan anak muda yang tergabung dalam paguyuban yang mereka sebut LSM dan kumpulan yang mewaliki sekolah. Orang kampungnya-pun datang dari berbagai latar belakang, ada yang anak kampung 'metropolitan' Jakarta yang diwakili oleh Universitas Bina Nusantara (**UBINUS**) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (**MTI**), anak kampung di pulau Sumatera yang diwakili oleh kumpulan anak muda yan tergabung dalam Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (**GaSAK**) Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (**Lakpesdam-NU**) dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (**SAHDAR**) di Medan.

Untuk kampung-kampung di pulau Jawa, diwakili oleh anak muda yang mengelompokkan diri dalam Perkumpulan Desa Mandiri (**PUNDEN**) di Nganjuk Jatim, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**KP2KKN**) di Semarang, Sentra Informasi dan Data Untuk Anti Korupsi (**SIDAK**), dan Pusat Kajian Anti Korupsi (**PuKAT**) Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, serta *Rapid Agrarian Conflict Appraisal (RACA) Institute* di Kabupaten Bandung dan Garut, Jabar.

Selanjutnya untuk kampung-kampung di Sulawesi, diwakili oleh tiga kelompok anak muda yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (**LBH**) Makassar, **LBH Kendari**, dan Lembaga Pengembangan Studi Hak Asasi Manusia (**LPS-HAM**) Palu. Akhirnya, anak-anak muda di Kalimantan yang tergabung dalam

Wahana Lingkungan Hidup (**WALHI**) berusaha mengeroyok korupsi di Kabupaten Kotabaru Kalsel dan Kabupaten Kutai Timur Kaltim, sedang **Titian** memfokuskan diri pada memberantasan korupsi di Sintang, Ketapang dan Pontianak Kalimantan Barat.

Disamping latar belakang yang berbeda, cara mereka memerangi korupsi pun bermacam-macam dan unik bahkan sering tak terpikirkan oleh 'orang tua' yang tinggal di kegemerlapan Jakarta. GaSAK misalnya berusaha untuk melakukan "*Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Lokal di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh*". Dalam upaya untuk menyampaikan pesan kebaikan anti korupsi, GaSAK tidak menggunakan mimbar demonstrasi dan orasi ilmiah serta melakukan 'pendudukan' kantor pemerintah, tapi mereka memilih media radio lokal dan melakukan *talk show*, *newsleter* anti korupsi, sekolah anti korupsi sampai dengan menggunakan kesenian **traditional Rapa-i** yang sudah hampir punah di Bireun.

Kesenian tradisional Rapa-i mengandalkan kelucuan syair dan keseragaman bunyi. Pada jaman dahulu, kesenian ini adalah tontonan yang digemari semua kalangan. Sampai ada pepatah Aceh yang menyebutkan, "*Peunajoh Timphan, piasan Rapa-i*" artinya Rapa-i adalah kesenian khas Aceh yang tidak ada di daerah lain. Pokoknya, kalau dalam ungkapan masa kini, Aceh banget. Rapa-i di tangan GaSAK 'dimodifikasi' dengan syair-syair anti korupsi sehingga meningkatkan minat generasi muda yang sudah tidak mengenal lagi Rapa-i. Akhir kata, kegiatan GaSAK tidak saja ikut melestarikan Rapa-i, tapi berakhir dengan dibentuknya Komite Anti Korupsi yang beranggotakan alumni pelatihan anti korupsi dan bertugas mengawal dan memastikan bahwa korupsi tidak memiliki tempat di Bireun.

Dari Bireun kita menuju beberapa kampung di Medan, dimana SAHDAR dengan gagah berani berusaha memperbaiki tata kelola sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta melalui kegiatan "*Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan*". Kegiatan ini pada awalnya mendapatkan 'perlawanan' dari masyarakat dan tentunya para guru dan pengurus sekolah, karena SAHDAR menginginkan transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah, khususnya dari sisi keuangan dan program sekolah, agar orang tua murid dan masyarakat bisa memahami kendala-kendala pengembangan sekolah mereka.

Tawaran seperti ini membuat pihak sekolah tidak berminat dan cenderung menutup diri, tapi dengan persuasi yang simpatik, pengurus SAHDAR yang dikomandoi Arif Faisal berhasil mengajak pihak sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tata kelola beberapa sekolah di Medan. Akhir kata, SAHDAR berhasil meyakinkan sekolah dan masyarakat untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang partisipatif. Kepala sekolah yang dulunya tidak antusias dan takut, sekarang sangat mendukung program SAHDAR, dan berikut komentar sang kepala sekolah:

*"Pokoknya mulai sekarang, kami akan terbuka, bapak dan ibu silahkan datang ke sekolah. Kalau ada masalah jumpai saya."* (Kepala SDN 067250 Medan, Sugianto, M.Pd)

Masih di kota Medan, LAKPESDAM-NU juga tidak mau kalah dalam pemberantasan korupsi dengan menggelorakan kegiatan yang mereka sebut *"Melahirkan Generasi Jujur Melalui Sekolah dan Kantin Kejujuran"*. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang menempatkan Medan dan Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) pada urutan ke 44 dari sejumlah kota di Indonesia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 4,17. Sadar akan keprihatinan tersebut LAKPESDAM-NU tergerak hatinya untuk menggelorakan ajaran Islam soal kejujuran dengan berorientasi pada *"mabadi khaira ummmah"* khususnya prinsip *as-shidq* dan *al-amanah wa al-wafi' bi al-'ahd* (jujur, benar, sungguh-sungguh, dan transparan). Untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut, LAKPESDAM-NU melakukan kampanye anti korupsi dengan menggunakan media: *leaflet kejujuran, pin kejujuran, khotbah Jumat kejujuran, dan tabloid kejujuran* serta mendirikan *kantin kejujuran* di empat sekolah.

Kantin kejujuran di empat sekolah ini diharapkan bisa menghasilkan ribuan manusia yang paham dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan mereka kelak. Harapan itu mulai terlihat, walaupun kantin kejujuran ini belum setahun umurnya, tapi dampaknya bisa dilihat dari komentar guru berikut:

*"Ada orangtua siswa yang menyatakan bahwa dulu ketika anaknya disuruh membeli sesuatu tidak pernah ada kembaliannya, namun setelah adanya kantin kejujuran setiap anak membeli sesuatu kembalian uangnya selalu diberikan."*

(Nurhayati Siregar, Guru SD NU Medan).

Semoga saja kejujuran yang tertanam dihati anak didik ini terbawa sampai mereka dewasa.

Kita akan meninggalkan kampung-kampung Sumatera dan menuju sejumlah kampung yang lebih ramai dan kompleks di Jawa. Kita akan mulai dengan kegiatan anak muda yang tergabung dalam PUNDEN dengan judul kegiatan “*Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi di Kalangan Komunitas Masjid di Kabupaten Nganjuk*”. Kegiatan ini juga dilatarbelakangi ketidaknyaman sekelompok anak muda yang melihat praktik korupsi marak di Kabupaten Nganjuk. Sebagai contoh sebanyak 12 mantan anggota legislatif periode 2002-2003 dinyatakan terbukti menilap uang negara sebanyak Rp 2,6 miliar dan sejumlah pejabat eksekutif Kabupaten Nganjuk menjadi terperiksa kasus-kasus korupsi dengan potensi kerugian negara yang milyaran rupiah. Kepala desa pun ditahan oleh kejaksaan karena dituduh menilap Dana Alokasi Desa (DAD).

Sadar akan hal-hal di atas, PUNDEN melalui komunitas masjid berusaha menggelorahkan perlawanan atas perilaku korupsi di Kabupaten Nganjuk bahkan merambah sampai di luar Kabupaten Nganjuk. Pada awalnya kegiatan ini dimulai pada komunitas masjid yang telah lama dibina oleh PUNDEN, diantaranya: KPRM (Koperasi Perempuan Rejo Makmur) Tegalrejo, IPM (Ikatan Pedagang Mbaduk) Desa Malangsari, PAMAN (Paguyuban Mandiri) Desa Garu, serta Kelompok Perempuan Annajwa dan Koperasi Kumandang. Komunitas-komunitas itu diwadahi dalam SERAB (Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit). Kegiatan ini kemudian diperluas jangkauannya dengan menjalin kerjasama dengan remaja masjid dan dilatih dengan pengenalan ‘informasi dan teknologi komunikasi’ yang menghasilkan sesuatu yang tidak disangka sebelumnya karena setelah ‘tamat’ dari pelatihan, mereka menjadi kontributor reguler situs [www.korupsiana.com](http://www.korupsiana.com) yang dikelola SIDAK Yogyakarta, yang juga merupakan mitra dari Kemitraan dalam proyek besar ini.

Kegiatan PUNDEN bahkan ikut memberikan kontribusi positif dalam pembentukan Dana Alokasi Desa (DAD) dan berhasil ‘menjaga’ beberapa proyek pemerintah di sejumlah desa yang sedang menjalankan proyek-proyek PNPM. Lebih dari itu, **Pelatihan Anti Korupsi Bagi Komunitas Masjid** yang mereka selenggarakan

berhasil memikat peserta dari Malang dan bahkan Yogyakarta. Pendeknya, efek positif dari kegiatan yang dilaksanakan PUNDEN tidak hanya melampaui harapan sebelumnya tapi bertahan sampai dengan selesainya program ini.

Dari Jawa Timur, kita menuju Jawa Barat dimana RACA Institute menggagas “*Pendidikan Anti Korupsi ke Masyarakat Petani dan Buruh Melalui Pembentukan Guru Informal Anti Korupsi*”. Kegiatan mulia ini dilaksanakan di beberapa wilayah berikut: (a) Kabupaten Bandung, Kecamatan Cikancung, Ciparay, Banjaran, Majalaya, Solokan Jeruk, (b) Kabupaten Cianjur, Desa Jamali, Desa Neglasari, Desa Mekar Sari, Desa Gelar Anyar, Desa Giri Jaya, (c) Kabupaten Garut, Desa Cisewu (HPC 1), Desa Cibengang (HPC 2), Desa Cipangrahmatan, Desa Pangeureunan, Desa Sukawargi (Selekta), (d) Kabupaten Bogor : Kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunung Putri, Babakan Madang. RACA percaya betul bahwa masyarakat desa bisa menjadi pioner-pioner anti korupsi jika mereka diberdayakan dan mendapatkan informasi yang cukup.

RACA memfokuskan diri pada isu-isu korupsi yang bersentuhan langsung dengan petani dan masyarakat desa seperti bantuan beras bagi orang miskin (raskin) yang dikorupsi, pemotongan gaji Ketua RT dan RW oleh Kepala Desa, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Raca bahkan melakukan pelatihan anti korupsi kepada pekerja pabrik, seperti pelatihan yang dilakukan di PT Anatatex. Metode pelatihannya-pun cukup unik dan kreatif karena RACA menggunakan semua media kumpul-kumpul, seperti arisan, rapat desa, pengajian, bahkan acara tahlilan pun diselengi dengan kampanye dan pengajaran anti korupsi. Salah satu keberhasilan dari proyek ini dapat dilihat pada testimoni berikut:

*“Saya sangat merasakan manfaat dari program antikorupsi yang dilaksanakan RACA Institute, antara lain saya dan masyarakat yang diberikan sosialisasi, jadi tahu prosedur yang benar tentang dana BOS, Jamkesmas, sehingga tidak dibodohi lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”* (Dapid – Cianjur).

Pendeknya, proyek ini berhasil mengubah pemikiran masyarakat desa dan pekerja pabrik yang dulunya sering tak berdaya, sekarang berubah berani menyuarkan pikiran mereka jika diperbodohi oleh aparat yang korup.

Dari Jawa Barat kita menuju ke Jawa Tengah dimana KP2KKN menyelenggarakan kegiatan yang mereka sebut “*Survey terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) melalui Metode Citizen Report Card (CRC) di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah*”. Proyek ini diarahkan pada empat sasaran utama : (i) mengatasi kekacauan data warga miskin penerima kartu Jamkesmas dan Jamkeskot, (ii) mengatasi masalah pelayanan mulai rujukan puskesmas sampai penyediaan kamar dan perawatan di rumah sakit penerima Jamkesmas/Jamkeskot, (iii) meniadakan tambahan biaya yang dibebankan kepada pasien Jamkesmas/Jamkeskot, dan (iv) menerbitkan peraturan untuk mengatasi ketidaksiplinan pasien mengikuti prosedur pengobatan.

Walaupun pada awalnya kegiatan ‘dicurigai’ oleh pemerintah dan rumah sakit, tapi KP2KKN berhasil meyakinkan Pemerintah Kota Semarang untuk penandatanganan komitmen empat pihak tentang perbaikan (*roadmap*) pelayanan kesehatan kota Semarang oleh Wali Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kemitraan, dan KP2KKN. Dalam kesepakatan ini, Pemkot Semarang bertekad melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sistem “*total coverage/universal coverage*” dan berjanji meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan pada 2013. Ini adalah contoh nyata dari keberhasilan dari segi keberlanjutan karena dampaknya melampaui yang ditargetkan dalam proyek ini. Disamping itu, keberhasilan proyek ini juga dapat dilihat dari keikutsertaan rumah sakit dan para dokter yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang. Pendeknya, ke empat sasaran utama dari proyek ini bukan saja tercapai tapi melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari Semarang kita menuju Yogyakarta dimana SIDAK menyelenggarakan *Pendidikan Citizen Journalism Anti Korupsi Melalui Media [www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com)*. SIDAK ‘menggarap’ potensi anak muda di Yogyakarta yang berasal dari seluruh Indonesia untuk menjadi *citizen journalist* dan melaporkan temuan-temuan mereka di website mereka. Lebih dari itu, SIDAK menyiapkan halaman khusus di [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com) untuk menampung laporan para ‘jurnalists swasta’ hasil didikan mereka. SIDAK yakin bahwa kedua website tersebut bisa menjadi sumber bagi media cetak dan media *online* lainnya karena dilaporkan langsung dari lapangan.



Untuk melihat kesuksesan dari pelatihan-pelatihan SIDAK dapat dilihat dari jumlah berita yang di *upload* oleh alumni pelatihan dan tentunya dari testimoni para peserta pelatihan. Berikut adalah kesan salah seorang yang mengikuti pelatihan SIDAK.

*“Citizen Journalism for Anti-Corruption yang diselenggarakan oleh SIDAK memberikan pengalaman serta manfaat yang sangat luar biasa bagi saya dan rekan-rekan di Jambi. Pelatihan tersebut memiliki makna gerakan solidaritas masyarakat untuk menghidupkan perlawanan serta pengawasan terhadap penyimpangan oleh birokrat. Setelah lulus dari angkatan ke-2 CJAC, saya menjadi lebih peka terhadap segala ketimpangan dan mempertajam analisa saya dan berani mengkritik lewat tulisan-tulisan. CJAC adalah sebuah gagasan baru di Indonesia untuk menekan angka kleptokrasi melalui gerakan-gerakan sosial.”* (Hendra Yudha Malik dari Universitas Jambi, Alumni CJAC II).

Akhirnya, kerja keras SIDAK ini tidak saja memiliki dampak positif di Yogyakarta, tapi akan diteruskan di daerah asal masing-masing mahasiswa yang ikut dalam pelatihan ini.

Masih di Yogyakarta, PuKAT-UGM juga melakukan kegiatan yang mereka namai *Konsolidasi/Penguatan Jejaring Anti-Korupsi di Tingkat Lokal*. Kegiatan yang dikerjakan oleh PUKAT-UGM berupaya mengawal dan memantau proses-proses persidangan sejumlah kasus korupsi yang sedang disidangkan di Yogyakarta. Dengan adanya pemantauan ini, para penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi tersebut menjadi lebih berhati-hati sehingga ruang korupsi dan kolusi menjadi semakin sempit karena mereka merasa ‘diawasi’ oleh PuKAT-UGM dan jaringannya.

Disamping mengefektifkan pemantuan kasus yang sedang terjadi, PuKAT-UGM juga meningkatkan konsolidasi LSM anti korupsi di Jawa Tengah, yang mengikutsertakan LSM-LSM berikut: KP2KKN Semarang, LBH Semarang, JEJAK Semarang, PATTIRO Semarang, BEM FH UNDIP Semarang, CICA Magelang, GERTAK Batang, PUSOKO Klaten, YAPHI Solo, dan ATMA Solo. Jejaring yang ada kemudian dikonsolidasikan dengan baik, sehingga semua perkara korupsi di Jawa Tengah bisa terpantau oleh PuKAT dan jaringannya. Keberhasilan ini jauh melampaui target awal proyek yang sebelumnya hanya mengkhhususkan diri pada daerah Yogyakarta. Oleh karena itu, keberhasilannya dari upaya yang dikerjakan PuKAT menular pada sejumlah LSM di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sebelum pindah ke luar Jawa, ada baiknya kita memfokuskan diri pada upaya-upaya anak muda di ‘kampung metropolitan’ Jakarta, yang diwakili oleh UBINUS dan MTI. Kedua paguyuban ini menghususkan diri pada anak sekolahan. UBINUS menyelenggarakan “*Yooahoo.. Go Clean Yuk!*” dengan tema *Promosi Kegiatan Anti-Korupsi kepada Masyarakat – Melalui Ide Kreatif Lintas Media*. UBINUS dapat dijadikan sebagai contoh **sukses luar biasa** karena sejumlah mahasiswa berhasil memproduksi “mainan anti korupsi” yang ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa, sehingga bisa dimainkan oleh anak muda dari seluruh dunia karena mainan tersebut dapat di akses di <http://www.goooclean.com/>.

Disamping itu, mereka juga sukses menyelenggarakan LOMBA Poster ANTI Korupsi yang diikuti oleh pelajar SMA dan SMP dari seluruh Indonesia dan **poster-poster tersebut dapat dilihat pada ‘batasan bab’ dari buku yang sedang anda nikmati**. Mereka tidak berhenti disitu, karena dengan luar biasa menciptakan beberapa film kampanye anti korupsi dan telah kami gunakan untuk kampanye anti korupsi dan bahan pengajaran anti korupsi. Film-film tersebut juga kami bagi ke KPK karena kualitasnya tidak kalah dibanding keluaran *production house professional*.

Anak Metropolitan lain yang tergabung dalam MTI juga tak mau kalah karena mereka berhasil menyelenggarakan “*Anti Corruption Youth Camp 2011: “Students Go Anti Corruption”*”. Dari namanya yang bahasa Inggris, jadi ketahuan mereka berasal dari kampung Jakarta dan ditujukan untuk anak-anak SMA di Jakarta dan Jabodetabek. Capaian proyek ini sangat fenomenal karena mereka berhasil menerbitkan buku essay anti korupsi dan pada saat yang sama anak-anak yang mengikuti perkemahan anti-korupsi ini juga menciptakan *group* di media sosial FACEBOOK dan TWITTER yang mereka sebut “RUJAK” (*Remaja Muda Berjiwa Anti Korupsi*). Kami menyarankan para pembaca yang budiman mengikuti mereka di Twiter dan Facebook. Buku Essai anti korupsi yang mereka hasilkan telah diluncurkan dan dihadiri oleh pimpinan KPK, Ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan organisasi keagamaan dan mendapatkan antensi luar biasa dari media massa.

Korupsi di sektor sumber daya alam juga tidak lepas dari pantauan orang kampung karena praktik korupsi pada sektor ini memang fonomenal di negeri ini. Oleh karena itu, TITIAN menyelenggarakan kegiatan “*Diagnosa Pemenuhan Kebutuhan Kayu Lokal dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging dan Praktek Korupsi di Kalimantan Barat*”. Melalui kegiatan ini, TITIAN berusaha melihat susahny mendapatkan kayu legal di negeri yang mengaku mengharamkan kayu *illegal*. Memang ironis, karena beredarnya kayu ilegal ini dibiarkan oleh aparat negara ditingkat pusat dan daerah dan diakui sendiri oleh salah seorang pejabat dalam testimoni berikut:

*“Apabila pemeritahan pusat ingin memberikan contoh yang baik kepada pemerintah daerah, aturan kehutanan itu difleksibelkan saja seperti penarikan pajak golongan C. Karena memang hampir 80 persen dan berdasarkan hasil penelitian ini, kayu yang digunakan adalah kayu illegal...”* (Gusti, dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Ketapang, dalam FGD di Aula BAPPEDA Kabupaten Ketapang pada 18 Juli 2011)

Berdasarkan kenyaan di atas, TITIAN berusaha untuk mengadvokasi semua instansi yang berwenang untuk lebih serius memperhatikan asal-usul kayu yang mereka pakai, khususnya yang digunakan oleh proyek-proyek pemerintah. Upaya advokasi ini masih terus berlanjut dan akan terus digelorahkan oleh teman-teman TITIAN.

Masih di pulau Kalimantan, anak muda yang tergabung dalam WALHI-Jakarta melakukan *Riset Aksi Partisipatif Pemberantasan Korupsi Bidang Lingkungan Hidup di Kaltim dan Kalsel*. Fokus kajian ini kemudian dikhususkan pada korupsi di sektor pertambangan *illegal* batu bara yang marak di Kalsel dan Kaltim. Perlawanan akan pertambangan *illegal* di Kalsel diperkuat oleh WALHI Kalsel dan Aliansi GPPL (Gerakan Penyelamat Pulau Laut). Kegiatan yang sama dilakukan juga di Kaltim, bahkan sampai meneliti program-program CSR dari PT Kaltim Prima Coal yang diduga sering disalahgunakan dan diduga ada unsur-unsur korupsinya. Investigasi mereka berlanjut ke PT Bumi Resources yang tak kalah besarnya dan merekapun menemukan indikasi-indikasi korupsi karena Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kaltim diproses hukum karena dugaan tindak pidana korupsi.

Akibat nyata dari intervensi WALHI ini, masyarakat sekitar pertambangan legal dan *illegal* menjadi berani menyuarakan keprihatinan mereka atas dampak negatif dari pertambangan *illegal* dan isu-isu korupsi yang meliputi hampir semua pertambangan batu bara di Kalsel dan Kaltim.

Dari Kalimantan kita menuju pulau Sulawesi dimana tiga kelompok anak muda yang tergabung dalam LBH Makassar, LBH Kendari dan LPS HAM Sulteng berusaha menggelorakan perjuangan anti korupsi di kampung merena kasing-masing. LPS HAM Sulteng menyelenggarakan kegiatan “*Menekan Korupsi Melalui Keterbukaan Informasi Pada Institusi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Donggala*”. Melalui kegiatan ini, LPS HAM yang dibantu masyarakat dan koalisi LSM lain, berhasil ‘memaksa’ pemerintah Kabupaten Donggala untuk membentuk Komisi Informasi Publik Daerah. Diharapkan dengan terbentuknya KIP di Kabupaten Donggala, masyarakat dapat menuntut keterbukaan informasi, khususnya lembaga pemerintah yang mengurus pendidikan dan kesehatan masyarakat. LPS HAM bahkan berhasil ‘memaksa’ pemerintah provinsi Sulteng untuk membentuk Komisi Informasi Publik Provinsi Sulteng dan upaya ini didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulteng. Upaya pembentukan KIP Provinsi sebenarnya di luar target proyek ini tapi LPS HAM tidak puas dengan capaian yg mereka dan ingin melipatgandakan keberhasilan karena mereka mencium dukungan yang kuat dari elemen masyarakat dan koalisi LSM di Sulteng serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari Donggala dan Palu kita menuju Kendari, ibu kota dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Di Kendari, LBH Kendari berinisiatif untuk melakukan *Pemantauan Korupsi Pada Lembaga Peradilan Melalui Pemberdayaan Hukum Masyarakat*. Inisiatif ini mereka lakukan karena mereka melihat bahwa penegak hukum di Kendari kurang diawasi oleh media dan masyarakat karena mereka kurang paham isu-isu korupsi dan perhatian mereka lebih sering tertuju pada hiruk-pikuk politik lokal yang juga syarat dengan praktik korupsi. Sadar akan hal itu, LBH Kendari berusaha mengajarkan isu-isu korupsi kepada mahasiswa dan masyarakat umum bahkan ibu-ibu rumah tangga. LBH Kendari bahkan berhasil mendirikan Pos Pengaduan Korupsi, jika masyarakat mereka melihat praktik-praktik korupsi di sekitar mereka.

LBH Kendari bahkan berhasil ‘memberdayakan’ korban mafia hukum melapor ke Komisi Yudisial (KY) dan akhirnya ditindaklanjuti oleh KY. Para mahasiswa yang ikut kegiatan inipun menjadi kekuatan baru karena berkat pelatihan yang mereka terima, mereka menjadi berani menyuarkan korupsi di universitas dan Fakultas mereka. Kegiatan yang dikerjakan oleh LBH Kendari ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan jika digarap dengan baik oleh LBH Kendari.

Dari Kendari kita menuju Makassar, dimana LBH Makassar menginisiasi suatu kegiatan yang mereka namakan *Mendorong Penegakan Hukum dan Good Governance Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan*. Melalui kegiatan ini LBH Makassar berhasil melibatkan masyarakat yang menjadi korban praktik-praktik korupsi, seperti kelompok miskin kota dan LSM *grassroot* yang berkutit pada masalah kemiskinan, pedagang kaki lima dll. Untuk mendukung dan memperluas gerakan, LBH Makassar juga melibatkan jurnalis dan masyarakat kampus.

Capaian yang fenomenal dari LBH Makassar adalah sejumlah examinesi putusan kasus-kasus korupsi besar di Sulsel seperti: (i) kasus korupsi dana Bank BNI Syariah dengan terdakwa Djusmin Dawi, yang sampai sekarang masih buron, (ii) perkara pembebasan lahan *Celebes Convention Center* (CCC) dengan terdakwa Sidik Salam, (iii) kasus penggelembungan gaji karyawan Bulog Divisi Regional VII dengan terdakwa Umar Said, serta (iv) kasus korupsi dana APBD Luwu dengan terdakwa beberapa anggota DPRD Luwu. Hasil dari kajian ini kemudian diserahkan ke lembaga-lembaga penegak hukum dan universitas serta media massa agar dapat dijadikan bahan pembelajaran. Pada saat yang sama, hasil kajian ini juga semakin memperjelas ‘permainan’ aparat penegak hukum dan pemerintah yang terlibat dalam kasus-kasus ini, sehingga bisa dijadikan bahan advokasi lanjutan bagi LSM-LSM yang peduli pada isu-isu korupsi di Makassar dan sekitarnya.

Rangkaian inisiatif yang dikerjakan oleh orang-orang kampung dan paguyuban anak muda yang tergabung dalam sejumlah LSM akar rumput dan kumpulan anak sekolahan di beberapa universitas, ternyata memiliki jurus-jurus jitu-nan-ampuh dan lebih manjur dalam melawan korupsi dibanding 'akting murahan' para pejabat di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Negeri ini, sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah keberhasilan bangsanya selalu ditulis oleh 'gerombolan' anak muda di kampung dan kampus dan bukan oleh para pembesar yang berdasi dan bermobil mentereng. Semoga kumpulan kisah nyata perlawanan ini terus bergulir dan dilanjutkan oleh anak muda yang lain, karena **Orang Kampung-pun BISA Menendang Koruptor Tengik J**

# Prolog

**Bersama Rakyat “Menaklukan” Korupsi:**

**Menyemai Benih, Membangun Harapan Dan Kekuatan  
Untuk Melawan Pesimisme Pemberantasan Korupsi**

**DR. Bambang Widjojanto**

**A**da yang sangat menarik dari berbagai tulisan dalam buku ini bila membacanya dengan teliti serta mengaitkannya dengan fakta dan diskursus pemberantasan korupsi.

Secara faktual, di satu sisi mulai ada kegelisahan yang kian menguat, kosa kata korupsi tengah mengalami proses ”inflasi”, menjemukan dan hanya menimbulkan ”keberisikan” karena sering diucapkan tapi tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi kemaslahatan rakyat.

Pemberitaan korupsi yang kian marak dalam media massa karena ada tersangka pejabat publik yang ditangkap yang diduga memiliki jaringan kolusi konspiratif dengan kelompok tertentu lainnya dan angka mengenai jumlah kerugian Negara yang fantastis. Eksklusifitas pemberitaannya sangat menarik dan mendorong banyak kalangan untuk mengikuti rincian kejadian dalam kasus dimaksud.

Buku ini justru memperlihatkan fakta yang berbeda dengan “arus utama” pemberitaan dan diskursus mengenai pesimisme pemberantasan korupsi. Sebagian besar tulisan dalam buku ini tidak hanya menjelaskan kesulitan masyarakat menghadapi masifitas tak terperikan dari sifat dan karakter korupsi dalam sendi kehidupan mereka saja. Misalnya suatu pernyataan menarik menyatakan:

“korupsi telah menghancurkan budaya masyarakat pedesaan dengan memojokkan rakyat menjadi obyek korupsi. Hampir setiap saat, rakyat ditabrakan dengan posisi sulit, menerima atau menolak politik uang dari pemilu legislatif, pilukada, dan pemilihan kepala desa. Keyakinan rakyat akan kejujuran hancur oleh bagi-bagi uang dan serangan fajar. Setiap ada proses politik, tatanan sosial goyah karena orang mulai curiga dan bahkan bermusuhan gara-gara pilihan yang didasarkan uang”

Fakta “korupsi” di berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti: pertanian, pendidikan dan kesehatan serta sumber daya alam terjadi begitu sistematis di dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat juga dikemukakan di dalam buku ini

“Kedahsyatan” buku ini justru terletak pada keinginan dan kemampuan untuk menggambarkan dan bahkan mengungkapkan, ada usaha rakyat yang sangat serius untuk melakukan upaya yang paling mungkin untuk “melawan dan menaklukkan” korupsi dari sekedar “membicangkannya”. Ada 3 (tiga) hal lain yang tersebut di dalam buku ini yang juga menarik untuk dikemukakan, yaitu:

kesatu, kegiatan masyarakat untuk secara bersama “melawan dan menaklukkan” korupsi tidak hanya berorientasi dan mengandalkan pendekatan serta perspektif hukum semata. Ini kesadaran yang sangat substantif karena daya rusak korupsi terletak pada sifat dan karakter yang berbasis pada kebusukkan, kecurangan, dan ketidakjujuran;

kedua, kegiatan untuk melawan “kebusukkan, kecurangan dan ketidakjujuran” yang bermetamorfosis menjadi tindak korupsi karena menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan privat, dilakukan oleh rakyat pada lingkungannya sendiri dalam skala mikro spasial, kendati disebagian lainnya juga ada yang memberikan perhatian pada aras makro sektoral;

ketiga, ada pendekatan yang sangat fundamental dalam “melawan dan menaklukkan” korupsi, yaitu membangun kesadaran yang mendalam mengapa korupsi harus diberantas secara bersama dengan berbagai pendekatan. Ada kesadaran bahwa korupsi tidak bisa hanya “dihadang” di tingkat “hulu” tetapi harus “dihancurkan” pada “muaranya”. Oleh karena itu, ada tulisan menarik dalam buku yang menggambarkan dengan sangat utuh dan sistematis mengenai anatomi korupsi, misalnya, pada sektor sumber daya alam tertentu. Fakta ini hendak menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi akan sangat ditentukan dengan kemampuan memahami A-Z masalah korupsi.

Semua uraian yang telah dikemukakan di atas menggambarkan bahwa ada upaya untuk menyemai benih untuk membangun harapan dan kekuatan yang kesemuanya harus ditafsirkan sebagai optimisme. Korupsi harus dapat dilawan dan ditaklukkan dengan membangun gerakan sosial kemasyarakatan, dimana masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran, mengorganisasikan dirinya dan melakukan upaya “*legal* dan *meta legal*” sekecil apapun untuk kepentingan kemaslahatannya.



Fakta ini akan sesuai dengan alasan yuridis dan sosiologis lainnya yang menjadi dasar bahwa rakyat memang mempunyai mandat, hak dan kewajiban untuk secara bersama melakukan pemberantasan korupsi.

Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah secara tegas menjelaskan “pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya ... dengan peran serta masyarakat ...”.

UU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga menyatakan di dalam bagian penjelasan maupun bagian menimbang berkaitan dengan dampak korupsi, yaitu antara lain:

kesatu, korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara;

kedua, korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;

ketiga, korupsi mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika & keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (UU No. 7 Tahun 2006). Keseluruhan uraian ini hendak menegaskan dan dapat ditafsirkan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi korban utama dan terutama dari tindak pidana korupsi.

Selain itu, pada Bab V, Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 mengatur satu bab khusus yang berkaitan dengan Peran Serta Masyarakat. Pasal-pasal di dalam perundangan di atas menjelaskan adanya alasan dan argumentasi yuridis yang menjadi dasar keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Dalam kajian lainnya yang lebih mendalam mengenai korupsi, ada kesimpulan yang sudah menjadi kesepakatan bahwa “... *corruption creates fundamental inequalities in the poor's access to justice and to development services ...*”. Lebih jauh dari itu, ada hasil studi yang menyatakan “... *the negative impact of corruption on development is no longer questioned. Corruption hinders economic development, reduces social services, and diverts investments in infrastructure, institutions and social services ...*”. Kajian dibawah ini menegaskan, adanya kaitan

antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk mengontrol tindak pidana korupsi. Grafik yang tersebut dibawah ini adalah hasil kajian yang dilakukan oleh UNDP yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mengontrol korupsi





Figure 1.7: Control of Corruption Index and GDP Growth  
Sources: World Bank 2007b; World Bank 2007c.

Selain itu, ada suatu penelitian terhadap sekitar 100 negara “*developing countries*” tahun 1996-2001 yang dilakukan oleh UNDP. Penelitian dimaksud menyatakan antara lain sebagai berikut “... korupsi terjadi pada sektor “*the allocation of public expenditure*”, khususnya di sektor “*education, health and social protection*” dan mengakibatkan kian rendahnya kualitas pelayanan publik pada bidang itu ...”.

Kajian tersebut menjelaskan 2 (dua) hal, yaitu: kesatu, fakta kemiskinan, ternyata, mempunyai pengaruh terhadap *Human Development Index* (HDI). Indonesia kini berada pada ranking 124 dari 145 yang diukur HDI nya; kedua, pada negara yg dilakukan survei korupsi dan terbukti dikualifikasi sebagai negara korup ternyata berakibat pada kualitas *human development*, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dinyatakan, korupsi pada sector tertentu juga dapat mengakibatkan meningkatnya angka *infant mortality and school drop-out* dan juga mereduksi “*life expectancy and literacy*”. Pada konteks itu, dapat ditarik suatu kenyataan bahwa ada hubungan erat yang langsung antara *Human Development Index* dengan *Corruption Perception Index*;

Grafik yang tersebut dibawah ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara *Human Development Index* dengan *Corruption Perception Index*.



Uraian yang menjelaskan alasan yuridis dan sosiologis di atas telah menegaskan bahwa rakyat mempunyai alasan yang kuat untuk menjadi salah satu faktor dominan dan determinan untuk secara bersama ”melawan dan menaklukkan” korupsi. Rakyat adalah pihak yang paling dirugikan karena menerima dampak utama dari tindak korupsi yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, rakyat harus ”menggugah” kesadaran, kecerdasan dan kekuatannya serta terus meningkatkan itikad dan kemampuan dalam mengorganisasikan dirinya serta melakukan upaya apapun dengan kadar seberapa pun dalam dimensi *legal* dan *meta legal* untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi.



**Bagian I**

**Korupsi dan**

**Pelayanan**

**Publik**

CORRUPTION  
SLOWLY RUIN  
EVERYTHING!



Nama: Kevin Moses  
SMA Kristen Kanaan

# SAHDAR

## **Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat**

Orang tua murid juga mesti terlibat dalam pembahasan rencana anggaran sekolah. Istilah “partisipasi” menjadi persoalan.





# Mengoyak Apatisme, Mendorong Partisipasi

**D**I KOTA besar seperti Medan, Sumatera Utara, dengan jumlah sekolah sekitar 1.946, penyelenggaraan pendidikan bak hutan rimba. Tanpa dipayungi peraturan daerah..

Masalah yang utama adalah manajemen, terutama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Tidak ada pemisahan yang jelas antara harta sekolah dan harta yayasan. Ini yang membuat pengurus yayasan merasa menjadi pemilik

seluruh harta/aset sekolah. Apa yang menjadi harta sekolah dianggap milik yayasan dan di bawah kendalinya. Termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan yang lain ingin dikelola oleh yayasan. Ironisnya, pengurus yayasan berwenang mengganti atau memecat kepala sekolah atau guru. Maka campur tangan yang selama ini dilakukan tidak mendapat perlawanan. Tiada yang berani melawan sang pemilik kuasa.

Pengurus yayasan juga yang menentukan atau menunjuk pengurus komite sekolah. Yang banyak dijumpai, ketua komite sekolah adalah sanak saudara atau kerabat dekat pengurus yayasan. Hampir di seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan milik pribadi menerapkan model manajemen seperti ini. Bahkan, pengurus yayasan menentukan besaran gaji guru secara sepihak tanpa dasar perhitungan yang jelas. Akibatnya, gaji tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup



minimum guru. Di Kota Medan, gaji guru yang berstatus non PNS, jauh di bawah upah minimum regional yang berlaku. Lebih rendah daripada gaji buruh kasar sekalipun.

Berdasarkan hasil riset Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) pada 2011 tentang upah layak guru di Medan, masih ditemukan guru dengan penghasilan Rp.15.000 per jam tatap muka. Dalam Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan, beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka. Kalaupun guru tadi mengajar hingga 40 jam, penghasilannya hanya Rp 600.000. Sementara, Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2010 sudah mencapai Rp 1.020.000 per bulan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebanyakan guru swasta mengajar di lebih dari satu sekolah, dan atau mempunyai usaha yang lain, sehingga konsentrasi mengajar terbagi.

Menurut perhitungan komponen hidup layak, nilai kebutuhan hidup layak bagi seorang guru (lajang) di Medan sebesar Rp.2.251.844 per bulan. Dengan aturan jam mengajar 24 sampai dengan 40 jam, honor guru per jam yang ideal Rp 56.000 sampai dengan Rp 94.000.

Perlawanan tentu hanya dalam batin, atau diteriakkan kepada Tuhan lewat doa. Kondisi guru swasta memang jauh dari sejahtera. Kualitasnya juga rendah. Bagaimana hendak menambah kualitas, seluruh waktu mereka untuk mengajar di dua atau tiga sekolah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka diangkat sebagai guru dengan sebuah surat keputusan, bekerja tanpa perjanjian yang menegaskan hak dan kewajibannya, serta dapat diberhentikan kapan saja tergantung kemauan yayasan. Bisa saja mereka diberhentikan tanpa alasan, surat, dan tanpa pesangon. Cengkeraman pengurus yayasan hingga kewenangan mengganti kepala sekolah. Memang pemilihan kepala sekolah tanpa mekanisme, hanya mengikuti ke mana telunjuk pemilik yayasan mengarah. Yang paling mengkhawatirkan, baik guru maupun kepala sekolah tidak mendapatkan kepastian apakah besok masih bekerja di sekolah itu.

Sementara pengelolaan sekolah negeri tidak lebih baik dari sekolah swasta. Siapa yang menjadi kepala sekolah tergantung keinginan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah setempat yang diwakili oleh dinas pendidikan. Di sekolah mana guru bertugas juga tergantung keinginan pemerintah daerah. Mereka bisa dimutasi besok, lusa, atau kapan pun, kemanapun.

Masalah pokok lainnya adalah pengelolaan dana sekolah yang tidak transparan. Namun, kepala sekolah sebagai penanggungjawab berada di bawah kekuasaan yang mencampuri tugasnya. Bentuk ketertutupan dalam pengelolaan anggaran sekolah misalnya sekolah tidak pernah mengumumkan berapa dana yang masuk dan yang dihabiskan. Komite sekolah tidak dilibatkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang tertutup ini membuka peluang terjadi penyimpangan. Sebab, dalam pelaksanaannya, hanya kepala sekolah yang tahu rencana pelaksanaan dan perkiraan dana yang dibutuhkan. Kepala sekolah yang mengetahui, sementara yayasan yang lebih banyak menikmati keuntungan dari hasil penyimpanan tersebut.

Program yang dibuat juga tidak menjawab kebutuhan warga sekolah. Selama ini program dirumuskan oleh kepala sekolah, atau bersama yayasan, atau dengan bantuan birokrat di sektor pendidikan. Sehingga, Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (APBS) tidak menggambarkan kebutuhan para pemangku kepentingan, seperti guru, pegawai, siswa, orangtua, dan masyarakat. Guru pun kehilangan forum untuk menampung aspirasinya. Maka dalam kegiatan pembelajaran, guru hanya menerima apa yang ada. Untuk membuat usulan peningkatan fasilitas, tidak ada jalan.

Perencanaan program yang tidak partisipatif tersebut, jelas berdampak pada rendahnya mutu sekolah. Dana sekolah tidak dianggarkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, misalnya, pelatihan guru, penambahan fasilitas media pembelajaran, serta membangun perpustakaan dan laboratorium. Dana sekolah entah dipergunakan untuk apa, sebab perencanaan dan penggunaannya juga tertutup. Hanya Tuhan dan Kepala Sekolah yang tahu. Selama ini, kegiatan sekolah adalah kegiatan rutin tahunan: membeli kapur tulis atau spidol, kertas, peralatan kantor, peralatan kebersihan. Sekolah tidak merumuskan program berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan mutunya.

Contoh lain. kegiatan tahunan adalah Penerimaan Siswa Baru (PSB). Jika dirumuskan secara partisipatif, pemangku kepentingan akan mengetahui tentang panitia, daya tampung sekolah, kriteria penerimaan, jumlah pendaftar, proses seleksi, serta uang pendaftaran (jika ada). Kemudian, panitia mengumumkan proses pendaftaran sampai hasil seleksi. Namun, kalau dilaksanakan secara tertutup,

tentu terjadi penyimpangan. Di Medan, setiap tahun terjadi jual-beli kursi dalam penerimaan siswa baru. Calo juga bermain. Harga satu kursi mencapai jutaan rupiah.

Kasus yang terbaru di Medan adalah persoalan kelas gelap. Kelas gelap adalah istilah untuk kelas yang diperdagangkan kepada calon orangtua siswa. Ada satu kelas yang tidak diisi sesuai mekanisme yang terbuka. Kursinya dijual kepada para calon orang tua murid dengan nilai tinggi. Ini terjadi karena ketidakjelasan daya tampung sekolah dalam PSB.

Jual-beli kursi dan fenomena kelas gelap antara lain dipicu oleh label sekolah favorit dan label standarisasi tertentu. Para pelaku menawarkan “gengsi” bagi siswa yang akan bergabung. Alokasi anggaran negara lebih berpihak kepada sekolah dengan label “favorit”, “berstandar nasional”, atau ‘rintisan sekolah bertaraf internasional.’ Di sisi lain, segolongan besar masyarakat ekonomi lemah tidak dapat menikmati pendidikan yang berkualitas sebab pendidikan yang bagus hanya bisa didapatkan dengan biaya yang tinggi. Hanya sekelompok kecil masyarakat kaya yang menikmatinya.

Korupsi pada sektor pendidikan menyebabkan tidak terpenuhinya hak pendidikan rakyat. Dampaknya, angka putus sekolah melambung dan fasilitas sekolah yang tidak memenuhi standar. tingkat korupsi di sektor pendidikan, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), cukup tinggi. ICW menyatakan

*“APBS Partisipatif ini sangat baik, dengan perda ini juga kami berharap tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah dan madrasah. Saya berharap nanti APBS Partisipatif bisa diterapkan di madrasah saya.”*

**(Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Mahrus, Baharuddin, S.Ag)**

korupsi pendidikan terjadi pada dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti pada 2009, terdapat 142 kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum dengan total kerugian sebesar Rp 243,3 miliar. Sementara hasil audit BPK tahun 2010 menunjukkan bahwa enam dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana BOS yang totalnya sekitar Rp 13,7 juta.

Rilis hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang indeks integritas tiga layanan publik di 22 kota pada 2010, menunjukkan bahwa Kota Medan berada pada peringkat satu terburuk. Indeks

integritas layanan publik di Kota Medan hanya mencapai 4,4 serta masih jauh dari standar minimal. Ini menunjukkan, Kota Medan yang terkorup dalam bidang pelayanan publik.

Berdasarkan riset dan pemantauan ICW pada korupsi pendidikan selama periode 2004 – 2009, ditemukan angka putus sekolah (SD dan SMP) tetap tinggi yakni 4.313.001 murid (2004-2008). Angka itu menunjukkan penurunan 5,1 persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebesar 4.545.921 murid (2000-2004). Meskipun angka putus sekolah turun, namun tetap belum sebanding dengan kenaikan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 1,5 kali lipat dibandingkan dengan anggaran pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, angka putus sekolah di Kota Medan selama tahun 2010, berdasarkan capaian kinerja Bidang Sosial Budaya Pemerintah Kota Medan tahun 2010, sebanyak 227 orang (SD/MI), 425 orang (SMP/MTs), dan 1.857 orang (SMA/SMK/MA). Deretan angka ini menunjukkan angka putus sekolah masih cukup tinggi di Kota Medan. Penyebabnya, biaya pendidikan cukup tinggi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. kemiskinan membuat anak usia sekolah harus bekerja untuk membantu menopang kehidupan keluarganya. Seharusnya pendidikan bermutu yang berbiaya tinggi tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah.

Hasil temuan SAHdaR pada 2011 menunjukkan bahwa banyak siswa miskin di sekolah swasta bermasalah dalam membayar biaya sekolah. Bagi sekolah yang mengandalkan pendapatan dari uang pembayaran sekolah alias SPP seringkali menghadapi masalah dalam pembiayaan. Kondisi ini terjadi karena banyak siswa yang menunggak membayar SPP akibat pendapatan orang tua mereka kecil.

Jumlah penduduk miskin di Medan meningkat pada tahun 2010, yaitu dari 6,40 persen menjadi 9,92 persen. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), jumlah penduduk di Kota Medan pada awal 2011 mencapai 2,7 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada 2010 mencapai 496.283 jiwa atau 41.537 Kepala Keluarga (KK). Dalam empat tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mencapai 393.147 KK (2009), 412.981 KK (2008), 412.984 KK (2007), 276.215 KK (2006).

Jika merujuk pada Indikator Kesejahteraan Rakyat, pendapatan per kapita penduduk Kota Medan meningkat sejak lima tahun terakhir,

yaitu Rp18,46 juta (2005), Rp 20,82 juta (2006), Rp 23,48 juta (2007), Rp 27,35 juta (2008), dan Rp 30,32 juta (2009). Artinya, dalam satu tahun pendapatan satu orang penduduk Rp 30,32 juta atau Rp 2,52 juta per bulan. Data ini kontradiktif dengan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat sehingga pendapatan per kapita tidak dapat dijadikan acuan. Pendapatan perkapita dihitung berdasarkan jumlah seluruh pendapatan penduduk dibagi jumlah penduduk. Perhitungan semacam ini tidak memperhatikan ketimpangan jumlah pendapatan sebagian kecil penduduk yang sangat kaya dan sebagian besar penduduk miskin.

Mengenai pengangguran, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pengangguran terbuka di Medan pada 2011 sekitar 13 persen, yang di atas rata-rata kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. Rincinya, dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.474.548 jiwa (2009) dan 1.647.634 jiwa (2010) jumlah pengangguran terbuka 137.160 jiwa (2009) dan 133.811 jiwa (2010). Penduduk yang mayoritas bekerja sebagai pekerja/buruh/karyawan mencapai 428.045 jiwa (2009) dan 454.627 (2010).

Masalah struktural ini juga dipengaruhi oleh pemerataan pembangunan di seluruh wilayah administratif. Saat ini di Medan terdapat kesenjangan pembangunan antara bagian utara (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli) dan bagian selatan Kota Medan. Di bagian utara yang kawasan industri dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang besar dari sektor industri dan bea cukai justru tidak tersentuh pembangunan. Kesenjangan itu terjadi pada fasilitas sosial, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Masalah struktural dan masalah sosial memicu tindak kejahatan di Kota Medan. Dari hasil studi SAHdaR pada 2011 tentang tindak pidana, tersangka kasus pidana kerah biru kebanyakan dari masyarakat kelas bawah, seperti tukang becak, buruh pabrik, dan pengangguran. Tindak pidana yang mereka lakukan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian berat, judi togel, perampokan, dan penganiayaan.

Penelitian SAHdar pada 2001 juga menemukan, jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Medan tahun 2009 sebanyak 8.385 perkara dan yang sudah selesai ditangani 5.530 perkara. Sedangkan tahun 2010, jumlah tindak pidana 12.292

perkara dan yang selesai ditangani 5.472 perkara. Kasus yang paling banyak terjadi, dari yang paling tinggi, adalah pencurian berat (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan berat (anirat), dan narkoba.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Faktor yang lain adalah rendahnya kualitas lulusan yang disebabkan oleh mutu pendidikan yang rendah pula. Sebab, pekerjaan dengan upah yang cukup membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas yang memadai. Mutu yang rendah disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak berdasarkan atas kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan, sehingga tidak menjadi solusi dan tidak relevan untuk dapat menjawab masalah ketidakadilan sosial.

Atas dasar itu, SAHdaR melaksanakan kegiatan “Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan.” Kegiatan ini dilaksanakan selama sepuluh bulan di Medan pada 2011. Proyek dibiayai dengan dana bantuan dari Pemerintah Norwegia dan atas fasilitasi oleh Kemitraan dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Perbaikan dunia pendidikan harus diarahkan pada penguatan partisipasi para pemangku kepentingan. Dengan menguatnya partisipasi, akan menguatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. dengan partisipasi yang tinggi juga akan membangun kerjasama yang baik antara penyelenggara pendidikan dan pemangku kepentingan yang lain, termasuk masyarakat sebagai pihak yang menerima keuntungan atas pelaksanaan pendidikan.

Penguatan partisipasi masyarakat sangat relevan dengan pemberantasan korupsi pada sektor pendidikan. Dengan partisipasi yang tinggi akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, mendorong progresifitas usaha pemenuhan hak pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan menekan biaya pendidikan.

Lagipula selama ini pemberantasan korupsi masih dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan mengungkap dan menghukum pelaku korupsi. Padahal usaha pemberantasan korupsi harus dimaknai secara luas. Pemberantasan korupsi haruslah menyentuh akar permasalahan, yaitu terhadap tindakan korupsi yang timbul dalam budaya yang

tertutup, otonomi yang kuat tanpa kontrol, dan akuntabilitas yang rendah. Oleh karena itu, penguatan partisipasi termasuk upaya pemberantasan korupsi dari hulu, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi, pemberantasan korupsi pada sektor pendidikan merupakan jalan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

Maka, proyek penguatan partisipasi masyarakat dalam anggaran pendidikan menjadi penting untuk dilaksanakan di Kota Medan. Tujuan pelaksanaan proyek ini secara umum adalah mewujudkan transparansi, akuntabilitas anggaran, dan menutup peluang korupsi pendidikan melalui penguatan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk mewujudkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas anggaran di dua sekolah model melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam menyusun APBS yang partisipatif. Juga untuk membuat usulan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan partisipatif kepada pemerintah dan DPRD.

Dalam pelaksanaan proyek ini tujuan khusus yang diharapkan telah tercapai, namun tujuan yang bersifat umum belum sepenuhnya tercapai. Sebab, pencapaian tujuan umum dan lebih luas membutuhkan waktu yang cukup panjang, baik untuk mempertahankan partisipasi, maupun membangun budaya yang partisipatif. Pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan regulasi juga memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara pelaksanaan proyek dibatasi dalam waktu sepuluh bulan.

Semua proses dan temuan dalam pelaksanaan proyek ini menjadi bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Partisipatif. Pembuatan regulasi ini juga menjadi tahap penting dalam pelaksanaan proyek. Dalam prosesnya, regulasi usulan masyarakat ini dirumuskan bersama oleh sekolah, perwakilan masyarakat, guru dan organisasi guru, dan tim ahli dari perguruan tinggi yakni Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, regulasi ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sebagai usulan agar menjadi Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD Kota Medan.



Secara garis besar, Draf Rancangan Peraturan Daerah itu berisi 15 poin pokok, yakni:

1. Secara prinsip, penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Draf Rancangan Perda ini adalah prinsip Keadilan; Kesetaraan; Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi; dan Kemitraan. Prinsip inilah yang harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan dan dalam semua hal dimulai dari kebijakan hingga yang bersifat teknis pelaksanaan pendidikan.
2. Mengatur tentang pembagian tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan pendidikan, antara lain; tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Kepala Sekolah, Guru, dan Organisasi Guru; Orangtua Murid, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat; serta Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan dukungan atas penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengatur tentang hak dan kewajiban guru dan tenaga kependidikan. Draft Ranperda mengatur tentang dua status guru yaitu; Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap Yayasan/Badan hukum swasta lainnya. Dari kedua status ini, guru berhak mendapatkan kesejahteraan dari tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, mendapatkan upah sesuai kebutuhan hidup layak, mendapatkan jaminan sosial, dan mendapatkan akses informasi, teknologi, akses untuk pengembangan diri, pengembangan keilmuan dan profesi. Untuk guru yang bersatus Pegawai Tetap Yayasan/Badan hukum swasta lainnya, diatur juga tentang sistem Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama, berhak mendapatkan gaji pokok diluar jam mengajar, dan diatur pula tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Kemudian tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah sesuai dengan standar upah hidup yang layak, dan jaminan sosial. Sehubungan dengan itu, pemerintah harus menetapkan standar upah hidup yang layak untuk guru dan tenaga kependidikan.
4. Mengatur tentang persyaratan menjadi kepala sekolah, mekanisme pemilihan dan penetapan kepala sekolah, serta periode jabatan kepala sekolah. Kepala sekolah dipilih secara transparan dan dengan musyawarah untuk mufakat.

5. Mengatur tentang kewajiban Pemerintah Kota untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, serta mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBD.
6. Mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan secara partisipatif. Dengan kata lain, Draft Rancangan Perda ini mengatur tentang keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di tingkat Pemerintah Kota dan di tingkat sekolah.
7. Mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam klausul ini, diatur tentang hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara langsung ataupun melalui Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah. Selain itu juga diatur tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah, serta mekanisme pemilihan Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah.
8. Mengatur tentang bentuk, mekanisme dan instrumen partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi pikiran/gagasan; partisipasi dengan keterlibatan langsung; dan partisipasi materi/uang/benda.
9. Mengatur tentang pengelolaan partisipasi di sekolah. Pengelolaan partisipasi dilakukan oleh Pegawai Pengelola partisipasi, kemudian diatur juga tentang tata cara pengelolaan partisipasi di sekolah.
10. Mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif. APBS disusun, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi dengan melibatkan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Jadi setiap satuan pendidikan harus melaksanakan APBS secara partisipatif.
11. Mengatur tentang Pengembangan kurikulum secara partisipatif. Bahwa pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh guru, konselor, kepala sekolah, dengan melibatkan komite sekolah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terkait seperti narasumber atau ahli.
12. Mengatur tentang mekanisme pengusulan anggaran sekolah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan di tingkat Pemerintah Kota. Kemudian pengusulan anggaran sekolah melalui Dinas Pendidikan.

13. Mengatur tentang audit atas laporan keuangan sekolah dan keterbukaan informasi atas penggunaan anggaran sekolah.
14. Mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap pemangku kepentingan pendidikan atas kinerja dan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Mengatur tentang mekanisme komplain atas pelayanan yang kurang memuaskan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Draf Rancangan Perda ini diyakini mampu menjadi solusi atas permasalahan pendidikan di Kota Medan. Perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dimulai dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Pengusulan rancangan itu sekaligus menunjukkan kepada khalayak bahwa upaya perbaikan dunia pendidikan baru dimulai. Langkah awal telah diayunkan. Kekhawatiran bisa saja muncul selama pembahasan di DPRD sebab pengurangan bahkan penghilangan beberapa poin pokok sangat mungkin terjadi. Maka diperlukan dukungan masyarakat, orangtua murid, dan guru sebagai pihak yang menerima manfaat.

Proyek ini kelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya pernah dilaksanakan SAHdaR bersama ICW dan Koalisi Pendidikan, yaitu “Pelatihan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif dan Peka Gender” di Medan pada 2009. Pelatihan yang diikuti oleh anggota Serikat Guru Indonesia (SeGI) Kota Medan, Deli Serdang, dan Langkat itu untuk melatih guru agar menjadi fasilitator dalam penyusunan APBS Partisipatif di sekolah.

Proyek penguatan partisipasi masyarakat dalam anggaran pendidikan pada 2011 ini menjadi penting untuk dilaksanakan terlebih dalam kondisi politik nasional dan politik lokal yang sangat koruptif. Penenggelaman beberapa kasus korupsi besar serta serangan balik kepada lembaga antikorupsi menjadi pendorong pelaksanaan proyek ini.

Beberapa kelompok yang berkepentingan atas proyek ini serta menjadi mitra pelaksana adalah SeGI Kota Medan dan Kelompok Pekerja Rumah Tangga (KPRRT) Teratai dan Melati di Medan. Ketiga kelompok ini merupakan mewakili pemangku kepentingan dalam APBS. Kelompok guru selama ini tidak memiliki media untuk menggolkan kepentingannya. Sedangkan pekerja rumah tangga adalah

kelompok masyarakat yang tidak mendapat akses pekerjaan yang baik karena tingkat pendidikan yang rendah. Partisipasi kedua kelompok itu harus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan hak dalam anggaran negara, khususnya untuk memperoleh pendidikan yang baik. Proyek ini dilaksanakan demi memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dengan partisipasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendidikan di sekolah.

Proyek ini dilaksanakan di 2 (dua) sekolah yang menjadi percontohan penerapan APBS Partisipatif di Kecamatan Medan Deli. Luas Kecamatan Medan Deli adalah 20,84 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kelurahan. Di Kecamatan ini terletak Kawasan Industri Medan (KIM) yang mempunyai luas total sebesar 514 hektar. KIM dikelola oleh PT. Kawasan Industri Medan, sebuah BUMN. Sekitar 100 perusahaan menempati kawasan industri ini dan sebagian besar di antaranya adalah perusahaan dalam negeri.

Dua sekolah yang menjadi percontohan adalah SD Negeri 067250 dan SMP Persatuan Amal Bakti (PAB) 18 Medan. SD Negeri 067250 adalah salah satu sekolah di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. SDN 067250 menerima dana BOS sehingga tidak mengenakan biaya SPP atau uang Komite Sekolah kepada orang tua murid. Bebas SPP ini kemudian menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Itu terjadi karena masyarakat salah dalam menafsirkan partisipasi. Partisipasi dianggap sebagai keikutsertaan orangtua untuk membayar biaya pendidikan.

SD ini mempunyai 24 orang tenaga pendidik (termasuk kepala sekolah dan satu orang pegawai administrasi). Setengahnya berstatus PNS, mengajar di pagi hari jam 07.30-12.00 WIB, dan setengah lagi mengajar pada waktu siang 13.00 – 17.00 WIB. Sekolah ini cukup dikenal oleh masyarakat sekitar, terlebih dalam kemajuan dua tahun terakhir sejak pergantian kepala sekolah yang baru. Sekolah ini mendapat hibah kecil dalam proyek pengadaan peralatan marching band untuk murid dan atap gedung sekolah. Dalam soal manajemen, sejauh ini relatif bersih.

Adapun SMP PAB 18 Medan adalah perguruan milik organisasi kemasyarakatan Persatuan Amal Bakti. Nilai strategis SAHdaR memilih sekolah ini adalah PAB memiliki 83 sekolah yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Keuangan sekolah ini

diawasi oleh organisasi, sehingga penyimpangannya relatif kecil. Di lingkungan sekolah, masyarakat memandang SMP PAB 18 menurun kualitasnya dibandingkan sekitar 10 tahun yang lalu. Penurunan terlihat dari melemahnya partisipasi masyarakat dalam peringatan hari-hari besar Islam, tidak adanya salat Ashar berjamaah di mesjid, dan sekolah dianggap meninggalkan masyarakat dalam aktivitas sekolah. SMP PAB didirikan dari kelompok-kelompok perwira, dan mengusung pendidikan yang religius. Namun, kini dipandang memudar karakter religiusnya sebab religiusitas tidak tercermin dalam visi dan misi sekolah. Ciri penurunan yang lain adalah tidak ada peningkatan jumlah siswa dalam lima tahun terakhir.

Secara garis besar kegiatan dalam proyek ini dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan APBS Partisipatif. Sosialisasi dilaksanakan untuk memperkenalkan proyek dan konsep APBS Partisipatif kepada sepuluh sekolah yang akan menjadi calon mitra. Dalam sosialisasi disampaikan keunggulan serta manfaat penerapan APBS Partisipatif dan manajemen sekolah. Pelatihan APBS Partisipatif mengajarkan bagaimana anggaran sekolah disusun dan dilaksanakan secara partisipatif. Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah perwakilan guru dan orangtua (komite sekolah) dari sekolah yang telah disosialisasi.

Tahap selanjutnya, menyusun anggaran sekolah secara bersama dengan melibatkan para stakeholder (pemangku kepentingan), seperti guru, pegawai sekolah, tokoh masyarakat, serta orangtua murid. Langkah berikutnya, sosialisasi proses dan hasil penyusunan APBS Partisipatif di dua sekolah adalah SD Negeri 067250 dan SMP PAB 18. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mempublikasikan sekaligus mengkampanyekan transparansi dan partisipasi dalam manajemen sekolah. Kampanye disasarkan kepada guru, pemimpin sekolah, organisasi masyarakat, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah. Pada pokoknya, publikasi ini menyampaikan bahwa penyusunan APBS secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder sekolah

*“Saya senang yang seperti ini, bagus itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat. Karena masyarakat sini kurang peduli. Saya selama diundang ke sekolah akan datang untuk membantu perbaikan di dunia pendidikan.”*

**(Ridwan,  
Orangtua murid kelas II SDN  
067250 Medan)**

mungkin dilakukan. Publikasi itu sekaligus untuk menyampaikan pengalaman salah satu kepala sekolah model penerapan APBS Partisipatif.

Tahap akhir proyek adalah mendorong warga untuk berpartisipasi melalui penguatan secara kelembagaan, yaitu komite sekolah. Penguatan masyarakat diberikan dengan memberikan pemahaman tentang partisipasi. Pemahaman ini dibangun dengan mengikutsertakan mereka dalam setiap tahapan kegiatan, dengan dialog-dialog, serta melalui media (seperti brosur). Membangun pemahaman disertai dengan pembudayaan transparansi dilakukan dengan cara mendorong sekolah menyampaikan informasi melalui media publikasi.

Keberhasilan proyek ini hingga mengusulkan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Partisipatif bukanlah tanpa hambatan. Hambatan dan tantangan muncul baik dari birokrasi pemerintahan, sekolah, maupun masyarakat. Di masyarakat dan sekolah, cukup sulit memberikan pemahaman tentang mekanisme anggaran. Jika hambatan tidak segera diatasi mereka mungkin tidak peduli dengan anggaran sekolah. Apalagi, mereka memang tidak terbiasa dan enggan untuk terlibat dalam perencanaan program sekolah.

Dari pemerintah juga terdapat beberapa reaksi. Walaupun tidak menghalang-halangi secara langsung, tetapi tiba-tiba beberapa kegiatan UPT Dinas Pendidikan Medan Deli dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan kegiatan proyek. Bukan hendak bersangka yang tidak baik, tetapi peristiwa seperti ini memang terjadi beberapa kali. Bahkan, menurut para guru, jarang sekali UPT Medan Deli membuat kegiatan yang mendadak. Tetapi beberapa bulan belakangan sering

*Sebelum pencairan kedua dana BOS periode II tahun 2011, Sekretaris Yayasan meminta Kepala Sekolah agar mentransfer dana BOS ke rekening yayasan setelah pencairan. Sekretaris Yayasan adalah anak pemilik Yayasan Mayang Sari. Permintaan ini disertai dengan desakan agar Kepala Sekolah bersedia. Dia berdalih dana tersebut akan digunakan merehabilitasi gedung sekolah dan membeli mebelair. Namun, Kepala Sekolah menolak dengan alasan dia yang nantinya mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS, bukan yayasan. Dan jika penggunaannya tidak sesuai peruntukan, dia juga yang harus bertanggungjawab. Itu sebabnya, dia yang harus mengelola, bukannya pengurus yayasan. Akan tetapi sekretaris yayasan tetap mendesak agar kepala sekolah bersedia menyerahkan dana itu.*

terjadi. Dugaan boleh saja, karena dukungan yang berarti pun tidak ada. Jadi, dugaan ini juga bukan tidak berdasar.

Sulitnya membentuk paradigma yang partisipatif ini terutama tentang hakikat dan pentingnya peran mereka dalam penyelenggaraan pendidikan. Apalagi membangun partisipasi yang telah lama hilang. Tentang pentingnya peraturan penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, mereka pun harus memahami dan merasa memiliki peraturan yang diperuntukan bagi pengaturan pendidikan. Namun, di tengah kesulitan tersebut terdapat peluang bagi penguatan partisipasi. Ternyata sekolah, masyarakat, dan guru cukup antusias untuk membuka diri, berkomunikasi, dan mengikuti pertemuan-pertemuan di sekolah. Kesediaan mereka menjadi modal yang berarti untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pendidikan.

Membangun partisipasi di tengah budaya yang tertutup memang sulit. Justru karena kesulitan inilah proyek ini menjadi berarti. Untuk mengatasi hambatan ada beberapa strategi atau cara yang ditempuh. SAHdaR melakukan pendekatan secara informal kepada masyarakat di sekitar permukiman dan titik kumpul warga, mengajak mereka bercerita tentang pendidikan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan. Membangun komunikasi dan kedekatan emosional kepada warga dan tokoh masyarakat agar dapat mengajak mereka hadir untuk berpartisipasi di sekolah. Kemudian, memperkuat organisasi guru serta membangun komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan setempat. Komunikasi dibangun dengan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek serta urgensi proyek untuk mendukung kinerja Dinas Pendidikan.

*Setelah berkonsultasi dengan Serikat Guru Indonesia Kota Medan, Kepala SD Swasta Mayang Sari menyatakan kepada Sekretaris Yayasan bahwa dirinya bersedia melakukan transfer dana asalkan ada surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa atas permintaan Sekretaris Yayasan, Kepala Sekolah dengan terpaksa bersedia melakukan transfer dana BOS pada pencairan ke II tahun 2011. Selanjutnya, atas transfer tersebut Kepala Sekolah melimpahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada Sekretaris Yayasan untuk mengelola dana tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka hal tersebut tanpa sepengetahuan dan di luar tanggungjawab Kepala Sekolah. Setelah draf surat perjanjian disodorke akhirnya Sekretaris Yayasan mundur dan urung memaksakan kehendaknya.*

Pendekatan yang lain untuk mengatasi hambatan adalah mendorong partisipasi kelompok pekerja rumah tangga. Mobilisasi anggota kelompok ini sangat efektif meningkatkan antusiasme warga dan orangtua siswa terhadap kegiatan-kegiatan proyek, baik di sekolah maupun di tempat lain. Dalam pelaksanaannya, kelompok PRT menjadi barisan terdepan.

Hambatan pun muncul dari manajemen sekolah yang tertutup. Sosialisasi APBS Partisipatif ke sekolah justru mengalami kesulitan karena ulah kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang tidak bersedia disosialisasi, dengan alasan tidak ada waktu dan alasan yang lain. Beberapa kepala sekolah juga menolak secara tidak langsung dengan janji waktu sosialisasi di sekolah yang tidak pasti. Ada pula sekolah yang menolak menerima LSM dan kepala sekolah tidak bersedia bekerja sama jika tidak mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan. Di sekolah swasta, kepala sekolah meminta surat izin dari yayasan. Satu kisah dapat dikutip dari pengalaman sosialisasi.

*Tim sosialisasi tiba di SD Asuhan Raya sekitar pada pukul 10.00 WIB. Setibanya di sekolah, Tim memasuki ruangan guru dan bertemu dengan SH, sebagai wakil kepala sekolah. SH kemudian menyambut Tim dan mempersilakan untuk duduk di kursi, tepat di depan mejanya sambil menunggu kepala sekolah — yang dari keterangan guru dan para pegawai sedang pergi ke bank.*

*Sekitar satu setengah jam Tim menunggu kepulangan Kepala Sekolah di ruangan guru bersama SH. Setelah kepala sekolah kembali ke sekolah, Tim langsung memberitahukan tujuan kedatangannya. Kemudian, atas kesediaan kepala sekolah tim langsung diarahkan ke laboratorium komputer untuk mempersiapkan peralatan. Sekitar setengah jam, Tim bersama dua orang guru menunggu kedatangan kepala sekolah. Dua orang guru tersebut kemudian keluar dan digantikan oleh dua orang guru yang lain. Sementara itu, seorang dari Tim kembali memanggil kepala sekolah ke ruangnya. Di saat yang sama, waktu pulang sekolah telah tiba. Dua guru di laboratorium kembali ke ruang guru untuk makan siang bersama rekan mereka yang lain. Sedangkan Kepala Sekolah tidak kunjung hadir. Ketika ditemui, dia menyatakan “sebentar lagi, masih ada kerjaan”. Tetapi tidak memerintahkan guru-guru untuk mengikuti sosialisasi. Setelah selesai makan siang, para guru kembali ke rumah masing-masing, dan sebagian yang lainnya pergi ke sekolah lain untuk mengajar di waktu sore. Tim sosialisasi yang berada di ruangan kecewa lalu memanggil kembali Kepala Sekolah. Namun, dengan nada yang datar Kepala Sekolah menyatakan bahwa dia akan segera pergi untuk kuliah magister (S2). Setelah berdiskusi sebentar, Tim memutuskan tidak melaksanakan sosialisasi. Kepada Kepala Sekolah, Tim berpamitan dengan kekecewaan karena sikap Kepala Sekolah. Akhirnya, sosialisasi tidak dilaksanakan di sekolah ini.*



Dari sebanyak 47 sekolah yang ditabulasi sebagai sasaran, sosialisasi berhasil dilaksanakan di 10 sekolah. Ternyata, guru, pegawai, orangtua siswa tidak memahami APBS. Mereka menyatakan pernah mendengar tapi tidak pernah melihat wujudnya. Sedangkan orangtua sama sekali tidak tahu apa itu APBS. Padahal, APBS menjadi syarat pencairan dana BOS. Dengan tidak disusunnya APBS oleh warga sekolah menjadi bukti bahwa terjadi sistem percaloan dalam program BOS. Namun, pada kenyataannya jangankan merumuskan APBS, memberikan perhatian pun tidak. Selama ini kehadiran orangtua ke sekolah cuma ketika pengumuman menyambut ujian nasional, mengambil nilai ujian nasional, mengambil rapor semester, dan ketika anaknya bermasalah di sekolah. Selain acara itu, orangtua enggan berkunjung, memberi kritik, apalagi perhatian.

Sekolah seperti hanya menjadi tempat penitipan anak selama orangtua bekerja. Persoalan perkembangan anak, dan pembelajaran di sekolah, tidak mendapat perhatian dari orangtua. Sekolah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri dengan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada ide dan kritik untuk sekolah demi perbaikan mutu pendidikan. Yang terpenting anak tidak menanggung malu karena menunggak membayar SPP atau iuran yang lain.

Di wilayah penerapan proyek ini, Kecamatan Medan Deli, sebagian besar orangtua murid buruh di berbagai perusahaan di Kawasan Industri Medan. Mereka tidak mempunyai waktu di luar jam kerja untuk berpartisipasi pada pendidikan anaknya. Perusahaan juga tidak memberikan waktu untuk itu. Maka pertemuan-pertemuan di sekolah sering pula dilaksanakan di hari minggu, menyita waktu libur mereka.

Sekolah seolah menjadi dunia lain yang terpisah, terisolasi. Hal ini cukup membawa keuntungan bagi sekolah, sebab tidak ada yang tahu perihal pengelolaan dana sekolah. Masyarakat juga tidak tahu walaupun terjadi penyimpangan atas penggunaannya. Begitu pula guru yang hanya mengajar, membuat rencana pembelajaran, dan membuat evaluasi. Tetapi sebagai bagian dari manajemen sekolah, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan sekolah. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hanya milik kepala sekolah. Persoalan pengelolaan dana yang tidak transparan, kepala sekolah adalah pelakunya yang menjadi sahabat yayasan dan Dinas Pendidikan.

Ada kendala lain yang sederhana tetapi cukup mengganggu.

Kata ‘partisipasi’ dipahami secara keliru oleh para pemangku kepentingan. Arti ‘partisipasi’ di Medan sangat berbeda dengan yang dimaksud oleh proyek dan istilah yang menjadi satu indikator dari *good governance*. Dalam semesta pikiran masyarakat, partisipasi didefinisikan sebagai sharing biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok. Dalam suatu musyawarah di masyarakat atau musyawarah di sekolah, misalnya, muncul kalimat dari pembawa acara, “Diharapkan partisipasinya bapak dan ibu.” Nah, kata ‘partisipasi’ diartikan sebagai besaran biaya yang dapat diberikan kepada kelompok atau perkumpulan atau organisasi. Jadi, partisipasi diartikan sebagai uang. Defenisi lainnya adalah, uang itu diberikan sebagai pengganti sumbang saran, perhatian, dan keterlibatan anggota dalam kelompok atau organisasi.

Kesulitan yang dihadapi SAHdaR adalah bagaimana mengubah pemahaman masyarakat mengenai partisipasi agar sesuai dengan tujuan proyek. Tanpa pemahaman yang sama, proyek tidak akan berjalan lancar. Penyelarasan ini justru menjadi inti dari pelaksanaan program, yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada stakeholder bahwa partisipasi adalah keterlibatan fisik dan pemikiran dalam sebuah kelompok.

Para guru juga tidak mempunyai ikatan solidaritas yang kuat. Bagi guru berstatus non-PNS, waktu dihabiskan untuk mengajar di beberapa sekolah. Mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengikuti pertemuan. Sedangkan guru PNS mempunyai waktu yang lebih luang. Setiap pertemuan dalam penyusunan APBS adalah momentum untuk mempraktikkan partisipasi sekaligus memberikan pemahaman yang benar.

Dalam penyusunan APBS ditemui beberapa masalah. Yang paling mendasar adalah visi dan misi sekolah yang tidak menjadi acuan dalam penyusunan program sekolah. Selama ini visi dan misi sekolah cukup tertulis sebagai pelengkap keberadaan sekolah. Visi dan misi juga tidak diketahui atau dipahami oleh warga sekolah dan masyarakat. Lebih jauh, visi dan misi sekolah tidak menjadi ruh/watak/karakter sekolah dalam aktivitas keseharian serta pandangannya dalam masyarakat.

Di dua sekolah model, program yang dirumuskan adalah program yang menampung semua kebutuhan pemerintah, masyarakat, guru, siswa, dan sekolah. Adapun program yang disusun dalam kategori peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru meliputi peningkatan

kualitas siswa, penambahan fasilitas belajar, membangun partisipasi masyarakat, dan program rutin seperti evaluasi belajar. Total dana yang dibutuhkan untuk belanja sekolah dalam se tahun sebesar Rp 524.515.650 (SMP PAB 18 Medan) dan Rp. 922.620.000 (SDN 067250 Medan). Sedangkan total pendapatannya jauh lebih kecil, yaitu Rp 246.735.000 (SMP PAB 18 Medan) dan Rp 769.200.000 (SDN 067250 Medan).

Ketimpangan anggaran ini disebabkan banyaknya permasalahan di sekolah. Setelah dianalisa, masalah pokok di sekolah antara lain kesejahteraan guru yang rendah, kualitas guru yang rendah, fasilitas belajar minim, minimnya perhatian masyarakat kepada sekolah, kesanggupan orangtua rendah (secara ekonomi) untuk menanggung biaya pendidikan, serta alokasi dana dari pemerintah tidak cukup untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara optimal. Masalah ini berdampak langsung pada kualitas lulusan yang rendah. Guru yang berpendapatan rendah akan mencari tambahan di sekolah lain sehingga perhatian tidak optimal pula.

Ketidakcukupan anggaran sekolah adalah masalah yang menjadi perhatian dalam APBS Partisipatif. Ironisnya, penyerapan anggaran tahun 2010 oleh Kementerian Pendidikan Nasional hanya 89,29 persen dari total anggaran Rp. 63,87 triliun. Jadi anggaran negara yang dipakai hanya Rp 50,03 triliun. Dari total anggaran yang diserap tadi sebagian besar dihabiskan untuk Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Rp 24,92 triliun.

Pokok masalah sebenarnya bukan ketidakcukupan anggaran, tetapi kapasitas stakeholder pendidikan yang rendah dalam menyusun program dan memperjuangkan pengalokasian anggaran. Masalah ini merupakan temuan yang penting. Masalah lain adalah sistem yang tidak tegas dijalankan. Apakah anggaran negara disusun dari bawah (bottom up) atau ditetapkan dari atas (top down). Ketidaksesuaian ini berdampak pada serapan anggaran yang rendah. Sebagai contoh, ketidakcukupan anggaran di sekolah terjadi karena tidak diperbolehkan mengutip dana dari orangtua murid dengan alasan telah dikucuri dana BOS. Sementara, dana BOS tidak mampu menutupi semua kebutuhan belanja sekolah dalam satu tahun. Kenyataan ini menjadi dilema: akan mengakomodasi kebutuhan sekolah atau mengikuti ketentuan dari pemerintah.

*Dahulu, Persatuan Amal Bakti didirikan di daerah Klumpang pada tahun 1957. Daerah perkampungan di kawasan perkebunan tembakau di Deli Serdang yang berbatasan dengan Medan. Masyarakatnya sebagian besar adalah buruh perkebunan tembakau. Tetapi mereka bercita-cita agar generasi penerusnya tidak menjadi buruh pula. Maka pentinglah bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya.*

*Pada saat itu sekolah berada jauh dari kampung. Maka dengan dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama mereka mendirikan madrasah. Madrasah Diniyah Amal Bakti namanya. Dari kelompok masyarakat yang kecil, dari perwiridan ke perwiridan, mereka menyisihkan waktu, tenaga dan uang untuk mendirikan madrasah. Cikal bakal organisasi besar ini diberi nama Persatuan Amal Bakti (PAB). Berawal dari madrasah, kemudian mendirikan sekolah. Selanjutnya organisasi menjadi mandiri dan mempunyai unit usaha (sekolah) di Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Sergei dan Langkat.*

*Pada saat awal pendiriannya, PAB adalah anak dari masyarakatnya, lahir dari perkumpulan mereka. Dalam pelaksanaan pendidikan, perkumpulan masyarakat dan guru menjadi mitra sekolah. Perkumpulan ini memberikan perhatian dan kepedulian terhadap sekolah PAB. Aktivitas mereka tumbuh dari spirit untuk pengabdian terhadap pendidikan.*

Untuk berpartisipasi di sekolah, masyarakat mempunyai wadah sesuai dengan undang-undang, yaitu komite sekolah. Komite sekolah sudah cukup memadai untuk menjadi mitra sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui komite, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi. institusi sejenis komite sekolah sudah pernah ada sebelumnya. Berikut cerita tentang inisiatif masyarakat membangun pendidikan.

Akan tetapi perkumpulan atau komunitas seperti itu saat ini sudah tidak ada lagi. Bahkan spiritnya, ruh dan semangatnya juga sudah tidak tersisa. Jika melihat pada sejarah beberapa dekade yang lalu, Orde Baru sangat melarang segala bentuk organisasi atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat dengan berbagai tuduhan, seperti makar atau anggota PKI. Terlebih di Sumatera Utara, daerahnya perkebunan. Kondisi itu diduga sangat berdampak terhadap komunitas-komunitas di masyarakat. Parahnya, pelarangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan komunitas masyarakat, tetapi juga semangatnya. Memudar dan mati. Maka tak heranlah jika budaya partisipasi dan gotong royong juga hilang.

Lebih jauh hal ini sangat berdampak terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan

sebagai bagian dari masyarakat. Pada umumnya sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta tidak membuka diri kepada masyarakat. Sehingga aktivitas di sekolah memang tidak menggambarkan budaya masyarakat dan lingkungannya. Tidak menganut nilai-nilai masyarakat di lingkungannya.

Kembali kepada komite sekolah, saat ini komite sekolah dibentuk berdasarkan penunjukan oleh kepala sekolah dan atau yayasan. Tidka jarang orang dekat kepala sekolah atau pengurus yayasan dijadikan ketua komite sekolah. Yang terpenting, sekolah telah memenuhi syarat, mempunyai komite sekolah. Akhirnya, komite sekolah gagal menjadi media untuk membangun partisipasi. Komite sekolah hanya pura-pura berpartisipasi. Rapat-rapat yang palsu, musyawarah palsu antara Pengurus Komite dan sekolah, bahkan ada pula tanda tangan palsu ketua komite sekolah. Apa yang dilakukan komite sekolah memang jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan amanat undang-undang karena dikhianati oleh para praktisi pendidikan.

Dalam manajemen sekolah yang tertutup, terdapat beberapa titik yang rawan terjadi korupsi. Pertama, dalam perumusan APBS. Perumusan APBS masih menjadi wewenang mutlak kepala sekolah. Di sebagian sekolah perumusan APBS dibantu oleh oknum birokrat, guru, pegawai. Komite sekolah pun tidak mengetahui perihal APBS, termasuk jumlah penerimaan dana oleh sekolah.

Kedua, terjadi penggelembungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. penentuan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung atau sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan rutin sekolah, tidak ada pengawasan dari guru dan masyarakat. Pengawas cenderung berkolusi dengan kepala sekolah. Keempat, bendahara sekolah tidak berperan. Kas sekolah dikuasai oleh kepala sekolah. Kelima, tidak ada mekanisme pelaporan APBS kepada orangtua atau pemangku kepentingan yang lain. Laporan hanya diberikan kepada Dinas Pendidikan. Masyarakat bahkan tidak bisa mengakses laporan penggunaan dana sekolah.

Bahkan, di beberapa sekolah, khususnya swasta, terjadi permasalahan pengelolaan dana BOS dan bantuan lainnya. Di satu sisi pengurus yayasan ingin mengelola dana tersebut, sementara secara prosedur seharusnya kepala sekolah yang bertanggung jawab. "Sengketa" semacam ini terjadi di beberapa sekolah. Berikut cuplikan kisah di SD Swasta Mayang Sari.

# **MENUJU NEGARA BERSIH KORUPSI!**

Nama: Wema Augustya  
SMA Pluit PGRI Cibinong



# **KP2KKN**

## **Yayasan Komite penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah**

Warga miskin penerima Jamkesmas belum sepenuhnya dilayani dengan baik. Pasien tidak mau pulang karena menanti angpao.





# Berpihak Kepada Si Miskin

**A**KHIRNYA, Kota Semarang memiliki komitmen dan rencana resmi untuk perbaikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di ibukota Jawa Tengah itu. Roadmap pelayanan kesehatan itu berisi lima poin penting yang mesti dilaksanakan.



Poin pertama adalah untuk mengatasi kekacauan data warga miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot), pemerintah kota akan mengganti dari data base yang berbasis domisili ke berbasis kepala keluarga. Perbaikan ini melibatkan pengurus RT, RW, Posyandu, PKK, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Poin kedua, untuk mengatasi masalah pelayanan mulai rujukan puskesmas sampai penyediaan kamar dan perawatan di rumah sakit akan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antarrumah sakit penerima Jamkesmas/Jamkeskot. Perbaikan juga dilakukan dengan mendorong kesadaran masyarakat agar mengikuti prosedur berobat serta mengusahakan petugas melayani dengan ramah.

Poin ketiga, tambahan biaya yang dibebankan kepada pasien Jamkesmas/Jamkeskot ditiadakan. Sedangkan poin keempat adalah menerbitkan peraturan untuk mengatasi ketidaksiplinan pasien mengikuti prosedur pengobatan, ketua RT/RW mengeluarkan surat keterangan miskin berdasarkan KKN, serta LSM yang memanfaatkan orang sakit sebagai lahan bisnis.

Adapun poin terakhir adalah Pemerintah Kota Semarang berusaha keras melaksanakan sistem "Universal Coverage" atau pelayanan kesehatan untuk semua mulai 2013 untuk menjawab berbagai masalah mengenai pelayanan kesehatan.

Roadmap kesehatan masyarakat di atas dilahirkan oleh Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Kemitraan dan Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Kerjasama ini muncul setelah KP2KKN menggelar survey terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemilik kartu Jamkesmas/Jamkemas di Kota Semarang, Survei ini dilakukan dengan metode Citizen Report Card (CRC). Metode CRC dipilih karena masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam menilai kinerja layanan publik pemerintah. Cara ini juga memberikan kesempatan edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka sebagai warga dan kewajiban pemerintah.

Selama 11 bulan KP2KKN melakukan persiapan sampai memperoleh hasil survey pada Agustus 2011. Penelitian diadakan untuk mencegah praktek korupsi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama golongan miskin.

Rumusan-rumusan konseptual terkait positioning dan urgensi kesehatan bagi setiap individu bisa dirunut dari konvensi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang diratifikasi pada 1948 dan UUD 1945 Pasal 28 H. Kedua acuan itu menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu sehingga semua warga negara berhak mendapatkannya, termasuk masyarakat miskin. Bahkan, UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan ini kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak 2005 melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (JP-KMM) yang lebih dikenal dengan Askeskin (2005-2007). Program itu kemudian berubah nama menjadi program Jamkesmas sampai sekarang. Program ini bertujuan melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Bidang kesehatan adalah termasuk jenis layanan publik yang menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena ada beberapa hal yang menarik untuk dilakukan jajak pendapat atau survey.

Pertama, sejauh manakah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin itu direalisasikan. Kedua, seberapa besar anggaran dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ketiga, apakah yang dirumuskan secara ideal baik oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah (PP) dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat miskin.

Sementara itu, praktik korupsi Indonesia terjadi secara sistematis dan masif. Sistematis artinya korupsi bukan sesuatu yang dikerjakan sendiri-sendiri oleh pejabat pemerintah tetapi sudah berjamaah. Sedangkan masif artinya menyentuh di semua lini, baik di birokrasi pemerintah maupun swasta. Baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Korupsi semacam itu harus dibongkar dengan cara mengungkap sistem yang menjadi tempat bersarangnya virus-virus korupsi tersebut. Dalam konteks seperti inilah, KP2KKN ingin mendeteksi secara langsung apakah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh pemerintah kota Semarang masih diselubungi korupsi. Jika masih terdapat praktik-praktik korupsi, survey yang dilakukan bisa mendorong pemerintah kota membuat komitmen perbaikan layanan kesehatan ke depan atau roadmap. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah mengikis praktik korupsi dalam pelayanan kesehatan untuk rakyat kecil melalui perbaikan sistem pelayanan kesehatan.

Survey ini juga dilatarbelakangi oleh dua kegelisahan. Pertama, data yang dirilis oleh berbagai LSM lewat media massa dapat menyimpulkan bahwa layanan kesehatan masih menjadi barang mahal sehingga muncul anekdot bahwa orang miskin tidak boleh sakit. Kedua, program prioritas dan anggaran yang besar biasanya menjadi tempat bersarangnya virus-virus korupsi. Berbagai kepentingan dan pihak-pihak yang memiliki wewenang bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan.

*Layanan kesehatan untuk warga miskin di Kota Semarang diliputi oleh korupsi yang sistematis dan masif sehingga diperlukan usaha bersama dan terus menerus untuk memperbaikinya dan mengikis habis masalah Korupsi hingga ke akarnya*

Maka survey ini diharapkan mampu mengggali permasalahan secara langsung dari pengguna layanan (*user*) dan sekaligus dari penyedia layanan (*provider*). Informasi dari dua sisi ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara jelas dan tidak hanya sepihak. Dari *user* diharapkan muncul masukan-masukan mengenai bagaimana pelayanan kesehatan yang membaik, dalam hal ini bagi masyarakat miskin pengguna Jamkesmas. Sedangkan dari *provider* dan pemerintah daerah diharapkan bisa diperoleh gambaran bagaimana kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dilaksanakan.

Hasil survey diharapkan berupa temuan mengenai apakah pelayanan kesehatan bagi orang miskin pengguna kartu Jamkesmas/ Jamkeskot di Kota Semarang masih diskriminatif. Secara lebih spesifik ingin mengetahui adakah pungutan dalam pelayanan, selain soal kecepatan dalam pelayanan. Jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan tadi sebenarnya berujung pada kesimpulan apakah terjadi praktik korupsi dalam pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang? Kalau masih, bagaimana praktik jahat itu bisa dikikis.

KP2KKN memandang kegiatan survey dengan menggunakan metode CRC di bidang kesehatan ini sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Lembaga KP2KKN yang bergiat dalam gerakan antikorupsi menerima manfaat berupa masukan data dan informasi secara faktual perihal layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Semarang. Dengan data dan informasi yang akurat, KP2KKN bisa memberikan masukan untuk perubahan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik dan tidak koruptif.

Masyarakat juga menerima manfaat dari survey yang digelar. Aspirasi masyarakat miskin pengguna Jamkesmas/Jamkemas Kot mengenai pelayanan kesehatan dan perlakuan tenaga kesehatan terhadap mereka bisa didengar oleh pengambil keputusan. Data empiris sangat kuat sebagai fakta. Dengan demikian harapan untuk terjadinya perbaikan setelah data tergali sangat mungkin terjadi. Desakan semacam ini baru pertama kali dilakukan di Jawa Tengah, terutama oleh KP2KKN.

Bagi pemerintah daerah dan negara, hasil survey ini adalah masukan yang sangat berharga dalam melakukan perbaikan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin. Apalagi survey ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait

dengan pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah atau berupaya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Proyek survey ini murni ingin memberi solusi berdasarkan problem-problem pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang.

Survey ini dilaksanakan di seluruh kelurahan di wilayah administratif Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Responden sebanyak 500 orang yang diambil secara acak dari CD database warga miskin Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sampel ditentukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya jumlah warga miskin pada setiap kecamatan, yang kemudian dibagi per desa/kelurahan.

*Peta jalan perbaikan layanan kesehatan bagi warga miskin Kota Semarang yang dibangun melalui proses Citizen Report Card ini menjadi pendorong bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan sistem "Universal Coverage" atau pelayanan kesehatan untuk semua mulai 2013*

Survey ini bertujuan untuk mengupayakan peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat miskin, tidak diskriminatif dan tidak rawan korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dioperasionalkan melalui: menggali pengalaman masyarakat yang berobat dengan

kartu Jamkesmas/Jamkesmaskot, menyusun rekomendasi untuk perbaikan layanan dengan berbasis pengalaman masyarakat, serta menyusun roadmap perbaikan layanan.

Seluruh tujuan dan target yang diharapkan dalam survey ini, semuanya bisa tercapai. Hal ini berarti secara prinsip hasil survey akan sangat berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi di bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Perlakuan yang diskriminatif dan pungutan liar dalam pelayanan kesehatan bakal dihilangkan oleh Pemerintah Kota Semarang setelah hasil survey ini disampaikan. Biaya obat-obat yang belum ditanggung dalam Jamkesmas/Jamkeskot pun nantinya ditangani oleh pemerintah kota. Pemerintah Kota Semarang mengambilalih beban ini karena menyadari secara pasti bahwa system itu memberatkan warga miskin. Di samping itu, dalam roadmap pelayanan kesehatan ke depan pemerintah kota bermitmen tinggi untuk memperbaiki sistem pelayanan yang diskriminatif, fasilitas yang masih kurang memadai,

serta penganggaran yang belum ideal.

Survey diawali dengan persiapan yang dimulai pada Oktober 2010. Pertama-tama, KP2KKN mengadakan pertemuan seluruh pemangku kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. *Meeting stakeholder* ini yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi mengenai penggunaan Jamkesmas/Jamkeskot untuk warga miskin.

Langkah berikutnya, dilakukanlah penyusunan desain riset yang menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan survey. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan kedua, yakni November 2010. Tuntas menyusun desain riset, KP2KKN melakukan riset kualitatif yang meliputi studi dokumen dan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap pelaksana layanan. Kegiatan ini dilakukan pada Desember.

Studi dokumen terutama mengenai aturan-aturan hukum yang terkait dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pelayanan publik, juga profil lembaga Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Dokumen yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.

KP2KKN lantas menggelar Focus Group Discussion (FGD) terhadap *user* dan *provider* pelayanan kesehatan. FGD *user* dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat yang akan dijadikan bahan pembuatan kuesioner survey. Dan FGD *provider* dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang proses serta penyediaan layanan. Untuk melakukan verifikasi temuan dalam FGD tersebut, dilakukanlah riset kuantitatif yang meliputi: membuat design kuesioner, merekrut surveyor yang akan turun ke lapangan, mengadakan Training for Surveyor untuk memberikan pembekalan terhadap para surveyor, mendistribusikan kuesioner, melakukan koding serta menganalisa hasil survey. Rangkaian kegiatan tadi kemudian dilanjutkan dengan diskusi ahli tentang pelayanan publik sekaligus sinkronisasi hasil survey serta menyusun laporan hasil survey.

Hasil survey kemudian dipublikasikan kepada khalayak sekaligus kampanye untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Kedua kegiatan itu dilakukan dengan mengadakan

konferensi pers yang dihadiri para jurnalis lokal dan seminar.

Setelah itu, KP2KKN mengadakan FGD untuk membahas rumusan roadmap perbaikan-perbaikan layanan Jamkesmas/jamkeskot yang telah direkomendasikan. Terakhir, kami mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap program setiap triwulan serta setelah program selesai.

Dalam kegiatan ini, KP2KKN menemukan beberapa hal menarik. Ternyata, data base kependudukan dan penerima Jamkesmas tidak diperbarui. Bahkan, beberapa malah hilang. Sebagai contoh, ada nama orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima Jamkesmas. Sebaliknya, orang-orang yang berhak justru tidak tercantum. Padahal, lokasi tempat tinggal orang-orang itu berdekatan.

Ada juga temuan perbedaan layanan terhadap para penerima Jamkesmas. Ada rumah sakit yang dengan baik menyediakan tempat khusus bagi mereka dengan pelayanan yang baik. Namun, mayoritas rumah sakit justru sebaliknya. Penerima Jamkesmas seperti Dianggap sebagai beban dan pasien kelas rendah.

KP2KKN mendapati pula niat memberikan pelayanan yang baik tetapi dalam pelaksanaannya malah kurang tepat. Contohnya papan petunjuk yang menggunakan bahasa Inggris. Yang terjadi, penerima Jamkesmas yang notabene masyarakat miskin dengan pendidikan yang rendah tidak mengerti arti “close” dan “open” di loket pelayanan. Akibatnya, pasien Jamkesmas begitu saja meminta pelayanan, padahal loket tutup karena pada waktu istirahat. Teguran petugas rumah sakit tentu saja membuat pasien Jamkesmas tidak nyaman, lalu merasa diperlakukan tidak baik.

Sebagian penerima Jamkesmas menyatakan puas dengan pelayanan rumah sakit. Padahal, faktanya mereka kerepotan karena kurang dilayani dengan baik. Mungkin, biasa hidup dengan tekanan kemiskinan membuat mereka memberikan permakluman kepada pelayanan yang sebenarnya di bawah standar. Warga miskin penerima manfaat Jamkesmas pun tidak mengetahui standar pelayanan yang harus diterima serta hak-hak yang dimiliki. Maka pernyataan “puas” dari mereka harus didalalami, terutama terkait pemahaman terhadap standar dan hak tadi.

Temuan menarik juga ditemui. Berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit serta penerima Jamkesmas, ada sejumlah pasien frawat

inap yang menolak meninggalkan rumah sakit pada Jumat. Padahal, mereka sudah dinyatakan sembuh. Setelah ditelusuri, mereka memilih meninggalkan rumah sakit pada Senin pekan depan karena para tetangga akan berduyun-duyun membesuk pada Sabtu atau Minggu. Dan pada momen itulah para pembesuk biasanya memberikan santunan uang, yang dikenal dengan istilah “angpao” atau “salam tempel.”

Di sisi lain, tidak mungkin kegiatan yang membongkar transparansi pelayanan public dilakukan tanpa hambatan dan tantangan. KP2KKN menghadapi keterbatasan dana sebab dana yang tersedia tidak mencukupi untuk mengadakan sesuatu yang besar seperti ini. Persoalan berikutnya adalah persepsi birokrasi yang beranggapan bahwa survey ini akan mencari-cari kesalahan dan kekurangan Pemerintah Kota Semarang.

Untuk mengatasi, KP2KKN secara internal menggalang soliditas mengingat kerja ini membawa citra lembaga. Kesuksesan dan kegagalan akan melekat dalam sejarah institusi. Akhirnya, kegiatan berjalan tanpa beban. Kekawatiran sirna dan sebaliknya muncul kebersamaan dan kekompakan. Mengenai persepsi negative dari para birokrat bisa diubah dengan pendekatan silaturahmi serta komunikasi. Setelah berdiskusi dan berdialog terus-menerus, akhirnya pihak pemerintah kota bisa memahami proyek KP2KKN. Bahkan, kemudian pemerintah kota berubah menjadi responsive setelah bisa memahami manfaat survey pelayanan kesehatan yang diadakan oleh KP2KKN. Keberhasilan ini membuat tujuan dan target proyek ini tercapai, bahkan target akhir berupa perumusan roadmap perbaikan layanan kesehatan di Kota Semarang terlaksana dengan mulus. Faktor lain yang mendukung keberhasilan ini adalah sejarah kedekatan KP2KKN dengan pemerintah Kota Semarang yang sudah terjalin lama dan baik.

Proyek ini memunculkan pembelajaran bagi pelaksana program, yakni KP2KKN. Sejak awal sudah diperkirakan bahwa program ini belum tentu mendapatkan respons positif dari pemerintah mengingat lembaga KP2KKN di Jawa Tengah sudah terkenal dengan LSM yang



banyak mendorong penegakan hukum bagi para koruptor. Banyak kepala daerah dan pejabat daerah yang dilaporkan ke penegak hukum oleh KP2KKN dan akhirnya dipenjara. Reputasi inilah yang menjadi momok bagi setiap kepala daerah. Namun, belakangan kegarangan KP2KKN ini menjadi perekat hubungan dengan Pemerintah kota Semarang. Tingkat Kepercayaan pemerintah kepada KP2KKN pun cukup tinggi

Padahal, program ini tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa dukungan dari pemerintah. Pada akhirnya adalah bagaimana pemerintah mau melakukan perubahan untuk memperbaiki layanan kesehatan. Tanpa ada kesediaan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan perubahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, tentu saja hasil survey ini akan menjadi barang mati yang tak memiliki ruh dan dampak apa pun terhadap pelayanan publik.

Namun, melalui pendekatan yang dilakukan secara terus menerus dan sambil memberikan dorongan bagi Pemerintah Kota Semarang bahwa keberhasilan Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah akan memberikan poin positif di mata kepala daerah yang lain. Di samping itu, hasil survey ini akan didokumentasikan secara nasional sehingga Kota Semarang akan masuk ke dalam arsip nasional tentang keberhasilan daerah. Maka akan menyenangkan kalau survey berlangsung sukses berkat dukungan Pemerintah Kota Semarang.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan KP2KKN ternyata cukup sukses. Mulai dari awal kegiatan hingga akhir, semua mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang. Puncaknya adalah penandatanganan komitmen perbaikan (roadmap) pelayanan kesehatan kota Semarang oleh Wali Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kemitraan, dan KP2KKN.

Salah satu isi dokumen roadmap itu adalah mengingatkan pemerintah kota bahwa banyak persoalan dalam pelayanan kesehatan bagi orang miskin di Semarang, dan pemerintah kota bertekad melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sistem “total coverage/ universal coverage. System itu bukan hanya mengatasi masalah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, tetapi juga pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Inilah cita-cita yang ingin dicapai pemerintah kota pada 2013.

LEBIH BAIK  
KITA YANG BERSIHKAN  
YA, PAK!



Nama: Mico Prasetya  
SMAK 5 Penabur  
mico\_poenya@ymail.com  
081584132975

# **PW Lakspedam NU Sumatera Utara**

**Pengurus Wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Sumatera Utara**

Kepandaian tiada artinya tanpa moral yang baik. Kantin kejujuran  
bisa menjadi sarana latihan.



# Agar Maling Tidak Memiliki Lentera

**K**EJUJURAN sudah menjadi barang langka. Itu sebabnya, public rindu akan kisah kejujuran.

Seperticerita mengenai ulama besar Abdul Qadir Jailani yang sewaktu masih anak-anak pernah ikut bersama kafilah saudagar dari Gilan (Iran) menuju Bagdad. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh gerombolan penyamun. Rombongan kafilah saudagar kalah dalam perkelahian dengan perampok.



Penyamun menggeledah dan merampas harta kafilah. Penyamun melihat seorang anak duduk di pinggir jalan. “Kau siapa?” Tanya sang penyamun. Si bocah pun menjawab, “Abdul Qadir Jailani.” Penyamun bertanya lagi, “Apa yang ada padamu?” Abdul Qadir menjawab, “Uang 40 Dinar.” Digeledahlah tubuh Abdul Qadir. Namun, penyamun tidak menemukan sesuatu. Penyamunpun berfikir si anak bohong. Lalu ditinggalkannya Abdul Qadir.

Perampok itu lantas menceritakan kepada bosnya mengenai seorang anak kecil yang berbohong dengan mengatakan memiliki uang 40 Dinar. Kepala penyamun mendatangi si anak dan bertanya dengan nada garang, “Katamu engkau punya uang 40 Dinar, mana uangnya?” Abdul Qadir segera mengoyak bagian jaketnya dan mengeluarkan uang 40 Dinar itu. Bos penyamun terheran-heran seraya bertanya, “Mengapa engkau mengeluarkan uangmu yang sangat berharga itu, padahal kami tidak mengetahuinya?” Dengan tenang Abdul Qadir berkata, “Saya diberi tahu ibuku yang sudah menjahitkan uang itu di jaketku, supaya jangan sekali-kali berkata bohong.”

Penyamun tercengang sekaligus terpesona. Ia tidak pernah bertemu dengan orang selugu ini. Bahkan, ia tidak tahu, anak ini jujur atau bodoh. Dalam hatinya, penjahat nan laknat itu berkata: alangkah jujurnya anak ini. Dia selalu berkata benar dan sangat patuh terhadap pesan ibunya. Kenapa si anak ini demikian patuh terhadap ibunya? Sementara aku tidak patuh, walau terhadap Tuhan yang telah menciptakanku? Pemimpin rampok itu lantas bertobat. Ia mengembalikan seluruh barang rampasan, juga uang Abdul Qadir kecil.

Ada anekdot, mencari seribu orang pintar di Indonesia tidak terlalu sulit, tetapi menemukan seorang jujur sangat susah. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembinaan jasmani dan rohani, antara pembinaan intelijensi dan moral. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah gagal dalam pembinaan manusia seutuhnya. Kita tidak kekurangan orang pintar. Tetapi kita sangat miskin dengan tokoh kejujuran. Masyarakat membutuhkan kehadiran tokoh panutan yang lebih banyak. KH Hasan Basri, mantan Ketua Umum MUI, pernah mengatakan melakukan pembinaan kecerdasan semata terhadap seseorang dengan mengabaikan pembinaan moral sama artinya dengan memberikan lentera bagi pencuri. Pencuri lebih mudah dan aman melakukan pencurian sekaligus akan sulit ditangkap. Maka terjadi demikian banyak orang pintar yang tak jujur. Kepintarannya dipergunakan untuk mencuri dan menguras harta negara alias korupsi.

Binatang mencuri makanan hanya untuk memenuhi perutnya saja. Dia tidak pernah membawa karung untuk diisi penuh sehingga ada makanan untuk esok hari yang bisa dinikmati keluarganya, bahkan sampai tujuh turunan. Kalau manusia tidak mengenal puas. Itu sebabnya, korupsi adalah kejahatan luar biasa karena memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan suatu bangsa, lebih-lebih dunia. Korupsi merampas hak-hak rakyat untuk sejahtera. *Nauzu billah min zalik.*

Mengapa praktik korupsi merajalela padahal agama apapun melarangnya, termasuk Islam. Jika kita menganggap bahwa agama tidak memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dalam jangka panjang agama akan kehilangan peran dalam kehidupan manusia. Menurut Nasaruddin Umar, Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2004-2010, tingkat korupsi berbanding lurus dengan polarisasi kesalehan

individual (vertical) dan kesalehan sosial (horizontal) di masyarakat. Sering kali kita dibingungkan oleh perilaku koruptor yang rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, begitu pula salat lima waktu. Dalam konteks ini hanya ada dua kemungkinan: ia tidak tahu bahwa perbuatannya salah atau ia sadar perbuatannya itu keliru. Boleh jadi ia berfikir, amal salehnya ditujukan untuk mengimbangi dosa yang telah dilakukan. Itu artinya ketauhitannya tidak jalan. Ketauhitan adalah sumber kontrol bagi seorang mukmin dalam berfikir, bersikap, bertindak. Tauhid memerlukan totalitas dalam kehidupan, baik lahir maupun batin. Tauhid yang diperaktekkan secara total mempunyai dampak yang luar biasa pada diri seseorang. Tauhid seperti inilah yang diterapkan oleh generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dalam bertauhid mereka secara tegas menentang segala bentuk kemungkaran dan kezaliman di masyarakat.

Agama pada dasarnya memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan apapun yang bersifat mungkar. Namun, dalam perkembangan zaman sekarang sikap-sikap manusia tidak lagi bertumpu pada tata cara agama sebagai landasan hidup (*way of life*). Tata cara hidup kita sudah diliputi tata cara kehidupan yang hedonis, konsumtif, dan meninggalkan kesederhanaan. Salah satu cara memajukan Indonesia adalah dengan memantapkan pembinaan moral. Menguatnya kejujuran akan menciptakan keseimbangan antara kecerdasan dan kejujuran. Kecerdasan akan menentukan banyaknya hasil yang akan diperoleh, sedang kejujuran menentukan “amannya” sesuatu yang sudah diperoleh. Bila kecerdasan dan kejujuran itu berpadu di Indonesia, tentulah akan mempercepat tercapainya kemakmuran dan kejayaan. Alamnya kaya, subjeknya pandai menggali kekayaan dan amanah dalam bekerja. Sekali lagi, modalnya adalah kejujuran.

Hasil survei lembaga Internasional PERC, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorp. Survey Indek Persepsi Korupsi yang dilakukan Transparency Internatitonal (TI) pada 2009 menempatkan Indonesia menduduki peringkat 111 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2010, posisi Indonesia tidak menunjukkan

*“Ini telah terjadi di Indonesia di mana demikian banyak orang pintar yang tak jujur, tetapi justru kepintarannya dipergunakan untuk mencuri dan menguras harta negara (korupsi). Dengan kepintarannya terjadilah pencurian dahsyat dan mulus.”*

**(Prof.Dr.H. Pagar Hasibuan, MA, Rois  
Syuriah PW NU Sumatera Utara)**

perubahan yang signifikan. Indonesia tetap menduduki posisi nomor buncit urutan 110 dari 178 negara yang disurvei. Survey pada 2011 juga tidak berubah banyak. Pada skala lokal, praktik korupsi juga sudah memprihatinkan. Hasil penelitian TI Indonesia pada 2010, di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara menduduki urutan ke-44 dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 4,17. Demikian juga Kota Padangsidempuan yang menduduki urutan ke-34 dengan IPK 4,58. Adapun Kota Pandan, yang juga menjadi salah satu daerah proyek, bukan daerah survey TI Indonesia.

Dalam kondisi “SOS” ini pemerintah telah berupaya untuk mengatasi bahaya korupsi. Pendekatan kesejahteraan dengan peningkatan gaji aparat pemerintah dan renumerasi pada intansi pemerintah dilakukan tiap tahun. Pendekatan hukum dilakukan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menguatkan pemberantasan korupsi bersama kepolisian dan kejaksaan serta kehakiman. Presiden menurunkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Diratifikasinya UNCAC (Konferensi Penserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pemerintah telah pula mengeluarkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggungjawab untuk memberantas korupsi. KH Hazim Muzadi, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama 2004-2010, menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama telah berkomitmen untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, baik dalam internal organisasi, warganya, maupun dalam masyarakat dan pemerintah. PB NU mengupayakannya semaksimal mungkin untuk menjalankan komitmen terhadap pemberantasan korupsi sehingga pengurus-pengurus NU di daerah di seluruh Indonesia, para ulama dan tokoh-tokoh NU harus menyambutnya sebagai sebuah jihad agama. PB NU telah membentuk Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melakukan pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kejujuran yang hilang, maka Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara bekerja sama dengan



Kemitraan melaksanakan kegiatan “Melahirkan Generasi Jujur: Dai, Sekolah dan Kantin Kejujuran.” Program kejujuran ini bagian dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PB Nahdlatul Ulama di Provinsi Sumatera Utara. Bagi Lakpesdam NU Sumatera Utara, kegiatan ini adalah program pertama dalam bidang pencegahan korupsi. Proyek ini dipandang sebagai amanah agama dan amanah organisasi untuk melahirkan generasi jujur antikorupsi di Indonesia.

Gerakan Kejujuran yang digagas oleh Lakpesdam Nahdlatul Ulama Sumatera Utara adalah reorientasi *mabadi khaira ummmah*, khususnya prinsip *as-shidq* dan *al-amanah wa al-wafi' bi al-'ahd*. Prinsip *al-shidq* mengandung arti: jujur, benar, sungguh-sungguh, dan terbuka (transparan). *Al-shidq* dalam arti jujur/benar adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga mudah ditemukan korelasi antara ide, konseptualisasi dengan implementasi. Setiap orang dituntut supaya jujur kepada diri sendiri, kepada sesame, dan kepada Allah. Kata *as-sidq* juga berarti transparan, yaitu terbuka kepada orang lain, kecuali dalam masalah khusus yang mesti dirahasiakan untuk kebaikan bersama. Sedangkan kata *as-sidq* dalam arti kesungguhan mendorong manusia agar serius, professional, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan berbagai upaya tugas dan ikhtiar.

Dalam menjalankan misi pencegahan korupsi dengan melibatkan organisasi Nahdlatul Ulama, maka sebagai lembaga dibawah Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara peran yang dibangun adalah menggerakkan NU Sumatera Utara, pengurus cabang NU se-Sumatera Utara, bersama lembaga, badan otonom, dan tokoh-tokoh NU mendukung gerakan kejujuran sebagai bagian pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Dengan mendorong semua elemen organisasi NU bersama-sama berperan aktif, program kejujuran akan memberi hasil yang maksimal. Dalam pandangan agama, sekecil apapun kebaikan pasti ada imbalannya. Demikian juga sekecil apapun kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Lakpesdam NU Sumatera Utara, pasti ada manfaatnya. Kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi organisasi, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk pemerintah daerah serta bagi negara.

Proyek ini dilaksanakan di seluruh Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan 33 pengurus cabang NU (PCNU) kabupaten /kota dari total 34 kabupaten /kota di Sumatera Utara. Kendati melibatkan 33 kabupaten/kota, namun konsentrasi kegiatan dipusatkan di

Kota Medan, Kota Padangsidempuan, dan Kota Pandan. Intervensi dominan adalah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama di tingkat pengurus cabang dan tiga sekolah di Kota Medan, Kota Padangsidempuan, dan Kota Pandan. Sosialisasi gerakan kejujuran melalui pembagian leaflet kejujuran, pin kejujuran, khotbah Jumat kejujuran, dan tabloid kejujuran. Dengan cakupan yang luas ini memberi arti yang signifikan bagi negara. Pada sisi lain, kendati Lakpesdam NU Sumatera Utara hanya memiliki empat kantin kejujuran, tapi dari sekolah –sekolah ini akan lahir ratusan bahkan ribuan siswa jujur. Siswa jujur ini berpotensi menjadi pemimpin lokal, regional, bahkan nasional. Kendati kegiatan hanya sepuluh bulan, sejak Februari 2011, dengan dana yang terbatas telah memberi dampak signifikan bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Sasaran pertama proyek kejujuran adalah masyarakat umum, dengan produk “meningkatkan kesadaran ” dalam pemberantasan korupsi. Dengan bahan sosialisasi berupa leaflet, khotbah Jumat kejujuran dan tabloid kejujuran yang dibaca, dipastikan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Sasaran kedua adalah pengurus dan tokoh-tokoh NU dengan produk ‘ikut serta” melakukan gerakan kejujuran sebagai program pencegahan korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan pertemuan tokoh-tokoh NU dan pendidikan dan latihan dai kejujuran. Kepada pengurus dan tokoh-tokoh NU dijelaskan bahwa program ini bagian dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama. Fatwa NU tentang korupsi dan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi didengarkan kembali. Dengan demikian pengurus dan tokoh-tokoh NU menyadari bahwa kegiatan ini adalah program organisasi. Maka pengurus dan tokoh-tokoh NU harus terlibat langsung dalam program kejujuran ini.

Sasaran ketiga adalah siswa sekolah yang mengelola kantin kejujuran dengan produk “lahirnya” generasi jujur. Kegiatan yang dilakukan adalah Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran untuk mendapatkan model kantin kejujuran, diikuti dengan pembagian pin kejujuran dan pengelolaan kantin kejujuran. Pengalaman di SD NU Jalan Pukat I Nomor 37, Medan, yang telah mengelola kantin kejujuran sejak 1 Mei 2011, berhasil meningkatkan kejujuran siswanya. Dari sekolah ini telah lahir anak-anak jujur yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dalam skala nasional, Nahdlatul Ulama memiliki program pemberantasan korupsi yang diberi nama Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PB Nahdlatul Ulama. Dalam skala

Provinsi Sumatera Utara, Nahdlatul Ulama memiliki program pencegahan korupsi “Melahirkan Generasi Jujur: Dai, Sekolah dan Kantin Kejujuran.”

Manfaat kegiatan bagi pengembangan lembaga antara lain meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun proposal. Melalui pelatihan penulisan proposal, anggota staf lembaga memiliki kemampuan membuat proposal yang baik. Hal ini meningkatkan percaya diri dari lembaga untuk mengajukan proposal pendanaan dan meningkatkan keyakinan bahwa proposal akan disetujui. Demikian juga peningkatan kapasitas sdm staf dalam bidang administrasi dan keuangan. Dengan adanya pelatihan pengelolaan keuangan serta bimbingan yang terus menerus dari Kemitraan kepada staf keuangan lembaga, maka staf keuangan telah mampu membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan yang memenuhi standard dan diterima oleh akuntan publik.

Sekali merangkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Lakpesdam NU Sumatera Utara bertanggungjawab merencanakan program, mencari pendanaan, dan melaksanakan program bidang pengembangan sumberdaya manusia. Kehadiran kegiatan kejujuran yang didanai oleh bantuan dari Pemerintah Norwegia ini, memberi dampak positif bagi lembaga. Lakpesdam telah mampu memberikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia khususnya personil yang jujur pengurus-pengurus kabupaten/kota NU di Sumatera Utara. Melalui program kejujuran ini, Lakpesdam NU Sumatera Utara memiliki media komunikasi (tabloid) yang akan berlanjut meski proyek kejujuran selesai. Lakpesdam NU pula memiliki tiga sekolah binaan berikut kantin kejujuran. Dengan kegiatan ini juga telah meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan pengurus Lakpesdam.

Program Kejujuran yang dilaksanakan Lakpesdam NU Sumatera Utara, telah memberi manfaat banyak kepada masyarakat. Dengan program ini pemahaman masyarakat meningkat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat mendapatkan leaflet, khotbah Jumat, dan tabloid

*“Ada orangtua siswa yang menyatakan bahwa dulu ketika anaknya disuruh membeli sesuatu tidak pernah ada kembaliannya, namun setelah adanya kantin kejujuran setiap anak membeli sesuatu kembalian uangnya selalu diberikan.”*

**(Nurhayati Siregar,  
Guru SD NU Medan)**

sebagai media sosialisasi. Masyarakat juga mendapatkan arahan dan pelatihan dalam pencegahan korupsi melalui pertemuan tokoh-tokoh NU, Pendidikan dan Latihan Dai Kejujuran, dan Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran. Lewat proyek ini pemerintah daerah juga terbantu dalam program pemberantasan korupsi, khususnya bidang pencegahan. Paling tidak, di tiga kabupaten/kota ini telah ada satu sekolah yang mengelola kantin kejujuran dan satu kelompok swadaya masyarakat antikorupsi. Pemerintah daerah perlu membina kantin kejujuran yang sudah ada sebagai pilot proyek kantin kejujuran untuk seluruh sekolah di 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pemerintah daerah dapat menggandeng kelompok swadaya masyarakat antikorupsi bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi.

Tujuan dari program kejujuran ini adalah meningkatkan kesadaran tentang pemberantasan korupsi bagi masyarakat, keterlibatan dalam gerakan kejujuran pada pengurus dan tokoh NU, serta melahirkan siswa jujur dari kantin kejujuran. Dari tiga tujuan kegiatan ini, ketiganya dapat tercapai, kendati tidak maksimal.

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat terlihat dari media sosialisasi yang diberikan mendapat sambutan yang baik. Masyarakat umum membaca media komunikasi karena didesain dengan menarik dan berwarna. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang penerima bahan sosialisasi, ternyata pengetahuan dan kesadaran pentingnya pemberantasan korupsi meningkat. Keterlibatan pengurus dan tokoh-tokoh NU dalam gerakan kejujuran sebagai media pencegahan korupsi cukup signifikan. Hal ini terlihat dari kehadiran para pengurus PW NU Sumatera Utara, pengurus PC NU dan tokoh-tokoh NU pada setiap pembukaan acara kegiatan. Beberapa tokoh NU meminta agar Lakpesdam NU mendistribusikan fatwa NU tentang korupsi yang salah satu isinya tidak mensalahkan mayat koruptor dan buku "Koruptor Itu Kafir" sebagai bahan ceramah dan khotbah. Demikian juga Ketua PC NU Kabupaten Tapanuli Tengah meminta Lakpesdam NU agar mengelola kantin kejujuran pada semua sekolah NU di Tapanuli Tengah. Bahkan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, yang juga tokoh NU, ikut membuka Pelatihan Dai Kota Padangsidempuan.

Dalam melahirkan generasi jujur melalui kantin kejujuran, baru SD NU di Medan yang sudah mengelola kantin kejujuran sejak 1 Mei 2001. Dua sekolah lagi belum dievaluasi karena pendidikan

dan latihan kantin kejujuran baru dilakukan pada akhir Juli dan awal Agustus 2011, dekat dengan batas akhir pelaksanaan proyek. Namun, kantin kejujuran di Medan telah berhasil melahirkan kejujuran kepada para siswa. Tim dari Kemitraan sudah dua kali menyaksikannya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan "Melahirkan Generasi Jujur: Dai, Sekolah dan Kantin Kejujuran" dirangkai dalam berbagai kegiatan yang saling mendukung. Sosialisasi untuk masyarakat dilakukan dengan pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis, pembagian leaflet yang didesain menarik dan berwarna, serta bahan informasi mingguan dalam bentuk tabloid yang tidak terlalu tebal (8 halaman) dengan tampilan menarik dan berwarna (4 halaman). Pencetakan bahan sosialisasi dilakukan secara mandiri oleh Lakpesdam, sedangkan untuk pendistribusian di Kota Padangsidempuan dan Kota Pandan dilakukan oleh koordinator daerah. Untuk cabang-cabang NU lainnya dikirim melalui taksi sedangkan pendistribusiannya oleh PC NU setempat. Dalam pertemuan tokoh-tokoh NU, pengurus cabang beserta Lembaga, lajnah, dan badan otonom muncul kesediaan membantu mendistribusikan bahan cetakan kepada anggota masing-masing.

Selain sosialisasi Gerakan Kejujuran dengan bahan cetakan, dilakukan juga sosialisasi dengan pertemuan dan pendidikan dan latihan. Di tiga kota lokasi utama proyek dilakukan pertemuan pengurus dan tokoh-tokoh NU, Pendidikan dan Latihan Dai Kejujuran, dan Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran. Model pertemuan didesain dan disiapkan oleh Lakpesdam tapi pelaksanaannya bekerja sama dengan PC NU setempat dan pimpinan dari tempat/lokasi kegiatan. Untuk pertemuan pengurus dan tokoh-tokoh di PC NU melibatkan staf PC NU sebagai panitia lokal. Sedangkan panitia lokal untuk Pendidikan dan Latihan Dai Kejujuran dan Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran berasal dari guru atau pegawai sekolah/pesantren yang menjadi lokasi kegiatan.

Untuk menunjukkan bahwa program ini diadakan oleh organisasi NU, dilakukan upacara pembukaan secara resmi untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Acara didahului dengan laporan kegiatan dari Lakpesdam NU diikuti dengan sambutan dari PC NU setempat. Acara dibuka oleh PW NU Sumatera Utara. Pembukaan acara selalu dihadiri tokoh-tokoh NU setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan bahkan membuka Pendidikan dan

Latihan Dai Kejujuran di Kota Padangsidempuan. Dengan demikian tergambar bahwa gerakan kejujuran sebagai program pencegahan korupsi mendapat dukungan dari pengurus dan tokoh-tokoh NU serta menjadi perogram organisasi Nahdlatul Ulama di semua tingkatan organisasi.

Hambatan utama terjaid pada awal kegiatan karena terbatasnya kapasitas sumber daya manusia Lakpesdam NU Sumatera Utara, khususnya anggota staf pengelolaan keuangan. Kendati telah mengikuti pelatihan namun anggota staf keuangan belum bisa mengoperasikan sistem keuangan yang standar. Akibatnya keuangan tidak dapat dilaporkan. Demikian juga pengelolaan administrasi keuangan yang rendah. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan tapi pembayaran honor dan transportasi tanpa pemotongan pajak, akibatnya pembayaran pajak menjadi tanggung jawab pengelola proyek. Demikian juga daftar hadir, kuitansi, dan lainnya tidak memenuhi standar sehingga terpaksa dilakukan pengulangan. Akibat dari keuangan yang tidak bisa dilaporkan adalah tertundanya transfer dana tahap kedua sehingga menunda program-program yang telah dijadwalkan.

Untuk mengatasi ketidakmampuan anggota staf keuangan dalam mengoperasikan sistem keuangan, akhirnya penanganan diserahkan kepada sekretaris pengelola. Namun, permasalahan belum tuntas karena anggota staf sekretaris tidak mengikuti pelatihan sehingga juga tidak mampu menjalankan program keuangan Lakpesdam. Koordinasi dengan anggota staf keuangan Kemitraan dan bantuan rekan dari SAHDAR tidak mampu membimbing anggota sfaf keuangan yang baru. Jalan keluarnya, ketika Budi Setiawan dari Kemitraan berkunjung ke Lakpesdam NU Sumatera Utara dan memberikan model keuangan yang lebih sederhana. Dengan model keuangan itu, sistem pelaporan keuangan proyek dapat dilakukan.

Tantangan yang dialami Lakpesdam adalah keinginan yang kuat dari pengurus dan tokoh-tokoh NU untuk ikut serta dalam gerakan pencegahan korupsi. Beberapa tokoh meminta salinan fatwa NU tentang korupsi yang salah satu isinya tidak menyalatkan mayat koruptor dan buku "Koruptor Itu Kafir" sebagai bahan dakwah bagi dai dan khatib salat Jumat. Pemimpin Pesantren Al Kautsar Kota Padangsidempuan memohon agar semua guru dan santri diikutkan dalam Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran dengan alasan perlu pemahaman semua warga sekolah tentang kantin kejujuran.

Ketua PC NU Tapanuli Tengah memberi peluang seluruh sekolah NU di Tapanuli Tengah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran dan agar memiliki kantin kejujuran.

Tantangan bisa menjadi sebuah peluang. Namun, karena keterbatasan dana permintaan penjilidan fatwa NU dan pengadaan buku “Koruptor Itu Kafir” tidak dapat dilakukan. Lakpesdam hanya mampu mengkopi lalu mengirimkannya kepada PC-PC NU. Selanjutnya, bagi yang memerlukan dapat kembali mengkopi dari PC NU masing-masing. Permintaan PC NU Tapanuli Tengah juga dengan sangat terpaksa tidak dapat dipenuhi. Dengan keterbatasan waktu dan dana Lakpesdam NU hanya mampu melakukan Pendidikan dan Latihan Kantin Kejujuran di MIS NU Sibuluan – Pandan. Sedangkan keinginan Direktur Pondok Pesantren Al Kautsar Padangsidempuan agar semua guru dan santri menjadi peserta pendidikan dan latihan dapat dikabulkan namun transportasi peserta tetap sesuai jumlah dalam proposal, yakni 15 orang.


Namun, ada cerita keberhasilan selama melaksanakan proyek ini. Ketidakmampuan Lakpesdam dalam menangani laporan keuangan kepada Kemitraan sangat menyulitkan, akibat kelemahan ini, kurangan dana molor sehingga “mengancam” jalannya kegiatan. Pergantian staf keuangan tidak banyak menolong. Berkat bantuan dari Kemitraan dan rekan-rekan dari SAHDAR, masalah dapat diatasi. Yang menjadi momok bagi kami adalah untuk lolos pertanggungjawaban keuangan di Kemitraan sudah sangat sulit, apalagi harus lolos dari akuntan publik. Ketika Akuntan Publik menyatakan laporan keuangan tahap I *clear*, rasa capek dan rasa dongkol berubah menjadi kebahagiaan. Rekan-rekan Lakpesdam semakin semangat untuk menyelesaikan program sampai berakhir. Bak kisah sengsara yang membawa nikmat.

Ternyata Allah menganugerahkan dua sifat kejujuran kepada rasul-rasul-Nya, dari empat sifat yang mereka miliki, yaitu shiddiq (benar) dan amanah (kepercayaan). Kedua sifat ini telah mbingkai kepribadian para rasul sehingga mereka berhasil mengemban misi risalah dan menjadi panutan bagi umat manusia. Rasul sebagai teladan seyogianya dapat kita contoh. Tentu dengan mengadopsi sifat-sifat yang dimilikinya, sekaligus diterapkan dalam diri kita. Dalam hal ini sifat kejujuran tentu akan berdampak dalam kehidupan yang lebih tenteram, damai, dan maslahat bagi seluruh umat.

Kiranya Indonesia yang kita cintai ini bisa dipenuhi dengan kehadiran orang-orang jujur dan bersih dari penghuni-penghuni munafik. Indonesia kita penuh dengan orang-orang penegak kebenaran dan kejujuran, kita kikis dari koruptor-koruptor sekaligus berharap akan bangkit dan meraih negara yang *baldatun toyyibatun wa robbun ghafur*. Oleh karena itu, program kejujuran harus dilanjutkan. Melahirkan generasi jujur tidak bisa selesai dengan kegiatan selama sepuluh bulan. Tetapi perlu waktu yang panjang. Semoga Allah meridhai aktifitas kita. *Amin ya rabbal`alamin*.







Korupsi, Saya tidak akan korupsi,  
Saya tidak akan korupsi, Saya  
tidak akan korupsi, Saya tidak akan  
Saya tidak akan korupsi,  
Saya tidak akan korupsi,  
Saya tidak akan korupsi.

**TANAMKAN  
SIFAT ANTI  
KORUPSI  
PADA DIRI  
KAMI...**

# **MTI**

## **Masyarakat Transparansi Indonesia**

Menjaring pemuda-pemuda pelopor gerakan antikorupsi. Ide tajam bermunculan, tidak mengenal batasan gender.



# Camp Kaum Muda Antikorupsi

**K**ORUPSI telah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia dan dunia. Di dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Korupsi telah menimbulkan dampak sistemik (*systemic impacts*) yang dahsyat.

Nyatanya, pada 2010 Indonesia menduduki peringkat 110 dalam daftar Corruption Perceptions Index (CPI) terbitan Transparency International, dengan indeks 2.8 poin. Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Benin, Gabon, Bolivia, Solomon Islands dan Kosovo. Di tingkat regional, Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, yang menempati peringkat terbaik di tingkat internasional dan regional dengan indeks 9.3; Brunei di peringkat 38 dengan indeks 5.5; Malaysia peringkat 56 dengan indeks 4.4; dan Thailand peringkat 78 dengan indeks 3.5.

Telah banyak dilakukan usaha pemberantasan korupsi, baik oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil. Yang paling esensial, sebut saja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah langkah-langkah pemerintah tersebut efektif dan mempan untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar permasalahannya? Tentu saja, pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan mudah sebatas asumsi, melainkan diperlukan analisa mendalam dan komprehensif.



Namun secara jelas di Indonesia tidak dapat mengandalkan sepenuhnya pada peran pemerintah. Diversifikasi pemberantasan korupsi secara mumpuni adalah suatu keharusan. Tak hanya mengandalkan instrumen penegakkan hukum oleh aparat hukum, pendekatan konstruktif dan dari-bawah-ke-atas (*bottom-up*) sangat esensial bagi penumpasan budaya perilaku korup. Maka muncul urgensi pentingnya pemberdayaan masyarakat dan gerakan sosial antikorupsi, yaitu sebuah pendekatan mengutamakan peningkatan kepekaan dan kepedulian masyarakat akan polemik kasus korupsi di Indonesia.

Sudah lama, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ingin mewujudkan masyarakat/komunitas sebagai agen konstruktif sekaligus proaktif dalam upaya melawan korupsi di Indonesia. Maraknya korupsi membawa keresahan mendalam dari berbagai kalangan masyarakat. Tak terkecuali, kalangan pemuda dengan kobaran semangat dan gagasan. Korupsi adalah bahaya laten yang menggerogoti sendi-sendi pembangunan dan moral bangsa. Tentu, kita tak ingin menunggu bangsa ini jatuh layaknya pengidap kanker yang jaringan tubuhnya digerogoti dari dalam.

Pendidikan kritis tentang antikorupsi dan dampak radikal dari korupsi harus dimulai sejak dini. Pemuda yang berusia belia diberikan internalisasi tentang pendidikan dan semangat antikorupsi sehingga terbangun secara utuh norma “korupsi tak dapat ditoleransi.” Kecenderungan mempertanyakan setiap hal (*psychological identity*), pemuda bahkan ditempatkan sebagai garda terdepan untuk melawan korupsi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi prasyarat terwujudnya generasi penerus bangsa yang tidak terkontaminasi dengan budaya perilaku korup. Pendidikan karakter yang baik pada masa ini akan sangat berpengaruh dan menentukan bagi perkembangan mereka selanjutnya.

MTI mengadakan program “Youth Leadership Camp 2011 (YLC): Students Go Anti-Corruption (SGAC)” yang melibatkan para pelajar dari lima kota, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kemah diadakan di Panjang Jiwo, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Target dari program ini adalah siswa dan siswi sekolah menengah atas dan sederajat dan perwakilan dari organisasi kepemudaan, seperti Pramuka. Program digelar selama sepuluh bulan sampai Agustus 2011. Secara tidak langsung, program ini juga menempatkan masyarakat sebagai target. Untuk menjaring

minat para pelajar terhadap isu pemberantasan korupsi, MTI juga menyelenggarakan *school visit* untuk sosialisasi kompetisi esai bertema “Peran Pemuda dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia” kepada 155 sekolah yang tersebar di Jabodetabek.

Secara umum, Program YLC bertujuan meningkatkan kesadaran dan pelibatan publik dalam gerakan antikorupsi sebagai bentuk dukungan penegakkan prinsip demokrasi. Konstitusi negara pun menjamin hak warga negara akan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sehingga peran serta masyarakat menjadi esensial dalam pemberantasan korupsi.

Karena pemuda menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi berbasis masyarakat, MTI berusaha mendidik para pemuda untuk berpikir secara kritis dan visioner dalam menumpas budaya korup. Dengan demikian, pendekatan konstruktif dan akar-rumput (*grass-root*) menjadi gagasan terkini dan efektif (*state of the art*) yang menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh, selain penegakkan hukum dan penguatan institusi berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan pemuda sebagai agen gerakan antikorupsi, tujuan umum di atas diperjelas dengan empat tujuan khusus. Pertama, memperluas wawasan para pelajar mengenai gerakan antikorupsi. Kedua, menumbuhkan semangat dan perilaku antikorupsi sejak dini kepada para pelajar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga, melatih para pelajar untuk kritis terhadap masalah korupsi di sekitarnya dan berusaha turut memberikan solusi. Terakhir namun sangat esensial, memperkuat basis akar rumput gerakan antikorupsi.

Apakah program ini dapat dikatakan berhasil? Tidak semudah membalik telapak tangan. Tulisan ini berkepentingan memberikan gambaran bagaimana orang muda "bergaul" dengan gerakan anti korupsi. Dinamika anak muda dan upaya untuk mencegah, setidaknya dirinya sendiri untuk tidak korupsi, kemudian mengajak orang lain waspada terhadap korupsi akan tampil dalam pengalaman interaksi kami dengan mereka selama camping dilakukan.

*“Acara seperti ini harus lebih sering dilakukan jadi anak-anak muda tahu bahwa masih banyak orang-orang bersih yang mau berjuang di Indonesia ini dan bisa.”*

**(Joko Widodo, Walikota Solo)**

Berurusan dengan kalangan muda adalah tugas yang ringan dan mudah. Pemuda cenderung mengalami tahapan pertumbuhan yang tertarik akan pencarian jati diri atau identitas psikologis. Banyak hal yang menarik bagi pemuda dan menjadi minat mereka. Ada yang berminat di dunia akademis, olah raga, pergaulan sosial, dunia kreatif dan lain sebagainya. Diadakanlah kompetisi esai untuk menjaring pemuda yang benar-benar memiliki minat dan sensibilitas akan isu-isu korupsi dan gerakan antikorupsi di Indonesia. Esai berguna untuk mengetahui sejauh mana pemuda menjelaskan dan memahami fenomena korupsi yang telah menjadi polemik berkepanjangan di Indonesia. Pemuda juga diminta mengukirkan bara semangat dan gagasan antikorupsi mereka ke dalam esai. Kemudian, diberikan solusi yang menitikberatkan pada peran pemuda dalam pemberantasan korupsi.

Kegiatan sosialisasi melalui *school visit* diadakan untuk menarik minat para pelajar se-Jabodetabek mengenai kompetisi esai. Selain harus mencapai lokasi sekolah yang tersebar di penjuru wilayah Jabodetabek, kami juga harus berurusan dengan birokrasi sekolah yang prosedurnya memakan waktu dan cenderung rumit. Untuk itu, tim manajemen MTI membentuk komite *school visit* yang bertugas membantu tim MTI dalam menyebarkan publikasi ke sekolah-sekolah. Akhirnya tim kami berhasil melakukan *school visit* ke 155 sekolah di Jabodetabek dan setidaknya 100 pelajar se Jabodetabek berpartisipasi dalam membuat esai tentang korupsi.

*“Pemuda Indonesia sebagai penerus bangsa harus semakin terlibat dalam gerakan antikorupsi dan kami menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini.”*

**(Busyro Muqoddas, Ketua KPK)**

Apakah kompetisi esai dapat dikatakan berhasil berdasarkan indikasi kuantitatif? Tunggu. Kami pun harus menilai kualitas esai. Esai dinilai oleh dewan juri yang beranggotakan: Eryanto Nugroho (Direktur Eksekutif,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Arif Nur Alam (Direktur Eksekutif, Indonesia Budget Center), dan Desy Haryati (Dosen Administrasi Negara, Universitas Indonesia). Penilaian berdasarkan 3 kriteria: pertama, keterkaitan esai dengan tema dan orisinalitas ide/gagasan; kedua, pemahaman tentang definisi, teori dan kasus korupsi; dan ketiga, gramatika dan sistematika penulisan. Sebanyak 80 esai memiliki nilai rata-rata 50.038. Sedangkan, nilai rata-rata esai yang lolos mencapai 65.83.



Terpilihlah 30 esai terbaik karya 38 pelajar. Lalu dimulailah rangkaian acara YLC 2011. Acara disusun berdasarkan kesesuaian dengan dinamika anak muda dan ditampilkan semenarik mungkin. Pelatihan duta muda antikorupsi dimulai dengan rangkaian workshop “Menemukan Citra Diri dan Kekuatan Diri.” Peserta dapat mengenal kemampuan dan kapasitas diri dan menggalinya secara lebih dalam. Tentunya, potensi yang dikembangkan untuk visi dan tujuan yang berguna bagi orang lain dan masyarakat luas.

*Personal Vision Board* menjadi hal menarik bagi mereka. Tiap peserta membuat *vision board* (papan visi), berupa selembur kertas karton yang menjadi wadah ilustrasi cita-cita yang ingin dicapai. Keasyikan sekaligus keseriusan mereka mengkreasikan *personal vision board* terpancar dari senyum dan bahasa tubuh ketika membolak-balik lembar demi lembar majalah bekas, menggunting gambar atau tulisan, dan akhirnya menempelkannya pada kertas karton.

Mengenal potensi diri sendiri dirasakan tidak cukup untuk membangun kepemimpinan. Dibutuhkan keterampilan antarpersonal dari tiap individu untuk berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Kemampuan personal untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui gagasan-gagasan kreatif dan membangun. Pembekalan personal dan interpersonal menjadi modal utama bagi perjuangan para duta muda untuk mengobarkan bara semangat antikorupsi.

Pengetahuan tentang gerakan antikorupsi pun ditingkatkan. Peserta diajak berdiskusi dengan berbagai tokoh dan penggiat antikorupsi. Dengan tema “Berbagi Impian dan Pengalaman dengan Gerakan Pemuda Antikorupsi di Dunia dan Indonesia,” peserta bertukar pikiran dan belajar dari pemuda-pemuda yang telah lama dan gigih menyebarkan semangat antikorupsi melalui gerakan-gerakannya.

Tak ketinggalan, para tokoh antikorupsi: Bapak Amien Sunaryadi, seorang Specialist Governance and Anti-Corruption World Bank, mantan Wakil Ketua KPK, serta seorang Penerima Anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2008; Bapak Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina sekaligus Pendiri Indonesia Mengajar; dan Bapak Joko Widodo, Walikota Solo sekaligus Penerima Anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2010, berbagi pengalaman dengan para duta muda. Kehadiran beliau-beliau ini sangat berarti bagi para duta muda untuk menangkap visi dan misi mereka. Visi dan

misi yang dibangun untuk menyebarkan semangat antikorupsi pada lingkup generasi muda, demi Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.

Tak dapat dipungkiri, kreativitas adalah modal utama anak muda. Proyek regional menjadi stimulus bagi para anak muda untuk mengembangkan kreativitas mereka. Para peserta dikelompokkan berdasarkan wilayah domisili dan kemudian tiap-tiap wilayah diminta merancang satu proyek kampanye antikorupsi. Lima wilayah: Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bogor dan Tangerang menghasilkan proyek kampanye masing-masing. Setiap karya diproyeksikan menjadi maket-maket, bahkan beberapa kelompok berkreasi dengan maket 2-D (dua dimensi) dan 3-D (tiga dimensi). Proyek inilah, setelah acara YLC 2011, ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya demi dampak yang meluas dan berkelanjutan.

SGAC 2011 meliputi beberapa kegiatan utama yang dapat kita bagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. PRE-CAMP ACTIVITIES (Persiapan Perkemahan)

Pada tahap ini ada dua hal yang ingin dilakukan, yaitu pre-screening calon peserta dan juga sosialisasi/kampanye gerakan anti korupsi. Pre-screening dilakukan dengan melakukan kompetisi esai anti korupsi bagi siswa SMA/SMK/sekolah sederajat dalam wilayah Jabodetabek. Terbatasnya jatah jumlah peserta mengharuskan kami untuk mencari calon-calon terbaik. Melalui kompetisi esai, kami mengharapkan peserta memang memiliki pengertian dan kepedulian terhadap gerakan antikorupsi. Melalui esai mereka, kami juga dapat melihat kreatifitas dan orisinalitas ide yang mereka berikan terhadap gerakan anti korupsi. Ini adalah poin yang sangat penting mengingat tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menghasilkan duta muda anti korupsi yang aktif dan berkontribusi di lingkungannya masing-masing. Ketika ide itu datang dari mereka sendiri, para anak muda ini juga akan lebih bersemangat dalam mengerjakannya.

Tim sosialisasi pun dibentuk dan bertugas melakukan kunjungan langsung ke SMA/SMK/sederajat di wilayah Jabodetabek. Harapan kami adalah kami bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak di sekolah tersebut. Memang tidak semua sekolah yang dikunjungi yang dapat memberikan waktu khusus untuk presentais di hadapan para siswanya, tapi paling tidak semua sekolah yang dikunjungi menerima

informasi berupa poster dan *flyers* yang kami bagikan. Jumlah total sekolah yang kami kunjungi adalah 155 sekolah. Hambatan yang kami alami selama proses sosialisasi ini adalah prosedur perizinan yang tidak sama di setiap sekolah dan kadang menyulitkan. Bahkan ada beberapa pihak sekolah yang tidak bisa kami temui langsung dan hanya bisa menitipkan materi sosialisasi.

Kami sangat berterima kasih kepada sekolah-sekolah yang memberikan waktu bagi kami untuk langsung berinteraksi dengan para siswa. Kami menemukan bahwa, berinteraksi langsung dengan para siswa jauh lebih efektif dalam menyaring minat mereka dalam mengikuti kompetisi esai. Selain karena pesan gerakan anti korupsi dapat diberikan dengan lebih mendalam, para siswa juga dapat langsung berdiskusi mengenai YLC2011. Berikut beberapa data statistik mengenai kompetisi esai.

Tabulasi School Visit

No.	Wilayah	SMA	SMK	Jumlah Sekolah
1.	Jakarta	60	9	69
2.	Bogor	10	4	14
3.	Depok	20	6	26
4.	Tangerang	20	11	31
5.	Bekasi	14	1	15
		124	31	155

Tabel hasil school visit di jabodetabek

Tabulasi Esai yang Masuk

No.	Wilayah	SMA	SMK	Jumlah Sekolah
1.	Jakarta	22	1	23
2.	Bogor	9	--	9
3.	Depok	11	2	13
4.	Tangerang	8	--	8
5.	Bekasi	--	--	--
6.	Tidak ada informasi	--	--	27
		77	3	80

Tabel esai yang masuk berdasarkan asal daerah pengirim.

Esai yang kami terima dinilai dengan melibatkan tiga juri esai yang berasal dari luar MTI, yakni dari kalangan akademisi dan praktisi. Setiap esai dinilai oleh dua juri dan hasilnya 40 peserta terbaik. Namun, mendekati jadwal kemah, dua orang mengundurkan diri tidak bisa mengikuti acara. Dari 38 peserta yang mengikuti YLC2011, ada fakta yang menarik bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 1:6. Dengan diseminasi informasi di ratusan sekolah, kami hanya menerima 80 esai. Data ini menunjukkan minat menulis yang masih rendah di kalangan pelajar. Selain itu, melihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, dapat disimpulkan pula bahwa minat anak perempuan dalam menulis dan mengikuti kegiatan semacam ini jauh lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Jiwa aktivis muda saat ini tidak lagi dibatasi oleh jender.

TABULASI ESAI DAN PESERTA YLC 2011

No.	Wilayah	Esai	Peserta			Gender	
			SMA	SMK	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Jakarta	14	15	2	17	2	15
2.	Bogor	5	8	--	8	2	6
3.	Depok	8	4	2	6	--	6
4.	Tangerang	5	7	--	7	1	6
5.	Bekasi	--	--	--	--	--	--
		32	34	4	38	5	33

b. CAMP ACTIVITY (Kegiatan Perkemahan)

Setelah melalui tahap kompetisi esai, 38 siswa SMA/SMK/ sederajat akhirnya mengikuti kemah selama tiga hari, 4-6 Juli 2011 di Panjang Jiwo, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan YLC 2011 meliputi workshop penemuan citra diri dan masa depan dan keterampilan komunikasi interpersonal, writing workshop, diskusi dengan para penggiat dan praktisi gerakan antikorupsi, serta konferensi pemuda antikorupsi. Pendekatan yang digunakan adalah “pendekatan anak muda” dalam artian keterlibatan aktif para peserta dalam sesi-sesi yang ada. Mereka tidak diceramahi untuk ini dan itu, tapi lebih mengarah ke diskusi dengan para tokoh. Selain pengisian materi ataupun pengetahuan, yang lebih penting lagi adalah menampung ide dan kreativitas mereka mengenai gerakan anti korupsi. Selain itu, ada juga sesi dimana para peserta diajak untuk melihat visi masa depan mereka dan memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke dalamnya.

Kreativitas ide mereka terutama tertuang ketika mereka mempresentasikan program mandiri kelompok mereka sesudah mengikuti YLC2011 ini. Mereka juga dilatih melihat jejak-jejak korupsi di sekitar mereka. Masih terkait dengan peran mereka nantinya sebagai duta muda antikorupsi di lingkungannya masing-masing, para peserta juga dilengkapi dengan sesi kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Adapun para tokoh yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Bapak Wicaksono Sarosa (Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform), Bapak Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Bapak M. Gaussyah (Partnership for Governance Reform), Bapak Ajit Joy (Country Manager UNODC Indonesia Office), Bapak Eryanto Nugroho (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Bapak Arif Nur Alam (Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center), Ibu Desy Haryati (Dosen Administrasi Negara Universitas Indonesia), Bapak Amien Sunaryadi (Specialist Governance and Anti-Corruption World Bank; mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Penerima Anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2008), Bapak Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina sekaligus Pendiri Indonesia Mengajar), Bapak Joko Widodo (Wali Kota Solo dan Penerima Anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2010), Ibu Natalia Soebagjo (Ketua Bung Hatta Anti-Corruption Award ), dan beberapa lainnya.

Selama kegiatan ini berlangsung, tantangan utama yang kami hadapi adalah menjaga semangat para peserta selama tiga hari melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan acara yang sangat penting untuk diperhatikan ke depannya. Kami bersyukur karena selama tiga hari, susunan acara yang tidak monoton sangat membantu mereka untuk tetap menikmati setiap sesi. Satu lagi, yaitu kegiatan yang terlalu padat membutuhkan waktu lebih dari tiga hari. Hal ini diungkapkan sendiri oleh para peserta dimana menurut mereka 4-5 hari perkemahan akan jauh lebih baik.

*“Sebelumnya saya sempat pesimistis melihat perjuangan antikorupsi di Indonesia, tetapi bersyukur setelah bertemu dengan (anak-anak muda seperti) kalian dan menyaksikan semangat dan ide kalian. Saya menjadi kembali optimistis.”*

**(Amien Sunaryadi, mantan wakil ketua KPK)**

c. POST – CAMP ACTIVITIES (Kegiatan Pasca Perkemahan)

Untuk menjamin bahwa dampak acara ini dapat diteruskan dan berlipat ganda, sejak awal kami merancang kegiatan setelah YLC2011. Di hari terakhir acara, para peserta dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggal masing-masing. Setiap kelompok diminta untuk merancang kegiatan sosialisasi antikorupsi di lingkungan masing-masing (sekolah, keluarga, dan lainnya). Setiap kelompok pun datang dengan ide-ide brilian yang mereka presentasikan dengan sangat kreatif di hadapan para tokoh antikorupsi. Untuk menajamkan visi dan kegiatan mereka, setelah acara, kami meminta mereka memasukkan ide mereka tersebut ke dalam proposal sederhana yang akan dikompetisikan antara mereka. Hasil kompetisi ini adalah dukungan dana untuk program sosialisasi antikorupsi mereka. Sampai saat ini, kelima kelompok masih menggarap program masing-masing. Bahkan, ada tiga kelompok yang sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi antikorupsi.

*“Acaranya  
kereeeeeen. Gak  
nyesel ikutan.  
Pembicaranya  
juga keren banget.  
Makasih kakak-  
kakak MTI.”*

**(Alvidiani  
Agustina, peserta  
dari Bogor)**

Ini adalah satu keberhasilan utama YLC2011. Dengan tujuan utama adalah menghasilkan para duta muda antikorupsi, apa yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah bukti nyatanya. Karenanya kami sangat optimistis kegiatan ini akan dapat terus dilakukan di tahun-tahun yang akan datang, bahkan dengan jangkauan dan target yang lebih luas. Sebuah kemah anti korupsi nasional, misalnya.

“Sebelumnya saya sempat pesimistis melihat perjuangan antikorupsi di Indonesia, tetapi bersyukur setelah bertemu dengan kalian dan menyaksikan semangat dan ide kalian. Saya menjadi kembali optimistis.”

Dari hasil evaluasi yang kami terima dari para peserta yang jumlahnya 38 orang, mereka menyatakan sangat gembira mengikuti acara YLC2011. Mereka menilai acara ini sangat seru dan bermanfaat bagi anak muda. Mereka juga sangat terinspirasi dengan para tokoh yang hadir dan berbagi kisah perjuangan mereka. Ini meyakinkan para peserta bahwa menjadi orang yang jujur dan antikorupsi adalah sesuatu yang mungkin dan membanggakan. Harapan mereka adalah agar acara ini dapat diulang lagi tahun depan, dan melibatkan mereka sebagai alumni tahun pertama.

Implementasi program ini membutuhkan kerjasama yang baik antara para *stakeholder* yang terlibat. Dimulai dari lembaga penyelenggara dengan lembaga donor dan juga sekolah-sekolah yang dapat mendorong keterlibatan siswanya. Keterlibatan langsung para tokoh antikorupsi menjadi satu poin yang sangat penting dalam memberikan pesan dan semangat gerakan antikorupsi kepada generasi muda. Mengenai bentuk acara, kami juga belajar banyak bahwa kita harus memperhitungkan pendekatan yang dapat dinikmati anak muda. Aktif, kreatif, diskusi, seni, dan permainan menjadi kata kunci untuk masuk ke dunia mereka.

**BAD**

**GOOD**

**CORRUPTING**

**KNOWING  
PERFECTLY  
WELL THAT  
CORRUPTED  
MONEY WILL  
EVENTU-  
ALLY DROP  
YOU BEHIND  
BARS AND  
THEREFORE  
NOT COR-  
RUPTING**

Nama: Ronaldho Y  
Binus School Simprug

COPYRIGHT 2011 RONALDO YULIAWAN



# **LPS HAM Sulteng**

**Lembaga Pengembangan Studi Hukum  
dan Advokasi Hak Asasi Manusia**

Ketertutupan adalah pangkal tindakan korupsi. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak siap membuka informasi kepada publik.



# Keterbukaan Informasi Mencegah Korupsi

**I**NDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan, yakni tetap 2,10 pada 2010 seperti tahun sebelumnya, berdasarkan hasil survey Transparency International. IPK 2,10 berarti masih memposisikan Indonesia dalam sepuluh besar negara terkorup di dunia.



Gambaran lebih jelas dapat dilihat dari kondisi masyarakat lokal. Sebut saja di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak 65 persen masyarakat miskinnya tinggal di pedesaan. Berbagai program pemerintah yang katanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di pedesaan, terus digalakkan. Namun, prakteknya banyak dana yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya sehingga banyak warga miskin tidak menikmati fasilitas yang semestinya. Sebut saja program pemerintah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di bidang kesehatan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bidang pendidikan yang sudah berjalan cukup lama, tapi banyak warga yang masih mengeluhkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

Keluhan-keluhan itu terjadi karena tidak transparannya pengelolaan program-program tersebut. Sementara masyarakat belum memahami hak-hak untuk mendapatkan informasi terkait program tersebut dari pengelola (pemerintah). Kondisi yang tidak transparan itu berpotensi menyuburkan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi. Korupsi memang bermula dari ketidakjelasan informasi.

Di Sulawesi Tengah, upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Pada 2005 hingga 2007 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan Kejaksaan yang pada waktu itu cukup progresif dalam pemberantasan korupsi kini tidak lagi mampu menunjukkan kekuatannya. Terjadi penundaan eksekusi terhadap tiga mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai periode 1999-2004, yakni Aryanto Hakim, Mahmud Djibran, dan Hamzah Djalumang. Padahal, Mahkamah Agung sudah memvonis ketiganya bersalah dan dihukum masing masing 2 tahun 6 bulan penjara. Putusan kasasi itu Nomor : 357K/pid.Sus/2008 tanggal 5 Februari 2010. Hingga September 2011, baru Mahmud Djibran yang berhasil dieksekusi.

Proses hukum terhadap pelaku dugaan korupsi dalam pengadaan kapal senilai Rp 4 miliar pada 2006 di Kabupaten Morowali yang diduga melibatkan Bupati Morowali periode 2003-2008, juga tidak jelas. Masih ada beberapa kasus yang tidak jelas penanganannya, seperti kasus dugaan korupsi dana recovery konflik Poso, kasus dalam proyek pengadaan alat- alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Donggala. Belum lagi banyak koruptor yang “bebas” setelah persidangan, seperti dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus dengan terdakwa mantan Bendahara Dikjar Donggala, Usuludin, di Pengadilan Negeri Donggala dan mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele, dalam kasus korupsi dana Pemulangan Pengungsi Konflik Poso di Pengadilan Negeri Palu.

Pengadilan pun belum memberikan dukungan yang cukup bagi upaya pemberantasan korupsi. Banyak vonis yang berujung bebas. Kalaupun terdakwa diputus bersalah, hukumannya sangat ringan, tidak sepadan dengan jumlah uang yang telah dikorupsi serta akibat yang ditimbulkannya. Namun, untuk memenuhi kuota penanganan kasus korupsi, kejaksaan sering mencari cari kesalahan para kepala desa. Contoh kasus Kepala Desa Bimor, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali yang dijerat oleh jaksa karena memungut biaya tambahan terhadap warga desa yang menerima jatah beras untuk rakyat miskin, yang nilainya tidak besar. Pungutan itu pun dilakukan berdasarkan kesepakatan warga melalui musyawarah desa. Uang hasil pungutan pun untuk membangun rumah ibadah di desa itu.

Pemberantasan korupsi tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat demokrasi. Namun, partisipasi publik hanya akan terjadi jika masyarakat dapat bersikap kritis terhadap tata cara penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah. Untuk itulah masyarakat harus mendapatkan akses informasi publik yang seluas-luasnya. Kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik juga akan menumbuhkan transparansi. Adanya transparansi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kita telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2004, yang salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan luar negeri. Beleid (kebijakan) tersebut mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi di badan pemerintahan dan badan publik lainnya. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak siap membuka informasi. Undang-Undang KIP kemudian menjadi perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat, dan berpengaruh pada kehidupan mereka. Di sinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan proses demokratisasi.

Undang-Undang KIP dibutuhkan karena budaya ketertutupan dan kerahasiaan ternyata masih sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di semua level. Budaya ketertutupan menyuburkan korupsi dan

*Undang-Undang KIP dibutuhkan karena budaya ketertutupan dan kerahasiaan ternyata masih sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di semua level. Budaya ketertutupan menyuburkan korupsi dan malpraktek birokrasi baru.*

malpraktek birokrasi baru. Upaya pemberantasan korupsi tidak efektif antara lain karena tidak ada kerangka hukum yang menjamin hak-hak akses informasi bagi publik serta kewajiban badan publik untuk membuka diri. Pemberantasan korupsi juga tidak efektif jika tidak ada keterlibatan publik. Maka Undang-Undang KIP juga strategis untuk melengkapi hukum dalam kerangka pemberantasan korupsi yang

telah dibuat sebelumnya, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan kasus-kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus maupun kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Tindak pidana korupsi yang terjadi juga semakin sistematis dan meluas. Lemahnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan-badan publik menjadi pendorong makin maraknya korupsi. Gambaran itu juga terjadi di Kabupaten Donggala. Di kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah ini praktek tertutupan yang dilakukan oleh aparat pemerintah melanggengkan praktek koruptif dalam pelayanan publik, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Fakta di atas membuat Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi Tengah mengadakan proyek antikorupsi dengan tema “Menekan Korupsi Melalui Keterbukaan Informasi Pada Institusi Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Donggala.” Proyek ini dilakukan selama sepuluh bulan sampai Agustus 2011. Kegiatan ini didanai oleh Pemerintah Norwegia atas dukung dari Kemitraan dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Proyek ini dilakukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan baik terlibat secara langsung maupun tidak untuk mencegah korupsi di pemerintah dan badan-badan publik. Proyek ini dilakukan dengan mengintervensi dua institusi pemerintah: institusi bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun alasan pemilihan bidang kesehatan dan pendidikan adalah fakta bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan diamanatkan oleh konstitusi agar ditangani oleh negara. Akan tetapi, transparansi pengelolaan dana pendidikan (BOS, Rehabilitasi Sekolah dan Dana Tunjangan Guru) dan kesehatan (Jamkesmas) belum sepenuhnya diterapkan oleh instansi terkait. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah masih di peringkat di bawah 20 dari total 33 provinsi di Indonesia, sehingga perlu upaya untuk mendorong implementasi pembangunan pendidikan dan kesehatan yang tidak koruptif. Perbaikan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan IPM Sulawesi Tengah.

LPS-HAM Sulawesi Tengah menjadi pelopor dalam menggalang kekuatan untuk melakukan advokasi terhadap kejahatan korupsi. Pada 2005 hingga 2007 bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya di Sulawesi Tengah membentuk Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) untuk mengungkap kasus korupsi anggota DPRD Kabupaten Donggala, Toli Toli, dan Banggai.

LPS-HAM masih aktif melakukan advokasi antikorupsi, misalnya ikut melahirkan KOMPAS SULTENG. Lembaga ini mendorong pembahasan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Sulawesi Tengah yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sejak 2006.

Untuk isu kebebasan informasi publik, LPS-HAM terlibat dalam Koalisi Untuk Kebebasan Informasi Publik Sulawesi Tengah (Koalisi KIP Sulteng) sejak awal lahirnya untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang KIP. Hingga sekarang LPS-HAM tetap konsisten untuk terus melakukan penguatan masyarakat agar berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan sesuai Undang-Undang KIP.

Proyek mencegah melalui keterbukaan informasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan dilaksanakan di Kabupaten Donggala yang dipusatkan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, dan Sindue. Ketiganya dipilih karena warga sejumlah desa di sana pernah bekerja sama dengan beberapa aktivis LPS-HAM sebelumnya. Kegiatan di setiap kecamatan difokuskan di empat desa dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya LPS-HAM.

Adapun Kelurahan/Desa yang menjadi lokasi proyek adalah Kelurahan Kabonga Besar, Desa Loli Tasivuri, Kelurahan Boya, Desa Loli Oge, Desa Tosale, Desa Tolongano, Desa Lumbu Torondo, Lumbu Mamara, Desa Dalaka, Desa Lero Induk, Desa Toaya, serta Desa Marana.

Tujuan umum proyek “Menekan Korupsi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Pada Institusi Pelayanan Publik di bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Donggala” untuk mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bebas dari korupsi. Pengoptimalan pelayanan kesehatan dan pendidikan ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebebasan informasi publik.

Target dari proyek ini adalah, pertama, mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan akses informasi secara

terbuka di institusi pelayanan publik, dan yang kedua, memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan kebebasan informasi pada institusi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan oleh wakil dari kelompok masyarakat yang secara langsung memonitor pelaksanaan program Jamkesmas dan BOS di desa masing-masing.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan selama sepuluh bulan, target yang dicanangkan dapat terpenuhi. Pencapaian ini dapat dilihat dari permintaan informasi dan data oleh beberapa warga kepada sekolah dan puskesmas terkait program BOS dan Jamkesmas.

*Pengadilan pun belum memberikan dukungan yang cukup bagi upaya pemberantasan korupsi. Banyak vonis yang berujung bebas. Kalaupun terdakwa diputus bersalah, hukumannya sangat ringan, tidak sepadan dengan jumlah uang yang telah dikorupsi serta akibat yang ditimbulkannya.*

Yang tidak bisa diabaikan adalah lahirnya kesepakatan antara Komisi I DPRD Donggala dengan perwakilan warga dari tiga kecamatan lokasi proyek untuk membentuk pos pengaduan warga untuk menerima keluhan dari warga mengenai pelayanan publik. Pos-pos itu juga berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan diskusi warga guna membahas permasalahan yang terjadi di sekitar mereka.

Proyek ini juga telah mendorong terbentuknya Komisi Informasi Daerah Sulawesi Tengah. Pada saat buku ini ditulis, panitia seleksi tengah melakukan seleksi komisioner, dari 39 calon yang mendaftar dalam perjalanannya tersisa 19 orang yang mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Diharapkan pembentukan Komisi informasi Daerah Sulawesi Tengah ini selesai pada akhir 2011. Komisi ini diharapkan mendorong keterbukaan informasi publik sebagai sarana bagi warga untuk mengontrol kinerja aparat pemerintahan.

Proyek di Donggala ini mampu mendorong Kota Palu, yang bukan merupakan target program, berkontribusi langsung dalam proyek. Salah satu komitmennya adalah Kota Palu terutama mendorong keterbukaan informasi publik di badan-badan publik. Ide mengintervensi Kota Palu muncul di dalam workshop ketika Humas Pemerintah Kota Palu menyatakan ingin melaksanakan amanat Undang-Undang KIP.



Secara kelembagaan, LPS-HAM tidak bisa bekerja sendiri dengan keterbatasan sumber daya. Maka muncul ide membentuk Koalisi KIP Sulawesi Tengah yang terdiri dari LSM lokal, organisasi pers yang diwakili oleh AJI Palu, mahasiswa, serta organisasi rakyat dan individu. Dari diskusi bersama, muncullah road map yang membantu kerja dalam proyek ini terukur serta terarah dalam monitoring dan evaluasinya.

Melihat bahwa keberadaan komisi informasi publik daerah menjadi sangat sentral dan vital maka diputuskan mendorong Pemerintah Kota Palu untuk menyiapkan informasi dalam menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Terutama di delapan badan di lingkungan Sekretariat Wali Kota Palu. LPS-HAM bersama Koalisi KIP Sulawesi Tengah kemudian mendorong pembentukan komisi informasi publik di tingkat provinsi. Hasilnya, terbitlah surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pembentukan panitia seleksi KIP Sulawesi Tengah. Pada Oktober 2011, seleksi calon komisioner KIP memasuki tahap wawancara. Nantinya sebanyak 15 calon akan diserahkan kepada DPRD provinsi untuk diputuskan.

*“Program yang dikembangkan oleh LPS-HAM sangat berguna dan bermanfaat buat kami yang tinggal di kampung. Karena sangat banyak informasi dan pengetahuan yang kami peroleh. Cara kerja LPS-HAM sangat baik dan bisa kami tiru,” kata Ridwan, warga Desa Tosale*

Proyek pencegahan korupsi ini diawali dengan kegiatan workshop perumusan pedoman tentang mekanisme standar pengawasan implementasi akses informasi publik. Acara diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat, pekerja pers, aktivis, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan yang menjadi lokasi proyek.

Workshop ini diadakan juga untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik, khususnya tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan memahami akses informasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, diharapkan peserta dapat menjadi aktivator untuk mendorong akses informasi publik secara terbuka. Pelibatan masyarakat di tiga kecamatan lokasi program sangat strategis karena pengetahuan mereka akan menyebar di lingkungan masing-masing.

Kegiatan selanjutnya adalah lokalatih monitoring implementasi

akses informasi publik oleh pemerintah tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kegiatan lokalatih ini diadakan di Kota Palu di Hotel Dwi Mulya. Lewat kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman kepada peserta dalam melakukan pengawasan implementasi akses informasi publik dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah diskusi secara partisipatif. Sejak awal peserta memperoleh keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dari pengalamannya berupa ide dan gagasannya.

Lokalatih diawali dengan kesepakatan belajar oleh peserta untuk menyepakati berbagai hal yang terkait selama proses lokalatih. Fungsi fasilitator hanya sebatas memfasilitasi peserta dalam proses belajar bersama. Fasilitator hanya memancing para peserta untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang materi materi yang diterimanya. Selanjutnya ungkapan ungkapan tersebut mereka rumuskan sendiri sebagai sebuah kesepakatan bersama yang terkait dengan setiap materi lokalatih. Dari target 25 orang yang mengikuti pelatihan, dalam pelaksanaannya menjadi 66 orang. Komposisinya, 46 pria dan 20 wanita.

Memang, metode itu tidak serta merta membuat peserta paham apa tujuan pelatihan. Namun, pemahaman terbentuk melalui sebuah proses. Karlo, nelayan dari Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, misalnya, mengaku di hari pertama tidak paham. “Saya banyak diam dan mengamati, sebenarnya mau kemana pelatihan ini?” ungkapnya. Di hari hari berikutnya baru, Karlo mulai paham bahwa ada undnag-undang yang menjamin masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan dengan cara meminta informasi dan data. Jika permintaan tidak dihiraukan maka warga bisa mempersoalkan instansi tersebut, baik melalui komisi informasi maupun jalur hukum. Warga tidak tahu bahwa sudah ada Undang-Undang KIP yang memberikan jaminan kepada warga untuk meminta informasi dan data kepada instansi pemerintah. Sebelumnya, masyarakat hanya diam ketika permintaan informasi dan data ke instansi pemerintah tidak ditanggapi. “Dengan adanya Undang-Undang KIP kami akan lebih berani untuk meminta informasi dan data yang dibutuhkan dari pemerintah sehingga kami dapat mengontrol,” kata pria tamatan SMP itu.

Kegiatan selanjutnya adalah monitoring terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dikoordinasi oleh tiga orang yang ditunjuk oleh peserta lokalatih. Kegiatan monitoring ini

mempraktekan berbagai materi yang telah mereka dapat selama kegiatan lokalatih. Masing masing koordinator bertanggungjawab di satu wilayah kecamatan. Ia dibantu oleh beberapa peserta lokalatih yang lain.

Beragam pengalaman dialami oleh masyarakat dalam menjalankan proyek pengawasan yang dilaksanakan oleh LPS-HAM. Masyarakat mengaku proses monitoring bukan baru pertama kali mereka lakukan. Mereka terbiasa berbincang dengan tetangga sekitar. Apalagi, kebanyakan dari mereka sudah dikenal aktif berkegiatan di lingkungan. Tetapi biasanya obrolan yang mereka lakukan sebatas omong-omong biasa.

Pelaksana monitoring mengawali kegiatannya dengan menyusun strategi untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang berkembang seputar pelayanan pendidikan (program BOS) dan kesehatan (Jamkesmas). “Saya seperti Intel yang sedang mengumpulkan informasi,” kata Rusmin, 38 tahun, warga Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan. Ia jadi sering keluar rumah untuk bertemu dengan warga. “Tetapi pada waktu itu mereka tidak mengetahui maksud saya, karena saya membuat kesan seperti obrolan biasa.” Dalam tahap ini Rusmin melakukan wawancara dengan masyarakat, guru, tenaga medis dan para medis, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan setempat. Maksud dari kegiatan wawancara ini adalah untuk menggali sebanyak banyaknya permasalahan yang terjadi dalam realisasi BOS dan Jamkesmas.

Fase ini dilakukan selama lima bulan. Tiap dua minggu, mereka berkumpul bersama rekan-rekan sekecamatan. Pertemuan itu membahas pengalaman masing masing dan mendiskusikan permasalahan yang ditemui. Permasalahan dikelompokkan menjadi dua isu, yakni pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian dirumuskan topik-topik yang akan dibahas dalam setiap kegiatan diskusi reguler itu.

Monitoring juga dilakukan dengan uji coba permintaan informasi dan data kepada instansi terkait, seperti sekolah dan rumah sakit/puskesmas di wilayah masing-masing. Tapi, hasilnya belum memuaskan. Hampir sebagian besar instansi yang didatangi belum merespons permintaan warga dengan alasan mereka belum mengetahui dan paham tentang Undang-Undang KIP. “Ternyata lebih dulu pintar warga dibanding mereka yang di pemerintahan,”

ujar Becky, warga Desa Boya, Kecamatan Banawa. Lain halnya pendapat Ton, warga Desa Lumbu Mamara. “Sepertinya pihak pemerintah masih berusaha untuk menutup diri. Warga akan aktif melakukan pengawasan,” kata Becky yang juga mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Dari hasil monitoring, tim LPS-HAM menyimpulkan bahwa institusi publik di bidang pendidikan dan kesehatan Kabupaten Donggala belum melaksanakan Undang-Undang KIP. Alhasil, pelayanan kepada publik belum maksimal. Apalagi ditemukan praktik pungutan terhadap pemegang kartu jamkesmas, penjualan obat-obat yang ditanggung oleh Jamkesmas, serta kartu jamkesmas salah sasaran. Sedangkan dalam pelaksanaan program BOS, masih ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran siswa baru, penjualan salinan buku pelajaran, dan komite sekolah tidak dilibatkan dalam merumuskan rencana program sekolah yang bersumber dari dana BOS.

Tim LPS-HAM mengalami hambatan selama pelaksanaan proyek. Hambatan itu adalah belum adanya struktur di instansi publik yang menangani pelayanan pemberian informasi kepada publik dan masih kuatnya budaya ketertutupan di instansi pemerintahan. Tim monitoring sering mendapatkan sikap reaksioner dari pejabat atau petugas.

Ada kesan menarik yang bisa dijadikan pembelajaran selama sepuluh bulan menangani proyek monitoring. Salah satu desa di sebelah selatan paling ujung di wilayah Teluk Palu terutama Desa Lero Tatari dan jaraknya 70 kilometer dari Kota Palu. Untuk menuju ke sana bisa ditempuh dengan jalan darat atau laut, tapi masyarakat lokal lebih sering lewat laut untuk menuju ibukota Kabupaten Donggala.

Warga setempat semula mengandalkan dukun untuk mengobari penyakit. Namun, seiring dengan perkembangan jaman mereka sudah menggunakan jasa tenaga medis. Berangsur-angsur peran dukun kampung mulai hilang. Tapi belum hilang sepenuhnya sebab kemampuan ekonomi masyarakat masih lemah. Berobat ke dukun lebih murah ketimbang ke dokter atau puskesmas.

Desa Lero Tatari banyak dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Penyakit yang sering diderita oleh warga terutama diare dan muntaber. Banyak juga warganya yang tidak mengenyam pendidikan karena keterbatasan financial. Kondisi ini mendorong LPS-HAM menjadikan Lero Tatari sebagai wilayah proyek. Dari diskusi reguler dan monitoring lapangan terkuak bahwa biaya berobat menjadi masalah buat warga. Namun, ada beberapa warga yang bermodal pengetahuan dari pelatihan LPS-HAM melaporkan masalah ini kepada puskesmas di kecamatan. Namun, laporan itu tidak ditanggapi.

Lain dengan Kelurahan Boya yang juga menjadi salah satu lokasi proyek di Kecamatan Banawa. Boya terletak di jantung ibu kota Kabupaten Donggala. Secara umum Boya banyak didiami oleh suku Bugis, Kaili, dan Cina dengan bahasa mayoritas Bugis. Daerah ini dikenal sebagai daerah pelabuhan. LPS-HAM membidik pelayanan pendidikan, yakni penyaluran dan penggunaan dana BOS di SD Inpres 01 Boya. Mayoritas siswa adalah anak nelayan, yang juga sebagai buruh dan tukang becak pada siang hari. Dari hasil diskusi kampung muncul berbagai problem, antara lain biaya sekolah yang dinilai terlalu tinggi. Syukurlah, Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan lewat dana BOS.

Awalnya program dana BOS tidak terbuka bahkan kesan sering ditutup-tutupi. Tetapi, dengan campur tangan komite sekolah yang didukung orang tua murid perubahan pun terjadi. Orang tua murid tidak perlu kuatir dana BOS akan diselewengkan. Dengan adanya penguatan masyarakat lewat diskusi-diskusi reguler serta monitoring lapangan maka kesadaran untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik mulai terbangun. Model yang dijalankan di SD Inpres 01 Boya bisa menjadi contoh bagi sekolah lainnya di Kabupaten Donggala.

Kegiatan berikutnya adalah mengadakan hearing atau dengar pendapat dengan penentu kebijakan di Kabupaten Donggala. Hearing ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan diskusi reguler tingkat kecamatan tadi. Dua kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rumusan masalah yang harus disampaikan kepada penentu kebijakan untuk dicarikan solusinya.

Kegiatan hearing ini dilakukan di ruang Komisi I DPRD Donggala yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, dan dipimpin oleh ketua komisi. Sedianya kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Namun, mereka tidak hadir tanpa alasan. Hearing tetap digelar. Perwakilan warga diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Komisi I untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah mereka masing masing. Dan apa yang disampaikan itu mendapat tanggapan yang positif dari para wakil rakyat Donggala.

Dari kegiatan hearing itu lahir kesepakatan antara wakil warga dengan Komisi I, yakni pembentukan pos-pos pengaduan masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan. Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh Komisi I untuk mengunjungi wilayah kecamatan yang warganya hadir pada kegiatan hearing untuk menyerap aspirasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi masukan bagi Komis I dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala untuk perbaikan ke depan.

Apa yang sudah dilakukan oleh LPS-HAM Sulawesi Tengah proyek selama sepuluh bulan ini tak akan bermanfaat tanpa partisipasi masyarakat secara aktif. Proyek ini didukung oleh banyak pihak, terutama masyarakat di tingkat akar rumput dan pemerintah desa yang selalu mendukung dan mengajak warga untuk terlibat dalam proyek.

Harapan kami, inisiatif warga terutama untuk menjalankan aktifitas pos pengawasan di tingkat kecamatan ini bisa berjalan karena apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Terbangunnya komunikasi secara bersama di masyarakat sehingga apa yang diperjuangkan menjadi bagian dari proses belajar bersama.

**Bagian II**

**Korupsi Sektor  
Pertambangan  
dan Kehutanan**

# TIKUS BERDASI HARUS DITELANJANGI



Mega Elisa Hidayat  
SMA Negeri 1 Surakarta

Nama: Mega Elisa H  
SMA Negeri 1 Surakarta  
088 21095 0895  
megalisa@ymail.com



# **WALHI**

## **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia**

Dunia pertambangan bak rimba belantara. Gelap dan rumit. Kaum akademisi sudah terkontaminasi.



# Menyelisik Korupsi Raksasa Pertambangan

**B**ERAGAM modus korupsi dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara di berbagai level, mulai dari memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, menyalurkan dana negara bagi lembaga/yayasan fiktif, penggunaan sisa dana tanpa prosedur, sampai manipulasi dalam proses pengadaan. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan perorangan atau kelompok terkait dengan jabatan yang dimilikinya demi keuntungan pribadi dan penyuapan, kolusi, pemerasan hingga pencucian uang.



Dunia usaha kemudian menjadi pemain sekaligus sasaran empuk bagi pemerintah untuk melakukan korupsi.

Kekuasaan perusahaan (korporasi), termasuk perusahaan keuangan (financial institution), mampu "menguasai" negara. Mereka dapat menentukan undang-undang dan peraturan lain, bisa mengatur instrumen politik bekerja, mengatur pembagian kekayaan negara, bahkan mengatur militer, polisi, dan para penegak hukum.

Korporatokrasi mampu menempatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai barang komoditas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan instrumen pasar (politik) serta mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Inilah yang kemudian berdampak kepada terjadinya kemiskinan struktural dan bencana ekologis yang terus menerus terjadi.

Seperti yang pernah dikatakan oleh John Perkins dalam bukunya *Confessions of an Economic Hitman*, pemimpin ataupun calon pemimpin dan para pengusaha adalah gabungan yang sangat pas untuk menjalankan sistem ekonomi, bahkan sistem politik. Masih menurut Perkins, di dunia ini hanya ada enam negara yang sekarang ini menolak korporatokrasi dalam pemilu mereka, yaitu Chili, Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela, dan Ekuador. Selebihnya, termasuk Indonesia, masih lekat dengan dominasi korporatokrasi.

Korupsi bukan saja merugikan keuangan negara namun lebih jauh lagi menyebabkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan karena hilangnya akses rakyat terhadap sumber-sumber kehidupan dan jaminan hak-hak dasar guna pemenuhan kebutuhan hidup. Pada sektor sumber daya alam korupsi menyebabkan aktivitas eksploitasi menjadi agenda destruktif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan layanan ekosistem. Muara dari aktivitas ini adalah semakin tingginya bencana ekologis akibat bergesernya titik kesetimbangan ekosistem

Meski memalukan, korupsi adalah “prestasi” Indonesia yang membuatnya dikenal dunia. Indonesia adalah negara terkorup di Asia Pasifik menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) terhadap 16 negara di kawasan tersebut yang menjadi tujuan investasi. Di tingkat global, World Economic Forum (WEF) melalui survey global competitiveness index pada 2010 menempatkan korupsi di Indonesia pada ranking 44 dari 139 negara di dunia. Sebelumnya survei itu menempatkan korupsi Indonesia pada ranking ke 54 (2009), 55 (2008), 55 (2007), dan 50 (2006). Kenaikan peringkat ini, menunjukkan bahwa korupsi menjadi trend dengan tingkat kecenderungan meningkat.

Di sisi lain, setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan antikorupsi telah berperan besar dalam meningkatkan tekanan dari dunia internasional dan nasional dalam rangka menekan pemerintah untuk serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Kasus “Cicak dan Buaya,” yang menggambarkan perseteruan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009, merupakan indikator perlawanan rakyat atas tindak korupsi di Indonesia. Padahal, sebelumnya pemerintah tampak menunjukkan komitmennya melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

Korupsi (RAN-PK) dan dikembangkannya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Indonesia juga telah meratifikasi UNCAC (United Nations' Convention against Corruption) melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Implementasi Konvensi Antikorupsi pada 2003.

Meskipun diakui bahwa RAN-PK masih belum menjadi acuan dari setiap kementerian, lembaga ini masih bekerja dengan pendekatan sektoral yang mengacu kepada perencanaan dari masing-masing pihak. Hal ini disebabkan belum adanya kepemimpinan yang kuat dari negara guna mengintegrasikan kerja-kerja sektoral menjadi kerja kolektif.

Krisis kepercayaan masyarakat pada intitusi penegak hukum memposisikan KPK menjadi tumpuan pengharapan terakhir dalam pemberantasan korupsi. Dalam perjalanannya KPK juga terus menerus diterpa kasus terkait integritas aparatnya, hal ini tidak menyurutkan animo dan kepercayaan masyarakat secara umum. Peran masyarakat sebagai kelompok yang akan dirugikan akibat dari korupsi menjadi penting. Hal ini dikarenakan hampir semua kasus-kasus korupsi berdampak buruk bagi masyarakat baik dari sisi matrial maupun psychologis.

Atas dasar kesadaran awal ini, masyarakat mencoba membangun pengetahuan dan kepedulian terhadap permasalahan korupsi. Inisiatif baru di berbagai daerah untuk melawan korupsi dalam berbagai konteks muncul dan tumbuh dengan cukup baik. Pendidikan antikorupsi dibahas di sekolah-sekolah, namun korupsi di bidang pendidikan seperti penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pun tak luput dari perhatian. Korupsi telah disadari muncul di berbagai lini kehidupan, termasuk di bidang sumber daya alam (SDA).

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan 27 kantor daerah dan 483 lembaga anggota di seluruh Indonesia, memahami bahwa korupsi terkait SDA telah menimbulkan ketidakadilan ekologis dan mengurangi hak masyarakat atas lingkungan hidup serta akses dan kontrol. Khususnya di sektor pertambangan yang kini menjadi primadona di Indonesia. Namun, di lain pihak juga menimbulkan kerusakan alam luar biasa dan tak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALHI memutuskan melakukan pemantauan program-program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, terutama pengolahan sumberdaya alam. Pemantauan itu diadakan berupa “Riset Partisipatif Pemberantasan Korupsi Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.” Kegiatan ini dilakukan selama sepuluh bulan sejak Februari 2011 yang didanai oleh Norwegia. Sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh Partnership dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

## Mengeruk Bumi Borneo

### A. Kalimantan Selatan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan antara tahun 2001 dan 2008 terdapat 2.513 izin baru untuk pertambangan skala kecil dan 10 persen di antaranya ada di Kalimantan Selatan. Saat ini, 750 tambang batu bara berskala kecil teridentifikasi di provinsi tersebut. Fatah (2008) juga menyatakan bahwa semua kabupaten/kabupaten/kota penghasil batu bara di Kalimantan memiliki sejumlah tambang ilegal dan jumlahnya bertambah dari 157 pada 1997 menjadi 842 pada 2004. Berbagai laporan jurnalistik di tingkat lokal juga telah membuka banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah dalam pemberian izin ataupun penarikan pungutan dan pajak daerah. Bupati Tanah Laut Ardiansyah juga menjadi tersangka kasus penerbitan surat keterangan asal barang (SKAB) batu bara yang diduga merugikan negara Rp 431 juta.

*Kemiskinan struktural dan bencana ekologis terjadi karena keganasan dari korporatokrasi dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan*

kabupaten/  
batu bara di  
Selatan  
sejumlah  
ilegal dan  
sema kin  
dari 157 pada  
842 pada  
laporan

Dalam kasus Kalimantan Selatan, hubungan simbiosis mutualistis penguasa dan pengusaha akan disoroti melalui peranan aktor nomor satu di propinsi yang selanjutnya disebut Aktor Utama. Nampaknya tidak ada sikap yang konsisten dari Gubernur sejak

maraknya penambangan tanpa izin (PETI) dan mulai njelimetnya persoalan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan sejak 1990-an. Masalah angkutan batubara yang diproduksi PETI dan KUD telah merusak fasilitas jalan umum, membawa korban kecelakaan dan kematian serta membawa penyakit, seperti infeksi saluran pernafasan, telah disikapi dengan kebijakan Gubernur yang tidak konsisten. Ada larangan pengangkutan batubara pada Januari 2000, tetapi kemudian dicabut dengan keluarnya kebijakan baru pada Maret 2000 oleh Gubernur penggantinya pada 2005. Gubernur baru cenderung membiarkannya, meskipun berbagai protes telah bermunculan. Menurut informasi yang diperoleh terakhir, sudah ada aturan melarang pengangkutan batubara akan tetapi baru diberlakukan pada 2009, menjelang berakhirnya kekuasaan sang gubernur.

Dari wawancara dengan para pengusaha, tokoh agama, dan masyarakat pada Mei 2006 diketahui bahwa ternyata pengusaha jelas-jelas mengakui pengaruh mereka terhadap penguasa, dan bahkan sampai ikut mengendalikan kebijaksanaan pemerintah daerah. Para pengusaha mencontohkan, politik pembiaran truk angkutan batubara melintasi jalan-jalan kota, tidak pernah tuntasnya penertiban penambangan tanpa izin (PETI), dan ekonomi ilegal yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk.

Sebagai contoh, Kabupaten Tanah Bumbu saat ini memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 146, lalu Kabupaten Kotabaru (menurut data Dinas Pertambangan dan Energi setempat) memiliki 150 IUP. Angka-angka ini tentu saja membuat mata kita terbelalak bagaimana dengan begitu “mudahnya” daerah dalam menerbitkan perizinan. Untuk perbandingan saja berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, menurut buku Tanah Bumbu Dalam Angka 2007/2008, jumlah perizinan batubara “hanya” mencapai 46 ijin, dan dalam waktu dua tahun mampu melonjak tiga kali lipatnya. Di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki IUP sekitar 146, ternyata terdapat 37 usaha pertambangan seperti batu bara namun hanya ada empat pemegang izin pakai dari Kementerian Kehutanan. Di h itu, luas lahan pertambangan di 37 IUP itu mencapai 152.036 hektare tapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 hektare. Jadi, pemilik izin pakai hanya sekitar 10 persennya.

Lalu, di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak di Kalimantan Selatan, yakni 74 izin, namun juga hanya terdapat empat izin pakai, dengan luas areal pertambangan

60.691 hektare. Padahal, yang memiliki izin hanya menggarap lahan seluas 12.778 hektare. persen Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kotabaru. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah pernyataan Menteri Kehutanan bahwa 95 persen pertambangan di Kalimantan Selatan yang menggunakan kawasan hutan belum memiliki izin pinjam pakai.

Dan ini diperparah juga dengan belum adanya laporan yang masuk ke Menteri Kehutanan dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terkait dengan surat Menteri Kehutanan Nomor S-95/Menhut-IV/2010 pada 25 Februari 2010 kepada para gubernur dan bupati untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan di perkebunan dan pertambangan. Para gubernur juga harus melaporkan tindakan yang diambil dua bulan setelah menerima surat. Jika mengacu pada surat ini setidaknya pada awal Mei 2010 sudah ada dokumen yang dipublikasikan terkait pelanggaran kawasan hutan oleh pertambangan. Namun kenyataannya sampai saat ini belum ada laporan soal itu, malahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah dua kali melayangkan surat kepada para bupati. Tapi, belum juga mendapat tanggapan.

Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan riset aksi partisipatif, ditemukan bahwa menjelang akhir Maret 2010 Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menyepakati akan adanya pertambangan batubara dan bijih besi di Pulau Laut. Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Akhmad Rivai, pada 28 Maret 2010 mengatakan persyaratan untuk menambang di pulau laut adalah membiayai pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut, sekaligus membangun fasilitas publik lainnya.

Saat ini setidaknya terdapat lima izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi, di antaranya PT Sebuku Batubai Coal yang mengelola 9.644 hektare di Pulau Laut Utara, PT Sebuku Tanjung Coal (9.868 hektare, Pulau Laut Tengah), PT Sebuku Sejakah Coal (25.101 hektare, Pulau Laut Timur), PT Banjar Asri (1.396 hektare, Pulau Laut Utara), serta PT Ikatrio Sentosa. Belum lagi ditambah tambang bijih besi dan rencana pembangunan Pelsus PT Baramega Cahaya Makmur seluas 19.948 hektare di Desa Batu Tunau, Pulau Laut Timur.

Pulau Laut sudah memiliki surat keputusan bupati bernomor 30 Tahun 2004 terkait pelarangan aktivitas pertambangan batubara di situ. Namun karena masih berupa SK Bupati dan sangat lemah,



saat ini sudah ada sekitar enam perusahaan yang mendapatkan izin eksplorasi di daerah Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah, dan memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati.

Adanya penerbitan izin pertambangan di pulau laut yang dinilai sarat kejanggalan dan indikasi korupsi, memunculkan pendapat beragam dari masyarakat Pulau Laut. Bisa dikatakan sebagian besar menolak adanya tambang di Pulau Laut. Sedangkan sebagian kecil yang mau menerima adalah masyarakat Desa Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah. Mayoritas masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru, petani, dan petambak yang wilayahnya akan terkena imbas pertambangan jelas menolak. Paling tidak ada dua aktor kunci dalam gerakan perlawanan ini, yaitu WALHI Kalimantan Selatan dan jaringannya serta Aliansi Gerakan Penyelamat Pulau Laut (GPPL). Aliansi itu adalah gabungan masyarakat di Kotabaru yang menolak tambang. Respons keras WALHI dan kawan-kawan lain telah mengundang resistensi dari pemerintah Kotabaru sendiri.

## B. Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil batubara utama di Indonesia dan dunia. Di sana terdapat 223 perusahaan tambang yang konsesinya melebihi luas daratan Kalimantan Timur yakni 19.88 juta hektare. Saat ini ada 1.180 Kuasa Pertambangan (KP) dengan luas lahan 3,1 juta hektare serta 33 Kontrak Karya (PKP2B) lahan seluas 1,3 juta hektare. Belum lagi ada 4,1 juta hektare izin kebun sawit, 8,7 juta hektare izin usaha pengelolaan hutan dan kawasan hutan lindung seluas 4,6 juta hektare. Total luas lahan yang memperoleh izin pengelolaan ditambah hutan lindung seluas 21,7 juta hektare ternyata lebih luas dari daratan Kalimantan Timur yang “hanya” 19.88 juta hektare.

*Riset aksi partisipatif ini menjadi alat bagi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk lebih memahami permasalahan yang sangat pelik secara lebih komprehensif terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang telah menimbulkan kerusakan ekologis dan pemiskinan luar biasa di masyarakat*

Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur menyebutkan, pengerukan batubara hingga 148 juta ton pada 2010. Luas lahan untuk pertambangan batubara sudah mencapai 3,2 juta hektare, seluas Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Samarinda saja, dari luas 718.000 hektare, 72 persen di antaranya lahan izin penambangan batubara.

Di lain pihak, dari 203.156 penduduk di sana terdapat 90.025 jiwa warga miskin yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Pada 2009 tercatat sebanyak 48,25 persen warga miskin yang belum mendapatkan akses listrik sebagian besar tinggal di sekitar kawasan tambang batubara. Warga di 77 dari 135 desa ini masih belum mendapatkan listrik. Ini juga berkorelasi dengan kenyataan bahwa 70 persen dari batubara yang dikeruk dari bumi Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan asing. Sedangkan warganya hanya menikmati 2 persennya.

Kajian ini mencoba mendalami beberapa kejanggalan terkait program pemberdayaan masyarakat (corporate social). WALHI Kalimantan Timur pernah melakukan studi yang berkaitan dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terutama dalam corporate social responsibility (CSR). Maka lebih menarik jika bisa mendalami dalam indikasi korupsi yang dilakukan oleh PT KPC. Apalagi, sudah terdapat data dan informasi awal mengenai indikasi korupsi PT KPC. Pada 2008, PT KPC pernah bermasalah dengan aparat kepolisian berkaitan dengan tuduhan illegal mining penambangan liar atau dalam penggunaan kawasan hutan

Dokumen awal yang telah dikumpulkan oleh WALHI kemudian diverifikasi di masyarakat korban di Desa Singambara. Bersama masyarakat sekaligus dirumuskan secara partisipatif rencana investigasi baik meja maupun lapangan. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dilakukan pencarian data lanjutan di Dinas Kehutanan (kabupaten dan provinsi), Dinas pertambangan dan Energi (kabupaten dan provinsi) dan Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dari hasil kajian yang dilaksanakan, seperti dituturkan oleh warga setempat bernama Marselius bahwa masyarakat sekitar merasakan dampak dari perusahaan tambang barubara yang berskala besar tersebut. Masyarakat mengalami penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat pencemaran udara berupa debu dari aktivitas tambang. Marselius menuturkan pula, debu-debu tersebut ada karena kegiatan blasting (peledakan areal tambang) yang dilakukan oleh PT KPC di dekat kampung.

Terjadi pula pencemaran sungai Sengata dan air tanah akibat pencucian batubara yang dilakukan. Dampak dari pencemaran di sungai ini, kedalaman sungai berkurang alias terjadi pendangkalan. Pada 1992, Sungai Sengata mempunyai kedalaman lebih kurang 15 meter, tapi sekarang menjadi hanya 5 meter. Bukan hanya itu, air

sungai air berwarna keruh dan berasa asam. Akibatnya, penyakit kulit seperti gatal dan adanya ruam-ruam pada kulit melanda. Masyarakat setempat pun sulit mendapatkan air bersih. Efenya jelas, masyarakat mesti mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat dan membeli air bersih yang bisa dikonsumsi.

Rumah masyarakat mulai rusak yang dimulai dari retak-retak pada dinding, kaca pecah akibat kusen bergeser setelah blasting tadi. Peledakan itu oleh warga kampung digambarkan sebagai gempa bumi. Muara dari semua aktivitas pertambangan yang dilakukan adalah terjadi bencana ekologis berupa banjir di Sengata sekatang. Berdasarkan kajian, sebelum PT KPC menambang, banjir sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi biasanya tidak terlalu. Bahkan, masyarakat bisa memprediksi kapan banjir terjadi dengan melihat tanda-tanda alam, seperti munculnya buih di Sungai Sengata. Prediksi ini penting bagi masyarakat sebab mereka bisa mengantisipasi dampak dan kerugiannya yang bakal dialami.

## **Rekam Jejak Dana Sosial Kemasyarakatan**

Sales & purchase agreement yang ditandatangani pada 22 Juli 2003 oleh Direktur PT Bumi Resources Eddie J. Soebari mengandung lima butir kesepakatan, di antaranya memberikan 5 persen saham PT PC kepada Kabupaten Kutai Timur, pembangunan rumah sakit dan kampus sekolah tinggi perkebunan, dan menempatkan satu orang perwakilan Kabupaten Kutai Timur sebagai komisaris. Tapi sampai kini kesepakatan itu tidak terpenuhi. Bahkan, berujung pada proses hukum pada mantan Bupati Kutai Timur dan mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek.

Tahun 2005, melalui Surat Keputusan Bersama antara Bupati Kutai Timur (Mahyudin) dan Presiden Direktur PT KPC No.43/02.188.45/HK/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 menetapkan bahwa :

- a. PT. Bumi Resources (BR) melalui KPC akan mengalokasikan anggaran sebesar US\$ 5.000.000 (setiap tahun) yang merupakan dana kemitraan (CSR) kepada pihak di luar perusahaan dan diharapkan dapat berperan dalam membantu pelaksanaan pembangunan Kutai Timur

- b. Membentuk Tim Pendamping Pengelola Dana Kemitraan PT KPC yang bertugas :
- Mendampingi Pengelola Dana Kemitraan (dalam hal ini Divisi External Affairs dan Sustainable Development/ESD PT KPC dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan masyarakat sekitar wilayah tambang dan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
  - Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan program PT KPC.
  - Memberi masukan terhadap pelaksanaan program KPC untuk pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan laporan kepada Bupati Kutai Timur dan Presiden Direktur PT KPC.

Sebelum 2005, PT KPC memberikan dana CSR sebesar US\$ 1,5 juta untuk membangun mesjid, jalan, sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Kelompok-kelompok yang banyak menerima bantuan dari CSR PT KPC adalah:

1. Dinas/Instansi Pemkab Kutai Timur

Dinas Pendidikan, Kesbanglinmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Bapemas Kutai Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, serta FASI Kutai Timur.

Dana CSR dimanfaatkan untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai dengan anggaran APBD yang dikelola dinas terkait. Bahkan ada program dinas yang sudah dianggarkan di APBD kemudian dianggarkan lagi dengan meminta dana CSR yang dikelola oleh forum CSR.

2. Kepolisian dan TNI

Kantor dinas vertikal seperti Markas Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), Kodim, dan Kepolisian yang biasanya dibiayai oleh pemerintah pusat, di Kutai Timur dibiayai oleh pemerintah kabupaten, demi kepentingan keamanan investasi. Tapi, sejak 2006 PT KPC ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) sehingga kegiatan TNI/Polri di kawasan usaha PT KPC semakin intens. Ketika terjadi pemogokan massal karyawan PT KPC menuntut pembagian saham divestasi pada 2003, satuan-satuan TNI/Polri di Balikpapan langsung digelar ke Kutai Timur

menjaga perusahaan. Konsekuensinya dana CSR juga mengalir ke institusi ini agar keamanan perusahaan dapat dipenuhi. Pada Juni 2008 digelar latihan perang gabungan di Bengalon yang berbatasan dengan lokasi PT KPC. Menurut keterangan anggota staf ESD, PT KPC turut mengucurkan bantuan dana untuk memperlancar kegiatan ini.

3. LSM dan Ormas

Menurut keterangan masyarakat Singa Geweh, di Kutai Timur, terdapat lebih dari lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya. Awalnya mereka kritis dan bersuara keras terhadap aktivitas PT KPC yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun setelah mendapat dana CSR PT KPC, mereka tidak bersuara lagi. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai antipati terhadap LSM, khususnya LSM lokal.

4. Lembaga Adat.

Menurut keterangan masyarakat Singa Geweh, sampai dengan 2006 tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat rutin mendapat insentif Rp 400.000 – 500.000 per bulan dari CSR PT KPC. Namun sekarang mereka tidak mendapatkannya lagi.

5. Akademisi.

Akademisi dari Universitas Mulawarman, STIPER, ITB, IPB, dan UGM diundang oleh PT KPC untuk melakukan kajian-kajian ekonomi, social, dan lingkungan. PT KPC membiayai kajian-kajian tersebut. Pernah ada kejadian pencemaran oleh PT KPC yang menyebabkan ikan-ikan milik petambak di Desa Singa Gembara banyak yang mati, kemudian petambak mengambil sampel air dan tanah yang tercemar untuk diuji di laboratorium Universitas Mulawarman. Namun, belakangan warga kecewa sebab hasilnya: tidak terjadi pencemaran. Demikian halnya ketika masalah ini dibawa ke DPRD setempat. Dibentuklah tim yang terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Universitas Mulawarman, dan PT KPC. Hasilnya, pencemaran diakibatkan oleh tumbuhan yang hidup di rawa sekitar tambak. Tumbuhan itu terbawa air hujan lalu mencemari tambak. Dosen-dosen Universitas Mulawarman banyak dilibatkan sebagai tim penyusunan AMDAL PT KPC dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan di kawasan PT KPC. PT KPC juga memberikan “bantuan” dalam bentuk fasilitas jalan dan beasiswa.

Ada pula program peningkatan jalan dan saluran air sepanjang 1.500 meter melalui kerjasama panitia pelaksana pembangunan Desa Singa Gembar. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Kondisi jalan dan saluran air rusak parah.

Bapak Marselius mengatakan pihak PT KPC memberikan bantuan beasiswa terhadap siswa yang berprestasi berupa sekolah di yayasan milik PT KPC. Sedangkan bagi siswa yang tidak mampu, tidak mendapatkan beasiswa dan tidak dapat sekolah di yayasan milik PT KPC.

## **Pulihkan Indonesia, Selamatkan Kalimantan**

Korupsi pertambangan muncul dalam berbagai modus, yang selalu berjalan beriring dengan dengan korporatokrasi. Korupsi yang telah begitu mengakar di negeri ini juga tidak akan hilang dalam waktu singkat. Butuh sinergi dari semua pihak dari penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil, serta suatu generasi baru yang menolak korupsi dalam segala manifestasinya. Begitu pula dengan inisiatif riset aksi yang dilakukan oleh WALHI ini.

Dengan berbagai kekurangan dari segi substansi dan metodologis, inisiatif ini diharapkan dapat menimbulkan riak kecil yang akan menimbulkan gelombang besar perlawanan terhadap korupsi. Proyek ini memang belum sempurna sebagai suatu riset aksi partisipatif karena belum dapat memunculkan suatu gerakan di masyarakat. Akan tetapi inisiatif ini telah melibatkan masyarakat untuk bersama melakukan perubahan.

Peningkatan kapasitas masyarakat sipil, khususnya pegiat lingkungan dan organisasi masyarakat lokal mengenai korupsi menjadi penting untuk kemandirian. Penggunaan instrumen yang telah ada seperti Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) dan gugatan hak atas informasi harus lebih banyak lagi dieksplorasi. Mekanisme yang lebih baik untuk pengelolaan pengetahuan juga dibutuhkan demi meratanya pengetahuan dan informasi bagi para pegiat lingkungan. Tujuannya, agar dapat melakukan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi pertambangan.

Kampanye anti korupsi sektor pertambangan menjadi penting untuk di terus disuarakan. Kajian yang komprehensif, lobi, dan tekanan terhadap para pemangku kepentingan menjadi penting. Tanpa itu maka korupsi sektor pertambangan yang telah merugikan Negara dan lingkungan serta manusia akan terus berlangsung.

money SHOULD NOT  
SPEAK

LET THE TRUTH SPEAK TO STOP CORRUPTION

Nama: Glorgy  
SMA Stellamaris BSD  
087881252089  
ecstasy18@gmail.com



# **LEMBAGA TITIAN**

Celaka kalau barang halal dan haram sulit dibedakan. Aturan daerah tidak mampu menjadi rujukan.



# Sulitnya Mencari Barang Halal

**K**ayu cerucuk 300 batang, kayu ukuran 10x10 dibutuhkan 30 batang, kayu ukuran 5x7 120 batang, kayu 6x4 120 batang. Kemudian kayu reng, kayu mal, kayu list, papan, kaso, kusen dan lainnya. Inilah setidaknya kebutuhan kayu yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah sederhana tipe 45.



Jalan dengan panjang 1 kilometer dan lebar badan jalan 1,5 meter memerlukan kayu cerucuk sebanyak kurang lebih 60.000 batang di bawah diameter 10 centimeter. Untuk pembangunan gedung sekolah dan puskesmas masing-masing ruangan memerlukan 3 sampai 4 meter kubik kayu.

Bayangkan berapa banyak kayu yang dibutuhkan kalau kita ingin membangun sebuah perkantoran, hotel, atau bangunan yang lainnya. Intinya adalah semakin banyak proyek pembangunan fisik yang dilakukan, maka semakin tinggi permintaan kayu. *Supply* dan *demand* menjadi istilah penting karena kayu merupakan salah satu material utama yang digunakan untuk pembangunan. Lalu, bagaimana pemenuhan kebutuhan akan kayu-kayu tersebut? Belum lagi, bagaimana hubungan antara kebutuhan kayu untuk proyek pembangunan fisik dan illegal logging serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)? Lalu, bagaimana kemudian advokasi kebijakan penggunaan kayu ilegal untuk pembangunan daerah dilakukan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah pentingnya studi diagnosa. Maka lembaga TITIAN mengadakan proyek bernama “Studi Diagnosa Anggaran Publik dan Implementasinya Dalam Proyek Pembangunan Terkait Pemanfaatan Kayu Legal di Kalimantan Barat.” Kegiatan ini dilakukan mulai Februari 2011 selama sepuluh bulan. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Kemitraan dan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), dan pendanaannya dibantu oleh donor Pemerintah Norwegia. Pada pelaksanaan kegiatan ini di implementasikan dalam dua tahap. Pertama, riset mengenai anggaran publik dan implementasinya dalam proyek pembangunan terkait pemanfaatan kayu. Kedua, advokasi kebijakan penggunaan kayu legal untuk pembangunan daerah.

*“Apabila pemeritahan pusat ingin memberikan contoh yang baik kepada pemerintah daerah, aturan kebutuhan itu difleksibelkan saja seperti penarikan pajak golongan C. Karena memang hampir 80 persen dan berdasarkan hasil penelitian ini, kayu yang digunakan adalah kayu illegal. Karena untuk yang lima persen tersebut selama saya bekerja di pemeritahan ini tidak pernah mendapatkan data apakah kayu itu ada atau tidak.”*

**(Gusti, dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Ketapang, dalam FGD di Aula BAPPEDA Kabupaten Ketapang pada 18 Juli 2011)**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga TITIAN pada 2007 (tidak dipublikasikan) menemukan fakta di lapangan bahwa masih adanya kasus-kasus illegal logging yang terjadi di beberapa wilayah. Hal ini menjadi gambaran umum bahwa kayu yang beredar dan digunakan oleh masyarakat, termasuk oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat berasal dari sumber-sumber tidak jelas atau dapat dikategorikan “ilegal.”

Sumber-sumber kayu “ilegal” ini kemudian menggurita dalam alur sumber kayu untuk kebutuhan pembangunan fisik. Di sisi lain, dalam studi ini Lembaga TITIAN mengidentifikasi sebanyak Rp 34,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dialokasikan untuk belanja kayu. Mengapa kayu tidak legal bisa digunakan oleh pemerintah daerah yang semestinya memberantas pembalakan liar? Salah satunya penyebabnya adalah karena lemahnya system procurement (lelang) proyek yang menegaskan aspek legalitas bahan baku kayu yang digunakan. Dalam hal inilah disadari atau tidak, pemerintah daerah di Kalimantan Barat turut berkontribusi terjadinya praktek pembalakan liar. Bagaimana

tidak? Pemerintah menyediakan anggaran yang digunakan belanja kayu yang notabene ilegal.

Ada beberapa dasar pertimbangan yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan riser lebih lanjut. Pertama, untuk mengetahui alur tata niaga kayu di pasar lokal Kalimantan Barat. Berapa kebutuhan kayu yang digunakan untuk pembangunan. Kedua, riset ini diyakini dapat mengidentifikasi dan menghitung berapa kemungkinan Pendapatan Asli Daerah yang hilang akibat pemakaian kayu ilegal. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui dan menghitung berapa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk belanja kayu dalam proyek pembangunan fisik pemerintah. Keempat, mencoba mendorong kembali proses inisiatif Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sintang yang pada 2009 tidak berjalan lantaran pembuatannya tidak melibatkan banyak pihak. Namun sebenarnya peraturan itu dapat meningkatkan efisiensi dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Riset dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Sintang, Ketapang, dan Kota Pontianak. Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang adalah daerah penghasil kayu. Sedangkan Kota Pontianak, wilayah yang tidak memiliki sumber kayu. Metode yang digunakan adalah *indepth interview* atau wawancara mendalam serta observasi dan analisis data, seperti APBD, rencana anggaran biaya (RAB), dokumen kontrak, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), realisasi rencana kinerja tahunan (RKT), dan surat izin tempat usaha/surat izin usaha perdagangan (SITU/SIUP). Pencarian data dilakukan dengan meminta secara formal kepada instansi terkait di tiga wilayah tersebut.

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan riset ini antara lain, mendorong inisiatif daerah untuk merumuskan mekanisme pengadaan kayu legal untuk proyek pembangunan. Mendorong kesadaran pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan pengelolaan sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal. Yang terakhir adalah menginventarisasi peraturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pembaruan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dan mekanisme peredaran kayu untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai, maka hasil yang diharapkan dari pelaksanaan riset ini adalah mendorong kesadaran publik tentang penggunaan kayu legal, menstimulasi reformasi

pelayanan publik pemerintah daerah, memperkuat inisiatif masyarakat, penguatan kapasitas stakeholders (para pengampu kepentingan), serta agar Kalimantan Barat memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal.

Dari hasil-hasil yang didapat melalui tahapan riset kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan penggunaan kayu ilegal untuk pembangunan. Advokasi dilakukan dengan beberapa strategi, seperti melakukan *indepth interview* dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas di daerah, legislatif, serta para pelaku usaha. Lembaga TITIAN juga melakukan *public hearing* dengan para stakeholders, workshop, serta diseminasi informasi.

Berangkat dari riset Lembaga TITIAN yang telah disebutkan sebelumnya, di Kabupaten Sintang dan Ketapang dapat dipastikan sumber kayu yang keluar dari kedua daerah itu berasal dari sumber yang tidak jelas asal usulnya, atau dapat juga dikatakan “ilegal.” Sedangkan sumber kayu yang beredar di Kota Pontianak didapati berasal dari lima kabupaten, yaitu Sintang, Putusibau, Ketapang, Landak, dan Kubu Raya.

Alur Sumber Kayu Di Kalimantan Barat



Gambar : Alur tata niaga kayu di KALBAR

(Research Titian, 2011)

Perlu dijelaskan alur sumber kayu di Kalimantan Barat berdasarkan riset terbaru TITIAN pada 2011. Kayu yang beredar di pasar lokal Kalimantan Barat ilegal karena kayu-kayu itu hasil olahan tradisional masyarakat yang tidak memiliki IUPHHK dan dokumen keabsahan lainnya. Belum jelas pula hak tenurial (hak kepemilikan dan akses atas tanah) masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kayu rakyat tidak bisa masuk ke dalam sistem tata niaga kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak dan Permenhut No.P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kedua aturan itu mengharuskan keabsahan hak milik areal, kayu, dan perdagangannya harus bisa dibuktikan.

Kubikasi Kebutuhan Kayu Tahun 2010 dari sumber APBD

Kab/Kota	Harga Kayu			Kebutuhan Kayu						
	Ulin (Rp)	Meranti (Rp)	Campuran (Rp)	Ulin		Meranti		Campuran		Jumlah (M <sup>3</sup> )
				%	M <sup>3</sup>	%	M <sup>3</sup>	%	M <sup>3</sup>	
Pontianak	4,500,000	3,500,000	2,900,000	43	1,688	9	1,968	18	1,096	4,752
Ketapang	4,500,000	3,500,000	2,900,000	58	3,626	-	-	42	4,074	7,700
Sintang	4,500,000	3,500,000	2,900,000	43	754	39	879	18	490	2,123
TOTAL					6,067		2,847		5,660	14,574

(Analisis Lembaga TITIAN 2011)

Konsekuensi lainnya adalah kayu hasil produksi IUPHHK yang tidak bisa diserap pasar lokal. Berdasarkan Kepmenhut No.12/Kpts-II/1996 ada potensi kayu legal yang bisa dimanfaatkan untuk Kalimantan Barat secara umum dan kabupaten secara khusus. Yaitu tentang 5 persen kewajiban IUPHHK, IPH untuk menyediakan dan menjual sebagian hasil produksinya kepada pasar lokal untuk keperluan pembangunan daerah dan/atau masyarakat.

Potensi Kayu Legal dari sumber IUPHHK Tahun 2010, Kab. Sintang dan Ketapang

No	Kabupaten	5 % (M <sup>3</sup> )
1	Ketapang	6.211,27
2	Sintang	2.864,39
	Total	9.075,66

Namun, fakta yang didapatkan bahwa potensi kayu legal hasil produksi dari izin pengusahaan hutan seperti IUPHHK, HTI, dan IPK tidak pernah dijual ke pasar local untuk Kalimantan Barat atau Kabupaten penghasil, seperti Sintang dan Ketapang. Bahkan, di Kota Pontianak sebagai daerah pengguna juga tidak ada. Semua kayu yang legal dipasarkan keluar Kalimantan Barat. Ini terjadi karena ada selisih harga (disparitas) kayu legal dengan kayu yang bersumber secara ilegal. Harga kayu legal di pasaran lebih tinggi daripada kayu ilegal. Faktor lain adalah belum ada industri pengolahan kayu hulu (sawn timber) di daerah penghasil kayu.

Mengapa kayu legal penting? Kayu dapat dikatakan legal bila masuk ke dalam sistem tata niaga kayu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.P.51/Menhut-II/2006 dan Permenhut No.P.38/Menhut-II/2009. Keabsahan hak milik terkait dengan areal, kayu, dan perdagangannya harus dapat dibuktikan. Dari sisi kuantitas, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.12/Kpts-II/1996, potensi produksi kayu yang diperoleh melalui proses hasil yang tersebut 5 persennya harus disediakan untuk kebutuhan pasar lokal memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah bersangkutan, Adalah mekanisme tersebut tidak atau belum terjadi di Kalimantan Barat? Padahal, di satu sisi proyek pembangunan tetap berjalan. Pos-pos pengeluaran dari APBD pun terus mengelontor untuk proyek-proyek pembangunan fisik tersebut.

Dari Analisis terhadap APBD 2010 untuk tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, di Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang masing-masing 25 persen dari total anggaran dialokasikan untuk belanja kayu. Sedangkan di Kabupaten Ketapang sampai mencapai 41 persen.

Alokasikan APBD Untuk Kebutuhan Kayu

Kab/Kota	Alokasi Anggaran APBD untuk Kayu	
	%	Rp
Pontianak	25	17,660,461,874
Ketapang	41	28,129,627,174
Sintang	25	7,888,893,233



Bila mengacu pada mekanisme kayu legal, dari total angka-angka APBD 2010 jika menggunakan kayu legal akan berimpikasi pada dana bagi hasil penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi), yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian diatur lebih lanjut komposisi pembagian perimbangannya. Dengan persentase perbandingan 16 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 32 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32 persen dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama. Dana bagi hasil ini akan masuk menjadi sumber pemasukan untuk kas daerah dari Pendapatan asli Daerah (PAD), baik untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Sedangkan untuk Dana Reboisasi (DR) merujuk pada pasal 16 dana bagi hasil sebesar 60 persen menjadi bagian pemerintah pusat yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional. Adapun 40 persen sisanya bagian daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah penghasil.

Apakah hal tersebut dilaksanakan di Kalimantan Barat? Baiklah, untuk menghindari perdebatan tentang hal itu ada baiknya diuraikan apa saja yang diperlukan dalam mewujudkan legalisasi potensi produksi dan penggunaan kayu legal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pertama, yang perlu dilakukan adalah membangun isu bersama tentang pentingnya penggunaan kayu legal untuk kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Belajar dari bagaimana tidak berjalannya proses inisiasi di Kabupaten Sintang, kemudian menyebabkan gagalnya Kabupaten Sintang memiliki peraturan bupati tentang kebutuhan kayu lokal. Proses inisiasi ini sudah dibangun pada 2009 di Kabupaten Sintang, bahkan sampai melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan. Namun, usaha itu gagal akibat tidak adanya *sawmill* yang sesuai standar di Kabupaten Sintang. Tentunya jika kemudian hal ini dibangun kembali menjadi isu bersama dengan melibatkan banyak stakeholders dan menjadi tanggung jawab semua komponen, bukan tidak mungkin peraturan bupati yang diidamkan tadi bisa terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kedua, membentuk forum multipihak yang melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, asosiasi kontraktor, pengusaha kehutanan, dan lembaga swadaya masyarakat. Keberadaan forum ini untuk mengawal awal inisiasi, sosialisasi sampai dengan implementasi dalam penggunaan kayu legal.

Ketiga, mengoptimalkan potensi kayu dari sumber legal yaitu sumber yang berasal dari IUPHHK/HPH dan IPK tentang kewajiban 5 persen dari hasil produksi dijual untuk pasar lokal. Tentunya jika sumber-sumber ini bisa diserap, kebutuhan kayu untuk pembangunan di Pontianak, Sintang, dan Ketapang akan dipasok dengan kayu legal. Sekali lagi yang ditekankan pada poin ini adalah berdasarkan riset Lembaga TITIAN, bila kebutuhan kayu untuk proyek pembangunan Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Ketapang dari sumber legal maka akan ada insentif untuk pemerintah daerah dari bagi hasil dana perimbangan.


Kita menginjak pada proses pelaksanaan kegiatan. Di Kabupaten Ketapang, kami mengambil data lapangan untuk menggali segala informasi dengan melibatkan banyak pihak, baik secara personal maupun kelembagaan. Seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kontraktor, pemilik toko material, TPK, serta pemilik *sawmill* atau penggergajian kayu. Dari tahapan riset dapat disimpulkan bahwa peredaran kayu di Kabupaten Ketapang bersumber dari pekerja kayu di lima kecamatan: Kecamatan Sandai, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Manis Mata, dan Kecamatan Hulu Sungai.

Kayu-kayu yang di peroleh oleh pekerja kayu atau masyarakat kemudian di jual ke Tempat Penampungan kayu (TPK) atau toko material. Dari situ oleh TPK dan toko material kayu-kayu tersebut dipasarkan. Ada kontraktor yang langsung membeli kepada masyarakat atau pekerja kayu tanpa melalui TPK atau toko material.

*“Bagaimana mensejahterakan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan. Penggunaan kayu ilegal dan legal, masyarakat hutan tidak mendapat apa-apa. Terkait juga dengan kinerja para aparat kebutuhan yang belum maksimal dalam menindak tegas penebangan kayu.”*

**(Heri Jamri, anggota DPRD Sintang, dalam semiloka, 3-4 Oktober 2011, di Hotel Santika, Pontianak)**

Skema Distribusi Kayu Kabupaten Ketapang



Adapun dari hasil riset di Kabupaten Sintang didapati sumber kayu dari kecamatan di sekitar Sintang, yaitu Kelam Permai, Jerora I, Ampar Bedang, Tempunak, Ambalai, Serawai, dan Kabupaten Kapuas Hulu, dari Selimbau dan Suhaid. Hasil penelitian di Kabupaten Sintang dapat memastikan kayu yang beredar dan keluar dari kabupaten tersebut dipastikan ilegal karena sumber legal yang diatur oleh undang-undang kehutanan belum ada, kecuali sumber kayu legal dari HPH/ HTI.


Hasil temuan survey di Kabupaten Sintang ini didapat dari beberapa sumber data, seperti data HPH aktif tahun 2010, Data IPK aktif 2010, data SKAU aktif 2010, dan RKT perusahaan aktif sampai 2010 yang diperoleh dari Dinas Kehutanan. Sedangkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan didapat data tentang *sawmill* (3) dan pengrajin meubel (3). Dilakukan pula wawancara dengan kalangan kontraktor untuk mengetahui informasi mengenai kapasitas kayu yang digunakan, asal usul kayu, dan sistem order yang mereka lakukan.

Dari wawancara dan pengambilan data di Kabupaten Sintang didapat beberapa kesimpulan. Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang, data yang diinginkan tidak terupdate. Data survey kayu yang diperoleh dari kantor Dinas kehutanan Kabupaten Sintang hanya tentang target dan realisasi produksi (meter kubik) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sampai 2010. Dari empat HPH yang masuk daftar, hanya tiga HPH yang masih aktif di Kabupaten Sintang sampai 2010.


Perolehan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengenai perusahaan kayu/sawmill dan meubel, tidak mengalami kendala yang menyulitkan. Namun ketika survey ke lapangan untuk melakukan wawancara ternyata data tidak update. Tidak satu pun usaha meubel yang ditemukan. Begitu juga dengan data perusahaan kayu/sawmill. Akhirnya, kami mencari sendiri di lapangan.

Berdasarkan wawancara pengelola toko Meubel dan perusahaan kayu/sawmill dapat ditarik kesimpulannya bahwa kayu yang didapat ilegal karena dari para penebang yang sumbernya tidak jelas. Sedangkan wawancara kontraktor menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar kayu-kayu untuk membangun Kabupaten Sintang ternyata illegal karena tidak dibeli dari sumber UPHHK sebagai penghasil kayu legal.

Skema Distribusi Kayu Kabupaten Sintang



Sumber Kayu Illegal



Dapat disimpulkan bahwa sumber pemasok kayu ke kota Pontianak berasal dari lima Kabupaten, yakni Ketapang, Putusibau, Sintang, Landak, dan Kubu Raya. Bila dikomparasikan dengan hasil analisa di Kabupaten Ketapang dan Sintang, hampir seluruhnya kayu yang beredar dari sumber yang tidak jelas atau ilegal.

Dapat disimpulkan bahwa Kota Pontianak sebagai daerah pengonsumsi kayu melakukan berbagai cara untuk pemenuhan kebutuhan kayunya. Semua dilakukan, seperti membeli dari berbagai daerah penghasil kayu lainnya di Kalimantan Barat, di luar Kabupaten Sintang dan Ketapang, terlepas dari mana dan bagaimana pengadaan kayu-kayu tersebut. Pemerintah Kota memprogramkan dan menganggarkan proyek pembangunan fisik yang menggunakan kayu sebagai sumber utama. Proyek dikerjakan oleh kontraktor yang umumnya membeli kayu dari toko material di Kota Pontianak. Dari hasil penelusuran data di lapangan terhadap toko material, kayu-kayu tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas/ ilegal. Hal ini linear dengan penelusuran yang dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang.

Hasil riset menunjukkan, pada tahun anggaran 2010 total kubikasi kayu yang digunakan pada proyek pembangunan fisik di Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Ketapang mencapai 14.574,13 M<sup>3</sup>. Dari total kubikasi kayu yang dibelanjakan tersebut ternyata bukan dari sumber legal. Padahal ada potensi kayu legal dari IUPHHK/HPH dan IPK dari kewajiban 5 persen, menurut Kepmenhut 12/Kpts-II/1996 sebesar 19.585,39M<sup>3</sup>.

Hasil riset APBD 2010 pada tiga wilayah studi dengan melihat tiga SKPD yaitu kesehatan, pendidikan dan PU, ditemukan besarnya anggaran untuk belanja kebutuhan kayu di Kota Pontianak Rp 83,1 miliar, Kabupaten Ketapang Rp 80,7 miliar, dan Kabupaten Sintang sebesar Rp 37,1 miliar.

Alokasi anggaran sesungguhnya berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) menghasilkan besarnya anggaran yang digunakan untuk pengadaan kayu. Adapun proyek pembangunan fisik yang menggunakan kayu, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, puskesmas, kantor dan jembatan dll, serta pengadaan barang-barang meubeler meja dan kursi kantor. Di Kota Pontianak didapati anggaran Rp 17.660.461.847,49 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus

empat puluh tujuh rupiah) untuk bahan baku kayu. Di Kabupaten Sintang sebesar Rp 7.888.893.233,13 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dan Di Kabupaten Ketapang Rp 28.129.627.173,73 (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Besaran Anggaran APBD Yang Di Alokasikan Belanja Kebutuhan Kayu Untuk Proyek Pembangunan Di Masing-Masing Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TOTAL Anggaran APBD <sup>*)</sup>	Anggaran APBD – (PPH) <sup>**)</sup>	Alokasi Anggaran APBD untuk Kayu	
			%	Rp
Pontianak	83,108,055,880	70,641,847,498	25	17,660,461,847,49
Ketapang	80,716,290,312	68,608,846,765	41	28,129,627,173,73
Sintang	37,124,203,450	31,555,572,933	25	7,888,893,233,133

\*) Total anggaran APBD dengan sampel 3 SKPD dari masing-masing wilayah studi

\*\*) Total Anggaran APBD serelah dipotong pajak PPH atas jasa dan konstruksi sebesar 15%

Untuk kebutuhan kayu berdasarkan hasil analisis data (interview dan anggaran APBD) ditemukan kebutuhan di tiga wilayah itu sebanyak 14.574 M3. Jika kayu yang digunakan adalah kayu legal, maka akan ada dana yang seharusnya masuk ke kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Pontianak akan mendapatkan dana bagi hasil Rp 236.215,150, dan Kabupaten Ketapang Rp 1,965,500,987. Angka itu didapat dari perolehan 32 persen sebagai daerah penghasil/sumber kayu = Rp 1,729.285,838 ditambah dengan 32 persen dibagi 14 kabupaten/kota sama rata di Kalimantan Barat = Rp 236.215,150. Sedangkan Kabupaten Sintang mendapatkan Rp 723,370,852. Angka ini didapat dari 32 persen sebagai daerah penghasil/sumber kayu = Rp 487,155,702 ditambah dengan 32 persen dibagi 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Barat = Rp 236.215,150.

Analisa ini berdasarkan beberapa dokumen, seperti APBD dan RAB dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Ketiganya dipilih karena yang paling banyak mendapatkan alokasi anggaran untuk proyek pembangunan fisik. Namun, tidak ada intensif untuk pemerintah daerah. Padahal semestinya jika kayu yang digunakan legal, akan ada insentif untuk daerah sebagai bagian dari pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Selama melakukan proses riset ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Sistem birokrasi yang masih sulit sehingga untuk mendapatkan data memerlukan waktu yang cukup lama. Tergambar masih adanya ketidaktransparanan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil riset kemudian dikaitkan dengan upaya pemberantasan Illegal Logging dan penggunaan kayu legal untuk setiap pembangunan fisik, dapat dirumuskan menjadi strategi yang dapat dijalankan. Pertama, kebijakan dan kelembagaan seperti apa yang harus disiapkan untuk memastikan adanya bahan baku kayu legal untuk proyek pembangunan? Yang harus dilakukan adalah kepastian hak alas/kelola, inventarisasi potensi HR dan HTR, membangun TPK legal, kebijakan agar masyarakat memiliki sertifikat tanah. Perlu juga diciptakan aturan atau kebijakan yang memberikan kemudahan mengurus hak kepemilikan lahan, membangun mekanisme distribusi dan aturan 5 persen HPH ke pasar lokal, sosialisasi kebijakan, optimalisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, sertifikasi pohon, implementasi KPH, inventarisasi regulasi daerah terkait HHK, sampai membentuk forum multipihak agar tercipta peraturan daerah tentang hasil hutan kayu.

Kedua, kebijakan, mekanisme, dan kelembagaan apa yang harus disiapkan agar pelaksanaan proyek pemerintah menggunakan kayu legal? Yang perlu didorong adalah peraturan daerah kayu legal atau peraturan bupati yang mengharuskan ada surat pernyataan dari kontraktor atau surat pernyataan bersama untuk menggunakan kayu legal.

Adapun yang ketiga, strategi apa yang harus dibangun agar semua berkembang? Setidaknya ada beberapa hal, di antaranya mempercepat pembuatan payung hukum untuk pengadaan kayu lokal, penguatan kelembagaan pengawasan kayu legal, mendorong pemerintah daerah menjamin kepastian pasar kayu, membuat forum yang langsung dipimpin oleh gubernur, serta memperkuat pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.



Hasil yang diharapkan dari riset yang dilakukan oleh Lembaga TITIAN bekerjasama dengan Kemitraan ini tentu menjadi misi bersama dari semua stakeholders dalam upaya penggunaan kayu legal untuk pembangunan fisik baik di proyek yang dibiayai dengan uang negara melalui APBD maupun dari dana masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana pemberantasan *illegal logging* mestinya menggunakan kayu legal dalam proyek-proyek fisik. Disadari atau tidak, dampak langsung yang dirasakan dari penggunaan kayu “ilegal” adalah hilangnya pendapatan daerah dari sumber bagi hasil Dana Perimbangan dan Dana Reboisasi. Dana itu harusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan perbaikan tata kelola pemerintahan.



**Bagian III**

**Media dan  
Pengawasan  
Publik**



Nama: Gillang Dewi R  
SMP Negeri 83  
081385880833

**DOAKU ;UNTUK  
TIDAK !!  
KORUPSI**

# **PUNDEN**

## **Perkumpulan Desa Mandiri**

Mengusir “tikus” korupsi mulai dari desa. Menyematkan kejujuran menghindari bentrokan.



# Menggebrak Korupsi di Desa

Skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) 2011 sebesar 3,0, cuma naik 0,2 dari CPI dua tahun sebelumnya, 2009. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan skor Vietnam, Kamboja, Laos, serta Myanmar lebih rendah dari Indonesia.

Tahun 2011, CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai 10. Nilai 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti sangat bersih.

Di Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi di pusat-pusat kekuasaan, juga di berbagai daerah, bahkan sampai level terkecil dalam struktur pemerintahan, yakni desa. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, misalnya, sebanyak 12 mantan anggota legislatif periode 2002-2003 dinyatakan terbukti korupsi uang negara mencapai Rp 2,6 miliar oleh pengadilan.

Pada level eksekutif, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mulai menyelidiki dugaan korupsi oleh Pelaksana Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai Mei 2010. Kasus ini berkaitan dengan fee proyek 20 persen dan patgulipat dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang diduga melibatkan Bupati Nganjuk. Kasus korupsi juga merambah desa. Pada 2010, Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk karena diduga korupsi alokasi dana desa (ADD) pada 2007 dan 2008 sebesar Rp 14 juta.



Korupsi juga telah menghancurkan budaya masyarakat pedesaan lewat situasi yang memojokkan mereka menjadi obyek korupsi. Hampir setiap saat, masyarakat ditabrakkan dengan posisi sulit: menolak atau menerima politik uang. Dari pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala desa masyarakat dihantui politik uang. Keyakinan mereka akan kejujuran hancur oleh bagi-bagi uang atau “serangan fajar” menjelang pemilihan.

Politik uang adalah tindakan menggunakan uang atau fasilitas tertentu untuk meraih jabatan politik atau memenangi persingan politik. Jadi, lebih pada niat pemberian uang atau fasilitas itu. Setiap ada proses politik, tatanan sosial goyah. Orang mulai berkompetisi, saling curiga, bahkan bermusuhan gara-gara pilihan mereka yang termotivasi uang.

Bukan berarti masyarakat tidak punya inisiatif untuk melawan. Di dalam kelompok-kelompok yang sudah jengah dengan situasi semacam ini, mereka berinisiatif membangun komunitas dan organisasi. Mereka sadar bahwa proses politik masih dikuasai oleh politikus busuk yang mengobral uang. Individu dan kelompok itu memilih memanfaatkan kebusukan politikus. Untuk memperkuat organisasi dan komunitas, mereka teria uang dari semua kontestan pemilihan. Strateginya, uang itu diserahkan kepada kelompok, jangan diterima anggota.

Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) Nganjuk, yang juga mitra komunitas-komunitas setempat, mendukung upaya membendung korupsi itu. Selama ini PUNDEN memberi dukungan dan memfasilitasi kelompok-kelompok perempuan, tani, serta pemuda untuk membangun lembaga ekonomi. Mereka didorong untuk mengumpulkan sumber dana secara rutin yang kemudian dijadikan modal koperasi. Program pemberdayaan ekonomi rakyat oleh PUNDEN dilaksanakan di 20 desa atau sekitar 10 persen dari jumlah desa di Nganjuk. Total terdapat 200 lebih desa di 20 kecamatan yang berada di kota kabupaten itu.

Program dilakukan dengan cara mendekati tokoh atau aktivis komunitas. Orang-orang inilah yang dijadikan kader penggerak. Mereka tidak banyak bicara, tetapi lebih banyak bekerja sehingga disegani. Tokoh-tokoh ini dari berbagai profesi, bisa pedagang atau petani baik pria maupun wanita. Mereka biasanya terlibat dalam berbagai organisasi dan jabatan fungsional di komunitas, seperti tetua masjid, guru, dan ustad. Mereka inilah yang “diintervensi” oleh



PUNDEN untuk bekerja sama. Merekalah urat nadi pengorganisasian di komunitas. Selama hampir empat tahun belakangan ini, PUNDEN menggunakan strategi ini untuk mengorganisasi masyarakat dalam program pemberdayaan di kampung-kampung.

PUNDEN juga melibatkan kader-kader pedesaan tadi untuk melaksanakan program antikorupsi dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi di Kalangan Komunitas Masjid di Kabupaten Nganjuk.” Proyek ini didanai oleh Pemerintah Norwegia dan terlaksana berkat dukungan Partnership dan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), agensi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa. Kegiatan ini dilakukan selama sepuluh bulan sampai Agustus 2011.

Proyek peningkatan kesadaran antikorupsi lebih pada pencegahan dan pendidikan masyarakat agar terlibat dalam gerakan antikorupsi. Para kader yang terlibat dalam proyek ini dekat dengan komunitas masjid, baik sebagai takmir, remaja masjid, maupun guru madrasah diniyah dan taman pendidikan Alquran (TPA). Mereka kurang lebih berjumlah 75 orang yang sekaligus menjadi penerima manfaat dari program kampanye antikorupsi ini. Setelah program ini selesai dilaksanakan, para kader komunitas masjid telah memiliki kesadaran baru tentang pentingnya gerakan antikorupsi. Di komunitas masing-masing, peserta pelatihan mendorong munculnya prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas yang mengerucut pada gerakan nyata antikorupsi. Banyak hal muncul “akibat” proyek antikorupsi PUNDEN, semisal surat protes, kegiatan pendidikan dengan pawai kejujuran, sampai memperkuat akuntabilitas koperasi komunitas.

Kegiatan antikorupsi sebenarnya bukan hal baru buat PUNDEN, meski juga bukan program utama yang pernah dilakukan. Namun dalam berurusan dengan kelompok masyarakat selalu saja dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat erat dengan isu korupsi. Politik uang selama kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan kepala desa,

*PUNDEN mendorong kader-kader untuk melihat bahwa kasus korupsi itu tidak melulu dalam kacamata bagaimana memenjarakan orang atau mengadili aparat pemerintah tetapi juga bahwa gerakan antikorupsi itu juga bisa berupa dakwah serta memperkuat organisasi komunitas sebagai kelompok pengawas dan penyeimbang di level desa.*

penyelewengan dana bantuan untuk masyarakat, pungutan liar aparat desa, serta ketiadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sungguhtidak bisa disebut jauh dari isu korupsi.

PUNDEN pun berhubungan erat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh pedesaan dalam setiap kegiatannya. Dalam proyek antikorupsi yang difasilitasi Partnership dan UNODC, PUNDEN juga berinteraksi dengan mereka. Program antikorupsi diharapkan memperkuat kelompok-kelompok di pedesaan Nganjuk yang telah berdiri. Rencananya, PUNDEN hanya melakukan pemberdayaan kepada komunitas di Nganjuk. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa perwakilan jaringan Punden dari daerah lain di Jawa Timur, seperti Kediri, Jombang, Tulungagung, dan Malang. Jadi, walau program antikorupsi relatif baru tapi justru mampu memperkuat visi dan misi PUNDEN.

Keberhasilan program antikorupsi antara lain muncul nya kelompok/ komunitas baru hasil inisiatif para alumnus pelatihan dan work shop Strategi Jaringan Membangun Gerakan Antikorupsi. Salah satunya, Kelompok Pemuda Mandiri Anjuk Ladang (KPM-Anjuk Ladang). Kelompok ini muncul sebagai bagian dari strategi perluasan jaringan alumnus pelatihan dan work shop yang belum tergabung dalam komunitas Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit. Berdirinya kelompok/komunitas baru di level desa ini menambah sebaran komunitas di Nganjuk yang memperkuat gerakan antikorupsi. Baru berjalan empat bulan, anggota KPM- Anjuk Ladang yang berposko di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, sudah 20 orang. Salah satu kegiatan mereka yang rutin tiap bulan adalah simpan-pinjam.

Kepercayaan masyarakat terhadap anggota kelompok antikorupsi juga semakin nyata sebagai motor penggerak transparansi di pemerintahan desa, terutama dalam proyek pembangunan. Anggota KPM- Anjuk Ladang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Nganjuk. Sesuatu yang sebelumnya hampir tidak mungkin terjadi karena biasanya proyek dikelola oleh orang-orang yang mudah diajak korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh perangkat desa. Kepercayaan dari masyarakat ini hasil perjuangan yang dilakukan oleh alumnus pelatihan antikorupsi yang dilakukan oleh PUNDEN. Keterlibatan langsung dalam pengawasan dan pembangunan oleh salah satu alumni pelatihan antikorupsi

semakin menambah panjang daftar keberhasilan proyek ini. Ada juga kerja-kerja terorganisasi para kader remaja masjid dibawah payung Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit (SERAB) Nganjuk serta atas pendampingan oleh PUNDEN.

Masih ada cerita keberhasilan dari kader-kader desa setelah pelaksanaan program antikorupsi yang dimulai pada November 2010 ini. Kader-kader yang telah belajar dalam pelatihan dan memantapkan diri membuat perencanaan aksi baik individu, kelompok, maupun antarkelompok. Seperti yang dilakukan oleh Koperasi Gerakan Masyarakat Nadhlatul Ulama (GMNU) dengan gerakan rakyat dan kampanye murah meriah.

GMNU adalah kelompok para nahdliyin yang beranggotakan sekitar 30 orang yang terdiri dari guru-guru madrasah dinniyah, remaja masjid, ustad-ustadzah, dan takmir masjid di Kecamatan Baron. Mereka memiliki ikatan solidaritas sebagai sesama guru dan aktivis yang berbasis Islam. GMNU berdiri berkat dorongan PUNDEN pada saat pelatihan koperasi, yang salah satu rekomendasinya adalah membentuk lembaga ekonomi sebagai jaringan usaha antardesa di Baron. GMNU mengadakan pertemuan rutin per bulan secara bergiliran.

Pelatihan antikorupsi yang digarap oleh PUNDEN diikuti oleh sejumlah anggota GMNU dari beberapa desa. Setelah pelatihan, banyak anggota GMNU yang menginginkan membuat sebuah acara besar bertema kejujuran dan antikorupsi. Keinginan ini disambut oleh para anggota sebuah kelompok tani yang juga peserta pelatihan antikorupsi PUNDEN. Kelompok tani itu bernama Paguyuban Mandiri (PAMAN). Gagasan GMNU lantas didukung oleh PAMAN dengan catatan anggotanya dilibatkan dalam acara. Mereka lalu mengadakan kegiatan bersama yang dinamai: Kirab Kejujuran. Tak pelak, pergerakan kedua organisasi itu banyak terpengaruh oleh pelatihan antikorupsi.

Kegiatan Kirab Kejujuran tidak didanai oleh proyek dukungan Kemitraan, tetapi swadaya komunitas sebagai bentuk kesadaran terhadap usaha memerangi korupsi. Pemilihan kata “kejujuran” mempunyai dasar tersendiri, yakni strategi “penghalusan” untuk antikorupsi. Strategi ini membuat tingkat penerimaan terhadap ide melawan korupsi menjadi lebih kuat, sebab menghindarkan anggota komunitas dari bentrokan sosial yang bisa muncul akibat kata antikorupsi.

Tujuan Kirab Kejujuran adalah memperluas kesadaran arti penting kejujuran di level pendidikan anak. Lantaran anak-anak tidak bisa dilepaskan dari orangtua dan keluarganya, akhirnya Kirab Kejujuran melibatkan banyak orang. Acara kirab atau pawai ini mendapat acungan jempol dari masyarakat. Acara ini mendapatkan publikasi gratis dari media cetak dan elektronik lokal sehingga target kampanye tercapai dengan sendirinya.

Efek antikorupsi juga muncul di komunitas remaja masjid. Rencana menggelar kampanye antikorupsi di level desa dan kabupaten justru terlampaui dengan kegiatan advokasi kebijakan di desa atau komunitas. Kegiatan para kader masjid lintaskomunitas dipayungi oleh organisasi bernama Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit (SERAB). Organisasi payung itu menyusun beberapa langkah kerja untuk mendukung gerakan antikorupsi ini, seperti pertemuan kader masjid antarkawasan, pelatihan Information and Communication Technology (ICT), dan mendorong tema antikorupsi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan ini juga didanai secara swadaya.

Adapun PAMAN adalah organisasi kecil para petani yang berada di Desa Garu, Kecamatan Baron. Garu terdiri dari tiga dusun: Garu, Karang Tengah, dan Tampung. AMAN kemudian mendirikan Koperasi Langgeng. Sebagian kader PAMAN adalah peserta pelatihan antikorupsi PUNDEN. Pengurus PAMAN adalah kader-kader desa yang menjabat modin, guru madrasah, dan takmir masjid. Karena resah dengan kebijakan di desa yang tidak berpihak kepada warga, mereka memutuskan merebut posisi-posisi penting di pemerintahan desa. Tibalah waktunya pemilihan modin atau pengurus desa bidang kesejahteraan rakyat. Posisi modin dianggap strategis untuk menyuarakan aspirasi anggota PAMAN. Maka, pada April 2011 dilakukan pemilihan modin yang diikuti oleh empat calon. Syarat calon adalah memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Namun, Kepolisian Sektor Baron mematok tarif Rp 150 ribu untuk sehelai SKCK.

Apa boleh buat, para calon membayar saja harga itu. Namun, setelah SKCK diterbitkan mereka membuat surat protes kepada kepolisian yang ditembuskan kepada kecamatan, komando rayon militer, hingga Bupati Nganjuk. Surat protes itu berisi keinginan warga

untuk transparan dalam pemilihan modin di Desa Garu. Malam menjelang pemilihan, datang anggota kepolisian yang mengaku dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Resor Nganjuk. Mereka datang untuk mengembalikan uang administrasi sebesar Rp 140 ribu kepada masing-masing calon modin. Menurut mereka, biaya pembuatan SKCK hanya Rp 10 ribu, sekaligus meminta maaf atas kejadian ini.

Walau kader PAMAN kalah bersaing dalam pemilihan modin, warga membicarakan sepak terjang PAMAN. Kader PAMAN jadi sering diajak berembuk persoalan desa, bahkan sampai kecamatan. Posisi PAMAN pun semakin kuat dalam mempengaruhi kebijakan desa dan kecamatan. Seorang takmir masjid Desa Baron Timur berinisiatif meniru keberhasilan PAMAN dengan mendirikan PGS atau Paguyuban Gotong Royong Sejahtera. Takmir masjid itu juga peserta pelatihan antikorupsi PUNDEN. Persoalan di Baron Timur adalah kepala dusun yang menanami jalan sepanjang desa dengan pohon turi. Setiap tiga tahun, pohon ditebang lalu dijual untuk kepentingan pribadi kepala dusun. Pada September 2011, PGS dideklarasikan di dusun itu dengan mengundang aparat desa dan dusun. Dalam pidato sambutan, kepala desa menyatakan PGS akan mendapat dana dari desa untuk memperkuat kegiatan simpan-pinjam. Hasil positif lainnya, pengurus desa dan dusun terbuka dalam segala persoalan desa dan kemasyarakatan.

Awal kegiatan program “Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi di Kalangan Komunitas Masjid di Kabupaten Nganjuk” berupa mengkonsolidasi komunitas-komunitas yang sudah lama dibina oleh PUNDEN. Di situ ada KPRM (Koperasi Perempuan Rejo Makmur) Tegalrejo, IPM (Ikatan Pedagang Mbaduk) Desa Malangsari, PAMAN (Paguyuban Mandiri) Desa Garu, serta Kelompok Perempuan Annajwa dan Koperasi Kumandang. Komunitas-komunitas itu diwadahi dalam SERAB (Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit), organisasi induk di tingkat kabupaten yang telah terbentuk sebelum program antikorupsi ini berjalan.

*PUNDEN menjadikan tokoh dan aktivis komunitas dari berbagai profesi sebagai fondasi dan urat nadi pengorganisasian di Nganjuk. Mereka “diintervensi” oleh PUNDEN untuk bekerja sama dan membangun strategi bersama pemberdayaan di kampung-kampung.*

Melalui serangkaian pertemuan, konsolidasi berkembang dengan melibatkan komunitas masjid di 20 desa di Kabupaten Nganjuk. Komunitas masjid yang dimaksud, seperti komunitas guru madrasah dan TPA, remaja masjid (remas), serta majelis takmir. PUNDEN melakukan strategi pendekatan personal di wilayah kader SERAB. Kedekatan yang telah terbangun selama ini memudahkan dalam membangun komunikasi dengan para takmir masjid dan guru. Dengan pendekatan ini terbukti muncul respons yang cukup baik dari mereka.

Namun, bukan berarti tidak ada “kerikil” yang menghadang. Awalnya sempat ada keraguan dari sebagian takmir masjid akibat dugaan bahwa isu antikorupsi akan mengkritik pelaksanaan pembangunan masjid mereka. Kekhawatiran ini dapat diselesaikan dengan membangun dialog yang lebih terfokus sehingga muncul pemahaman bersama tentang pentingnya kader-kader komunitas masjid untuk lebih peduli terhadap persoalan antikorupsi di level pedesaan.

Setelah konsolidasi dilakukan, isu antikorupsi menjadi pembicaraan dalam setiap pertemuan kelompok. Mereka membicarakan persoalan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM, serta ketidaktransparanan pemerintah desa. Berdasarkan obrolan tadi, disusunlah riset kecil berupa survey mengenai pengetahuan masyarakat tentang korupsi di desa. Dari hasil survey, dijamin sebanyak 75 calon peserta pelatihan antikorupsi. Rata-rata mereka sepakat dengan gerakan antikorupsi namun tidak mengetahui sebab dan akibatnya jika dikaitkan dengan penegakan hukum. Sebagian calon peserta hanya memahami bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat tinggi negara, seperti yang mereka saksikan di televisi setiap hari.

Hasil riset inilah yang dijadikan salah satu acuan menyusun modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Dalam workshop pembuatan modul yang dihadiri oleh perwakilan komunitas masjid, mereka mengusulkan pentingnya materi tentang kasus-kasus korupsi di sekitar mereka. Contohnya, politik uang dalam pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum. Isu lain yang diangkat adalah pungutan liar (pungli) yang umum terjadi di birokrasi desa dan kecamatan.

Kegiatan inti proyek lantas digelar, yakni Pelatihan Anti Korupsi Bagi Komunitas Masjid. Pelatihan juga melibatkan jaringan eksternal yang selama ini konsern terhadap isu korupsi yaitu MWC Malang, IRE Yogyakarta, dan Desantara Jakarta. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mendorong pemahaman gerakan antikorupsi di level desa. Hasilnya sangat mencengangkan: muncul kader-kader terbaik sekaligus rencana kerja baik secara individu maupun kelompok.

Untuk mendukung pelatihan, PUNDEN merancang kampanye. Sosialisasi dilakukan dengan menyebarluaskan isu antikorupsi di Kabupaten Nganjuk melalui media massa. PUNDEN mendorong pemberitaan di media massa, mengadakan dialog di radio, serta menulsi artikel bertema antikorupsi di media cetak dan online. Penulisnya para kader komunitas masjid. Tulisan-tulisan mereka beberapa dimuat di koran lokal. Bagi kader yang sudah terbiasa menggunakan ICT (Information Communication Technology), diminta memposting tulisan mereka di jejaring sosial dan milis, semisal Fcebook dan blog dan grup.

Aksi ini ditangkap oleh SERAB sebagai organisasi payungnya untuk mengadakan pelatihan ICT. Pelatihan ICT ini sekaligus diarahkan untuk mengunggah tulisan mereka di situs [www.korupsiana.com](http://www.korupsiana.com) yang dikelola SIDAK Yogyakarta . Bahkan secara berkala, tulisan dipublikasikan setiap dua minggu sekali di koran Fajar Nusantara. Menariknya, dukungan dari pengelola situs lainnya muncul sebagai komitmen menyebarkan isu antikorupsi. Situs-situs itu meminta semua tulisan tentang korupsi yang ditulis kader desa untuk dimuat di situs [www.beritajawa.com](http://www.beritajawa.com) dan [www.aksesberita.com](http://www.aksesberita.com).

Kesuksesan adalah keberhasilan dalam mengubah hambatan dan tantangan menjadi peluang. Keyakinan inilah yang mesti ditumbuhkan dalam setiap keinginan meraih impian. Apalagi dalam mengusung isu antikorupsi dipedesaan yang selama ini belum banyak disentuh oleh pihak-pihak yang menangani kasus-kasus korupsi. Dit pedesaan, isu antikorupsi terbilang baru bagi PUNDEN sehingga sedari awal telah dibayangkan bakal muncul hambatan.

Pada saat PUNDEN melakukan konsolidasi awal muncul ketakutan di kalangan takmir masjid bahwa isu antikorupsi akan menghalangi pembangunan masjid yang sedang dilakukan. Muncul pula ketakutan dari pihak-pihak yang terindikasi melakukan korupsi untuk mendukung program ini. Sebut saja penolakan pengelola radio

swasta lokal Jodhipati FM terhadap tawaran kerja sama menyiarkan talkshow yang diadakan oleh PUNDEN. Penolakan ini diduga karena pemilik stasiun radio ini “terserempet” beberapa kasus korupsi di Nganjuk.

Banyak juga kasus korupsi di desa yang dilaporkan kepada PUNDEN dengan harapan PUNDEN dapat mengusut tuntas pelakunya, seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di internal PUNDEN sempat muncul kekhawatiran akan berhadapan-hadapan dengan kelompok yang membela pelaku korupsi. Apalagi, PUNDEN adalah organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat dan pendampingan yang sifatnya kerja-kerja jangka panjang. Justru, meski terlibat dalam proyek antikorupsi PUNDEN tidak ingin menjadi organisasi pengawas korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Maka dalam menjalankan proyek antikorupsi ini PUNDEN membatasi untuk tidak menerima pengaduan kasus-kasus korupsi di pedesaan. Tapi, mendorong komunitas untuk menghimpun diri dalam menyikapi kasus korupsi yang menyangkut kepentingan mereka. Mereka sendirilah yang akan merespons kasus-kasus korupsi di lingkungan masing-masing.

PUNDEN mendorong kader-kader untuk melihat bahwa kasus korupsi itu tidak melulu dalam kacamata bagaimana memenjarakan orang atau mengadili aparat pemerintah. PUNDEN justru memberikan pemahaman bahwa gerakan antikorupsi itu juga bisa berupa dakwah serta memperkuat organisasi komunitas sebagai kelompok pengawas dan penyeimbang di level desa. Kalau di sebuah desa tidak ada kelompok yang kuat, pemerintah desa cenderung sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan dan mengabaikan aspirasi dan transparansi. Kondisi itulah yang menyuburkan tindak korupsi. Organisasi yang kuat di desa, baik takmir, forum guru madin, koperasi, maupun kelompok tani, akan membuat pemerintah setempat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyakut hajat hidup masyarakat.

*Para alumni pelatihan antikorupsi yang tergabung ke dalam kelompok tani bernama Paguyuban Mandiri (PAMAN) mengadakan kegiatan swadaya Kirab Kejujuran untuk memperluas kesadaran arti penting kejujuran di level pendidikan anak. Acara kirab atau pawai ini mendapat acungan jempol dari masyarakat.*



Cerita singkat tentang pengalaman kecil di Kabupaten Nganjuk tentang upaya mendorong gerakan antikorupsi ini membawa harapan yang kuat di desa-desa lain untuk melakukan hal yang sama. PAMAN di Desa Garu dan PGS di Baron bisa menjadi contoh nyata bahwa masyarakat desa bisa sangat berpengaruh dan diperhatikan jika terorganisasi serta memiliki gerakan yang jelas. Maka PUNDEN ingin terus memfasilitasi kader-kader desa untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok.

Ada keinginan untuk mengembangkan wilayah jangkauan kader yang lebih luas. Semakin banyak menemukan kader-kader dan kelompok di desa, maka gerakan antikorupsi akan semakin besar dan mengakar serta berkelanjutan. Inilah dambaan sekaligus impian di tahun-tahun yang akan datang. Hasil dari proyek pelatihan antikorupsi yang dijalankan PUNDEN telah menunjukkan bahwa di sebuah desa kecil yang terpencil hidup kader-kader mumpuni. Mereka mengorganisasi warga kampungnya sehingga menjadi kuat dan kompak dalam wadah organisasi. Kebijakan desa bisa dikontrol dan didorong untuk lebih berpihak kepada masyarakat. Jika perlu, kekuasaan di desa diambilalih oleh kader-kader antikorupsi untuk memastikan suara mereka terwakili dalam setiap pengambilan keputusan. Inilah yang sekarang diperjuangkan oleh PUNDEN. Dari hal yang kecil, mengubah yang besar. Salam.

It is not their  
GAME! <sup>take</sup> CONTROL  
and STOP  
CORRUPTION!



There is  
always a  
**STOP**  
option  
in every  
game!

Nama: Ega Mawardani  
Binus School Serpong  
081282365077



Read the instruction  
"CAREFULLY":  
TAKE the "RAT"  
and DROP it  
in the 'BOX'!

# UBINUS

**Universitas Bina Nusantara**

Kampanye antikorupsi via multimedia efektif menjangkit  
keterlibatan kalangan siswa. Games antikorupsi diciptakan. Bertema  
memberantas tikus.



# Melawan Monster Korupsi Dengan Poster

**S**AKING maraknya, dan sulit dihilangkan, korupsi sudah seperti wabah. Berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa, bahkan mampu menghancurkan negara.



Pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan komitmen global untuk memberantas korupsi. Jangan ada satu negara pun yang melindungi pelaku korupsi yang berasal dari negara lain. "Pemerintah Indonesia sangat serius memberantas korupsi karena korupsi menyengsarakan rakyat yang tidak mampu dan menghancurkan keadilan," kata Presiden Yudhoyono dalam pidato peluncuran Laporan Pembangunan Manusia Asia-Pasifik 2008 yang bertajuk Upaya Pemberantasan Korupsi, Mengubah Kehidupan.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2010 menyediakan anggaran Rp 7,43 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Angka itu dinilai terlalu sedikit untuk melakukan edukasi terhadap 240 juta penduduk Indonesia. Maka perlu ide-ide kreatif untuk melakukan kampanye antikorupsi agar hasilnya efektif dan efisien. Efeknya maksimal dengan biaya yang minimal. Kampanye menggunakan multimedia (website) bisa menjadi pilihan. Pesan-pesan antikorupsi yang disampaikan lewat

film animasi edukasi, film layanan masyarakat, dan kompetisi ide kreatif lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Apalagi, masyarakat sudah mulai “ramah” dengan internet dan multimedia.

Menurut penelitian, dengan memperdengarkan dan memperlihatkan sebuah pesan sebanyak 85 persen penonton mampu mengungkapkan kembali isi pesan tadi setelah tiga jam kemudian. Sedangkan 65 persen penonton dapat mengungkapkan kembali tiga hari kemudian. Efeknya lebih dahsyat daripada sekedar mendengar dan melihat sebuah pesan.

Atas dasar itu, Universitas Bina Nusantara (Ubinus) melaksanakan proyek antikorupsi “Yoohoo.. Go Clean Yuk!” bertema “Promosi Kegiatan Anti-Korupsi kepada Masyarakat Melalui Ide Kreatif Lintas Media.” Proyek “Yoohoo.. Go Clean Yuk!” adalah sebuah ajakan untuk melakukan edukasi gerakan sosial antikorupsi kepada masyarakat usia muda sebagai generasi bangsa, sekaligus membantu pengawasan sosial sesuai dengan tema. Proyek ini dirancang untuk memasyarakatkan kehidupan kebangsaan yang bersih dari korupsi.

Kegiatan utama dalam proyek ini adalah lomba menggambar ilustrasi antikorupsi dan pembuatan film pendek bertema antikorupsi. Secara garis besar proyek ini dibagi di dalam empat kegiatan utama yaitu : membuat situs “Yoohoo.. Go Clean Yuk!” dengan alamat <http://www.gooclean.com/>, merancang dan mengembangkan animasi edukasi serta sosialisasi melalui Seminar Animasi Edukasi Anti Korupsi dengan peserta guru bimbingan dan penyuluhan sekolah menengah umum, merancang dan mengembangkan film iklan layanan masyarakat antikorupsi serta sosialisasi melalui seminar dengan peserta pejabat pemerintah daerah, serta mengadakan Kompetisi Ide Kreatif poster dan film serta sosialisasi karya dalam seminar dengan tema kampanye efektif melalui media iklan layanan masyarakat dan poster.

Proyek selama sepuluh bulan hingga Agustus 2011 ini terselenggara berkat kerja sama dengan Kemitraan. Program ini adalah kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh Ubinus. Program ini juga diharapkan mampu menggalang minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Peran organisasi masyarakat sipil yang independen sangat dibutuhkan mengingat begitu berbahayanya korupsi dan minimnya anggaran negara untuk memberantas korupsi yang disalurkan via KPK.

Ubinus sebagai organisasi masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi antikorupsi kepada masyarakat, salah satunya melalui kampanye antikorupsi. Lembaga pendidikan yang berdiri sekitar 30 tahun lalu ini memiliki sumber daya yang kompeten dan fasilitas yang menunjang kegiatan kampanye yang berbasis internet dan multimedia. Maka dana hibah pun dapat dioptimalkan untuk perencanaan, sosialisasi, serta implementasi kegiatan. Rancangan program yang dijalankan oleh Ubinus akan membawa manfaat kepada beberapa kelompok masyarakat.

Sesuai dengan peran Ubinus di bidang pendidikan, sosialisasi antikorupsi difokuskan untuk membina kaum muda, yaitu siswa-siswa SMP-SMA.

Kampanye dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri serta melalui sosialisasi yang melibatkan para guru dan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena target sosialisasi antikorupsi adalah siswa SMP dan SMA, media sosialisasi yang digunakan juga disesuaikan. Pendekatannya adalah mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu lomba menggambar ilustrasi antikorupsi dan pembuatan film pendek bertema antikorupsi.

Selain itu juga lomba membuat permainan komputer dengan tema gerakan antikorupsi yang mengajarkan pengguna permainan tentang sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Permainan adalah salah satu bentuk sosialisasi yang disukai berbagai usia sehingga proyek ini bisa menyentuh kalangan remaja dan orang dewasa. Penegak hukum juga tidak luput dari sasaran. Pendekatannya adalah dengan membuat film animasi pendek. Model ini menambah daftar media yang digunakan untuk sosialisasi tersebut.

Untuk promosi kegiatan agar diminati masyarakat, Ubinus menyebarkan informasi melalui berbagai saluran kepada seluruh rekan kerja berikut jaringannya. Akhirnya, kegiatan proyek yang rencananya terfokus di Jabodetabek diikuti juga oleh beberapa sekolah dari luar Jakarta dan bersedia datang ke Jakarta. Sedangkan untuk lembaga pemerintahan, Ubinus mengundang peserta dari kelurahan dan kecamatan.

*“Kami menyambut gembira diselenggarakannya acara seperti ini yang oleh BINUS beserta Kemitraan. Kemitraan dan BINUS menyelenggarakan kegiatan yang tujuannya untuk membangun karakter. Jadi dalam memberantas korupsi, KPK pun memiliki program-program yang kurang lebih sejalan dengan yang diselenggarakan oleh Ubinus.”*

**Dedie A. Rachim (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK)**

Tim pelaksana proyek menetapkan tiga kegiatan utama dalam proyek ini, yakni pembuatan permainan berbasis animasi, pembuatan film pendek layanan masyarakat, serta menyelenggarakan kompetisi pembuatan poster dan film untuk siswa SMP-SMA. Sosialisasi permainan berbasis animasi digelar dalam bentuk “Seminar Peranan Animasi dalam Kampanye Anti Korupsi Terhadap Pendidik dan Pelajar” pada 27 Januari 2011. Acara ini menghadirkan 50 perwakilan sekolah yang terdiri kepala sekolah, guru bimbingan, seorang siswa, perwakilan KPK, dan Kemitraan. Seminar boleh dibilang sukses. Dihadiri lebih dari 90 peserta dari berbagai kalangan, termasuk media massa serta civitas akademika Ubinus.

Sedangkan sosialisasi hasil film iklan layanan masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar fokus bertajuk “Etika Profesi dan Integritas Budaya Bangsa” dengan peserta pejabat pemerintah, baik dari tingkat pusat, kota, hingga kecamatan. Seminar diadakan pada 15 Juni 2011 di Oak Room Binus Square, Hall of Residence. Hadir dalam diskusi itu perwakilan BPMP Provinsi DKI Jakarta, Polsek Palmerah, Binmas, Kelurahan Kemanggisan, Kelurahan Kalianyar, Kelurahan Glodok, Kelurahan TDU, Kelurahan Jelambar, Kemitraan, KPK, dosen-dosen DKV Ubinus, perwakilan media dari Kompas.com dan Binus TV, mahasiswa Ubinus, Wakil Pelaksana Proyek, dan PIC Film. Total peserta seminar 30 orang.

Seminar “Etika Profesi dan Integritas Budaya Bangsa” berlangsung cukup meriah. Peserta antusias menyimak paparan para pembicara, yakni Dekan Fakultas Psikologi Ubinus, Johannes A.A Rumeser, Pembina Organisasi Kemahasiswaan Ubinus, Besar, serta dosen DKV Ubinus, Tunjung Riyadi. Mereka menyampaikan materi seputar pengaruh lingkungan terhadap integritas dan efektifitas kampanye melalui iklan layanan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta pun sangat menarik dalam seminar tiga sesi tersebut.

Dalam Kompetisi Ide Kreatif pembuatan poster dan film dengan tema antikorupsi, keterlibatan anak sekolah menjadi target utama kegiatan ini. Diharapkan muncul kepedulian mereka bertambah lalu menyalurkannya dalam berbagai aktivitas. Sebanyak 604 undangan disebar ke sekolah menengah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Kota Padang, Sumatera Barat, dan Medan, Sumatera Utara. Undangan itu direspons dengan kiriman 82 desain poster dan



27 video clip. Pengumuman pemenang dilakukan dalam seminar antikorupsi pada 17 Maret 2011 dengan mengundang Direktur Pelayanan dan Pendidikan Masyarakat KPK Bapak Dedi A. Rachim. Seminar itu digelar untuk memberikan pengarahan mengenai kampanye menggunakan media komunikasi secara tepat dan efektif. Peserta pun, yang mayoritas siswa SMP dan SMA, memperoleh masukan yang berarti dari para pembicara yang juga dosen senior Desain dan Komunikasi Visual Ubinus. Diharapkan pengaruhnya meluas mengingat peserta berasal dari 15 sekolah, ditambah publikasi di sejumlah media massa nasional.

*“Ide pembuatan video awalnya dari Dimas yang muncul spontan pada saat mengetahui ada lomba pembuatan video dan poster. “Kami menggambarkan negara sebagai bangunan, sementara tangan-tangan yang mengambil balok-balok penyusun bangunan itu sebagai koruptor. Meski kami masih SMA, kami bisa melihat pemberantasan korupsi di Indonesia itu jalan di tempat. Masih untung tidak mundur.”*

**Panji (rekan Dimas, siswa SMA Negeri 78 Jakarta, Juara I lomba video)**

Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan para juara kompetisi poster antikorupsi. Proyek ”YooHoo.. Go Clean Yuk!” menghasilkan capaian berupa produk laman situs antikorupsi yang dapat diakses oleh masyarakat. Media online ini berisi berita-berita dan kabar baru tentang pemberantasan korupsi. Desainnya cerah dilengkapi dengan karikatur dan poster-poster bertema antikorupsi. Karya-karya para peserta juga ditampilkan dalam website itu.

Tampilan media online antikorupsi tersebut memang dirancang untuk remaja dan mahasiswa. Peluncuran website ini dilaksanakan pada 27 Januari 2011, berbarengan dengan seminar “Peranan Animasi dalam Kampanye Anti Korupsi” yang dihadiri perwakilan siswa dari 50 sekolah menengah umum serta mahasiswa. Acara ini sekaligus untuk mensosialisasikan animasi edukatif berupa permainan di komputer (games).

Animasi edukasi ini mengingatkan masyarakat agar kembali ke dasar-dasar budi dan ahlak sehingga menumbuhkan iman yang kuat tentang kejujuran, keterbukaan, dan keberanian. Permainan edukasi itu hasil dari pengembangan akan dipasang di laman gooclean.com agar public dapat memmanfaatkannya secara gratis. Terdapat enam games animasi edukasi, yaitu lempar tikus, tembak tikus, adili tikus,

perangkap tikus, dan habisi tikus. Selain itu, sebanyak tiga konsep iklan layanan masyarakat antikorupsi dihasilkan dalam proyek ini. Iklan layanan ini diciptakan untuk mempromosikan gerakan antikorupsi sehingga menjadi top of mind generasi muda bahwa korupsi sangat berbahaya dan merugikan negara.

Konsep iklan layanan masyarakat yang pertama berjudul Ibu dengan durasi 60 detik. Pendekatan kreatifnya adalah dalam keluarga, ikatan batin anak terhadap ibunya sangat besar. Seorang ibu yang berdoa dan berharap anaknya menjadi orang jujur, menjadi pesan utama iklan ini.

Versi kedua diberi judul Anak, dengandurasi yang sama. Iklan ini menceritakan ikatan batin ayah dan anaknya sangat kuat. Anak yang begitu bangga kepada ayahnya itu terpaksa harus an korupsi. Sedangkan versi ketiga adalah Indonesia Tercinta. Dengan durasi 90 detik, iklan ini menceritakan korupsi di Indonesia sama saja dengan pencurian hak-hak rakyat. Kekayaan koruptor tidak lebih dari hasil mencuri harta kekayaan rakyat kecil. Rakyat membayar pajak, tapi hasilnya dikorup oleh pejabat dan pengusaha. Informasi ini menjadi pesan utama dari iklan layanan masyarakat ini.

Keberhasilan kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari persiapan yang matang serta dukungan dari banyak pihak, baik internal maupun eksternal Ubinus. Sejak persiapan pelaksanaan proyek, tim Kreatif Ubinus dari Fakultas Desain dan Komunikasi Visual terlibat dalam merancang desain dan konsep pembuatan film layanan masyarakat. Tim Direktorat TI Ubinus membantu merancang website, pembuatan script programming untuk permainan, serta solusi atas algoritma permainan yang rumit. Team Teach for Indonesia (TFI) Ubinus juga berperan. TFI terlibat mengatur kegiatan perlombaan. Pengalaman TFI dalam berbagai kegiatan komunitas dan pengabdian masyarakat memberikan hasil yang sangat baik. Terbukti dari jumlah sekolah peserta kegiatan. Sedangkan Corporate Marketing Communications Binus tidak kalah penting perannya, terutama dalam berkoordinasi dengan pejabat dan aparat pemerintah untuk mensukseskan kegiatan.

Tentu muncul persoalan dalam penyelenggaraan kegiatan, namun dapat diselesaikan dengan baik. Tantangan dalam pelaksanaan program ternyata bukan saja masalah teknis pembuatan program, namun juga penentuan waktu sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada sekolah dan pelajar yang akan menjadi peserta kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal persiapan ulangan umum dan pekan olah raga tingkat SMP dan SMA. Akhirnya, sosialisasi terlaksana dengan baik dan kegiatan berakhir sukses. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, Para juri juga bersemangat karena peserta menjelaskan dengan baik proses kreasi mereka. Kedatangan tim dari Lampung menambah meriah suasana. Mereka baru tiba pagi hari setelah menempuh perjalanan semalaman. Selepas acara, mereka langsung kembali ke Lampung lagi.

Kegiatan antikorupsi merupakan kegiatan sosialisasi yang perlu dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk program-program yang berkesinambungan. Untuk itu perlu dirancang kegiatan yang dimulai sejak dini. Sejak anak-anak mesti diperkenalkan budaya antikorupsi, misalnya dikenalkan mulai di sekolah dasar. Dengan melibatkan para psikolog dan profesional, bentuk program dapat disesuaikan sehingga mudah diserap oleh anak-anak dengan pemahaman yang baik. Hal ini penting untuk menanamkan budaya dan pemahaman perilaku yang benar kepada anak-anak sedini mungkin.



# KORUPTOR

**UANG  
BICARA  
RAKYAT  
TIDAK  
BISA  
BERBUAT  
APAPUN**

Nama: Sausan fatimatis Zahra  
SMA N 60 Jakarta  
021-7992054

# **RACA Institute**


## **Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute**

Guru nonformal diturunkan untuk menyebarkan pengetahuan antikorupsi kepada masyarakat. Permainan harga beras miskin pun terungkap.



# Belajar dari Guru Pemberani

**B**APAK – bapak dan Ibu-Ibu tahu apa itu korupsi?” tanya guru dalam kelas sosialisasi antikorupsi. Kontan para siswa adu cepat mengangkat tangan. Salah satu yang ditunjuk, berkata, “Saya tahunya korupsi itu Gayus Tambunan.” Seorang lagi menjawab lantang, “Korupsi, ya kayak kasus Century.”



Dialog menarik di atas terjadi dalam salah satu kegiatan awal sosialisasi antikorupsi di Desa Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada awal 2011. Banyak jawaban seragam yang disampaikan oleh masyarakat. Nmaun, bisa disimpulkan bahwa sebagai sebuah istilah, korupsi sudah cukup akrab di telinga public. Pengetahuan ini terkait dengan gencarnya pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus mega korupsi, baik televisi, radio, maupun media cetak. Sayangnya, bagi mereka korupsi hanya mengenai pelaku dan lembaga tempat terjadinya kejahatan itu.

Pengetahuan tentang definisi korupsi berikut aturan hukum yang melandasi pemberantasan korupsi belum menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbaru Nomor 20 Tahun 2001, yang menggantikan undang-undang yang sama Nomor 31 Tahun 1999, memang tidak sampai sejauh itu. Bahkan, masyarakat awam enggan malas membaca hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Di sisi lain, saat ini banyak program pemerintah yang langsung diimplementasikan di desa dengan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah, untuk mendorong pengembangan pembangunan di pedesaan. Tetapi pengawasannya masih terbatas. Hal ini berpotensi terjadi korupsi di tingkat lokal. Acapkali masyarakat pedesaan yang tidak paham aturan hukum menjadi korban diperalat oleh aparat untuk mempermudah penyelewengan dana. RACA Institute menemukan di beberapa desa, misalnya dalam penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk perbaikan jalan di Cianjur, Jawa Barat, masyarakat setempat diminta menandatangani formulir penerimaan sejumlah semen yang ternyata tidak sesuai dengan jumlah semen yang diterima oleh masyarakat.

Kasus serupa terjadi dalam proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Perusahaan Air Minum. Masyarakat penerima program dirugikan karena pipa air yang dipasang tidak sampai ke rumah mereka. Ternyata, dana pembelian pipa diselewengkan oleh fasilitator di lapangan. Namun, masyarakat yang dirugikan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mengetahui bagaiamananya. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat.

Maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Tujuannya, agar masyarakat yang menyaksikan korupsi dan meraa dirugikan melakukan perlawanan melalui sebuah gerakan moral antikorupsi. RACA Institute mencoba menginisiasi proyek “Pendidikan Anti Korupsi Ke Komunitas Petani dan Buruh Melalui Pembentukan Guru Informal Anti Korupsi” atas dukungan Kemitraan dan United Nations on Drug and Crimes (UNODC) serta pendanaan dari Pemerintah Norwegia. Sasaran proyek ini adalah komunitas petani dan buruh yang umumnya pekerja keras dan jujur tapi belum sepenuhnya sejahtera di tengah maraknya praktik korupsi di negeri ini.

Proyek ini total dilaksanakan selama sepuluh bulan sejak November 2010 hingga Agustus 2011. Pelatihan antikorupsi dilaksanakan di 20 desa/kecamatan yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Barat. Tapi, pendidikan antikorupsi sebagai kegiatan inti dilakukan pada Februari 2011 sampai Agustus 2011. Pada setiap kabupaten yang dipilih terdapat lima kecamatan yang menjadi lokasi pelatihan. Pelatihan itu diadakan di satu di desa di tiap kecamatan itu. Lokasi pelaksanaan program pelatihan antikorupsi yakni:



- a. Kabupaten Bandung : Kecamatan Cikancung, Ciparay, Banjaran, Majalaya, Solokan Jeruk
- b. Kabupaten Cianjur : Desa Jamali, Desa Neglasari, Desa Mekar Sari, Desa Gelar Anyar, Desa Giri Jaya
- c. Kabupaten Garut: Desa Cisewu (HPC I), Desa Cibengang (HPC 2), Desa Cipangrahmatan, Desa Pangeureunan, Desa Sukawargi (Selekta)
- d. Kabupaten Bogor : Kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunung Putri, Babakan Madang

Pemilihan daerah di atas juga mengacu pada hasil survey skor integritas layanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009. Hasil survey menyebutkan, Kabupaten Garut dan Bandung termasuk ke dalam kota/kabupaten dengan skor integritas antikorupsi yang rendah. Kabupaten Garut termasuk dalam 15 kota/kabupaten dengan skor terendah karena buruknya layanan publik. Kondisi ini tentu berimbas, juga muncul, sampai ke tingkat desa.

Hanya dalam beberapa bulan, aksi guru antikorupsi membuahkan hasil. Warga binaan bergerak memerangi korupsi setelah memperoleh pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya melawan korupsi. Untuk melawan korupsi tidak hanya butuh pengetahuan, tapi juga keberanian. Keberanian masyarakat menelusuri kejanggalkan-kejanggalkan dalam pelaksanaan program pemerintah terjadi setelah masyarakat mendapatkan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi dari proyek ini.

Di Desa Cisewu, Kabupaten Garut, misalnya, warga menemukan kasus beras untuk rakyat miskin (raskin). Berawal dari obrolan warga mengenai ketua RW yang diketahui memperoleh dua karung beras raskin tiap kali ada bantuan dari Bulog. Tapi, harga jual kepada masyarakat berbeda di setiap tempat. Seorang warga setempat, sebut saja bernama Caca, meminta bantuan kepada guru informal bentukan RACA Institute untuk menanyakan masalah ini kepada pengurus desa. Guru informal antikorupsi itu lalu mencari informasi lebih dahulu kepada kepala dusun.

Sang kepala dusun memberi informasi bahwa sebenarnya jatah untuk ketua RW Cuma satu karung beras. Namun, nyatanya, ketua RW mendapatkan jatah dua karung beras. Persoalan muncul karena terjadi disparitas harga atau perbedaan harga beras di berbagai tempat akibat biaya transportasi. Kemudian guru informal dan masyarakat

meminta kepala dusun menegur ketua RW yang bersangkutan. Setelah kejadian ini, pembagian jatah raskin sesuai aturan, sedangkan harganya sesuai dengan harga yang ditentukan sebelumnya.

Masalah raskin juga terjadi di Desa Cikalong, Kabupaten Cianjur Kulon, Jawa Barat. Biasanya, masyarakat mendapatkan jatah beras raskin dengan membeli seharga Rp 1800 per kilogram kepada ketua RW masing-masing. Tapi, masyarakat merasa harga terlalu tinggi. Apalagi berdasarkan informasi yang diterima oleh warga setempat, harga beras raskin Rp 1.400 per kilogram. Masyarakat lantas meminta guru informasi mencari informasi mengenai prosedur yang benar kepada kepala desa. Ternyata benar bahwa harga jual raskin kepada masyarakat Rp 1.400 per kilogram ditambah ongkos transportasi mengangkut beras yang besarnya tergantung jarak.

Masyarakat bersama guru informal kemudian mendatangi ketua RW untuk meminta penjelasan mengenai soal ini. Ketua RW rupanya cukup terbuka. Dia menjelaskan secara gamblang harga beras raskin berikut biaya transportasi. Dalam perbincangan itu terungkap bahwa biaya transportasi yang dibebankan kepada masyarakat terlalu besar. Terjadilah kesepakatan antara masyarakat dan ketua RW, yakni harga jual beras yang semula Rp 1800 per kilogram menjadi Rp 1.500.

Kasus lainnya terkait dengan penyimpangan dana oleh kepala desa, yang dengan terpaksa tidak bisa disebutkan namanya. Warga memperoleh informasi bahwa setiap tahunnya ketua RT dan RW mendapat gaji masing-masing Rp 150.000 dan Rp 200.000. Tapi para ketua RT dan RW tidak mengetahui soal ini. Seorang warga memberikan diri menanyakan kepada pengurus desa. Kepala desa berdalih, dana itu sudah diberikan kepada yang berhak dalam bentuk sarung dan baju koko pada saat lebaran. Warga belakangan juga menemukan bahwa sang kepala desa menyalahgunakan dana rehabilitasi kantor desa sebesar Rp 40 juta. Warga lantas mengadukan kasus ini kepada kepolisian sektor setempat. Sampai pelaksanaan proyek ini selesai pada Agustus 2011, kasus ini masih disusut oleh kepolisian.

Merasa terjepit, keluarga kepala desa mengancam warga. Apabila kasus ini berlanjut sampai ke pengadilan, lahan keluarga yang dijadikan kantor desa dan sekolah dasar harus dibayar oleh masyarakat. Nilai lahan itu Rp 200 juta. Nah, warga kebingungan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke meja hijau atau diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan artinya, pelaku dimaafkan dan tidak ada tuntutan hukum. Apalagi, keluarga kepala desa menyatakan

sanggup mengembalikan uang negara yang dikorupsi dengan cara mencicil selama 10 bulan. Lepas dari apa keputusan warga kemudian, pelatihan dan pendampingan antikorupsi telah membuat masyarakat penerima program mengerti apa itu tindak pidana korupsi dan berani melawannya.

Masih ada cerita lain yang terkait dengan hasil pelatihan antikorupsi oleh guru-guru informal. Kali ini mengenai dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sebuah SD negeri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Guru informal antikorupsi menjalankan tugasnya melakukan sosialisasi mengenai alokasi dana BOS dengan cara menyebarkan lembar informasi antikorupsi. Penyebaran media informasi ini dilakukan pada saat penerimaan murid baru. Beberapa wali murid yang sudah mendapatkan informasi perihal dana BOS menanyakan penggunaan dana itu kepada pihak sekolah. Malang, pihak sekolah menolak membeberkan informasi dengan berbagai dalih. Wali murid merasa tidak puas namun lantaran jumlah mereka terbatas sehingga tidak memiliki kemampuan menekan sekolah.

Para wali murid tersebut kemudian berdiskusi dengan guru informal antikorupsi dari RACA Institute. Guru itu juga anggota serikat buruh yang membentuk lembaga bantuan hukum bernama Bantuan Hukum Masyarakat (BHM) Bogor. Guru antikorupsi menyarankan para wali murid berjuang menggunakan lembaga BHM, sebab BHM cukup disegani di wilayah Kabupaten Bogor. BHM Bogor kemudian mengatasnamakan wali murid mengirim surat kepada sekolah perihal meminta penjelasan soal penggunaan dana BOS.

Kejadian di atas secara jelas menggambarkan bagaimana masyarakat Gunung Putri mampu memanfaatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki posisi tawar cukup kuat untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam melawan penyimpangan-penyimpangan di sekitar mereka.

Sosialisasi antikorupsi dari para guru bahkan ada yang berujung pada pembentukan serikat buruh. Ibu Rosmawati, aktivis buruh yang juga menjadi guru informal antikorupsi, memutuskan komunitas

*“Keberlanjutan program pasca proyek ini berhasil perlu dipikirkan, karena proyek ini sangat bermanfaat bagi serikat buruh dalam memerangi korupsi yang terjadi di lingkungan usaha yang jelas-jelas menyengsarakan buruh.”*

**(Eman Suherman – Bandung)**

utama yang akan disasar adalah pekerja pabrik di dekat tempat tinggalnya di Cikancung, Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada April 2011, Teh Ros, panggilan akrab Rosmawati, melakukan sosialisasi antikorupsi di pabrik PT Anatatex. Kala itu pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 25 buruh pabrik PT Anatex. Teh Ros menyelingi sosialisasi antikorupsi dengan pendidikan perburuhan, tentu saja yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

*“Program ini sangat bermanfaat, akan tetapi seharusnya proyek pendidikan antikorupsi tidak berjalan parsial, tetapi disinergikan dengan program lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sehingga dampaknya akan lebih besar dan lebih dalam di masyarakat.”*

**(Sri Suyati – Bogor)**

Sambutan teman-teman buruh PT Anatatex cukup positif dan setelah pertemuan berlangsung kurang lebih empat kali. Para buruh PT Anatex merasa penting untuk memperjuangkan nasib mereka yang terpuruk akibat korupsi di dunia usaha. Upah para buruh rendah antara lain karena pungutan dan tindakan koruptif lainnya. ‘Biaya siluman’ yang harus ditanggung pengusaha diperhitungkan sebagai biaya produksi. Maka para buruh itu mengkonsolidasikan diri ke dalam sebuah organisasi serikat

buruh. Mereka menyadari bahwa korupsi tidak bisa dilawan sendiri-sendiri, tapi harus diperjuangkan bersama-sama.

Inilah testimoni sejumlah peserta pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh para guru informasi selama sepuluh bulan sampai akhir 2011. Kesaksian mereka bukan hanya mengenai betapa pentingnya pendidikan antikorupsi, namun juga harapan agar program semacam ini jangan pernah berhenti.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum. Tetapi penting juga dilakukan melalui sebuah gerakan moral antikorupsi di masyarakat. Korupsi adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang menyimpang dari ketentuan normatif hidup individual dan sosial masyarakat. Maka bagaimana mengembangkan kontrol sosial di masyarakat terhadap perilaku korupsi menjadi sangat penting. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi dalam berbagai bentuknya adalah bagian paling penting untuk membangun gerakan ini. Bagaimana mungkin akan terbangun sebuah gerakan antikorupsi di masyarakat apabila mereka sendiri tidak memahami apa itu korupsi dan mengapa itu harus dilawan.

Dengan tujuan di atas, RACA Institute menginisiasi proyek “Pendidikan Antikorupsi Ke Komunitas Petani dan Buruh Melalui Pembentukan Guru Informal Antikorupsi.” Proyek ini bukan kegiatan baru bagi RACA Institute karena sebelumnya sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan penguatan hukum masyarakat melalui Bantuan Hukum Masyarakat (BHM). Guru Informal yang direkrut sebagai aktor pendorong dalam antikorupsi ini adalah paralegal yang sudah mempunyai pengetahuan cukup baik dalam advokasi kasus dan penyuluhan hukum. Namun, sebelumnya paralegal itu belum fokus dalam pendidikan dan penyadaran antikorupsi. Proyek ini sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai guru informal yang juga menjadi aktor pendorong dalam gerakan penyadaran dan pendidikan antikorupsi di masyarakat.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2004 sampai 2010 sudah ditangani 2.849 kasus korupsi. Sayangnya usaha KPK memberantas korupsi menghadapi tantangan, mulai dari mempersoalkan keberadaan KPK, wacana pembubaran lembaga antikorupsi itu, sampai bebasnya beberapa terdakwa perkara korupsi di daerah, seperti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Semarang. Meski kita tidak boleh megabaikan azas praduga tidak bersalah, bebasnya terdakwa koruptor memberikan sinyal yang kurang baik dalam pemberantasan korupsi. Penanganan perkara korupsi di tingkat lokal juga tidak jauh berbeda, bahkan banyak kasus di desa yang pengusutannya tidak sampai ke kepolisian karena berbagai sebab.

Korupsi di berbagai bidang tentu saja berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas pembangunan. Salah satu pihak yang paling kena dampak adalah petani dan buruh. Keterbatasan pengawasan di tingkat lokal sebenarnya bisa disiasati dengan mengikutsertakan sumber daya masyarakat lokal. Karena masyarakat tidak mempunyai wewenang dalam penegakan hukum, maka yang bisa dilakukan adalah menjalankan fungsi pengawasan melalui kontrol. Untuk menjalankan fungsi ini, perlu adanya penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Fungsi inilah yang dijalankan oleh RACA Institute.

Sejak 2008, melalui program Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (BHM), RACA Institute melakukan penguatan hukum masyarakat dalam rangka membuka akses keadilan bagi masyarakat. Program BHM adalah mengembangkan paralegal-paralegal yang sudah dilatih

untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan, melakukan pendidikan hukum, serta membantu penanganan kasus yang dialami masyarakat. Sepanjang 2008-2010, total kasus yang ditangani oleh paralegal di empat kabupaten mencapai 200 kasus. Beberapa di antaranya kasus korupsi dari laporan masyarakat. Walaupun belum maksimal, namun upaya-upaya mendorong masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing perlu terus menerus dilakukan. Suatu saat, semangat pengawasan bisa menjadi gerakan moral yang mampu membendung budaya korupsi di Indonesia.

Masyarakat mempunyai potensi besar sebagai “benteng antikorupsi” yang bisa mengawasi tindak tanduk pejabat yang koruptif. Proyek ini mencoba menjawab kebutuhan tersebut diatas, melalui guru informal antikorupsi sebagai “aktor pendorong” dalam menggerakkan kesadaran antikorupsi di masyarakat. Pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada masyarakat mulai dari definisi korupsi, aturan hukum dan contoh kasus korupsi di masyarakat. Ketika masyarakat sudah memahami korupsi secara utuh dan komprehensif, mereka bisa melihat bahwa ada beberapa kebijakan pejabat negara yang menyimpang dari aturan. Mereka yang awalnya takut mempertanyakan kebijakan yang koruptif itu menjadi mempunyai “amunisi baru” untuk mengkritisnya. Banyak program pemerintah yang menyentuh masyarakat dan perlu diawasi, seperti dana BOS, PNPM, Jamkesmas, Raskin, dan juga pembuatan KTP dan administrasi kependudukan lainnya.

Walaupun belum menjadi sebuah gerakan yang masif, pelatihan antikorupsi sudah memberikan bekal yang sangat cukup bagi masyarakat dalam mengawasi berbagai kebijakan pembangunan. Pendidikan ini bahkan mampu menjadi alat konsolidasi masyarakat di Kabupaten Garut untuk mempertanyakan kebijakan penghapusan Jamkesda dan menjadi alat konsolidasi buruh di Kabupaten Bandung untuk mengoreksi berbagai pungutan lir terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

Bagi pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa, proyek ini memberikan manfaat sebab membuat aparat mengoreksi diri dari kebiasaan melakukan penyimpangan. Semakin kritis masyarakat, tentu akan mendorong pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih bersih dan akuntabel. Dan bagi negara, proyek ini merupakan salah satu implementasi dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. (Stranas PK).

Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat tentang antikorupsi dengan sasaran komunitas buruh dan petani di empat wilayah proyek dengan 20 posko. Proyek ini menginisiasi guru informal sebagai ujung tombak dalam kampanye. Guru informal direkrut dari paralegal yang merupakan sesepuh desa atau tokoh organisasi petani dan buruh di wilayah masing-masing. Pertimbangannya, mereka mempunyai pengaruh yang kuat di wilayahnya. Dengan karakteristik masyarakat desa yang sangat menaruh hormat kepada tokoh di desanya, diharapkan masyarakat mau mendengar dan meniru. Cukup tepat apabila aktor pendorong ini disebut “Guru” yang akan digugu dan ditiru oleh masyarakat.

Jika dilihat secara kuantitatif, proyek ini dapat dikatakan berhasil. Sampai dengan Agustus 2011, jumlah sosialisasi dan pendidikan antikorupsi cukup menggembirakan. Lihat table di bawah:

Kabupaten	Sosialisasi	Penerima Manfaat	
		Laki-Laki	Perempuan
Bandung	949	3948	2500
Bogor	970	4652	1746
Cianjur	955	4760	2318
Garut	1018	4122	2417
Total	3892	17.482	8981

\*Jumlah pendidikan dan sosialisasi 101 persen dari target

Adapun dari sisi kualitas, dampak proyek bagi masyarakat cukup positif. Dapat dilihat dari beberapa perubahan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi dari Guru Informal menjadi lebih paham karena guru informal mampu menyampaikan informasi tentang antikorupsi dengan kemampuan fasilitasi yang baik. Upaya pemberantasan korupsi melalui tindakan preventif oleh masyarakat dapat berlangsung walau proyek berakhir. Ini terjadi berkat terbangunnya kesadarannya dalam mencegah korupsi di lingkungannya.

Pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintahan lokal pun berjalan lebih baik karena diawasi oleh publik. Berbagai program pemerintah untuk masyarakat dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dieliminasi.

Proyek ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Pertama, lokakarya pembuatan modul antikorupsi. Modul dibuat agar ada panduan bagi guru informal antikorupsi dalam melakukan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi. Agar modul sesuai dengan kondisi karakteristik dan budaya wilayah setempat, RACA Institute menggali berbagai inisiatif lokal dalam kampanye antikorupsi dengan mengadakan training of trainer (TOT) yang mengundang tokoh masyarakat dari wilayah proyek. Alhasil, modul yang dihasilkan bermuatan lokal. Walaupun modul ini dijadikan panduan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, namun dalam implementasinya guru informal dapat mengambil berbagai sumber dan menggali potensi-potensi lokal.

Tahap berikutnya adalah pencetakan dan penyebaran lembar info antikorupsi. Salah satu hal yang penting dalam melakukan kampanye antikorupsi adalah adanya media informasi yang tepat bagi masyarakat penerima manfaat. Maka RACA Institute mencetak informasi mengenai kebijakan publik yang rawan dijadikan ladang korupsi. RACA Institute mencetak 3 (tiga) seri lembar info, yakni: seri 1 sticker tentang gerakan antikorupsi, seri 2 mengenai korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta seri 3 bertema korupsi jaminan kesehatan masyarakat (JamKesMas). Tema lembar info disesuaikan dengan layanan publik yang memang sehari-hari dekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah proyek.

Tahap ketiga barulah RACA Institute melakukan training for trainer (TOT) atau pelatihan bagi calon guru informal antikorupsi. Kemampuan fasilitasi yang baik dan pemahaman terhadap substansi informasi yang disampaikan merupakan kunci dalam melakukan kampanye antikorupsi. Ini diperlukan untuk menangkap berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat pada saat melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi. Sebanyak 60 orang guru informal diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan fasilitasi dan pemahaman terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan isu korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di Garut. Training ini dilakukan dengan prinsip saling belajar, tidak menggurui dan tidak kaku. Semua guru informal diberikan kesempatan menjadi fasilitator, narasumber, dan mengembangkan materi serta metode di dalam modul. Pada kesempatan ini juga diikutsertakan guru informal dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Lebak yang bukan wilayah proyek untuk memperluas wilayah kegiatan proyek.



Tibalah waktunya para guru informal antikorupsi mengimplementasikan kemampuannya di lapangan. Implementasi ini adalah kegiatan inti dari proyek kampanye antikorupsi pada Februari sampai Agustus 2011. Beberapa kegiatan guru informal antikorupsi adalah melakukan kampanye antikorupsi melalui pendidikan dan sosialisasi antikorupsi di komunitas masing-masing, membentuk kelompok-kelompok diskusi masyarakat, serta mencatat kasus-kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang ditemukan oleh guru informal antikorupsi.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Berbagai dinamika muncul di masyarakat. Ada yang menganggap kegiatan ini bermanfaat, tapi ada yang bersikap pasif ataupun apatis. Faktor utamanya karena masyarakat merasa bahwa urusan korupsi adalah urusan aparat penegak hukum. Namun, lambat laun masyarakat mulai menyadari pentingnya melawan korupsi.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, guru informal memanfaatkan berbagai kegiatan sosial yang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat, seperti pengajian, arisan desa, pertemuan organisasi buruh dan petani, kegiatan Ibu PKK, serta tempat mengunjungi tempat bekerja bahkan sekolahan. Kegiatan ini juga melibatkan pengurus RT, RW, Kepala Desa bahkan kepala kepolisian sektor setempat. Hasilnya, masyarakat semakin kritis terhadap layanan public oleh aparat pemerintahan desa, sekolah, atau kecamatan. Para orang tua wali murid di Bogor dan Garut berani mempertanyakan penggunaan dana BOS, masyarakat di Cianjur dengan dukungan guru informal mengkritisi pembagian beras raskin yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur, buruh di Bandung menyatukan diri melalui serikat buruh untuk melawan korupsi industri yang merugikan buruh.

Di beberapa wilayah, kegiatan ini juga bisa mendorong perbaikan layanan publik di desa dan kecamatan maupun sekolah. Contohnya di wilayah Garut. Sekolah di sana menjadi terbuka dalam penggunaan dana bos serta prosedur pembuatan KTP menjadi lebih mudah dan murah. Sampai saat ini, kegiatan antikorupsi masih berjalan cukup

*“Selama 10 bulan program ini berjalan, banyak perubahan yang terjadi di daerah saya, misalnya pelaksanaan BOS jadi sesuai aturan karena kami sebagai masyarakat sudah punya bekal untuk menggugat apabila ada penyimpangan-penyimpangan, raskin juga demikian, Alhamdulillah kalau bisa lanjutkan program ini ”*

**(Maman – Garut)**

baik di wilayah proyek walau sudah tidak ada dukungan pendanaan. Di Desa Cisewu, Garut, kegiatan pendidikan antikorupsi berkembang menjadi kegiatan mengadvokasi penghentian bantuan kesehatan oleh pemerintah kabupaten. Skalanya bukan lagi di desa, melainkan sudah sampai kabupaten.

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tim RACA Institute, guru informal antikorupsi, dan masyarakat penerima manfaat. Ajang monitoring dan evaluasi berjalan sangat kekeluargaan karena RACA Institute menggunakan metode Cerita Perubahan Yang Mendasar (Most Significant Change Stories). Metode ini membuat info kualitatif yang didapat benar-benar dampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tentu tidak mungkin kegiatan antikorupsi berjalan mulus. Hambatan selalu ada, selain tantangan dan tentunya peluang. Hambatan di tiap daerah berbeda tergantung dari masyarakat dan persoalannya. Di Kabupaten Bandung, kemampuan dan identitas guru informal sering dipertanyakan oleh masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini biasanya guru informal melengkapi diri dengan kartu tanda paralegal atau kartu anggota serikat buruh dalam melakukan pendidikan.

*“Saya sangat merasakan manfaat dari program antikorupsi yang dilaksanakan RACA Institute, antara lain saya dan masyarakat yang diberikan sosialisasi, jadi tahu prosedur yang benar tentang dana BOS, Jamkesmas, sehingga tidak dibodohi lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”*

**(Dapid – Cianjur)**

Manajemen perusahaan/pabrik acapkali mencurigai kegiatan pendidikan dan sosialisasi yang diselenggarakan di tempat kerja. Umumnya para guru informal terlebih dahulu memberitahu manajemen perusahaan mengenai apa yang akan dilakukan. Para guru juga seringkali mengajak mereka dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi, walaupun seringkali mereka enggan mengikutinya. Strategi lain adalah dengan memanfaatkan jadwal pendidikan serikat buruh namun materinya dikaitkan antikorupsi.

Pendokumentasian kegiatan juga memunculkan masalah tersendiri. Padatnya aktivitas baik bekerja maupun dalam kegiatan serikat buruh seringkali menyebabkan para guru informal sedikit

kerepotan dalam mencatat kegiatan sosialisasi antikorupsi. Untuk mengatasi, biasanya mereka mengerjakan pelaporan kegiatan secara bersama-sama di sekretariat FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia).

Tantangan di Kabupaten Bogor terjadi ketika guru informal berhadapan dengan pihak sekolah, aparat pemerintahan desa/kecamatan. Para guru informal seringkali dianggap 'ilegal' sehingga dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Untuk mengatasinya biasanya para guru informal menggunakan kartu identitas paralegal masing-masing. Dukungan materi juga masih kurang, seperti buku, brosur, serta alat peraga visual lainnya.

Kalau di Kabupaten Cianjur dan Garut, tim guru informal menghadapi kendala karena mesti berhadapan dengan premanisme di masyarakat. Seringkali mereka ditekan oleh orang-orang yang merasa terancam dengan gerakan antikorupsi ini. Ada pula perangkat pemerintahan yang tidak mendukung sosialisasi antikorupsi. Sebaliknya, aparat yang mendukung malah dimutasi.

Namun, para guru informal antikorupsi tidak cengeng. Hambatan dan tantangan tersebut berupaya diubah menjadi sebuah peluang oleh RACA Institute dan para guru informal. Kunci utamanya adalah keterbukaan dan kebersamaan. Salah satu contoh adalah ketika guru informal digugat keabsahan mereka dalam melakukan sosialisasi para guru informal justru memposisikan diri sebagai guru, ketua serikat buruh, atau organisasi tani, tokoh koperasi, ustad, bahkan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa berjalan lancar.

Pemerintah pun pernah mempersoalkan keberadaan para guru informal. RACA Institute kemudian melakukan pendekatan-pendekatan secara formal. Pejabat pemerintah setempat justru dijadikan salah satu narasumber dalam pendidikan dan sosialisasi.


Bagi RACA Institute selaku implementor program pelatihan, proyek antikorupsi ini merupakan proyek pertama yang berkaitan langsung dengan isu korupsi. Namun, melihat tingkat keberhasilan proyek yang cukup memuaskan, RACA Institute terdorong untuk lebih mengembangkan proyek, baik dalam artian kualitas proyek maupun jangkauan geografis.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesabaran dan kreativitas. Waktu pelaksanaan program selama sepuluh bulan tentulah belum cukup untuk membendung maraknya arus korupsi di Indonesia. Namun, setidaknya di masyarakat telah tumbuh kesadaran tentang bahaya korupsi sekaligus untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Bahkan, masyarakat penerima turun tangan memberantas korupsi di lingkungan masing-masing. RACA Institut bersyukur, masyarakat bisa melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, mengawasi tingkah laku aparat lokal, hingga mendorong pemerintahan lokal yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya diharapkan proyek pemberdayaan masyarakat dalam gerakan antikorupsi sinergis dengan penegak hukum agar hasilnya lebih maksimal dan berdampak lebih luas.



# KORUPSI rusak NEGARA kita

Jangan biarkan **'Tikus Berdasi'** ini  
bertindak lebih jauh!



Nama: Joana Santoso  
SMA St. Kristotorus II  
08979291711  
johanna.bunny@yahoo.com

# **GaSAK**

## **Gabungan Solidaritas Anti Korupsi**

Pelatihan antikorupsi sangat diminati. Penyelenggara sampai kerepotan menampung peminat. Komite antiokorupsi pun lahir.





# Pelatihan Berujung Komite Antikorupsi

**P**ANITIA pelatihan antikorupsi di Gampong Buket Sudan kerepotan sekaligus bersyukur. Bagaimana tidak, jumlah peserta pelatihan membludak. Dibandingkan dengan kelompok lain di lima gampong, sebutan khas Aceh untuk kampung atau desa, peminatnya paling banyak.



Peserta pendidikan sampai 32 orang, yang terdiri pria dan wanita. Sedangkan di kelompok lain, paling banter 15 orang. Panitia tidak kalah akal. Kelompok pelatihan dipecah menjadi dua kelas. Para peserta gembira menjalaninya. Namun, untuk menjaga kualitas alumni pelatihan, di tengah program panitia penyelenggara dari GaSAK (Gabungan Solidaritas Anti Korupsi) Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, menggelar evaluasi peserta dengan cara mengadakan semacam “ujian.”

Akhirnya, dengan sangat terpaksa, peserta yang mengikuti program sampai selesai sebanyak 15 orang. Gampong Buket Sudan terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen. Pelatihan antikorupsi itu adalah pelaksanaan dari program “Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Lokal di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh” yang dilakukan oleh GaSAK.

Program ini diadakan selama sepuluh bulan sejak November 2010 yang didanai oleh Pemerintah Norwegia dan difasilitasi oleh United Nations on Drug and Crimes (UNODC) dan Kemitraan.

“Sekolah” antikorupsi di Buket Sudan adalah satu dari total enam kelompok pelatihan yang dibangun oleh GaSAK. Program penguatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu Kecamatan Jangka, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng. Untuk Kecamatan Jangka, gampong yang dipilih adalah Tanoh Anoe dan Bugak Krueng; di Kecamatan Peusangan Selatan, gampong Uteuen Gathom dan Blang Mane; sedangkan untuk Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, diadakan di Gampong Lueng Daneuen dan Buket Sudan.

Hingga program berakhir, jumlah peserta pendidikan di tiap gampong sebanyak 15 orang, ditambah satu orang panitia lokal yang menjadi penghubung antara GaSAK dan masyarakat setempat.

Kabar gembira lainnya dari Bireuen, kader perempuan yang terlibat dalam program pelatihan antikorupsi mulai terbangun kesadarannya akan kesamaan hak dengan kaum pria. Perlahan tapi pasti, di dalam kelas pertanyaan-pertanyaan dari peserta hawa justru sering lebih kritis ketimbang dari laki-laki. Mereka mulai menanyakan apa saja hak-hak perempuan yang diakui oleh negara, termasuk apakah perempuan boleh menjadi pejabat publik. Padahal, awalnya mereka wanita “biasa” yang hanya diam pada saat dikatakan bahwa “perempuan dilarang jadi pemimpin” atau “kodratnya hanya seputar dapur, kasur, dan sumur.” Dalam pelatihan, kesadaran mereka mulai terbangun.

Lebih jauh, mereka mulai mempersoalkan mengapa mereka hanya dipakai “namanya” dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat gampong. Namun, dalam partisipasi, para wanita tetap dikekang. Gugatan semacam itu muncul di semua kelas pendidikan antikorupsi GaSAK.

Media massa tidak kalah antusias mendukung program antikorupsi ini. Harian Aceh, *Theglobejournal.com*, Harian *Waspada*, dan Harian *Serambi Indonesia*, misalnya, aktif membantu sosialisasi program dengan cara memberitakan kegiatan pelatihan. Tidak satu rupiahpun dikeluarkan oleh GaSAK untuk “biaya” publikasi itu. Ini menunjukkan kepedulian pers Indonesia untuk menduniakan gerakan antikorupsi, bahkan dari gampong-gampong di pesisir dan pedalaman.

Hasil pelatihan bahkan melebihi target yang dipasang oleh GaSAK. Setelah pelatihan, para peserta mensponsori pendirian komite masyarakat antikorupsi di tingkat kecamatan dan kelompok diskusi. Baik komite maupun kelompok diskusi dibangun untuk memelihara

dan memupuk semangat melawan korupsi. Para aktivisnya giat melakukan kerja-kerja penyadaran dengan cara dialog dan mengawasi uang rakyat yang mengalir ke gampong mereka. Banyak program pemerintah dan hibah untuk gampong, seperti PNPM/BKPG, maupun bantuan modal usaha serta hibah lainnya. Mereka fokus pada peletakan fondasi perilaku jujur yang dimulai dari gampong mereka sendiri.

Organisasi komite antikorupsi tadi bersifat informal. Komite menjadi wadah berkumpul para peserta pelatihan GaSAK plus rekan-rekan mereka yang bergabung kemudian. Komite antikorupsi berdiri di Gampong Tanoh Anoe, Uteun Gathom, dan Lueng Daneun, Sedangkan kelompok diskusi antikorupsi tumbuh di Gampong Blang Mane, Bugak Krueng, serta Buket Sudan. Diskusi itu membahas isu transparansi di tingkat gampong mereka.

Program GaSAK menguatkan partisipasi rakyat dalam pemberantasan korupsi memang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat di *rural area* atau daerah pedalaman, misalnya pesisir dan pelosok. Maka GaSAK menciptakan kegiatan yang bervariasi untuk menjalankan program. Kalau diibaratkan dengan strategi perdagang, GaSAK mencoba menjual banyak kue di tokonya. Tujuannya, supaya pelanggan tidak jenuh karena banyak pilihan sehingga digarapkan barang dagangan laris manis. Apalagi, kuenya enak dan bergizi yang tentu bakal menyehatkan siapa saja yang menikmatinya.

Kegiatan penyadaran publik untuk melawan korupsi tidak berhenti pada pelatihan di dalam kelas-kelas. Penyelenggara juga melakukan kampanye lewat pendekatan budaya dan media massa. Kampanye menggunakan media massa dilakukan dengan mengadakan talkshow di radio. Sedangkan kampanye lewat budaya dimunculkan dengan pementasan seni Rapa-i dan dakwah agama.

GaSAK memulai program ini dengan mengadakan acara dakwah antikorupsi untuk memperingati Hari Antikorupsi se- Dunia pada 9 Desember 2010. Acara digelar di halaman Mesjid Besar Peusangan. Ini tergolong terobosan baru, sebab belum pernah ada acara serupa di Bireuen, khusus dalam kampanye gerakan antikorupsi.

*“Saya berharap pendidikan anti korupsi jangan sampai di sini, karena harapan kami ke depan, hidup masyarakat makmur dan sejahtera.”*

**(Abdullah, peserta dari Kec. Peusangan Siblah Krueng)**

Penceramahnya, sudah kondang di Aceh, yakni Teungku Yusri Puteh. Dai Teungku Yusri Puteh dalam ceramahnya yang memikat mengajak baik masyarakat maupun pemerintah bersama bergerak melawan korupsi dan segala tindakan koruptif. Bahkan, Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman, menyempatkan diri untuk hadir. Padahal, sebelumnya dikabarkan Bupati Nurdin sedang berada di luar kota. Dalam pidato pembukaan acara, selama lebih dari 15 menit, Bupati Nurdin mengajak semua pihak untuk bertindak jujur dan tidak melakukan perbuatan manipulatif.

Bupati Nurdin juga berterima kasih kepada GaSAK dan Kemitraan yang telah berupaya keras untuk membangun Bireuen dengan meletakkan fondasi berupa kejujuran. Walau tanpa membangun fisik, perombakan dan penyadaran mental yang dilakukan kedua lembaga ini adalah modal yang sangat berharga bagi pembangunan Bireuen.

GaSAK pun melakukan kampanye dengan cara menyebarkan newsletter, mengadakan talkshow di radio lokal, serta dua kali pementasan seni Rapa-i bertema antikorupsi.

Rapa-i sebenarnya sudah tinggal sejarah di Aceh. Artinya, sudah jarang kesenian ini muncul di masyarakat. Rapa-i memunculkan kelucuan syair dan keseragaman bunyi. Pada jaman dahulu, kesenian ini adalah tontonan yang digemari semua kalangan. Sampai ada pepatah Aceh yang menyebutkan, "Peunajoh Timphan, piasan Rapa-i." Intinya, Rapa-i adalah kesenian khas Aceh yang tidak ada di daerah lain. Pokoknya, kalau dalam ungkapan masa kini, Aceh banget.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman pamor Rapa-i justru anjlok. Seniman Rapa-i juga tidak hendak beranjak dari pola asli. Mereka bertahan dengan syair dan tema klasik sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu pesat. Isinya cuma pemujaan terhadap sejarah kehebatan Aceh, pengkhianatan Republik Indonesia, serta kisah asmara dua sejoli yang dimabuk cinta.

Dengan semangat pembaruan, GaSAK menggantinya dengan syair-syair yang mengajak pejabat publik tidak lagi mencuri harta rakyat dan uang negara. Isi pesan tajam dengan penyampaian yang kocak diiringi tetabuhan nan indah membuat Rapa-i kembali menjadi tontonan yang menarik. Masyarakat bahkan meminta GaSAK menyelenggarakan pementasan Rapa-i antikorupsi setiap tahun di Bireuen. Kalangan anak muda setempat malah ingin diadakan festival khusus Rapa-i, tentu dengan tema-tema terkini termasuk gerakan antikorupsi.

Banyak hal yang patut dicatat sebagai kesaksian dari peserta dan pihak yang terlibat dalam program ini. Tentu tidak semuanya bisa dimunculkan. Namun, beberapa testimoni yang menggugah dan menarik layak menjadi renungan, dan dorongan semangat bagi masyarakat. Berikut beberapa kesaksian beberapa orang tentang program yang dilaksanakan oleh GaSAK dan didukung oleh Kemitraan.

*“Dengan adanya pendidikan anti korupsi, maka masyarakat tau hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Dan semoga pendidikan anti korupsi terus berjalan, sehingga korupsi tidak akan terjadi di Indonesia.”*

**(Zuraini, peserta dari Kec. Jangka)**

Program yang dijalankan oleh GaSAK bukan berawal dari wacana atau perkiraan. Semua alasannya nyata di depan mata. Sebagai organisasi swadaya masyarakat, GaSAK beraktifitas bersama dan di tengah masyarakat. Faktanya, masyarakat di tingkat akar rumput sudah jenuh hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Mereka tak mau lagi dianggap tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Setiap mengurus administrasi pemerintahan, bahkan mengurus surat keterangan warga miskin, harus menyiapkan uang pelicin. Masyarakat tidak nyaman dengan kondisi ini, namun karena keterbatasan pengetahuan serta ketiadaan dukungan untuk melawan, membuat masyarakat tenggelam dan keputusasaan. Akhirnya, dengan terpaksa, masyarakat mengikuti saja pola “pemerasan” terhadap mereka sendiri.

Bireuen adalah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Induk, yakni Aceh Utara. Kabupaten Bireuen berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue yang disahkan pada 4 Oktober 1999. Pembentukan kabupaten ini berkat perjuangan masyarakat setempat, lintasgolongan dan lintasorganisasi. Semangat “memerdekakan” Bireuen dari kabupaten induk bertujuan mempercepat pembangunan daerah serta terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat. beberapa wilayah di Bireuen, seperti Samalanga, Jeumpa, Gandapura, dan beberapa wilayah kecil lainnya merupakan kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan mulia untuk mensejahterakan dan membebaskan rakyat Bireuen dari “musuh klasik” yang bernama kemiskinan tidaklah terjawab. Yang terjadi hanyalah “pembagian” kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi berupa jabatan di antara beberapa individu. Tentu saja kenyataan ini telah melukai semangat tokoh-tokoh pendiri Bireuen yang memiliki cita-cita luhur.

*“Semoga kegiatan pendidikan kritis anti korupsi seperti ini terus berlanjut sampai ke depan. Harapannya, dengan adanya pendidikan seperti ini, para koruptor akan berkurang dan bahkan sampai tuntas ke akar-akarnya dan pendidikan ini sudah sangat membantu masyarakat dalam memberikan pendidikan pengenalan terhadap korupsi. Terus semangat dan jangan mudah menyerah, terus melanjutkan tindakan – tindakan kebajikan, karena hasilnya kebajikan pula.”*

**(Junaidi, peserta dari Kec. Jangka)**

Belakangan, persoalan korupsi di kabupaten penghasil keripik pisang ini sudah menjadi kejahatan yang sistemik. Selama 5 tahun terakhir, banyak terungkap kasus pencurian anggaran daerah yang belum tersentuh hukum. Sebut saja, mulai dugaan korupsi dalam Kas Bon APBK sebesar Rp 25 miliar, Kas Bon Jilid 2 sebesar Rp miliar, dugaan penggelapan pajak Pph/Ppn senilai Rp 15 miliar, Idem mobil dinas

dengan harga yang tidak pantas, korupsi dana sosial, serta banyak lagi. Yang menyakitkan, sejumlah pelaku tidak tersentuh hukum, tentu dengan berbagai kilah dan dalih.

Maka GaSAK memandang pendidikan antikorupsi sudah mendesak untuk dilakukan di Bireuen. Publik harus disadarkan bahwa tindakan yang tampaknya jamak terjadi di hadapan mereka, yakni korupsi uang rakyat, adalah tindakan yang bukan saja tidak terpuji. Juga melanggar hukum dan aturan agama. Korupsi juga mengandung penipuan yang keji. Bahkan, Perserikatan Bangsa Bangsa sudah memutuskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Itu sebabnya, penanganan dan pemberantasannya harus pula dilakukan secara luar biasa, tidak bisa biasa saja. Tentu ini bukan barang mudah. Tapi, langkah besar harus dimulai dengan langkah kecil dan pasti.

GaSAK sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu transparansi dan antikorupsi terus-menerus melakukan upaya penyadaran terhadap rakyat, baik melalui media massa, aksi simpatik, maupun demonstrasi yang langsung menunjuk

hidung pelaku korupsi. Sebagai satu-satunya lembaga masyarakat antikorupsi di Kabupaten Bireuen, GaSAK berusaha memainkan peranan yang sangat penting bila dilihat dari kaca mata pencegahan korupsi. GaSAK tetap menyuaran secara konsisten lewat media massa bila menemukan program-program pembangunan yang menciderai semangat antikorupsi. Kritik dan aksi-aksi yang dibangun oleh lembaga ini bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga Kabupaten Bireuen dari rongrongan tangan-tangan jahil para koruptor yang selalu mengintai.

Pendidikan antikorupsi selama setahun ini merupakan program pertama GaSAK yang bekerjasama dengan donor. Bila dahulu pendidikan antikorupsi dilakukan secara temporer dan tidak sistematis, Kemitraan telah membantu memfasilitasi kegiatan yang lebih tertata dan mengena ke khalayak sasaran. Harapan terbesar GaSAK pada program ini adalah lahirnya masyarakat yang cerdas dan berani menyuarakan antikorupsi. Untuk membangun daerah menuju cita-cita luhur harus di dukung oleh komponen masyarakat yang bersih dan transparan. Dalam setiap langkah pembangunan, selalu ada sebagian masyarakat cerdas terorganisasi yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Pengawasan bisa berupa moral atau etika dan yang bersifat tegas sanksinya dengan dampak langsung kepada pelakun pelanggaran.

Program penguatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi ini telah menyumbangkan “sedekah” yang tidak terkira bagi kemajuan Bireuen di masa yang akan datang. Bagi GaSAK, program ini berarti membuka peluang untuk menggalang sekutu yang solid dengan masyarakat di level grass root yang pada akhirnya bakal sangat membantu GaSAK dalam kerja-kerja konkret dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bagi masyarakat Bireuen, program pendidikan antikorupsi telah membuka kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang tanggung jawab sebagai warga negara dan pengetahuan seputar KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta aturan-aturan hukum formal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Berbekal pengetahuan tersebut, faktanya masyarakat peserta pendidikan mampu melakukan pengawalan dan memperjuangkan hak-hak mereka di pemerintahan. Dampak yang paling adalah masyarakat peserta pelatihan melakukan pemantauan terhadap anggaran daerah bagi masyarakat gampong mereka, baik berupa anggaran untuk pembangunan fisik atau kegiatan sosial.

Kegiatan ini bukan berarti tidak ada artinya bagi pihak-pihak yang akan diawasi, yakni pemerintah daerah dan penyelenggara negara secara umum. Kelompok-kelompok masyarakat kritis yang mempunyai semangat antikorupsi, tentu saja menjadi aset yang tidak ternilai dalam kerangka pemerintahan bersih dari korupsi. Dari merekalah akan lahir generasi-generasi baru yang membawa nilai-nilai kejujuran di kemudian hari. Transfer pengetahuan untuk mewujudkan budaya benci korupsi begitu penting dalam konteks ini. Generasi baru antikorupsi tidak hanya akan lahir dari sekolah dan kampus-kampus mentereng. Namun, juga bakal mencuat dari daerah kecil nan terpencil. Maka pendidikan ini menyimpan potensi “ledakan” generasi dengan semangat antikorupsi yang tinggi.

Langkah awal pun dilakukan. Tim GaSAK yang terdiri dari Muhajir dan Irwansyah melakukan pemetaan wilayah, sebelum program pendidikan antikorupsi dilakukan. Acuan yang dijadikan pegangan oleh tim mapping ini adalah calon gampong yang akan dilibatkan dalam program haruslah berada di pesisir pantai atau pedalaman pegunungan dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang masih sangat minim, tingkat pendidikan sangat rendah, serta serta perekonomian masyarakat di bawah standar.

Selain turun langsung ke gampong-gampong yang menjadi target, mapping juga dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat secara informal. Setelah mantap dengan pilihan sebagai calon penerima manfaat pelatihan, barulah GaSAK memberitahukan secara resmi kepada pemuka gampong dan kecamatan yang terpilih. Pemberitahuan ini dimulai dari penjelasan latar belakang kegiatan, termasuk mengenalkan GaSAK. Syukurlah, tidak ada hambatan sedikitpun. Pemimpin pemerintah kecamatan menyambut baik dan terbuka terhadap kegiatan ini.

Kegiatan inti pendidikan antikorupsi adalah mobile training antikorupsi sebanyak tiga kali untuk tiga kecamatan. Artinya, tiap kecamatan satu kali. Mobile training ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta tentang kondisi riil korupsi di daerah mereka masing-masing. Setelah muncul kesamaan persepsi dalam visi dari peserta training, para peserta dipicu kemampuannya dalam melakukan pemetaan tindakan korupsi di Bireuen. Setelah itu, barulah sosialisasi program kepada masyarakat dilakukan.



Kegiatan selanjutnya adalah diskusi berseri. Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kecamatan. Tujuan diskusi seri adalah agar peserta memahami permasalahan riil korupsi di daerahnya masing-masing kemudian memunculkan kesamaan persepsi untuk mewujudkan gerakan anti korupsi. Diskusi ini juga memancing media massa lokal ikut mensosialisasikan hasil diskusi berseri mengenai gerakan antikorupsi di Bireuen. Dari beberapa diskusi juga teridentifikasi desa-desa yang akan dijadikan basis pendidikan antikorupsi, sekaligus terpetakan desa-desa yang terisolasi karena jauh dari akses kabupaten.

Adapun hasil dari diskusi seri tadi adalah terpilihnya enam gampong yang akan menjadi lokasi pelatihan antikorupsi di tiga kecamatan. Ke enam gampong tersebut adalah Bugak Krueng dan Tanoh Anoe untuk Kecamatan Jangka; Lueng Daneun dan Buket Sudan di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng; serta Gampong Uteuen Gathom dan Blang Mane di Kecamatan Peusangan Selatan. Selain terpilihnya enam gampong dampingan GaSAK, program ini juga menghasilkan pembentukan tiga komunitas masyarakat antikorupsi di tingkat kecamatan. Kegiatan selanjutnya yaitu pendidikan kritis antikorupsi yang merupakan inti dari program “Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Lokal di Kabupaten Bireuen Povinsi Aceh.”

*“Melihat Fenomena Tindak Pidana Korupsi di Era sekarang yang sudah tersistematis, dan menjangkiti semua aparatur negara. Maka sudah patut dan sudah saatnya rakyat di didik agar menjadi kritis dan mampu menjadi sebagai fungsi kontrol social di setiap kebijakan pemerintah guna mengadvokasi hak-hak mereka (rakyat) itu sendiri.”*

**(Askhalani, SHI,  
Kordinator GeRAK- Aceh)**

Pendidikan antikorupsi menjadi jantung atau kegiatan inti dari program tersebut. Sedangkan kegiatan lainnya menjadi pendamping atau pendukung program. Pendidikan antikorupsi di enam gampong yang tersebar di tiga kecamatan ini dilaksanakan dari Februari sampai Juli 2011. Sebelumnya, sejak November 2010 GaSAK melakukan pemantauan kegiatan dan pemetaan. Kelas pelatihan dilaksanakan seminggu sekali, dengan durasi waktu pertemuan 2 jam 30 menit. Maka dalam sebulan, masing-masing gampong mendapatkan empat kali pendidikan. Peserta pendidikan kritis

15 orang tiap gampong. Yang unik adalah peserta di Buket Sudan sempat mencapai 32 orang pada awalnya. Namun, akhirnya berhasil “diperas” menjadi 15 orang.

*“Pendidikan Anti korupsi harus dilaksanakan disetiap daerah dan kecamatan, agar berkurangnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga masyarakat merasa terlindungi.”*

**(Suheri, peserta dari Kec. Jangka)**

GaSAK melakukan persiapan yang sangat matang untuk menyelenggarakan kegiatan inti program ini. Potensi tantangan dan persoalan dipetakan untuk kemudian dicarikan jalan keluar pemecahannya. Kurikulum pelatihan dipersiapkan jauh hari agar sasaran dan target tercapai. Kurikulum tidak hanya berisi materi pendidikan, juga jumlah pertemuan, durasi tiap pertemuan. Studi kasus pun disiapkan untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan pedwrtta pelatihan. Kasus-kasus korupsi diambil bukan hanya dari lokal Bireuen atau Aceh, juga dari peristiwa-peristiwa nasional di pusat.

Pemberi materi kelas antikorupsi tidak melulu dari GaSAK. Panitia mendatangkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kuliah umum kepada peserta. Panitia ingin peserta belajar langsung dari lembaga pemberantas korupsi di negeri ini. KPK yang diwakili oleh penasihatnya, Prof. Dr. Said Zainal, M. PIA. Dalam paparannya, Said Zainal, menjelaskan bahwa institusi KPK dilahirkan karena melempemnya lembaga penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara-perkara korupsi. Peserta belajar banyak hal dari sang profesor. Dalam pelatihan itu, selain bisa mengenal KPK lebih dekat mereka pun mempunyai kesempatan memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, serta mengkritik KPK secara langsung.

Dalam pertemuan terakhir, setelah enam bulan mengikuti pendidikan, seluruh peserta dihimpun dalam satu kegiatan bersama. Peserta diajak untuk mengikuti evaluasi dan penutupan pendidikan. Acara itu dibalut dengan kegiatan cerdas cermat dan presentasi kelompok yang diadakan di objek wisata Krueng Simpo, Kecamatan Juli Bireuen. GaSAK ingin mengetahui tingkat penyerapan materi oleh peserta.

GaSAK melakukan semua kegiatan, baik kegiatan inti berupa pendidikan antikorupsi maupun kegiatan pendukung, secara mandiri.

Sedangkan kerja sama dengan pihak luar, seperti Kepolisian, Bupati, serta kecamatan bersifat koordinasi. Berbeda dengan hubungan GaSAK dengan Kemitraan yang memang terjalin kerja sama yang terstruktur.

Hubungan GaSAK dengan beberapa orang mahasiswa lebih personal sifatnya, bukan organisatoris. Para mahasiswa dilibatkan dalam membantu kampanye antikorupsi. Begitu pula dengan peserta pendidikan. Kerjasama yang dibangun dengan mereka adalah “kesadaran” untuk intens mengikuti setiap kampanye yang diselenggarakan oleh GaSAK, sebagai bentuk kesepahaman isu yang diusung.

Sejak perencanaan sampai program berakhir, GaSAK tidak mengalami hambatan. Sambutan dari para pihak luar biasa. Ini yang membuat GaSAK tidak melakukan strategi khusus dalam melaksanakan program. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa peluang gerakan antikorupsi sangat besar di Bireuen. Kebosanan serta “kemarahan” masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang koruptif harus dikelola dengan baik untuk memunculkan energi dan tindakan yang positif, dalam hal ini adalah gerakan antikorupsi. Apalagi, di sejumlah kampung binaan GaSAK sudah berdiri komite masyarakat dan kelompok diskusi antikorupsi.

Baik komite masyarakat maupun kelompok diskusi berhubungan erat dengan GaSAK. Hubungannya tidak sebatas koordinasi. GaSAK bertanggungjawab terus memberdayakan kelompok-kelompok tersebut dengan cara diskusi dan pendampingan. GaSAK berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan terhadap “sekutu” yang sudah dibangun.

Melihat kompleksitas penyakit korupsi di Kabupaten Bireuen, maka partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Beranjak dari situ, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi di Kabupaten Bireuen. Melalui kegiatan ini, GaSAK juga mensosialisasikan gerakan antikorupsi kepada khalayak melalui kegiatan kampanye di media massa, jalur budaya, dan agama. Bukan perkara yang mudah bisa

*“Pendidikan anti korupsi ini merupakan tonggak awal bagi kami untuk bergerak melawan korupsi. Bravo GaSAK. Salut untuk Kemitraan, Jakarta.”*

**(Edwar Zaman, panitia lokal GaSAK Bireuen di Kec. Jangka)**

memenuhi tujuan program tersebut. Namun, berkat kegigihan personil GaSAK serta dukungan dari Kemitraan serta UNODC dipadu dengan semangat masyarakat kegiatan pelatihan antikorupsi tuntas dengan sukses.

*“Jihad dalam melawan tindak kejahatan korupsi harus dikobarkan ke semua hati nurani masyarakat, Salah satunya adalah melalui Pendidikan Anti Korupsi. Kalau inginkan perubahan, mari kita lawan kejahatan korupsi yang sudah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan masa depan anak-anak kita.”*

**(Mukhlis Munir, ST, Kordinator GaSAK-Bireuen)**

Bila berbicara mengenai hasil, program ini tidak mengamanatkan untuk bisa mengubah Bireuen dalam waktu cepat bebas dari korupsi. Yang utama adalah bagaimana membangun fondasi yang kuat agar perjuangan rakyat dalam pemberantasan korupsi tidak putus. Selalu ada penerima tongkat estafet. Pun demikian, tidak ada larangan sebenarnya untuk berharap bahwa program ini langsung berdampak

terhadap perubahan Bireuen ke arah yang lebih baik. Namun sebagai bagian dari masyarakat intelek, tentu saja GaSAK yakin hal seperti itu tidak akan terjadi.

Namun, tujuan dan target program terpenuhi. Indikatornya, jumlah peserta yang hadir di setiap pertemuan sesuai yang diharapkan. Bahkan bisa dikatakan, hampir setiap pertemuan dihadiri oleh seluruh peserta. Daya kritis para peserta juga meningkat dari hari ke hari. Adu argumen dan berbagi pengalaman dalam berurusan dengan birokrasi menjadi bahan diskusi yang menarik. Masyarakat yang menghadiri kampanye GaSAK juga membludak, seperti dalam dakwah agama dan dua kali pementasan seni Rapa-i. Dukungan pemerintah setempat bisa dibilang mencengangkan. Para punggawa pemerintah sangat membantu suksesnya kegiatan GaSAK. Camat Peusangan, Amiruddin, berkoordinasi dengan pengelola Mesjid Besar Peusangan yang menjadi tempat kegiatan dakwa antikorupsi. Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman, juga hadir untuk membuka acara. Media massa tidak kalah bersemangat ikut mensosialisasikan kegiatan GaSAK.

Kegiatan GaSAK menunjukkan bagaimana tanggungjawab memunculkan perubahan yang fundamental di negeri ini mesti dipikul oleh setiap komponen bangsa. Tidak bisa parsial. Berbagai kalangan di Bireuen berharap pendidikan antikorupsi untuk masyarakat kelas bawah jangan berhenti, harus berkelanjutan. Pendidikan karakter dan kesadaran tentang hukum diyakini tidak bisa diperoleh hanya di bangku sekolah formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. GaSAK berpendapat, kerja-kerja penyadaran dan pencegahan harus tetap dilakukan dengan atau tanpa lembaga donor. Namun, dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta dunia pendidikan mutlak diperlukan. Lembaga antikorupsi tidak bisa bekerja sendirian.

GaSAK sebagai pemicu atau triggers dalam kampanye gerakan antikorupsi di Kabupaten Bireuen akan terus melakukan yang terbaik untuk Bireuen yang bersih dan maju. Semoga.



**JANGAN**  
ajari kami  
**KORUPSI**

Nama: Cahya Ihsania  
cahya\_ihsania@yahoo.com  
SMA Negeri 39  
08129906351

# **SIDAK**

## **Lembaga Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi**

Kejahatan korupsi harus terus dimunculkan publik. Melalui jejaring sosial, citizen journalism efektif menyebarkan pesan antikorupsi.





# Jurnalisme Melawan Korupsi

**S**AATNYA rakyat melawan melalui cara-cara yang bermartabat, yaitu membangun masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga Sentra Informasi dan Data untuk Anti-Korupsi (SIDAK) percaya bahwa strategi menyebarluaskan pengetahuan jurnalisme warga sebagai gerakan antikorupsi atau Citizen Journalism for Anti Corruption (CJAC) akan mendorong warga menyebarluaskan hasil penyelidikannya terhadap dugaan korupsi kepada masyarakat luas lewat saluran media massa.



Terpaan informasi dan fakta dari kegiatan jurnalisme warga (citizen journalism) ini diyakini bisa menggerakkan pembaca untuk bergabung ke dalam komunitas dan jaringan jaringan rakyat antikorupsi. Maka yang pertama mesti dilakukan adalah melatih masyarakat sebagai agen pembaru untuk menjadi pencari berita antikorupsi. Kemampuan mencari informasi dan data korupsi akan digabungkan dengan kelihaihan mengemasnya ke dalam format berita yang menarik dibaca.

SIDAK, dengan bantuan Partnership dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serta dukungan dana dari Pemerintah Norwegia, mengadakan program pelatihan CJAC selama sepuluh bulan dalam 2011. Pelatihan diadakan sebanyak tiga kali dan telah menghasilkan sekitar 60 alumnus

*Kegiatan jurnalisme warga (citizen journalism) bisa menjadi mesin penggerak penguatan komunitas dan jejaring rakyat antikorupsi. Mereka akan menjadi agen pembaru untuk menjadi pencari berita antikorupsi.*

yang berasal dari berbagai daerah, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Lampung, Palu, Kendari, Bone, dan Bali. Para peserta program pelatihan dari kalangan mahasiswa dan penggiat lembaga swadaya masyarakat. Banyak pula peserta dari beberapa daerah yang mengikuti pelatihan atas biaya sendiri.

Para alumni CJAC terhimpun dalam situs jejaring social. Tujuannya, agar mereka bisa tetap saling berhubungan dan berdiskusi mengenai perkembangan gerakan antikorupsi di daerah masing-masing. Mereka menuangkan hasil liputan dan temuan di lapangan berupa artikel singkat di situs [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan blog dengan alamat [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com).

Menjelang pelatihan CJAC digelar, banyak pihak yang menginginkan pelatihan sebaiknya dilakukan di daerah-daerah yang tingkat korupsinya tinggi. SIDAK menerima email dan pesan di jejaring sosial facebook yang menginginkan pelatihan dilakukan berkeliling ke seluruh Indonesia. Oleh karena keterbatasan SIDAK maka pelatihan CJAC dilakukan di Kota Yogyakarta yang sebenarnya "Indonesia mini." SIDAK kemudian mengundang aktivis mahasiswa dan LSM di Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan CJAC. Syaratnya, peserta harus mewakili berbagai daerah di Indonesia. Artinya, daerah asal peserta beragam, bukan hanya didominasi dari Jawa dan Sumatera. Paling tidak, perwakilan dari sejumlah provinsi dapat dipertemukan dalam pelatihan CJAC dari pelatihan pertama hingga yang ketiga. Yang membanggakan, beberapa peserta pelatihan datang dari pulau-pulau dan provinsi di luar Yogyakarta dengan biaya sendiri.

Dalam pelatihan, peserta dibekali pengetahuan mengenai jurnalistik dan menulis berita. Berita tentang korupsi tidak seperti berita pada umumnya. Perolehannya harus dengan cara investigasi. Pelaku korupsi, baik di birokrasi maupun pengusaha, seperti halnya pelaku kejahatan pada umumnya, selalu berupaya menyembunyikan

kejahatannya. Agar peserta bisa menulis berita secara berimbang dan tidak melanggar hukum maka SIDA memberikan pembekalan berupa Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pengetahuan mengenai delik pers akan menghindarkan alumnus pelatihan dari jeratan pasal pencemaran nama baik. Mereka juga tidak akan menghakimi seseorang yang belum terbukti bersalah di pengadilan, sesuai prinsip keseimbangan berita dan asapraduga tidak bersalah.

Peserta dibekali pula dengan pengetahuan mengenai Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, serta Undang-Undang Intelijen Negara. Pemahaman mengenai substansi sejumlah aturan tadi akan membuat alumnus pelatihan CJAC berhati-hati, tanpa harus takut, dalam mengungkap korupsi melalui media massa. Lulusan pelatihan ini akan mengetahui informasi semacam apa yang dilarang disebarkan kepada publik, berdasarkan undang-undang. Peserta juga dikenalkan kepada bentuk-bentuk korupsi terhadap anggaran negara dan bagaiman modus “memainkan” anggaran agar tidak terdeteksi sebagai tindakan korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Maka pelatihan CJAC juga diisi dengan materi hukum berikut sisi lemahnya yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Kelemahan itu bukan lantaran pembuat undang-undang dan hukum kurang memahami, namun justru mereka sengaja menciptakan celah tersebut. Akibatnya, jika dilihat dari sisi legal formal dan sosiologis filosofis, keduanya sering bertentangan sehingga masyarakat bingung. Situasi kebingungan inilah yang dimanfaatkan oleh pejabat yang korup. Akibat sosiologis dari masalah ini, kasus korupsi tidak lagi hanya berhubungan dengan penyelewengan kekuasaan. Tapi, korupsi justru menjadi ruang untuk memainkan kepentingan berbagai pihak, seperti media massa, pengusaha, politikus, dan pemilik kepentingan di daerah.

Ini menjelaskan bahwa banyak sekali celah hukum yang memperlemah pemberantasan korupsi. Korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, seringkali diperlakukan sebagai pidana umum. Pelakunya kemudian tidak memperoleh efek jera, bahkan hanya mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Fakta penyuaipan di lembaga pemasyarakatan juga dipaparkan kepada peserta pelatihan. Penyuaipan itulah yang membuat koruptor mendapat perlakuan istimewa selama menjalani hukumannya, yang kebanyakan terlampau ringan.

Sebelumnya, materi pelatihan yang diberikan adalah sosiologi korupsi, yang menjelaskan penyebab korupsi adalah perasaan terdeprivasi secara sosial ekonomi ketika masyarakat terekspos dengan dunia modern. Namun, di sisi lain daya beli rendah. Kecenderungan deprivasi masyarakat ditambah dengan sistem pemerintahan yang lemah memudahkan terjadinya penyimpangan kekuasaan. Akibatnya, korupsi merajalela dalam berbagai bidang kehidupan.

SIDAK tidak lupa memberikan materi mengenai betapa pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan di tengah lemahnya penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, banyak pihak yang ingin KPK tidak berdaya, bahkan kalau perlu dibubarkan saja. Dalam kondisi ini keberpihakan publik mesti jelas. Maka dukungan masyarakat terhadap aksi dan keberadaan KPK mutlak diperlukan.

Peserta pelatihan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Negara Yogyakarta memandang materi dari SIDAK bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai aspek hukum yang lemah. Maka mereka berkeinginan menggelar kegiatan yang sama di kampus. Sedangkan, peserta bernama Salma Ibrahim menyatakan, pelatihan CJAC sangat penting karena memberikan semangat pada peserta untuk aktif melawan korupsi. Pelatihan CJAC pun telah mendorong peserta membentuk organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi.

Namun, kemampuan mencari berita antikorupsi tidak ada artinya kalau tidak ada media penyebar informasi itu. Media berjejaring sosial merupakan salah satu strategi yang penting ketika kekuatan koruptif sudah bergerak pada tataran struktural yang difasilitasi kekuasaan. Media seperti ini menjadi kekuatan horisontal yang mampu bergerak secara nonstruktural sehingga mampu menghidupkan etika sosial yang non koruptif. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa situs media jaringan sosial memiliki kemampuan untuk menggalang kekuatan sosial horisontal melawan kekuatan yang tidak demokratis. Ini artinya etika sosial antikorupsi yang telah dilindas oleh kekuatan koruptif akan muncul dan berkembang karena kehadiran media jaringan sosial yang memiliki karakter demokratis.

Mentalitas demokratis akan terbentuk dan demikian pula dengan terbentuknya kesadaran akan pentingnya penghargaan terhadap hak azasi manusia. Demokrasi dan hak azasi manusia adalah kesatuan antara instrumen politik dan substansi untuk menciptakan masyarakat

yang sejahtera, damai, dan bermartabat. Korupsi dalam konteks ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena memberi dampak pada pemiskinan rakyat. Juga pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjaga ketertiban mengelola negara.

Dalam pelatihan CJAC di Yogyakarta ini, SIDAK memperkenalkan dan sekaligus meluncurkan situs jejaring sosial [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com). Situs ini tercipta berkat sinergi dan kerjasama antara [www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com), SIDAK, dan Kemitraan. Tujuan sinergi adalah untuk membangun jaringan sosial agar mendapatkan modal sosial yang kuat dan luas guna melawan korupsi. Sinergi ini juga upaya untuk menghasilkan kekuatan horisontal yang nantinya memangkaskan kekuatan vertikal yang koruptif, sekaligus menggabalang kekuatan antikorupsi di masyarakat.

[www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com) merupakan media yang mewadahi gagasan masyarakat untuk mendiskusikan, mewacanakan, dan mencari berbagai upaya untuk melawan korupsi. Paling tidak upaya ini akan memberi efek terhadap diri sendiri, keluarga, teman, tetangga, dan kemudian menyebar ke tingkat masyarakat. Sebagai situs jejaring sosial, [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com) memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan jurnalisme antikorupsi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif melakukan pencegahan dan pelaporan secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan. Ini adalah upaya menghapus berbagai kondisi yang bersifat mengekang sehingga terjadi efek pemberdayaan masyarakat untuk menyuarakan sikap antikorupsi.

SIDAK yakin [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan [www.blog.sidak.com](http://www.blog.sidak.com) sebagai media pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan efek dan kekuatan besar untuk melawan korupsi. Citizen journalism akan subur di media yang bebas menyuarakan kebenaran. Media ini akan bergerak dalam membangun sinergisitas bersama kekuatan media lain, organisasi masyarakat sipil, dan komite-komite antikorupsi. *Citizen journalism* akan menjadi energi utama bagi [www.antikorupsiana.com](http://www.antikorupsiana.com) dan [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com) untuk berkontribusi kepada media lainnya. Inilah yang nantinya menjadi titik simpul dari jejaring sosial yang bergerak horisontal mengikis praktek-praktek koruptif.

Media [www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com) dan [www.blogsidak.com](http://www.blogsidak.com) bahkan bisa menjadi alternatif untuk melawan korupsi. Banyak industri media massa di daerah yang menerima dana dari APBD atau sahamnya dimiliki oleh politikus pengusaha. Penguasaan ini membuat jurnalis enggan memberitakan praktik korupsi, apalagi jika dilakukan oleh pemilik media berikut kolega mereka.

*“Pelatihan CJAC sangat bermanfaat. Kami dibekali pengetahuan dasar tentang korupsi. Mulai dari definisi, aspek hukum, hingga sosiologi. Hingga akhirnya peserta dibekali pengetahuan menulis, jurnalistik dasar, dan mengelola blog. Pematerinya juga ahli di bidangnya. Saya rasa pelatihan ini masih tetap diperlukan di masa mendatang. Terutama sasarannya diperluas hingga menjangkau pelajar dan daerah cakupan juga ditambah. Sehingga semangat antikorupsi menjamur di semua daerah dan dari generasi muda. Mungkin CJAC dapat menerbitkan buku panduan jurnalisisme warga antikorupsi dan buku kompilasi tulisan para blogger yang aktif menulis.”*

**(Rizki Alfi Syahril dari Komunitas Tikar Pandan, Aceh, Alumnus CJAC III)**

Jikakitakorupsiadalah “penyakit tata kelola pemerintahan” maka itu artinya ada etika sosial dan politik yang dinjak-injak oleh pihak-pihak tertentu. Ketika hukum kehilangan makna, di situlah pelanggaran hak milik publik tercederai. Mengapa ada kecenderungan yang kuat dari para pengelola negara yang idealnya menyejahterakan masyarakatnya justru menyejahterakan diri sendiri? Ini berkaitan dengan ambruknya etika sosial.

Runtuhnya nilai-nilai sosial mengenai kejujuran, transparansi, dan keadilan pada dasarnya tak pernah lepas dari hasrat *egocentric* yang terfasilitasi oleh kekuasaan yang mengambil hak orang lain melalui

mekanisme struktural. Berdasarkan berita-berita [www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com) bahwa dalam setiap minggu pelaku korupsi cenderung meningkat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap minggu, uang rakyat yang dikorupsi di Indonesia mencapai Rp 50 miliar sampai 500 miliar. Bisa dibayangkan berapa banyak orang miskin yang semestinya bisa ditolong tapi justru dikhianati oleh orang-orang di tampuk kekuasaan. Padahal, penguasa adalah orang yang dipilih dan diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Ini sebuah ironi kekuasaan dalam pembangunan.

Amartya Zen (1999) dalam bukunya *“Development as Freedom”* yang diterbitkan oleh Oxford University Press secara jelas menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi masyarakat merupakan ekspansi nyata dari apa yang dia sebut sebagai *“real freedom”*. Yaitu kondisi yang

membuat masyarakat mampu keluar dari situasi yang dia sebut sebagai “*unfreedoms*”, yang selama ini membuat masyarakat terdeprivasi secara sosial ekonomi. Ini adalah etika sosial pembangunan yang sangat mendasar, namun etika sosial tersebut dilanggar oleh kekuatan koruptif yang mestinya mengabdikan kepada masyarakat. Korupsi telah melanggar premis “*development as freedom*.”

Setelah kita memiliki KPK maka ada institusi yang memiliki kemampuan untuk membongkar korupsi. Pembentukan KPK adalah buah dari reformasi. Namun, KPK bukannya tanpa musuh. Sejumlah upaya untuk mengkriminalkan awak KPK pun melanda. Meski KPK telah bekerja keras, jika tidak dibarengi dengan upaya pemerintah maka pemberantasan korupsi tidak akan maksimal. Pemerintahan belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk membersihkan aparat negara dari praktik korupsi. Bahkan dalam banyak hal, institusi politik ikut andil menjadi “pelindung” pelaku korupsi. Dalam situasi yang seperti ini, institusi hukum dan politik telah menjadi pagar makam tanaman. Ketika “pagar makan tanaman,” upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur menjadi sulit.

Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan ditengarai terdapat penyimpangan anggaran negara sebesar Rp 103,19 triliun selama tujuh tahun terakhir atau pada 2004 hingga 2011. Penyalahgunaan wewenang yang selalu terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik cenderung menghasilkan kebijakan masyarakat yang prosedurnya tidak transparan. Akibatnya, pejabat publik tidak menerapkan prinsip akuntabilitas yang positif. Akuntabilitas yang rendah lalu mendorong pejabat publik tidak memberi ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Bahkan, mereka cenderung menghasilkan kebijakan publik yang tidak berbasis hak asasi manusia.

Kondisi tata kelola pemerintahan seperti di atas selalu menghasilkan praktik korupsi yang berkepanjangan di semua sektor, dari pusat sampai daerah. Artinya, korupsi telah berlangsung secara sistemik baik itu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Biaya tinggi pun terjadi di semua sektor kehidupan, seperti Sosial Biaya Tinggi, Politik Biaya Tinggi, Ekonomi Biaya Tinggi, dan Hukum Biaya Tinggi. Kondisi biaya tinggi memaksa masyarakat berada dalam situasi deprivasi, yang mendorong terjadinya korupsi. Sebaliknya, korupsi juga mendorong terjadinya biaya.

Nyatanya, partai politik tidak memiliki keinginan untuk menekan korupsi ketika anggota-anggotanya menguasai badan anggaran di parlemen. Bahkan partai politik justru menjadi tempat bercokol koruptor. Akibatnya partai lebih berfungsi untuk mengeruk uang rakyat ketimbang membela kepentingan rakyat. Sebenarnya, kondisi tersebut dapat dilihat sejak awal yakni dari reorganisasi kekuasaan setelah lepas dari jaring oligarki Orde Baru pada 1997-1998. Kekuatan lama masuk ke dalam partai politik untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada kepentingan elite ekonomi. Hampir semua pelaku politik adalah aktor ekonomi bisnis, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Mengacu pada perhitungan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 44,6 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat berprofesi sebagai pengusaha. Elite ekonomi telah memperoleh posisi untuk menginspirasi kepentingannya. Elite ekonomilah yang memiliki modal untuk menembus prosedur demokrasi. Dalam proses politik mereka berkemampuan untuk menciptakan modal social yang mereka beli melalui politik uang. Setelah menerobos mekanisme demokrasi dalam pemilihan umum, mereka duduk di lembaga eksekutif atau legislatif. Kewenangan untuk mengelola anggaran negara sudah di tangan.

Semua ini menunjukkan bahwa partai lebih merupakan alat kepentingan elite daripada wadah untuk menyalurkan kepentingan rakyat. Akibatnya demokrasi sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat tidak berfungsi dengan baik, namun justru menjadi alat elite ekonomi untuk melakukan melalui praktek yang koruptif. ICW menyodorkan data bahwa 77 anggota DPR pada 2008 terlibat korupsi. Sedangkan pada Pemilu tahun 2009 terdapat 967 anggota DPRD dan 61 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

Ini sungguh luar biasa. Mereka menggunakan instrumen demokrasi untuk mengeruk uang rakyat. Mereka inilah para pembajak demokrasi yang merugikan kepentingan rakyat dan sekaligus mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan partai.

Kita perlu merumuskan ulang tentang makna demokrasi bahwa instrumen ini tidak hanya sebagai alat politik untuk mentransformasikan konflik menjadi lebih politikal. Namun juga perlu untuk meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang berbasis pada hak asasi dan etika politik pada masing-masing partai. Demokrasi yang berbasis hak asasi manusia perlu menjadi dasar komitmen partai untuk memiliki visi dan misi mensejahterakan rakyat .



Kita memiliki banyak partai, namun yang memiliki prinsip tersebut belum ada sehingga rakyat tidak memperoleh pelajaran tentang pentingnya partai bagi penyaluran kepentingan mereka. Maka masyarakat perlu membentuk korporasi sosial yang melibatkan berbagai unit organisasi masyarakat. Keterlibatan korporasi sosial yang bersifat sukarela ini akan memaknai demokrasi sebagai instrumen yang lebih bermakna bagi kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencegah korupsi. Korporasi ini bersifat nonpartisan terhadap partai, namun sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Melalui ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mendesain kepentingan strategis jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek mereka. Dalam hal ini mereka aktif mengawasi proses pengesahan dan alokasi anggaran sehingga memiliki garansi yang transparan bahwa mereka akan menikmati kekayaan Indonesia. Untuk mencapai masyarakat yang seperti ini, maka rakyat perlu untuk memiliki kemampuan teknokratis sehingga mereka mampu merancang anggaran sekaligus mengawasinya. Kemampuan politik juga perlu dimiliki untuk berkorporasi sosial.

Berdasarkan pengalaman SIDAK dalam menjalankan program Citizen Journalism for Anti-Corruption ternyata masyarakat ingin Indonesia bebas dari korupsi. Peserta memahami betapa berat melawan korupsi. Koruptor tidak segan melakukan apapun untuk menutupi perbuatannya. Peserta juga menyadari bahwa tidak bisa melawan korupsi sendirian. Maka pelatihan SIDAK tidak hanya memberikan materi mengenai jurnalisme berbasis warga, namun juga menyiapkan jaringan yang bersifat online untuk para peserta melaporkan temuan korupsi di wilayah mereka. Di mana pun itu, baik di pemerintah kota, kampus, sekolah, maupun tempat-tempat layanan masyarakat.

*“(Citizen Journalism for Anti-Corruption) yang diselenggarakan oleh SIDAK memberikan pengalaman serta manfaat yang sangat luar biasa bagi saya dan rekan-rekan di Jambi. Pelatihan tersebut memiliki makna gerakan solidaritas masyarakat untuk menghidupkan perlawanan serta pengawasan terhadap penyimpangan oleh birokrat. Setelah lulus dari angkatan ke-2 CJAC, saya menjadi lebih peka terhadap segala ketimpangan dan mempertajam analisa saya dan berani mengkritik lewat tulisan-tulisan. CJAC adalah sebuah gagasan baru di Indonesia untuk menekan angka kleptokrasi melalui gerakan-gerakan sosial.”*


**(Hendra Yudha Malik dari Universitas Jambi, Alumni CJAC II)**

Melalui jaringan antikorupsi yang bersifat nasional, jurnalisme warga akan berkembang menjadi kekuatan alternatif ketika media massa utama telah terkooptasi oleh politikus korup. Peserta CJAC juga menjadi memiliki kesadaran bahwa korupsi perlu dilawan secara berjemaah karena korupsi juga berjemaah.

**Bagian IV**

**Pemantauan  
Peradilan**

ARREST THEM BEFORE  
THEY RUN AWAY!!!



Nama: Nunki Rehuellany  
Binus schoo; serpong  
081388456161  
nunkirehuellany@live.com

STOP CORRUPTION  
FOR A BETTER CHANGE

# **LBH Makassar**

**Lembaga Bantuan Hukum Makassar**

Menguji vonis-vonis janggal dimulai dari warung kopi. Kelompok marjinal bicara, menyampaikan unek-unek.



# Menguji Putusan Busuk

Sulawesi Selatan bisa dikatakan sebagai salah satu provinsi yang tertinggi tingkat korupsinya. Kondisi ini terjadi karena penegakan hukum kasus-kasus korupsi tidak optimal, terutama dalam penuntutan dan vonis di pengadilan. Tercatat sejumlah perkara korupsi diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar.



Publik tentu mengetahui kasus korupsi dana Bank BNI Syariah dengan terdakwa Djusmin Dawi, yang sampai sekarang masih buron. Ada lagi perkara pembebasan lahan CCC dengan terdakwa Sidik Salam, kasus penggelembungan gaji karyawan Bulog Divisi Regional VII dengan terdakwa Umar Said, serta korupsi dana APBD Luwu dengan terdakwa beberapa anggota DPRD Luwu. Kasus APBD Luwu disidangkan oleh majelis hakim yang salah satunya adalah Syarifuddin Umar, yang kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak DKI Jakarta dalam kasus suap Rp 250 juta terkait penanganan perkara penjualan aset PT Skycamping Indonesia di Jakarta Pusat.

Kelemahan dalam pengusutan kasus-kasus korupsi tidak dibarengi dengan pengawasan dari masyarakat. Padahal, pengawasan berupa desakan publik, kampanye, serta pemantauan penanganan kasus-kasus korupsi sangat diperlukan untuk mendorong penegakan hukum. Para penegak hukum dan peradilan tidak akan bisa seenaknya sebab banyak mata yang mengawasi kinerja dan tingkah laku mereka.

Atas dasar itulah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengadakan proyek pengawasan penegakan hukum. Proyek pengawasan penegakan hukum di fokuskan pada tiga kegiatan utama yakni pelatihan, pemantauan/penelitian dan kampanye. Implementasi dari ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan melalui *workshop*, pemantauan kasus korupsi, distribusi berita melalui *website*, eksaminasi dan *talkshow*. Selama sepuluh bulan proyek dikerjakan atas fasilitasi dan dukungan dari Kemitraan dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Sedangkan pendanaan proyek ditopang oleh donasi dari Pemerintah Norwegia. Proyek dikerjakan sesuai dengan urutan proses sampai berakhir pada Agustus 2011.

Proyek ini bernama “Mendorong Penegakan Hukum dan Good Governance dalam Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan.” Program ini bagian dari upaya penegakan hukum penanganan terhadap kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Caranya dengan melakukan kampanye pemberantasan korupsi dan peningkatan kapasitas organisasi. Upaya itu kemudian diikuti dengan eksaminasi publik atas putusan sejumlah perkara korupsi yang dinilai janggal dan berbau busuk korupsi.

Dalam eksaminasi publik atas kasus-kasus korupsi yang divonis bebas itu, masyarakat bisa terlibat dalam mengkritisi putusan yang diambil oleh pengadilan. Tiga putusan yang dieksaminasi semuanya vonis bebas, yakni dalam perkara pembebasan lahan CCC (terdakwa Sidik Salam), pengelembungan gaji karyawan Bulog Divisi Regional VII (terdakwa Umar Said), dan kredit Bank BNI Syariah (terdakwa Djusmin Dawi)

Tim eksaminasi yang dibentuk oleh LBH Makassar berisi perwakilan akademisi, praktisi hukum, serta aktivis antikorupsi. Sebelum melakukan eksaminasi, mereka lebih dahulu mengadakan *legal annotasi* serta *siding eksaminasi* atas putusan tersebut. Keputusan dari tim eksaminasi itu lantas dipresentasikan dalam sebuah diskusi publik. Dalam hasil eksaminasi dan diskusi itu terungkap bahwa ditemukan kejanggalan dalam

*Proses penegakan hukum dan peradilan oleh aparat penegak hukum harus dibarengi oleh pengawasan yang kuat dan melekat oleh masyarakat untuk menciptakan kinerja terukur dan proses penegakan hukum dan peradilan yang berkeadilan.*



putusan-putusan bebas itu. Kejanggalaan itu menyangkut prinsip-prinsip hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaan hukum acara pidana.

Para peserta diskusi publik, yang terdiri masyarakat miskin kota, LSM, dan mahasiswa merekomendasikan kepada LBH Makassar untuk melapor kepada KPK dan Komisi Yudisial. LBH Makassar kemudian membuat laporan pengaduan kepada kedua lembaga tersebut dengan melampirkan beberapa dokumen kasus tersebut.

Proyek ini sebenarnya modifikasi dari beberapa program yang pernah dilakukan oleh LBH Makassar. Namun, beberapa kegiatan di antaranya tergolong hal baru yang belum pernah dilakukan, terutama dalam mendorong civil society dalam kampanye dan advokasi antikorupsi. Dengan melaksanakan proyek ini, LBH Makassar memperoleh pemahaman dan peningkatan civil society dalam mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.

Bagi LBH Makassar yang concern pada penegakan hukum, program ini menguntungkan karena bisa menyebarluaskan kampanye antikorupsi sambil menguatkan jaringan dan mitra dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Program ini juga mampu meningkatkan pemahaman dan menyadarkan masyarakat tentang perlunya penegakan hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi. Masyarakat, misalnya, bisa mengakses beberapa informasi tentang kasus-kasus korupsi berikut penanganannya oleh penegak hukum dan pemerintah. Publik pun bisa bertukar pikiran tentang persoalan-persoalan dalam pemberantasan korupsi sekaligus mengkapanyekan antikorupsi lewat wadah “Rumah Aspirasi” yang diciptakan. Putusan bebas kasus-kasus korupsi kemudian bisa dikritisi bersama dalam kegiatan eksaminasi publik. Sedangkan manfaat proyek ini yang diperoleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat adalah memperoleh penguatan kapasitas dalam mengadvokasi putusan bebas sekaligus mengawasi peradilan kasus korupsi.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh negara melalui proyek ini adalah aparat penegak hukum dan pejabat negara mendapat sokongan atau dukungan untuk mengusut tuntas-kasus korupsi tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum juga terbantu dengan ketersediaan informasi dan kampanye antikorupsi di media massa. Tapi, di sisi lain

mereka juga diawasi sehingga “dipaksa” bekerja profesional dan tidak korup. Setiap tindakan yang menyimpang pasti akan diketahui. Bukan itu saja. Bahkan, masyarakat sipil dengan senang hati melaporkan kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan penegak hukum kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden RI.

Program ini dilaksanakan di Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya didominasi oleh masyarakat sipil, seperti kelompok miskin kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, serta mahasiswa. Sebagian dari mereka memang telah lama bergerak dalam bidang penguatan masyarakat untuk memberantas korupsi.

Beberapa tujuan dari program ini telah mencapai target, walau beberapa di antaranya tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Beberapa tujuan dimaksud adalah meningkatnya pemahaman grassroot terhadap berbahayanya korupsi di Sulawesi Selatan, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kasus korupsi dan menganalisa anggaran. Selanjutnya adanya media kampanye antikorupsi, serta mendorong pengawasan masyarakat lewat eksaminasi putusan bebas kasus korupsi.

Terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kasus korupsi di Sulawesi Selatan, setelah pelaksanaan proyek terlihat pemahaman meningkat. Ini terlihat dalam diskusi publik dengan tema “Kaum Pinggiran Bicara Korupsi” yang diadakan oleh LBH Makassar. Latar belakang peserta, seperti masyarakat miskin pinggiran kota, komunitas sopir, komunitas pedagang kaki lima, serta buruh ternyata tidak menghalangi mereka untuk aktif berbicara, baik sebagai pembicara maupun menanggapi alias peserta diskusi. Pemahaman tersebut melahirkan kesadaran untuk mengawal pengusutan kasus-kasus korupsi dan mengkampanyekan gerakan antikorupsi. Mereka juga berkomitmen untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, terutama mengawal penanganan kasus-kasus korupsi.

Program ini juga menjawab kebutuhan organisasi masyarakat sipil akan peningkatan kemampuan dan teknik advokasi dan investigasi anggaran. Beberapa materi dan latihan membaca dan menghitung anggaran daerah antusias diikuti untuk mengetahui bagaimana korupsi dilakukan. Pelatihan investigasi kasus korupsi diberikan untuk melengkapi pengetahuan penerima manfaat dari proyek

ini. Untuk menghimpun kekuatan, para penerima manfaat proyek menggabungkan diri, dan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Pro Anggaran Rakyat. Lewat forum ini mereka bisa menjalin komunikasi dan mengorganisasi guna mengefektifkan kerja-kerja advokasi dan kampanye antikorupsi.

LBH Makassar mendorong kesuksesan proyek dengan menambahkan kategori korupsi dalam website resminya, kategori itu berisi berita-berita antikorupsi dan penanganan sejumlah kasus korupsi di kejaksaan dan kepolisian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Masyarakat pembaca website itu sangat tinggi apresiasinya terhadap upaya LBH Makassar menyebarluaskan berita-berita antikorupsi lewat websitenya. Banyaknya vonis bebas kasus korupsi di Sulawesi Selatan berdampak pada menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pengadilan. Proyek ini mampu membuat publik tertarik kepada pengadilan, dalam arti selalu mengawasi setiap putusan yang janggal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ada beberapa hal yang patut diingat sebagai pembelajaran selama LBH Makassar mengadakan proyek “Mendorong Penegakan Hukum dan Good Governance dalam Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan.” Yang utama, keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan dalam bentuk kritik dan penilaian atas vonis bebas kasus korupsi diwujudkan dalam bentuk mengikuti eksaminasi.

*Program ini menjawab kebutuhan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kemampuan dan teknik advokasi dan investigasi anggaran yang berujung kepada terbentuknya Koalisi Masyarakat Sipil Pro Anggaran Rakyat sebagai media komunikasi dan pengorganisasian efektifitas kerja-kerja advokasi dan kampanye antikorupsi.*

Dalam launching dan diskusi publik terungkap beberapa kejanggalan dan dugaan *unprofessional* serta *judicial corruption* oleh jaksa dan hakim, misalnya, dalam vonis bebas kasus pembebasan lahan CCC. Peserta diskusi mengkritisi tidak maksimalnya pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dan peradilan sehingga terdakwa Sidik Salam divonis bebas. Pada saat itu, peserta sepakat untuk menandatangani desakan kepada KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengambilan putusan bebas tadi.

Salah satu kegiatan yang mendorong gairah masyarakat dalam gerakan antikorupsi adalah diskusi publik dengan melibatkan kelompok masyarakat marjinal sebagai narasumber dalam memandang persoalan-persoalan korupsi di Sulawesi Selatan. Dari diskusi itu tampak kelompok-kelompok tersebut sudah memiliki pemahaman, bahkan komitmen memberantas korupsi. Tidak seperti kegiatan pada umumnya, dalam diskusi kali ini kelompok marjinal justru menjadi pembicara sehingga mereka leluasa menyampaikan pendapat, unek-unek, sampai pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi beserta bahayanya. Sementara itu, hasil dari pelatihan advokasi anggaran adalah para peserta membentuk komunitas pasca pelatihan dengan memanfaatkan jejaring social Facebook dengan nama akun Forum Anggaran Pro Rakyat. Lewat akun itu, para alumni pelatihan dan jaringan pertemanan mereka saling tukar-menukar informasi dan data terkait dengan kasus-kasus korupsi dan penyelewengan anggaran negara.

Selama ini sejumlah LSM di Sulawesi Selatan yang bergerak dalam kerja-kerja antikorupsi kurang maksimal dalam mengkampanyekan antikorupsi via media massa. LBH Makassar melihat perlunya mengefektifkan media website dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada public mengenai beberapa kasus korupsi dan penanganannya. LBH Makassar membuka peluang pengunjung website untuk berkomentar dan memberikan informasi. Beberapa komentar bernada mendukung pun muncul. Tampilan website resmi LBH Makassar sederhana, penyajian informasinya rapih, serta mudah mengaksesnya. Materinya juga beragam, seperti katategori khusus korupsi yang dilengkapi dengan beberapa beberapa varia”ruang” yakni berita, artikel, dan referensi soal korupsi.

Apresiasi ini bisa dilihat dari tingginya jumlah pengunjung website LBH Makassar setiap hari yang mencapai sekitar 700 pengunjung. Beberapa di antaranya memberikan komentar, termasuk komentar tentang kasus-kasus korupsi disertai janji untuk mengawal penanganan kasus-kasus korupsi tersebut.



hanya dengan mengatakan **TIDAK!!**

Anda sudah bisa

menjadi Pahlawan

di negeri ini

Nama: Aditya Nugroho

**STOP GUEH! PIRAN, KOWH!**

# **PuKAT FH UGM**

**Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada**

Melawan korupsi tidak bisa sendirian. Pengadilan tindak pidana korupsi di daerah jangan lepas dari pengawasan.





# Membuka Jaringan Menjaga Integritas

SAMPAI tahun 2008, KPK setidaknya menerima 31.404 pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi di 33 provinsi. Meluapnya pengaduan tersebut dapat dibaca sebagai penegasan bahwa virus korupsi tidak saja merupakan fenomena



pusat, tetapi juga merupakan gejala yang telah merata. Berdasarkan catatan Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, terdapat dua modus yang seringkali mengemuka terkait korupsi yang dilakukan oleh birokrasi di daerah, yaitu pembengkakan (*mark up*) dan penyalahgunaan anggaran (*abuse of budget*).

Namun demikian, maraknya korupsi di daerah sayangnya belum diimbangi dengan upaya penindakan yang layak. Hal ini terindikasi dari rendahnya sanksi pidana terhadap para perampok dana rakyat. Berdasarkan catatan PuKAT, dari 43 perkara korupsi pada Triwulan III 2008, yang ditangani kejaksaan dan pengadilan negeri rata-rata hanya divonis 12 bulan (satu tahun). Bahkan lebih parah lagi, terdapat sejumlah kasus yang diputus bebas atau lepas. Sebaliknya, perkara yang ditangani oleh kolaborasi KPK dengan Pengadilan Tipikor rata-rata divonis 5 tahun 8 bulan, tanpa satu pun dibebaskan.

Melalui realisasi amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana Mahkamah Agung telah menginisiasi pendirian pengadilan tipikor di tujuh belas ibukota provinsi (di luar DKI Jakarta), tentu hal ini

menjadi harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah. Namun demikian bukan berarti harapan terjawab begitu saja. Di samping secara normatif memang pantas dianggap menjadi harapan, akan tetapi ternyata juga menyisakan persoalan baru bagi penggiat gerakan antikorupsi di level lokal berkenaan dengan gejala keberadaan pengadilan tipikor di daerah yang tidak sejalan dengan bagaimana kelembagaan (ketika) itu diimajinasikan. Fenomena putusan bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Bupati Subang, Wakil Wali Kota Bogor dan yang paling telak, arena perkara terakhir ini dikawal oleh KPK, adalah putusan bebas terhadap Bupati Bekasi pada 11 Oktober 2011, merupakan agenda yang belakangan justru menjadi pekerjaan rumah bagu bagi kalangan masyarakat sipil yang peduli pada upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Betapa tidak, perjuangan melawan patologi korupsi yang sebelumnya dihadapkan pada mlempemnya pengadilan konvensional (pengadilan umum), kini juga disibukkan dengan tidak efektifnya pengadilan tipikor. Oleh karenanya, merevitalisasi kerja jejaring gerakan antikorupsi menjadi kata kunci yang tidak lagi bisa ditawarkan dalam rangka menghadapi perjuangan berat yang memang seolah tiada pernah dapat diprediksi kapan akan berakhirnya.

Dengan direalisasinya pembentukan pengadilan tipikor di beberapa daerah, alam hal ini Semarang dan Yogyakarta, dapat dipandang sebagai satu bentuk kemajuan dalam koridor tema besar pemberantasan korupsi. Tetapi belum cukup apabila aktualisasi bentuk kemajuan tersebut tidak disertai dengan adanya mekanisme pengawasan (kontrol) untuk mengawal berjalannya proses penegakan hukum (pemberantasan korupsi) yang dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan publik. Atau, setidaknya dapat terwujud proses penegakan hukum yang bermutu dalam penanganan kasus korupsi di tingkat lokal. Pada konteks pembicaraan ini, dengan demikian adalah eksistensi gerakan masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas melalui rekam jejak pengawasan. Kemudian ditambah dengan asumsi masih kuatnya

*Perjuangan melawan patologi korupsi yang sebelumnya dihadapkan pada mlempemnya pengadilan konvensional (pengadilan umum), kini juga disibukkan dengan tidak efektifnya pengadilan tipikor. Oleh karenanya, merevitalisasi kerja jejaring gerakan antikorupsi menjadi kata kunci yang tidak lagi bisa ditawarkan.*

pesimisme publik terhadap kinerja kelembagaan formal, dengan demikian menjadikannya tetap relevan manakala bentuk-bentuk keterlibatan jejaring gerakan masyarakat sipil ini selanjutnya perlu digagas kembali. Pendek kata adalah reaktualisasi.

Dalam kepentingan tersebut, jejaring antara komponen gerakan masyarakat sipil adalah pilar penting ketika proses penegakan hukum yang bermutu terhadap perkara-perkara korupsi diharapkan dapat terwujud melalui instrumen pengawasan (kolektif). Oleh sebab itu konsolidasi komponen gerakan masyarakat sipil melalui jejaring di Jawa Tengah dan DIY adalah kebutuhan yang tidak mungkin dinafikan lagi.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut, maka strategi utama yang dilakukan melalui proyek ini adalah konsolidasi jejaring gerakan masyarakat sipil antikorupsi di tingkat lokal, khususnya di Jawa Tengah dan DIY. Dimana forum-forum konsolidasi ini kemudian dioptimalkan melalui serangkaian aktifitas, dengan PuKAT yang menempatkan diri sebagai simpul jejaring yang akan memfasilitasi kebutuhan konsolidasi di dua tempat yang bersangkutan.

Program ini diadakan selama sepuluh bulan sejak Februari 2011 sampai Agustus 2011. Namun, dalam jangka panjang mempunyai tujuan untuk mendorong terwujudnya penegakan hukum kasus-kasus korupsi secara serius dan berkualitas (*good judiciary governance*) di tingkat local, yaitu di Jawa Tengah dan DIY, sebagai bagian dari ikhtiar guna memenuhi rasa keadilan publik. Secara khusus dalam jangka pendek, sebagai target capaian antara, program konsolidasi jejaring lebih bertujuan untuk menyegarkan kembali (reaktualisasi) kerja jejaring komponen masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*) di tingkat lokal dalam rangka mengawal penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah. Lebih-lebih ketika kebijakan desentralisasi persidangan kasus korupsi belakangan kini telah mulai direalisasi melalui pendirian Pengadilan Tipikor di Jawa Tengah dan DIY.

Secara lebih spesifik, program konsolidasi jejaring adalah dalam rangka menciptakan mekanisme komunikasi pada internal jejaring sebagai prasyarat mutlak yang dibutuhkan dalam perhelatan mengawal penanganan persoalan korupsi di daerah. Secara umum, program kerja yang diemban oleh PuKAT dapat dikatakan cukup berhasil manakala semangat berjejaring, yang dipantik melalui program kegiatan ini, oleh jejaring baik di Jawa Tengah maupun di DIY kemudian dirasakan

menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Setidaknya muncul kegelisahan bersama pada aras PuKAT dengan jejaring di Jawa Tengah dan DIY mengenai bagaimana merawat simpul jejaring ini ke depan agar tetap efektif terpelihara, guna sekali lagi, memperjuangkan upaya pemberantasan korupsi yang memang tiada pernah berhenti.

Agenda penguatan jejaring antikorupsi di Jawa Tengah dan DIY sejatinya bukanlah hal yang baru sama sekali. Sebelum program ini dijalankan, elemen *civil society* di kedua wilayah tersebut tercatat telah beberapa kali terlibat dalam berbagai kesempatan melalui kerjasama kolektif jaringan. Misalnya saja Jejaring Pemantau Peradilan Yogyakarta (JPPY), Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) yang terbentuk untuk menyikapi kasus kriminalisasi pemimpin KPK (Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah) pada November 2009 baik di Jawa Tengah maupun DIY, Alinasi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan lain-lain. Harus diakui, pola berjejaring yang dijalankan selama ini sangat fleksibel dan berbasis isu bersama. Dengan begitu, postur jejaring seringkali terlihat “gemuk”—karena terlalu loose dan cair dalam strategi pelibatan semua komponen dengan latar belakang yang beragam—dan konsekuensinya menjadi berumur “pendek”, alias tidak bertahan lama.

Melihat realita itu, PuKAT mencoba bersikap realistis dan kompromistis dalam menjalankan program “Konsolidasi (Penguatan) Jejaring Anti-Korupsi di Tingkat Lokal” yang diinisiasi bersama dengan Kemitraan. Realistis mengingat durasi program yang relatif pendek, dan kompromistis karena perlunya menyesuaikan bahasa program dengan kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jalannya program ini adalah berkenaan dengan elemen mana saja yang dilibatkan. Dari sekian banyak elemen di DIY, PuKAT mengundang 10 organisasi dari unsur LSM, jurnalis, LBH, akademisi dan juga organisasi mahasiswa. Dari unsur LSM, jejaring yang terlibat adalah Indonesian Court Monitoring (ICM), Institute for Development Aconomic and Analysis (IDEA), Rifka Annisa, Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), WALHI, dan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). Juga memang harus diakui bahwa tidak semua organisasi yang terlibat tersebut berkecimpung secara langsung dengan isu-isu korupsi. ICM misalnya fokus pada pemantauan peradilan, Rifka Annisa pada isu perempuan, MTB selaku watchdog kasus korupsi di Bantul, WALHI

di bidang lingkungan dan LKY fokus pada perlindungan konsumen. Sangat beragam dan multibackground. Ditambah dengan DEMA FH UGM, LBH Yogyakarta, PKBH FH UGM, dan juga AJI dari kalangan jurnalis.

Beragamnya latar belakang jejaring yang terlibat dalam program ini menandakan dua hal penting. Pertama, di DIY, sejatinya tidak banyak organisasi masyarakat sipil yang benar-benar fokus (konsentrasi) bergerak di bidang anti-korupsi. Meski bukan berarti kepedulian terhadap isu korupsi menjadi tidak tinggi. Kedua, hal mana justru merupakan blessing in disguise karena isu korupsi tidak lagi dianggap sebagai isu eksklusif, sehingga semua elemen masyarakat sipil dapat ambil bagian untuk menyikapi sesuai dengan bidang latar belakang masing-masing.

Di satu sisi, beragamnya disiplin dari anggota jejaring di atas memang sebuah tantangan. Pasalnya, tidak semua elemen yang dilibatkan benar-benar menguasai dan mendalami tema atau fokus yang diangkat dalam program ini, yakni berkaitan dengan “pendirian pengadilan Tipikor di daerah dan wacana pembentukan KPK Perwakilan”. Di sisi yang berbeda, hal tersebut sejatinya juga merupakan keuntungan tersendiri mengingat isu anti-korupsi dapat dengan mudah menjadi common problem untuk disikapi oleh banyak organisasi. Dimana menjadi konsekuensi ketika agenda anti-korupsi selanjutnya musti diterjemahkan oleh masing-masing elemen sejalan dengan core gerakan mereka.

Melalui kegiatan seminar “Urgensi Mengeratkan Simpul Kehadiran Pengadilan Tipikor di Daerah dan Gagasan KPK Perwakilan” pada 7 Maret 2011 sebagai pijakan bersama, jejaring anti-korupsi DIY kembali bertemu pada 28 April 2011 dan berkomitmen untuk “menghidupkan” kembali jejaring anti-korupsi yang terbengkalai. Terlebih lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, di DIY akan segera direalisasikan pengadilan tipikor. Hal tersebut dipandang sebagai sebuah momentum yang tepat bagi masyarakat sipil dan juga penegak hukum untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di DIY yang prosesnya sempat jalan di tempat.

Keinginan anggota jejaring untuk mendorong upaya penegakan hukum kasus korupsi di DIY dalam perkembangannya menunjukkan kemajuan yang positif. Dalam agenda berikutnya, yakni pada 30 Mei 2011, dicapai kesimpulan bersama bahwa salah satu fokus isu yang

akan disikapi bersama adalah tentang advokasi kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa di Bantul, DIY. Dalam hal ini, didapat kepastian bahwa salah satu terdakwa, Jiyono, akan segera disidangkan di pengadilan Tipikor DIY.

Sesungguhnya, kesepakatan jejaring untuk fokus menyikapi kasus korupsi dengan terdakwa Jiyono tersebut bukan tanpa alasan. Meskipun di DIY pada saat yang bersamaan masih banyak perkara lainnya yang belum beres, dipilihnya kasus Jiyono sebagai fokus bersama dianggap memiliki rasionalitas yang tepat. Pertama, kasus tersebut memiliki relevansi strategis dengan tema besar yang digarap jejaring anti-korupsi DIY. Terlebih, kasus tersebut merupakan kasus pertama yang akan disidangkan di pengadilan Tipikor DIY.

Kedua, kasus korupsi tersebut merupakan rangkaian kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa. Dengan kata lain, sebelum ini, sejumlah kasus korupsi dana gempa di Bantul telah disidangkan dan para terdakwanya divonis bersalah. Oleh karena itu dirasa penting untuk mengawal kasus ini secara bersama-sama.

Ketiga, proses hukum kasus Jiyono disinyalir melibatkan sejumlah elit lokal. Dengan begitu, peran masyarakat sipil menjadi sangat diperlukan terutama dalam mengawasi jalannya persidangan.

Dengan harapan penyikapan terhadap kasus Jiyono dapat berjalan maksimal, jejaring antikorupsi mencoba membagi peran sesuai dengan bidang masing-masing. ICM bersama sejumlah elemen misalnya, memfokuskan diri dalam proses pemantauan peradilan. Kemudian, IDEA yang bergerak di bidang anggaran mencoba berkontribusi lewat analisis anggaran dalam kasus tersebut. Sementara itu, perwakilan dari AJI membantu dari sisi komunikasi media massa. Pendek kata, semua elemen yang terlibat bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Dan hal itu dalam praktiknya sangat baik mengingat ada banyak strategi yang dapat digunakan.

*Kerja kolektif jejaring hampir selalu dapat dipastikan membuahkan lesson learnt, baik manakala berhasil maupun gagal dalam mencapai sasaran yang dituju karena semua selalu didasari oleh semangat bersama dan berbagi. Yaitu bersama dan berbagi dalam peran dan tanggungjawab sebagaimana kemampuan/keterbatasan masing-masing anggota jejaring.*

Harus dikatakan bahwa persidangan kasus Jiyono di Pengadilan Tipikor DIY merupakan *blessing in disguise*. Selain menemukan momentumnya, kasus tersebut juga dapat dijadikan sebagai “laboratorium” bagi jejaring antikorupsi DIY untuk mengimplementasikan poin-poin penting yang disepakati dalam forum formal. Bahkan bisa dikatakan bahwa jalannya program ini sesungguhnya tidak melulu pada agenda rutin sebagaimana direncanakan sebelumnya, tetapi di luar itu, jejaring anti-korupsi DIY seringkali bertemu meskipun tidak ada agenda resmi (di luar program). Singkat kata, program ini telah berhasil menjadi semacam pemantik bagi hidupnya kembali jejaring di DIY.

Kembali pada penyidikan kasus Jiyono, titik temu lainnya juga didapat dalam agenda eksaminasi putusan hakim. Sebagaimana direncanakan, agenda ini dimaksudkan untuk mengkaji putusan kasus korupsi dari perspektif “ilmiah”. Mengingat di saat yang sama sedang dilakukan pemantauan terhadap kasus Jiyono di pengadilan Tipikor DIY, maka disepakati juga bahwa kasus korupsi yang akan dijadikan sebagai bahan eksaminasi adalah kasus korupsi dana gempa yang diputus di PN Bantul (dengan terpidana Basuki). Putusan atas kasus tersebut dipilih karena memiliki karakter, modus, dan pola yang mirip dengan kasus yang didakwakan kepada Jiyono.

Dari dua kali pertemuan serta analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara format putusan tidak banyak yang bermasalah, namun putusan hakim PN Bantul yang memvonis terdakwa Basuki dengan 1 (satu) tahun pidana penjara dianggap masih memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya terkait dengan ketidaktepatan atau ketidakproporsionalan majelis hakim dalam menentukan pilihan untuk lebih memeriksa dan mengadili dakwaan yang didakwaan JPU. Kemudian juga soal pandangan majelis hakim yang sangat normatif dan positivistik dalam menilai “sifat melawan hukum” perbuatan korupsi dalam perkara tersebut.

Namun, satu hal penting yang perlu dicatat dari hasil eksaminasi ini adalah adanya indikasi bahwa sejatinya ada banyak aktor utama yang terlibat dalam proses korupsi dana rekonstruksi pasca gempa di Bantul. Hanya saja, yang ditindak atau dibawa oleh penegak hukum ke meja hijau adalah mereka para pelaku di lapangan. Karena itu, hasil eksaminasi ini kian menegaskan hipotesis bahwa ada kekuatan besar yang turut mencampuri proses hukum kasus korupsi di DIY khususnya di Kabupaten Bantul.

Tentu saja hasil eksaminasi putusan kasus Basuki sangat berharga dan penting bagi upaya advokasi yang dilakukan oleh jejaring antikorupsi DIY. Dalam konteks kasus Jiyono misalnya, hasil eksaminasi dapat dijadikan sebagai rujukan sekaligus perbandingan. Pasalnya, beberapa minggu setelah dilakukan eksaminasi, pengadilan Tipikor DIY akhirnya memutuskan Jiyono bersalah dan divonis 2 (dua) tahun penjara. Kemudian, dalam skala yang lebih luas, eksaminasi ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk perkara-perkara korupsi di daerah lain terutama yang berkaitan dengan penyelewengan dana bantuan bencana alam. Dengan begitu, nilai kemanfaatannya akan berdampak luas.

Program penguatan jejaring antikorupsi Jawa Tengah juga diikuti oleh sepuluh lembaga, yaitu: KP2KKN Semarang, LBH Semarang, JEJAK Semarang, PATTIRO Semarang, BEM FH UNDIP Semarang, CICA Magelang, GERTAK Batang, PUSOKO Klaten, YAPHI Solo, dan ATMA Solo. Program penguatan jejaring antikorupsi ini diawali dengan lokakarya (Kantor KP2KKN, Semarang, 16 April 2011) sebagai reflektif tentang keberadaan jejaring antikorupsi yang sebelumnya dan saat ini ada di Jawa Tengah. Ada tiga poin utama yang ingin dijawab dari lokakarya ini. Pertama, masalah dalam berjejaring antikorupsi. Kedua, bagaimana menjaga stamina berjejaring. Ketiga, apa strategi yang tepat untuk menjaga kerja dan relasi jejaring.

Anggota jejaring berpendapat, seputar masalah yang dialami anggota dalam membentuk jejaring anti-korupsi di Jawa Tengah adalah komunikasi dalam merumuskan isu yang sama. Masalah tersebut tampak karena luasnya wilayah Jawa Tengah dan juga isu dasar yang diusung oleh anggota jejaring ternyata berbeda-beda. Sama dengan fenomena di DIY, dimana tidak semua anggota jejaring antikorupsi Jawa Tengah mengusung isu korupsi sebagai fokus utamanya. Isu korupsi diusung oleh KP2KKN, JEJAK, CICA, GERTAK, dan PUSOKO. Sedangkan LBH, YAPHI, dan ATMA “bermain” pada isu pendampingan hukum bagi masyarakat. PATTIRO di isu anggaran. Dan, BEM FH UNDIP di isu gerakan mahasiswa. Namun demikian, di sisi yang lain, perbedaan isu tersebut menuntut semua anggota jejaring untuk berefleksi apakah bisa ditemukan benang merah di antara isu yang berbeda tersebut.

Jejaring yang dibangun, apalagi dengan perbedaan isu utama yang diusung setiap anggota jejaring, tentu akan menguras energi



dan tenaga. Melalui lokakarya yang difasilitasi oleh PuKAT dan yang didukung dengan pendanaan dari Kemitraan pada 16 April 2011 tersebut, kemudian terelaborasi pula mengenai bagaimana menjaga “stamina” berjejaring agar tidak habis ketika perjuangan belum mencapai hasil. Beberapa masukan dilontarkan oleh anggota jejaring lantas mewarnai berbagai gagasan yang cukup menarik yang selanjutnya bisa dikatakan sebagai pilihan strategi.

Pertama, isu antikorupsi harus ditarik ke ranah basis massa. Isu antikorupsi tidak boleh hanya menjadi bahasan kelompok elit dan pusat. Posisi jejaring, berbasis organisasi masyarakat sipil, yang menjadi pengawas (*watch dog*) yang terus “menyerang” elemen negara tidak dapat dipungkiri lama-kelamaan akan menguras tenaga. Oleh sebab itu, adalah penting untuk membumikan isu anti-korupsi sebagai isu yang juga harus merupakan persoalan bersama dalam kesadaran kognitif masyarakat. Sehingga, ada keberlanjutan perjuangan yang akan bisa dilakukan oleh masyarakat lokal secara luas. Dan tentunya ini akan menambah kekuatan pengawasan terhadap tindak-tanduk penguasa yang potensial menghasilkan kebijakan-kebijakan yang korup.

Kedua, pembahasan isu antikorupsi tidak melulu di bidang penindakan tetapi juga di bidang pencegahan. Dengan demikian mengkreasikan proses pembelajaran kepada masyarakat lokal menjadi urgen. Jumlah anggota jejaring yang tidak banyak bila dibandingkan dengan luas wilayah Jawa Tengah, menjadikan pembelajaran akan pemahaman terhadap pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Misalnya, memberikan pemahaman terhadap pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan cara menganalisis kecenderungan tindak pidana korupsi adalah strategi yang ampuh untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya tindak pidana korupsi.

Ketiga, latar belakang anggota jejaring yang berbeda-beda, mengkondisikan perlunya aturan dan sanksi dalam berjejaring tidak boleh terlalu ketat. Karena, jika terlalu ketat ditakutkan beberapa anggota jejaring akan keluar dari jejaring, yang hal ini tentu akan melemahkan jejaring itu sendiri. Selain itu, harus dipilih seorang koordinator untuk menentukan lalu-lintas komunikasi dan koordinasi berjejaring.

Keempat, berjejaring dengan anggota jejaring yang berbeda-beda juga membawa konsekuensi untuk membuat sifat jejaring yang

dinamis, mengalir, dan tidak ketat. Yang terpenting adalah, intensitas untuk bertatap muka dan berkomunikasi di dalam jejaring maupun antar-anggota jejaring yang harus selalu ditingkatkan. Pemilihan isu di setiap wilayah kerja anggota jejaring mesti mendapat persetujuan di tingkat jejaring apabila ingin diangkat sebagai isu bersama. Sehingga kepemilikan terhadap isu (common issue) tetap terjaga.

Eksaminasi putusan dilakukan untuk mencermati hasil kinerja institusi pengadilan sekaligus juga dalam rangka membangun kapasitas jejaring melalui model pembahasan secara ilmiah layaknya sebuah kajian. Sebagai catatan, sebelum melakukan eksaminasi, jejaring anti-korupsi Jawa Tengah bertemu dengan jejaring antikorupsi DIY. Pertemuan tersebut ditujukan untuk sharing dan tukar pemikiran atas kerja jejaring dan menemukan kasus yang tepat untuk dieksaminasi sebagai isu bersama yang harapannya akan membawa dampak yang signifikan (meaningful) dalam rangka gerakan antikorupsi ke depan.

Sebagai media yang juga diharapkan bisa menjadi kontributif bagi upaya membangun kapasitas jejaring, eksaminasi melibatkan juga melibatkan kalangan akademisi di luar anggota jejaring. Para akademisi yang diundang dan dilibatkan adalah dosen Hukum Administrasi Negara dari UNISSULA Semarang, Guru Besar Hukum Pidana dari UKSW Salatiga, dan dosen Hukum Bisnis dari UKSW Salatiga. Melalui kolaborasi elemen akademisi dengan latar belakang teoritisnya dan elemen masyarakat sipil yang memiliki kelebihan dari sisi pengalaman empirik lapangan, harapannya akan makin memperkaya khazanah tentang model mutualisme dua entitas masyarakat sipil dalam bersinergi. Kalangan kampus dan kalangan LSM.

Jejaring, rasanya akan selalu mendapat penegasan sebagai kata kunci yang tidak lagi dapat ditawar dalam kerja perjuangan pemberantasan korupsi. Hal sedemikian musti disadari oleh karena setiap entitas masyarakat sipil pada nature-nya akan selalu memiliki keterbatasan. Ini realita! Jelajah lokasi, kapasitas core gerakan, dan—yang paling klasik namun selalu aktual—perihal kemampuan pendanaan (financing). Keterbatasan-keterbatasan inilah yang pada gilirannya harus disikapi dengan cara yang bijaksana; yaitu pentingnya bekerja dan berjuang secara kolektif melalui jejaring.

Namun yang juga menarik adalah, ketika kerja kolektif jejaring yang hampir selalu dapat dipastikan membuahkan *lesson learnt*, baik

manakala berhasil maupun gagal dalam mencapai sasaran yang dituju dimana selalu didasari oleh semangat bersama dan berbagi. Yaitu bersama dan berbagi dalam peran dan tanggungjawab sebagaimana kemampuan/keterbatasan masing-masing anggota jejaring. Pada titik ini, kisah konsolidasi jejaring anti-korupsi di tingkat lokal di DIY dan Jawa Tengah sayangnya masih berada pada tahap “hipotesis”. Hal ini lebih oleh karena koridor bahasa program dalam teknis durasi waktu sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain bahwa implementasi program dalam jangka waktu yang singkat, ini pun masih terinterupsi oleh momentum libur hari besar dan sibuknya agenda masing-masing anggota jejaring sehingga membawa konsekuensi terkendalanya teknis koordinasi, yang lebih tepat disebut sebagai rentang “pra-kondisi” dalam membangun dan memapankan kembali komunitas jejaring.

Rentang durasi program dalam pelaksanaannya tidak dapat mengakomodasi semua kegiatan sehingga terdapat beberapa aktivitas yang tidak jadi dilakukan. Kalaulah terdapat toleransi perpanjangan jangka waktu, kemungkinan akan lebih baik mengingat dalam rentang terealisasinya kegiatan-kegiatan yang sudah sempat berjalan menunjukkan antusiasme dan ekspektasi yang cukup tinggi dari komunitas jejaring, baik di DIY dan Jawa Tengah.

Tidak berjalannya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di dalam rentang batas waktu 7 bulan tersebut, bisa jadi, sebagai otokritik, merupakan akibat ketika program konsolidasi jejaring antikorupsi yang sejak semula tidak cukup digagas secara partisipatif sebagai program milik kolektif jejaring di DIY maupun di Jawa Tengah. Ini tampak terlihat dalam proses pelaksanaan beberapa kegiatan yang harus mengalami revisi menyesuaikan aspirasi anggota-anggota jejaring yang terlibat. Hal mana merupakan kecelakaan dikarenakan keterlibatan PuKAT sebagai mitranya Kemitraan di dalam proyek ini sifatnya yang substitutif menggantikan kandidat mitra lain yang tidak jadi sehingga ada terkesan tergesa-gesa.

Dengan demikian, ke depan, di samping diberikan kesempatan untuk menuntaskan kegiatan-kegiatan yang tertunda, guna mematangkan konsolidasi jejaring anti-korupsi, Kemitraan membuka kembali ruang fasilitasi untuk proposal yang diajukan sebagai hasil gagasan dan rumusan kolektif jejaring di DIY dan Jawa Tengah, untuk sampai finalisasi jejaring antikorupsi yang solid yang bukan lagi “pra-kondisi”. Semoga.

Saatnya menghapus

**VIRUS** ini!!!

KORUPSI

Wd

? Delete KORUPSI?

Delete

Cancel

Nama: Septi Wulandari P  
SMA Mandalahayu  
085694610846

sylphseptya@yahoo.com

Created by: Mr. Bee's Fighters

# **LBH Kendari**

## **Lembaga Bantuan Hukum Kendari**

Meski sulit, memberantas korupsi di peradilan bukan tidak mungkin. Hj. Mimi saja berani mengadu ke Komisi Yudisial.



# Stop Korupsi di Pengadilan!

**P**ENEGAKAN hukum di Indonesia ibarat menegakkan benang dengan sebatang lidi.” Sulit betul, bahkan mustahil kalau menilik ungkapan gitu. Pada saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, penulis membayangkan akan mampu menjadi seorang penegak hukum yang konsisten. Idealisme terus dikobarkan



seiring dengan keprihatinan saya terhadap kondisi penegakan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Bercita-cita menjadi hakim untuk membela rakyat miskin ternyata cuam berhenti menjadi cita-cita.

Apa pasal? Rupanya, untuk menjadi hakim tidak hanya butuh keinginan membar dan ijasah sarjana hukum. Tetapi juga mengharuskan ikhlas membayar “biaya mahal.” Ternyata ketika mendaftar, para calon harus menyediakan sejumlah uang. Kenyataan pahit semacam ini juga tetapi dalam rekrutmen penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Sudah bukan lagi rahasia lagi. Miris sekaligus ironis.

Jika cara itu diikuti, penegak hukum dan hakim dipaksa “berinvestasi” yang pada saatnya nanti harus dikembalikan agar tidak rugi. Polanya menjadi seperti pedagang yang mendamba keuntungan. Kondisi semacam ini sudah menahun dan menjadi kenyataan yang biasa di tengah masyarakat. Seperti tidak ada perlawanan untuk membongkar dan menghanguskannya.

Betulkah masih ada keadilan lembaga peradilan kita kalau penegak hukumnya harus membayar agar bisa bekerja. Putus asa bukan lagi pilihan. Bukankah ajaran agama pun melarang manusia berputus-asa? Tentunya masih ada harapan terjadi perubahan menuju tata kelola negara dan masyarakat yang tidak koruptif. Itu sebabnya,

Lembaga Bantuan Hukum Kendari, tempat penulis berkiprah, ingin melakukan perubahan. LBH Kendari kemudian menginisiasi sebuah program yakni “Pemantauan Korupsi Pada Lembaga Peradilan Melalui Pemberdayaan Hukum Masyarakat.”

Program ini dilaksanakan selama sepuluh bulan hingga Agustus 2011. Bantuan fasilitasi, konsultasi, dan dorongan muncul dari Kemitraan serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Adapun pendanaan seluruh kegiatan dalam proyek ini diperoleh dari Pemerintah Norwegia.

Mungkin timbul Pertanyaan mengapa mengambil program seperti ini. Pemberdayaan masyarakat untuk memantau lembaga peradilan yang sudah bermasalah sejak rekrutmen awaknya. Program ini dipicu pengalaman LBH Kendari yang sering menerima pengaduan masyarakat atas perlakuan penegak hukum yang dirasakan tidak adil. Tindakan pemerasan, contohnya. Maka LBH Kendari termotivasi untuk membekali masyarakat dengan kemampuan dan pengetahuan tata cara pengaduan jika menemukan adanya tindakan penegak hukum yang diduga korup. Untuk memperlancar pengaduan, LBH Kendari mengambil wilayah kerja di Kota Kendari yang meliputi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Puwatu, Kadia, Wua Wua, Baruga, Kambu, Poasia, dan Abeli.

Tidak berhenti di situ, LBH Kendari juga meluaskan kerjanya hingga ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti Kota Bau Bau, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan. Walau pelaksanaan program tidak dilakukan di daerah-daerah “tetangga” tersebut. Untuk menerima pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi, LBH Kendari mendirikan tiga pos pengaduan, yakni Pos Kecamatan Wua-Wua, Pos Kecamatan Kendari Barat, dan Pos Kecamatan Poasia.

*Pengadilan bukanlah lembaga yang tidak bisa dikontrol dan diawasi. Masyarakat bisa melakukannya. Seorang alumni pelatihan, Hj. Nurjaniah Gazali, memutuskan mengadu ke Komisi Yudisial dengan pendampingan oleh LBH Kendari karena menjadi korban penyelewengan proses peradilan yang dijalannya. Proyek kecil ini telah menjadi pemantik semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan peradilan*



Walaupun jangka waktu program hanya sepuluh bulan dengan dana yang terbilang tidak terlalu besar, LBH Kendari semaksimal mungkin melaksanakan program ini. Banyak pembelajaran yang diperoleh dari program ini.

Pengalaman yang menggembirakana adalah masyarakat mulai berani mengadukan penyelewengan peradilan agar memperoleh tindakan lebih lanjut. Hj. Nurjaniah Gazali yang sering disapa Hj. Mimi, salah satu korban mafia peradilan, akhirnya memutuskan mengadu ke Komisi Yudisial dengan pendampingan oleh LBH Kendari. Wanita ini tercerahkan dengan kegiatan ini. Hj. Mimi menjadi mengetahui cara melakukan pengaduan jika mendapati hakim atau aparat penegak hukum yang bertindak menyimpang.

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh jika lembaga peradilan sebagai benteng terakhir telah bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi bukan dilakukan hanya pada penindakan, tetapi terlebih pada tahap pencegahan. Kalau kesadaran antikorupsi sudah tertanam di benak masyarakat, kemudian masyarakat berani bertindak dan menyuarakannya, lembaga peradilan bisa terbebas dari korupsi. Namun, kenyataannya berdasarkan pengalaman melaksanakan proyek ini masyarakat masih sulit diajak memantau tindakan korupsi di lembaga peradilan. Hal itu terjadi karena masyarakat masih sangat minim pengetahuannya tentang hukum. Bahkan, bisa dikatakan lebih banyak yang tidak mengetahui sama sekali.

LBH Kendari menemukan persoalan bahwa belum ada mekanisme yang cukup efektif untuk memantau hakim dalam melaksanakan tugasnya. Inilah biang begitu banyak penyelewengan hakim, termasuk penyuaipan untuk membeli putusan.

Di sisi lain, sikap dan mental korup aparat penegak hukum bukan dimulai sejak mereka menjadi pegawai negeri. Namun, sudah dimulai sejak rekrutmen karena untuk menjadi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, mereka mesti memasok uang. Mereka harus menyuap supaya bisa menjadi aparat penegak hukum. Untuk meniadakan sogokan itu, LBH Kendari mengusulkan dibentuk panitia khusus dalam rekrutmen penegak hukum. Panitia khusus itu dari pihak luar yang independent bukan dari institusi penegak hukum itu sendiri.

Agar korupsi tidak terjadi pada lembaga peradilan maka dibutuhkan perubahan yang tidak hanya dari aparat penegak hukum. Masyarakat mesti berubah juga, walau yang terpenting

adalah perubahan cara berfikir dan perilaku aparat penegak hukum. Maka diperlukan kerja yang berkelanjutan dengan ide-ide yang lebih kreatif untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam gerakan antikorupsi. Dari keseluruhan kegiatan dalam proyek ini melibatkan masyarakat secara langsung sehingga tampak bagaimana ketertarikan masyarakat masih sangat minim.

Dengan melaksanakan proyek ini harapan untuk pengawasan terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan walaupun masih terjadi kekurangan di sana-sini. Setidaknya proyek ini telah membuka pengetahuan bagi masyarakat bahwa mereka pun dapat memantau lembaga peradilan tanpa harus khawatir akan mendapat tekanan atau ancaman. Masyarakat sering berpikir pengadilan adalah lembaga yang sulit dikontrol, sehingga kegiatan ini memberikan petunjuk bagi masyarakat bahwa lembaga peradilan bukan tidak bisa kontrol oleh masyarakat. Untuk itu perlu pengetahuan tentang mekanisme proses peradilan dan bagaimana cara mengontrolnya. LBH Kendari mendapati lemahnya akses masyarakat atas informasi mengenai proses peradilan. Bahkan, informasi itu terkesan ditutup-tutupi oleh aparat penegak hukum sendiri.

Proyek ini dimulai dengan deklarasi pemantauan korupsi di lembaga peradilan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, LSM, politikus, jurnalis, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dibarengi dengan pendirian Posko Pengaduan dan Pemantuan Korupsi Pada Lembaga Peradilan. Agar membumi, kegiatan diadakan di sebuah warung kopi yang biasa dikunjungi masyarakat.

Dalam deklarasi itu, seorang pengunjung warung kopi mengajukan pertanyaan menarik. “Mungkinkah korupsi di lembaga peradilan dapat diberantas? Lalu, “Ke mana kalau ingin melapor atas tindakan aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau menerima suap?” Pertanyaannya ini menjadi refleksi karena ternyata masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadukan korupsi aparat penegak hukum atau hakim. Kalau ingin mengadukan masyarakat umum, gampang saja tinggal menuju ke kantor polisi. Seorang politikus yang hadir mengusulkan kegiatan seperti ini sering dilakukan agar masyarakat dapat mengontrol langsung proses penegakan hukum di Kota Kendari.

Pendidikan tentang hukum dan proses peradilan menjadi penting untuk diperoleh masyarakat bagi masyarakat. Pemeo bahwa melapor kehilangan ayam justru akan kehilangan kambing sudah harus sudah tidak ada dalam kenyataan. LBH Kendari turun tangan untuk memberikan pengetahuan soal hukum. Dalam pelatihan, masyarakat juga diminta tidak ikut-ikutan menyuap aparat penegak hukum ketika menghadapi masalah hukum. Kegiatan lainnya adalah workshop antikorupsi untuk merumuskan langkah dan strategi dalam memerangi korupsi, terutama di lembaga peradilan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Keterlibatan organisasi profesi wartawan ini diharapkan dapat membantu meluaskan gaung gerakan antikorupsi dan jaringan kampanye melawan korupsi. Namun, unsur-unsur masyarakat sipil yang diharapkan hadir justru absen, misalnya lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ketidakhadiran mereka juga tidak disertai alasan yang jelas. Ini membuat output yang diharapkan tidak terpenuhi. Semula LBH Kendari ingin membangun jaringan antikorupsi dengan melibatkan organisasi dan individu seluas-luasnya. Namun, kondisi itu tidak menyurutkan semangat perjuangan melawan korupsi menggunakan jaringan yang sudah ada di kalangan mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum. LBH Kendari akan terus mendorong terbangunnya sebuah jaringan/koalisi antikorupsi di Sulawesi Tenggara. Dan masih dibutuhkan momentum yang tepat untuk kembali mempertemukan semua kelompok.

Kampanye juag dilakukan oleh LBH Kendari. Kebiasaan membaca rakyat Indonesia tergolong masih rendah memancing kami menggunakan media yang tepat dna mengena. Diterbitkanlah poster-poster dan leaflet bertema pemantauan korupsi di lembaga peradilan. Diharapkan, publik lebih mudah mengingat pesan-pesan yang disampaikan via gambar dan kalimat-kalimat pendek. Isi pesan poster dan leaflet tadi langsung ke jantung program, yakni apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat jika mengetahui dan mendapati korupsi pada lembaga peradilan, bagaimana dan ke mana melaporkannya. Ada pula imbauan agar masyarakat tidak menyogok penegak hukum dan hakim.

Agar masyarakat lebih mudah mengadukan dan melakukan pemantauan, LBH Kendari mendirikan tiga Pos Informasi dan Pengaduan Masyarakat di tiga kecamatan: Kecamatan Kendari Barat,

Kecamatan Baruga, dan Kecamatan Poasia. Antara lain dari posko itu pula poster dan leaflet kampanye disebarakan kepada khalayak. Posko ini pun menjadi alat bantu untuk memobilisasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan hukum.

Kegiatan bedah kasus oleh LBH Kendari rupanya cukup menarik perhatian masyarakat. Salah satu kasus yang diadvokasi LBH Kendari adalah pembangunan calon Terminal A Baruga di Kota Kendari. Proyek pembangunan ini diduga merugikan keuangan negara dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Fasilitas Umum. Acara bedah kasus mengundang praktisi hukum, kakim, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Kejaksaan Negeri Kendari yang mengusut kasus itu. Kesimpulan yang didapatkan adalah tindakan Pemerintah Kota Kendari dalam membangun Terminal Baruga telah merugikan keuangan negara. Namun sayang, perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari tidak hadir. Padahal, institusi itu yang mestinya menangani kasus Terminal Baruga. Namun, pengaduan indikasi korupsi dalam proyek pembangunan Terminal Baruga tidka jelas penangannya oleh Kejaksaan Negeri Kendari. LBH Kendari telah mengadukan tindakan Kejaksaan Negeri Kendari kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Agung RI.

Tidak jelas bagaimana penanganan pengaduan itu. Tetapi, LBH Kendari mendapat informasi dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bahwa Kejaksaan Negeri Kendari menyatakan berdasarkan bukti yang diperoleh tidak cukup memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penjelasan tersebut juga tidak diberikan secara tertulis kepada kejaksaan tinggi. Perbedaan pandangan antara kesimpulan bedah kasus dan pendapat Kejaksaan Negeri Kendari menimbulkan tanda tanya apakah penegak hukum serius melakukan pembarantasan Korupsi. Jangan-jangan Kejaksaan Negeri Kendari tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Pemantapan dalam pemantauan korupsi dilakukan dengan diskusi reguler penegak hukum yang mempertemukan aparat penegak hukum dalam satu forum diskusi. Melalui forum ini, LBH Kendari ingin memberikan kontribusi pemikiran dalam pemberantasan korupsi pada lembaga peradilan. Forum ini juga mengharapkan adanya konsistensi aparat agar mengatakan, “Tidak!” pada korupsi, dan bertindak untuk tidak korupsi. Acara dihadiri perwakilan

Kepolisian Resor Kendari, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim Pengadilan Negeri Kendari, serta mahasiswa Fakultas Hukum. Sekali lagi Kejaksaan Negeri Kendari tidak memenuhi undangan diskusi dari LBH Kendari, juga tanpa alasan yang jelas.

*Betulkah masih ada keadilan lembaga peradilan kita kalau para pencari keadilan harus membayar agar bisa mendapatkan keadilan? Putus asa bukan lagi pilihan. Bukankah ajaran agama pun melarang manusia berputus-asa? Tentunya masih ada harapan terjadi perubahan menuju tata kelola negara dan masyarakat yang tidak koruptif.*

Terungkap dalam forum diskusi itu, dari seorang hakim Pengadilan Negeri Kendari, bahwa mafia peradilan tidak akan muncul hanya karena kemauan penegak hukum atau hakim. Namun, juga ada kontribusi masyarakat. Menurutnya Masyarakat jika mengalami kasus sangat proaktif meminta tolong kepada hakim, bahkan dengan iming-iming sejumlah uang. Keinginan menyuap itu disampaikan melalui hakim atau jaksa penuntut umum, bahkan pengacaranya. Menurut dia, situasi menggambarkan sebuah simbiosis mutualisme. Lantas, dari mana memulai memberantasnya.

Seorang mahasiswa fakultas hukum berpendapat, benih korupsi pada aparat penegak hukum sudah terlihat sejak perekrutan. Jika ingin menjadi hakim, jaksa ataupun polisi maka harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Sejak awal aparat penegak hukum sudah dilatih untuk memberi suap dan menerima suap. Dia balik “menyerang” bahwa masyarakat tidak akan memberi suap pada aparat jika memang aparatnya berkomitmen tinggi untuk tidak menerima suap. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Direktur LBH Kendari yang meyakini bahwa suap di tubuh aparat penegak hukum sangat tergantung dari aparat sendiri dan lembaga pengawas institusinya. Satu hal yang perlu diingat, masyarakat adalah pencari keadilan sedangkan aparat penegak hukum adalah institusi pemberi dan pelayan keadilan. Maka ada suap atau tidak juga tergantung aparat penegak hukum. Kalau penegak hukum menerima suap, benarlah olok-olok di masyarakat bahwa, “Polisi Rp 40 juta, jaksa Rp 100 juta atau hakim ratusan juta rupiah.”

Kegiatan berikutnya adalah eksaminasi putusan pengadilan. LBH Kendari mencermati, konflik perebutan sumber daya alam antara masyarakat dan pemilik podal sudah menahun. Eksploitasi sumber daya alam oleh orang-orang berduit telah menyingkirkan rakyat dari tanahnya sendiri. Kondisi ini terjadi di Desa Paka Indah, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, antara masyarakat Walandawe serta Sambandete dan perusahaan kelapa sawit PT Sultra Prima Lestari. Konflik ini membuat warga menduduki lahan mereka yang telah ditanami kelapa sawit. Perusahaan lantas menggugat masyarakat. Hj. Nurjaniah Gazali yang sering disapa Hj. Mimi, seorang ibu rumah tangga biasa dijadikan tergugat.

Perusahaan itu mendalilkan dalam gugatannya bahwa Hj. Mimi telah melawan hukum karena memimpin dan menyuruh melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran kelapa sawit milik perusahaan. Yang aneh, gugatan perbuatan melaan hukum itu diajukan oleh PT Celebes Agro Lestari. Padahal, masyarakat bersengketa lahan dengan PT Sultra Prima Lestari.

Seorang ibu rumah tangga dituduh memimpin sekitar 200 orang untuk membakar dan merusak 500 pohon di atas lahan seluas 30 hektare. Aksi pengrusakan, menurut penggugat, dilakukan dalam waktu 3 jam. Tergugat dituntut mengganti kerugian Rp 5 miliar. Timbul pertanyaan di benak kita, mungkinkah seorang ibu rumah tangga melakukan itu semua? Sebanyak 200 orang menghabiskan kelapa sawit di lahan 30 hektare cuma dalam 3 jam, sungguh luar biasa tenaga mereka!

Hj. Mimi digugat sebagai yang pemimpin massa. Padahal dalam persidangan tidak satupun saksi yang menyatakan melihat Hj. Mimi memimpin dan menyuruh melakukan pengrusakan. Bukti-bukti foto yang diajukan oleh penggugat juga tidak menunjukkan Hj. Mimi memimpin aksi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Unaaha pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.UNH memutuskan bahwa dalil penggugat diterima untuk sebagian. Berdasarkan putusan itu, LBH Kendari bersama praktisi hukum, akademisi, serta mahasiswa fakultas hukum mengujinya.

Eksaminasi itu menunjukkan, dua hal penting. Pertama, majelis hakim perkara itu bertindak imparial. Majelis hakim lebih banyak berpihak pada penggugat, bahkan majelis hakim mengambilalih tugas pengacara penggugat dan bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam menggali fakta persidangan dari saksi-saksi penggugat. Pengacara tergugat justru sangat minim menggali fakta-fakta persidangan. Majelis hakim juga dinilai melanggar kode etik hakim. Kedua, pertimbangan majelis hakim dalam putusannya lebih banyak soal kejadian atau fakta di luar persidangan. Misalnya, walaupun fakta persidangan menunjukkan bahwa Hj. Mimi bukan pemimpin namun pertimbangan majelis menyebutkan Hj. Mimi dapat dikategorikan sebagai pemimpin aksi karena setiap persidangan Hj. Mimi yang memimpin orasi.

Pertimbangan majelis yang diambil berdasarkan kejadian di luar fakta persidangan sangat janggal. Padahal, jika diperhatikan yang memimpin aksi setiap sidang adalah mahasiswa. Mengapa bukan mahasiswa saja yang ditarik sebagai pihak tergugat? Hasil eksaminasi tadi kemudian dilaporkanlah kepada Komisi Yudisial agar majelis hakim yang bersangkutan diperiksa berdasarkan hasil eksaminasi.

Pengalaman menjalankan proyek antikorupsi selama sepuluh bulan telah memberikan gambaran bahwa korupsi di lembaga peradilan atau yang biasa disebut sebagai mafia peradilan, bukanlah hal yang mustahil untuk dihilangkan. Meski minimal, proyek “Pemantauan Lembaga Peradilan Melalui Pemberdayaan Hukum Masyarakat di Sulawesi Tenggara,” cukup membuka ruang bagi publik untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara di setiap jenjang penanganan hukum. Hal ini membuat institusi penegak hukum di Sulawesi Tenggara lebih berhati-hati dalam menangani perkara, tidak peduli perkara ‘kecil’ atau yang ‘besar.’

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari korupsi bukanlah sebuah mitos. Dengan perjuangan yang konsisten kami yakin itu akan terwujud. Memang tidak mudah sebab memerlukan ketekunan, konsistensi, waktu, sumber daya, dan dana yang cukup. Nah, dalam kaitan ini peran lembaga seperti Kemitraan sangat dibutuhkan untuk mendorong amksimalisasi perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.





# Epilog

## KAMI MULAI DARI KAMPUNG

Dadang Trisasongko

Kalau perlawanan terhadap korupsi bisa diibaratkan peperangan, maka perlawanan yang kobarkan oleh Orang Kampung di dalam buku ini adalah pertempuran-pertempuran sporadis. Di dalam perlawanan itu, energi mereka tidak semuanya digunakan untuk menyerang. Sebagian kekuatan digunakan untuk menambah jumlah pasukan dan melatih mereka agar memiliki keberanian dan ketrampilan bertempur melawan korupsi. Sebagian lagi digunakan untuk memperbaiki alat-alat dan aturan-aturan main peperangan.

Apakah Orang Kampung menangkapi orang yang diduga koruptor? Ceritanya tidak seperti itu. Yang mereka perangi adalah segala sesuatu yang membuat praktik korupsi itu bisa terjadi dan berkembang-biak. Dengan demikian konsekuensinya sudah sangat jelas, mereka tidak cukup hanya melihat ancaman di luar diri mereka. Mereka juga melihat ada masalah-masalah serius di dalam diri mereka. Lalu, apa saja yang menjadi sasaran perlawanan mereka? Seluruh cerita tentang pengalaman mereka dalam buku ini menunjukkan kepada kita, bahwa musuh yang mereka jadikan sasaran adalah : sikap tidak jujur yang mengakar di kepala setiap orang, segala tata cara yang digelapkan alias tidak transparan, ketakutan yang disembunyikan dan dipelihara sehingga kejahatan merajalela, anggapan bahwa pemerintah selalu baik dan benar dalam segala urusan, dan yang terakhir adalah anggapan bahwa perang melawan korupsi hanyalah urusan negara. Kalau pun toh menjadi urusan masyarakat, itu pun juga hanya urusan pribadi dan cukup dilawan secara sendiri-sendiri.

Pengalaman perang melawan korupsi, yang dilakukan oleh limabelas komunitas akar-rumput dan LSM pendampingnya di limabelas propinsi di Indonesia memberikan banyak inspirasi, terutama tentang begitu pentingnya menguatkan peran masyarakat dalam memerangi korupsi. Jejak langkah kita selama hampir limabelas tahun memerangi korupsi semakin meyakinkan kita, bahwa pemberantasan

korupsi tanpa ditopang oleh gerakan sosial ibarat membangun rumah tanpa pondasi yang kokoh. Serangan terhadap wilayah-wilayah hulu korupsi jarang dilakukan, sekalipun sudah banyak yang mengakui bahwa korupsi sudah mengakar di dalam cara pandang dan perilaku orang Indonesia, belum juga banyak dilakukan.

### **Pendidikan dan pengorganisasian**

Apakah sama respon para petani ketika menghadapi praktik korupsi di lingkungannya dan ketika mereka menghadapi hama wereng yang menyerang tanaman padi mereka? Saat mereka melihat padinya ludes oleh hama wereng, mereka pasti marah. Mereka mungkin juga marah ketika menghadapi masalah kelangkaan pupuk atau proyek pembangunan irigasi yang terbengkalai. Tapi kemungkinan besar akan ada perbedaan respon terhadap dua fakta tersebut. Untuk menghadapi hama wereng, petani tidak cuma marah. Biasanya mereka jauh lebih siap untuk melakukan tindakan untuk membasmi wereng. Mereka telah memiliki pengetahuan dan pengalaman menghadapi wereng. Bahkan mereka sebagian besar telah memiliki racun dan alat penyemprot untuk membunuh hama wereng. Mungkin respon mereka berbeda untuk kasus kelangkaan pupuk atau proyek irigasi yang terbengkalai. Masalah yang sering mereka hadapi adalah kurangnya pemahaman tentang masalah yang dihadapi, kurangnya pemahaman tentang cara-cara mengatasinya dan juga kurangnya sarana-sarana bagi mereka untuk menyelesaikan masalah itu.

Perbandingan di atas penting untuk menegaskan kembali tentang pentingnya gerakan anti korupsi memperkuat diri untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, mengenali cara-cara penyelesaian-penyelesaiannya serta mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk penyelesaian masalah. Dalam konteks pengalaman di limabelas propinsi tersebut meletakkan agenda penguatan itu di tingkat orang kampung.

Sekalipun masih terserak di limabelas daerah, lima belas program yang dijalankan itu telah menciptakan modal penting bagi usaha untuk membangun gerakan anti korupsi. Ada beberapa capaian yang bisa dicatat di bagian akhir buku ini, yaitu :

Pertama, adanya peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku anggota masyarakat akar rumput penerima manfaat program ini. Beberapa cerita kecil bisa diungkapkan di sini, misalnya

sikap calon modin di Nganjuk, yang selama ini didampingi PUNDEN. Mereka, dengan caranya sendiri mampu halus menolak praktik pungutan liar dalam pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) di kepolisian, atau murid-murid alumni kegiatan Anti Corruption Youth Campaign yang diselenggarakan MTI, yang mengembangkan komunitas anak muda anti-korupsi (Remaja Anti Korupsi/ RUJAK Bogor) sekaligus mengembangkan media jejaring sosial *Facebook* dan *Tweeter*, atau murid-murid sekolah dasar di Medan yang jujur membeli dan mengelola Kantin Kejujuran di sekolahnya. BINUS, dengan lomba pembuatan poster dan produk audio-visual anti korupsi, berhasil menggali potensi kreativitas anak muda dalam mengekspresikan sikap anti korupsi. Di Tanah Pasundan, RACA Institute telah berhasil mendidik guru-guru informal di komunitas tani.

Kedua, peningkatan pengetahuan, ketrampilan menyebarluaskan nilai-nilai anti-korupsi dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk capaian ini, kita bisa mengambil contoh bagaimana komunitas-komunitas di sekitar perusahaan pertambangan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mampu mengorganisir diri untuk mengungkap praktik korupsi di sektor pertambangan melalui Riset Aksi Partisipatif. Ada juga kelompok-kelompok masyarakat miskin kota di Kota Semarang yang mampu menemuknenali berbagai bentuk penyimpangan dalam pemberian layanan Jamkesmas. Di Nganjuk Jawa Timur, beberapa agamawan yang pernah mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh PUNDEN, secara konsisten mulai menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dalam setiap kesempatan dakwah ke masyarakat sekitarnya.

Ketiga, pengalaman melakukan dialog kebijakan yang intensif antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan pejabat-pejabat dari berbagai lembaga negara di daerah terkait dengan perbaikan pelayanan publik dan penegakan hukum. Capaian-capaian ini dapat ditemui di Kota Semarang, Kabupaten Donggala, Pontianak dan Medan. Di Semarang, kelompok miskin kota Kota Semarang bersama pemeritnah Kota Semarang dan KP2KKN telah membangun kesepakatan tentang perbaikan sistem pelayanan Jaskemas. Di Pontianak, Titian bersama jajaran pemerintah daerah di wilayah studi, telah membangun komitmen bersama untuk membenahi sistem pengadaan kayu untuk kepentingan pembangunan di daerahnya. Komuntias-komunitas orang tua murid di Medan yang didampingi SAHDAR menjadi

aktor penting dalam mendorong transparansi Rencana Anggaran Belanja Sekolah. Di Sulawesi Tengah, LPSHAM bersama kelompok masyarakat dampungannya di Donggala mendorong transparansi RAPBS (Rencana Anggaran Belanja Sekolah) di sekolah di Medan.

### **Para pendukung Orang Kampung**

Usaha memerkuat orang kampung memang tidak mudah dan sering dianggap kurang menarik. Tidak mudah karena cakupan geografis dan administratif yang sangat luas. Kurang menarik karena bekerja untuk orang kampung sering tidak membuat orang mendapatkan publisitas dan penghargaan yang memadai. Itu pula yang membuat orang kampung ibarat lahan terbengkalai. Bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran politik yang memadai, kerja untuk orang kampung dianggap hanya membuang-buang waktu, tenaga dan harapan, sementara perubahan yang diharapkan terasa begitu lambat.

Apakah betul bahwa mendidik dan mengorganisasi orang kampung, dalam konteks penguatan gerakan sosial anti korupsi, dianggap tidak relevan dan tidak strategis? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita juga bertanya: mengapa selama hampir limabelas tahun terakhir reformasi dan hiruk-pikuk pemberantasan korupsi terasa belum banyak membawa perubahan yang signifikan? Salah satu faktor pentingnya adalah absennya gerakan sosial anti korupsi yang tangguh yang mengakar hingga ke tingkat kampung. Mengajak orang kampung problem-problem korupsi yang mereka hadapi sehari-hari. Sebagian besar LSM anti-korupsi lebih menyukai kerja di tingkat makro, merespon untuk isu-isu yang elitis dan terlalu sibuk di urusan hilir. Demikian juga dengan kebijakan lembaga-lembaga donor. Mereka lebih banyak memfokuskan diri pada isu-isu reformasi lembaga-lembaga negara dan mendukung kerja-kerja di problem-problem hilir, misalnya penegakan hukum .

Untuk kepentingan ke depan, perlu dirumuskan rekomendasi tentang 'siapa akan melakukan apa' dalam konteks penguatan kapasitas orang kampung.

Pertama, semua LSM pendamping di limabelas propinsi, perlu meneruskan interaksinya dengan masyarakat dampungannya, sekalipun dukungan Kemitraan telah berakhir. Capaian-capaian dan praktik terbaik yang telah terbangun selama setahun pelaksanaan program perlu dioptimalkan, dengan atau tanpa dukungan dana dari

luar. Media-media komunikasi lokal, tradisi interaksi lokal dan juga sumber daya lokal lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan usaha penguatan masyarakat tersebut.

Kedua, strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun oleh pemerintah maupun KPK perlu memprioritaskan program-program yang terkait dengan penguatan peran komunitas dalam peningkatan pengawasan pemerintahan dan menjadi aktor penting dalam membangun masyarakat yang bersih. Pengarusutamaan program dukungan ke penguatan peran masyarakat ke dalam program pemerintah dan KPK dianggap strategis untuk menciptakan keseimbangan pendekatan, yaitu antara penguatan kelembagaan negara dan penguatan peran masyarakat. Dengan keseimbangan ini diharapkan strategi pemberantasan korupsi menjadi lebih relevan dengan realitas politik di Indonesia.

Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis bagi usaha untuk membangun kesadaran masyarakat agar mereka menjadi pilar utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan-pendekatan konvensional dalam pendidikan yang selama ini diterapkan perlu dikaji ulang efektivitasnya dan perlu segera dicari pendekatan baru dan program yang lebih kreatif dan inovatif. Kritik masyarakat terhadap lemahnya peranan organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan dalam pemberantasan korupsi selama ini, selain dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat akan peranan mereka, juga mencerminkan harapan yang begitu besar dari masyarakat terhadap organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan.

### **Strategi ke depan**

Indonesia sedang dalam proses transisi politik. Dari sudut pandang itu, korupsi menjadi bagian paling serius yang harus ditangani. Menurut banyak pengamat, Indonesia memang telah menjadi negara demokratis. Tetapi kita juga merasakan betapa demokrasi yang kita miliki belum mampu menjadi modal yang cukup untuk memberantas korupsi. DPR belum bisa dipercaya menjadi mata pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Lembaga-lembaga pengawasan di dalam jajaran pemerintah juga mengalami kelumpuhan yang fatal. Sementara kekuatan pengawasan oleh non-negara belum sepenuhnya juga menjanjikan. Kita memiliki media yang demikian terbuka, namun juga memiliki masalah-masalah lain

seperti independensi dan profesionalisme. Organisasi non-pemerintah yang memiliki kompetensi, integritas, *network* dan pengaruh politik yang kuat belum banyak jumlahnya. Sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki organisasi non-pemerintah sebagaimana diharapkan.

Menimbang beberapa kenyataan di atas, maka beberapa isu di bawah ini kiranya layak dipikirkan lebih dalam lagi.

Pertama, dewasa ini kita mendapati banyak lembaga publik yang kehilangan mandat sosialnya. Kepercayaan publik terhadap mereka terus merosot akibat praktik korupsi yang menggurita dan tidak responsifnya lembaga-lembaga publik. Kenyataan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Hubungan antara masyarakat dan lembaga-lembaga publik berada dalam keadaan bahaya. Sikap apatis masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan publik dan implementasinya oleh lembaga-lembaga publik itu tentu sangat mencemaskan, sebab substansi kebijakan publik dan lembaga-lembaga publik bekerja tidak berdasarkan kehendak masyarakat. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan usaha untuk membangun pemerintahan yang bersih dan responsif, diperlukan usaha untuk memperkuat kembali hubungan antara rakyat dengan lembaga-lembaga publik.

Kedua, praktik korupsi yang mengakar dan buruknya kinerja lembaga-lembaga publik disebabkan oleh problem tata kelola yang buruk didalamnya. Dengan demikian, memperbaiki tata pemerintahan di lembaga-lembaga publik tetap diperlukan. Efektivitas reformasi tata pemerintahan di lembaga-lembaga publik itu, sebagaimana pengalaman selama ini, tidak efektif jika tidak dikawal oleh kekuatan masyarakat yang kritis dan terorganisasikan dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan, *capacity from within and pressure/ oversight from outside* menjadi sangat relevan diterapkan sebagai pendekatan dalam mereformasi lembaga-lembaga publik.

Pemberantasan korupsi akan berjalan efektif manakala didukung dan diawasi oleh orang-orang kampung yang kritis dan terorganisasikan dengan baik.



“Saya senang sekali kalian menangkap esensi bahwa anti korupsi itu adalah gerakan, bukan program. Dan ide-ide kalian menunjukkan gerakan muda antikorupsi.”

**(Anies Baswedan, Ph.D - Rektor Universitas Paramadina)**

“Rakyat yang tergabung dalam ‘Orang Kampung Melawan Korupsi’ ini jelas kekuatan arus bawah yang diberkahi dalam segenap sepak terjangnya dan mumpuni lahir batinnya. Jika kekuatan ini digabung dengan KPK, maka tugas suci melawan korupsi akan dapat menimbulkan keyakinan bahwa kerja keras ini bukan ibadah tanpa makna.”

**(Mohamad Sobary)**

“Dalam agama Islam, pemberi dan penerima suap sama-sama berdosa. Internalisasi nilai-nilai keagamaan dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci penting memerangi korupsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pendidikan dan penanaman nilai-nilai kejujuran sejak dini akan menjadi fondasi kuat membangun bangsa yang bersih dari korupsi”

**(Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, SH, MA)**

**Anggota DPD RI dari Propinsi Jawa Timur**



ISBN: 978-979-26-9675-2